



LAPORAN KINERJA KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023





BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

LKjIP

**KABUPATEN
LAMPUNG BARAT**

2023





KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 ini dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan ini adalah wujud pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat kepada publik yang disusun berdasarkan capaian kinerja yang merupakan implementasi dari dokumen perencanaan, termasuk perjanjian kinerja. Laporan ini memuat isu strategis, Capaian Indikator Utama (IKU), upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk mencapai sasaran strategis, akuntabilitas anggaran, penghargaan yang telah diraih tahun 2023, dan hasil serta dampak kinerja Pemerintah Lampung Barat.

Laporan yang merupakan tahun pertama penggunaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 ini didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Kami berharap laporan kinerja ini akan bermanfaat bagi publik sebagai informasi atau evaluasi, serta menjadi upaya berkesinambungan bagi Kabupaten Lampung Barat meningkatkan kinerja. Maka kami menerima kritik dan saran yang akan menjadi masukan untuk memperbaiki kinerja di tahun mendatang.

Akhirul kalam. Wassalaamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Liwa, 30 Maret 2024
Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,



NUKMAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR GRAFIK	ix
DAFTAR BAGAN	x
IKHTISAR EKSEKUTIF	xi
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. GAMBARAN UMUM	2
C. ISU STRATEGIS	6
BAB II	
PERENCANAAN KINERJA	9
A. TUJUAN DAN SASARAN	9
B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	10
C. PROGRAM PEMBANGUNAN DAN KERANGKA PENDANAAN	16
D. TARGET KINERJA TAHUN 2023 PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT	34
BAB III	
KAPASITAS SUMBER DAYA PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT	38
A. ANALISIS SUMBER DAYA MANUSIA	38
B. ANALISIS SUMBER DAYA SARANA PRASARANA	45
C. ANALISIS DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023	47
BAB IV	
AKUNTABILITAS KINERJA	50
A. CAPAIAN KINERJA	50
TUJUAN 1	
TERWUJUDNYA PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS	50
TUJUAN 2	
MEWUJUDKAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT	65
TUJUAN 3	
TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN SERTA TANGGUH BENCANA	72
TUJUAN 4	



TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL, INOVATIF DAN TRANSPARAN	154
TUJUAN 5	
TERWUJUDNYA KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG AGAMIS, BERBUDAYA, AMAN DAN DAMAI	187
B. REALISASI ANGGARAN.....	219
C. PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA.....	255
D. SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)	256
BAB V	
PENUTUP	262
A. KESIMPULAN UMUM.....	262
LAMPIRAN	266
DAFTAR PUSTAKA	270

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data geografis 15 kecamatan.....	2
Tabel 2. Jumlah penduduk, kepadatan penduduk, dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Lampung Barat.....	6
Tabel 3. Tujuan dan sasaran RPD Tahun 2023-2026.....	9
Tabel 4. Tujuan, sasaran, dan strategi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.....	11
Tabel 5. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Barat	16
Tabel 6. Program pembangunan dan pagu anggaran tahun 2023	17
Tabel 7. Target capaian kinerja tahun 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat	35
Tabel 8. Data existing, hasil ABK dan jumlah kebutuhan/ kekurangan ASN	38
Tabel 9. daftar aset per 31 Desember 2023 dan 2022	45
Tabel 10. Anggaran menurut urusan pendapatan, belanja dan pembiayaan.....	47
Tabel 11. Target dan realisasi indikator tujuan dan indikator sasaran perangkat daerah pendukung	52
Tabel 12. Realisasi capaian target indikator 1 tahun 2023.....	54
Tabel 13. Perbandingan capaian kinerja Kabupaten Lampung Barat tahun 2022 dan 2023, capaian kinerja Provinsi Lampung tahun 2023, dan capaian kinerja nasional tahun 2023	56
Tabel 14. Realisasi capaian target indikator sasaran 2 tahun 2023	59
Tabel 15. Perbandingan capaian kinerja Kabupaten Lampung Barat tahun 2022 dan 2023, capaian kinerja Provinsi Lampung tahun 2023, dan capaian kinerja nasional tahun 2023	63
Tabel 16. Realisasi capaian target indikator sasaran 1 tahun 2023	65
Tabel 17. Target dan realisasi indikator tujuan dan indikator sasaran perangkat daerah pengampu	67
Tabel 18. Perbandingan capaian kinerja Kabupaten Lampung Barat tahun 2022 dan 2023, capaian kinerja Provinsi Lampung tahun 2023, dan capaian kinerja nasional tahun 2023	69
Tabel 19. Target dan realisasi indikator tujuan dan indikator sasaran perangkat daerah pengampu tujuan 3	73
Tabel 20. Rincian target dan realisasi capaian target tujuan 'meningkatkan layanan bidang pekerjaan umum dan pertanahan'.....	75
Tabel 21. Capaian realisasi target persentase jalan mantap.....	76
Tabel 22. Kondisi jalan mantap dan tidak mantap Kabupaten Lampung Barat tahun 2023	76
Tabel 23. Analisa penyebab keberhasilan sasaran 'meningkatkan kualitas infrastruktur jalan tahun 2023'.....	78

Tabel 24. Perbandingan capaian kinerja Kabupaten Lampung Barat tahun 2022 dan 2023, capaian kinerja Provinsi Lampung tahun 2023, dan capaian kinerja nasional tahun 2023	80
Tabel 25. Capaian realisasi target indikator sasaran persentase luas layanan irigasi	82
Tabel 26. Rincian data irigasi di Kabupaten Lampung Barat tahun 2023	82
Tabel 27. Analisis penyebab keberhasilan sasaran 'meningkatnya layanan infrastruktur irigasi tahun 2023'	83
Tabel 28. Perbandingan kinerja bidang irigasi Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung dan Nasional.....	87
Tabel 29. Capaian realisasi target indikator sasaran 'meningkatnya sarana dan prasarana lingkungan'.....	89
Tabel 30. Target dan capaian realisasi indikator kinerja 'persentase akses air bersih' tahun 2023	91
Tabel 31. Target dan capaian realisasi target indikator kinerja ' persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak'	93
Tabel 32. Target dan capaian realisasi target indikator kinerja 'persentase jalan lingkungan kondisi baik'	95
Tabel 33. Target dan realisasi target indikator kinerja 'persentase penanganan rumah tidak layak huni'	96
Tabel 34. Target dan realisasi target indikator kinerja 'persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi aman'	98
Tabel 35. Rincian data komponen pembentuk indikator sasaran 'meningkatnya sarana dan prasarana lingkungan permukiman.....	98
Tabel 36. Analisa faktor pendukung dan penghambat keberhasilan sasaran 'meningkatnya sarana dan prasarana lingkungan permukiman' tahun 2023.....	99
Tabel 37. Perbandingan target dan realisasi Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung dan Nasional.....	103
Tabel 38. Target dan realisasi capaian target indikator sasaran ' persentase luas lahan yang dimanfaatkan sesuai dengan rencana tata ruang'	105
Tabel 39. Faktor pendukung dan penghambat sasaran 'meningkatnya pemanfaatan lahan sesuai RTRW' tahun 2023	109
Tabel 40. Perbandingan capaian target Kabupaten Lampung Barat dan Target Nasional	113
Tabel 41. Target dan realisasi sasaran 'meningkatnya sertifikasi lahan pemerintah'	115
Tabel 42. Faktor pendukung dan penghambat implementasi sasaran 5	116
Tabel 43. Perbandingan capaian Kabupaten Lampung Barat dan target nasional	120
Tabel 44. Target dan realisasi capaian target 'meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan'	121

Tabel 45. Data kendaraan umum dan data kendaraan yang layak beroperasi ...	123
Tabel 46. Perbandingan realisasi capaian Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, dan Nasional.....	125
Tabel 47. Target dan realisasi capaian target tahun 2023.....	128
Tabel 48. Perbandingan realisasi target Lampung Barat tahun 2022 dan 2023, Provinsi Lampung, dan nasional	131
Tabel 49. Indeks risiko bencana kabupaten/ kota se Provinsi Lampung.....	133
Tabel 50. Target dan realisasi capaian target 'meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana kebakaran'.....	135
Tabel 51. Sandingan data sasaran dan indikator sasaran Kabupaten Lampung Barat, Satpol-PP Provinsi Lampung, dan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.....	137
Tabel 52. Target dan realisasi capaian target sasaran RPD 3 'meningkatnya kualitas kelestarian lingkungan hidup'.....	138
Tabel 53. Target dan realisasi capaian target sasaran 'meningkatnya kualitas air dan udara'.....	140
Tabel 54. Perbandingan capaian IKLH dan penurunan emisi GRK Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, dan Nasional.....	143
Tabel 55. Perbandingan IKLH Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, dan Nasional	144
Tabel 56. Target dan realisasi capaian target indikator sasaran 'indeks tutupan lahan'	145
Tabel 57. Perbandingan capaian Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, dan Nasional	147
Tabel 58. Target dan realisasi capaian target indikator sasaran 'meningkatnya kualitas pengelolaan sampah'.....	150
Tabel 59. Perbandingan capaian penanganan dan pengurangan sampah Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, dan Nasional.....	151
Tabel 60. Tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran, target, dan realisasi target perangkat daerah pengampu sasaran 4.....	155
Tabel 61. Target dan capaian realisasi target nilai RB dan nilai SAKIP tahun 2023	158
Tabel 62. Catatan dan rekomendasi hasil evaluasi RB tematik dan general	160
Tabel 63. Faktor pendukung, kendala dan saran rekomendasi indikator sasaran 'nilai RB'.....	171
Tabel 64. Rincian hasil evaluasi SAKIP per komponen tahun 2023.....	172
Tabel 65. Catatan per komponen hasil evaluasi AKIP 2023.....	173
Tabel 66. Perbandingan capaian nilai RB dan nilai SAKIP Kabupaten Lampung Barat dengan target Provinsi Lampung.....	178
Tabel 67. Target dan realisasi sasaran 'meningkatnya kualitas pelayanan publik'	181



Tabel 68. Rincian rekomendasi perbaikan dan catatan pada setiap indikator jenis layanan	182
Tabel 69. Rincian indeks dan predikat pada unit layanan evaluasi pelayanan publik tahun 2023	185
Tabel 70. Perbandingan capaian realisasi indeks pelayanan publik Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, dan Nasional	186
Tabel 71. Tujuan, indikator tujuan, sasaran, dan indikator sasaran perangkat daerah penanggung jawab sasaran 5.....	188
Tabel 72. Target dan realisasi capaian indikator sasaran 'persentase potensi konflik sara tidak menjadi peristiwa konflik SARA di Kabupaten Lampung Barat' tahun 2023	190
Tabel 73. Target dan realisasi capaian indikator sasaran 'meningkatnya kesadaran politik masyarakat'	195
Tabel 74. Daftar bantuan keuangan partai politik hasil pemilu 2019	199
Tabel 75. Hibah untuk keperluan pemilihan kepala daerah tahun 2024	201
Tabel 76. Hibah uang kepada organisasi masyarakat/ LSM tahun 2023	202
Tabel 77. Perbandingan IKUB Lampung Barat, Provinsi Lampung, dan Nasional	206
Tabel 78. Target dan realisasi capaian target indikator sasaran 'persentase penurunan pelanggaran perda'.....	208
Tabel 79. Perbandingan capaian indikator sasaran Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, dan Nasional	210
Tabel 80. Target dan realisasi capaian target indikator sasaran 'meningkatnya pengelolaan kebudayaan dan cagar budaya tak benda'	212
Tabel 81. Daftar warisan budaya tak benda Lampung Barat	214
Tabel 82. Daftar cagar budaya Lampung Barat	215
Tabel 83. Target dan realisasi capaian target WBTB dan cagar budaya.....	217
Tabel 84. Rincian anggaran dan realisasi per program tahun 2023	219
Tabel 85. Rekapitulasi nilai indeks masing-masing unsur pelayanan pada perangkat daerah sampel	258
Tabel 86. Tujuan, sasaran, indikator sasaran dan realisasinya tahun 2023	262

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta administrasi Kabupaten Lampung Barat.....	3
Gambar 3. <i>Baseline</i> dan Target Penurunan GRK Per Sektor di Provinsi Lampung	142
Gambar 4. Hasil evaluasi RB Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023.....	158
Gambar 5. Aplikasi SITepat.....	197



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Sebaran ASN berdasar jenis kelamin.....	42
Grafik 2. Data sebaran ASN berdasarkan umur.....	43
Grafik 3. Data Sebaran ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	44
Grafik 4. Tren target dan capaian kinerja sasaran 2 tahun 2021-2023.....	62
Grafik 5. IPM kabupaten/ kota se Provinsi Lampung tahun 2023.....	70
Grafik 6. Tren capaian nilai SAKIP dan RB tahun 2019-2023.....	179



DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Pohon kinerja RPD dan rencana strategis perangkat daerah	51
Bagan 2. Pohon kinerja RPD dan rencana strategis perangkat daerah	67
Bagan 3. Cascading RPD dan rencana strategis perangkat daerah	72
Bagan 4. Kronologis proses persetujuan substansi RTRW Kabupaten Lampung Barat sejak tahun 2017-2023.....	107
Bagan 5. Progres RDTR Kabupaten Lampung Barat	109
Bagan 6. Cascading RPD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Sasaran 4	155
Bagan 7. Cascading RPD dan rencana strategis perangkat daerah	188

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah bentuk akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk tahun anggaran 2023. Laporan ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berkewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis kepada masyarakat.

Laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat ini merupakan akumulasi laporan kinerja semua perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana kerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai. Pengukuran kinerja ini sangat berguna untuk evaluasi dan upaya perbaikan kinerja di tahun mendatang dengan penyesuaian kegiatan yang sesuai program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Lampung Barat sebagai wujud praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menggunakan dokumen perencanaan daerah bernama Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. RPD ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang digunakan selama terjadinya kekosongan kepala daerah definitif. Dipimpin oleh pejabat bupati, Kabupaten Lampung Barat tetap bergerak membangun daerah dan menyejahterakan masyarakat melalui tujuan dan sasaran daerah yang ditetapkan dalam RPD.



Menetapkan 5 tujuan dan 10 sasaran. Sebanyak 14 indikator sasaran RPD, ada 11 indikator sasaran yang persentase capaian targetnya sama dengan dan lebih dari 100%, sementara 3 lainnya belum mencapai 100%. Implementasi setiap program dan kegiatan untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran tersebut didukung oleh anggaran sebesar Rp.1.017.174.385.750.

Liwa, 30 Maret 2023

Pi BUPATI LAMPUNG BARAT



NUKMAN

BAB I

PENDAHULUAN



LKjIP Kabupaten
Lampung Barat Tahun 2023

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Lampung Barat ini disusun berdasar amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Penyusunan laporan kinerja ini bertujuan untuk memberikan informasi kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat selama tahun anggaran 2023 secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal, laporan kinerja ini bertujuan memberi informasi kinerja kepada pemberi mandat. Sementara secara horizontal, laporan kinerja ini menjadi media pemberian informasi kepada publik. Laporan kinerja ini kemudian diupayakan dapat mencapai sasaran yang diinginkan, yaitu: pemerintahan Kabupaten Lampung Barat yang akuntabel, efisien, efektif, responsif, transparansi, serta selalu menyediakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Lampung Barat tetap terus terpelihara.

Perlu diketahui bahwa Kabupaten Lampung Barat menggunakan dokumen perencanaan yang disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD). RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2023-2026, digunakan karena masa jabatan kepala daerah definitif telah habis per Desember 2022.

Laporan kinerja disusun berjenjang, data dan informasi merupakan akumulasi dari semua perangkat daerah yang ada di lingkup pemerintah daerah kabupaten Lampung Barat. Pembahasan dalam laporan kinerja ini meliputi setiap program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPD. Tujuan yang dimaksud diantaranya adalah terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas; mewujudkan peningkatan kualitas hidup Masyarakat; terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan

lingkungan serta tangguh bencana; terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel; inovatif, dan transparan; serta terwujudnya kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, aman dan damai.

Laporan kinerja ini menyajikan secara jujur target kinerja pemerintah daerah kabupaten Lampung Barat, disandingkan dengan realisasinya. Proses implementasi program dan kegiatan yang menjabarkan kerja sama tim baik internal maupun eksternal, informasi faktor pendukung dan kendala pencapaian target kinerja, dan sumber daya yang digunakan. Kemudian hasil-hasil implementasi program dan kegiatan, diantaranya hasil dan dampak kerja, realisasi anggaran, serta informasi hasil survei kepuasan pengguna layanan publik.

B. GAMBARAN UMUM

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Lampung Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat. Luas wilayah Kabupaten Lampung Barat adalah 2.116,59 Km² atau sekitar 6,2% dari luas wilayah administrasi Provinsi Lampung (Luas Provinsi Lampung ± 34.623,80 Km²). Berikut ini adalah sebaran wilayah Kabupaten Lampung Barat.


Tabel 1. Data geografis 15 kecamatan

KECAMATAN	LUAS (KM²)	JUMLAH PEKON	JUMLAH KELURAHAN	IBU KOTA KECAMATAN
1. BALIK BUKIT	159,41	10	2	Liwa
2. SUKAU	146,07	10	0	Buay Nyerupa
3. LUMBOK SEMINUNG	98,88	11	0	Lumbok
4. BELALAU	93,91	10	0	Kenali
5. SEKINCAU	115,09	4	1	Pampangan
6. SUOH	150,22	7	0	Sumber Agung
7. BATUBRAK	199,29	11	0	Pekon Balak
8. PAGAR DEWA	197,71	10	0	Basungan
9. BATU KETULIS	182,01	10	0	Bakhu

KECAMATAN	LUAS (KM ²)	JUMLAH PEKON	JUMLAH KELURAHAN	IBU KOTA KECAMATAN
10. BANDAR NEGERI SUOH	267,23	10	0	Tri Mekar Jaya
11. SUMBER JAYA	130,44	5	1	Tugu Sari
12. WAY TENONG	129,70	8	1	Mutar Alam
13. GEDUNG SURIAN	76,96	5	0	Gedung Surian
14. KEBUN TEBU	61,55	10	0	Pura Jaya
15. AIR HITAM	108,12	10	0	Sumber Alam
LAMPUNG BARAT	2.116,59	131	5	

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat, 2024

Secara geografis, Kabupaten Lampung Barat berbatasan dengan Kabupaten OKU Selatan di sebelah utara, Kabupaten Pesisir Barat di sebelah timur, Kabupaten Pesisir Barat di sebelah Selatan, dan Kabupaten Lampung Utara di sebelah barat.



Gambar 1. Peta administrasi Kabupaten Lampung Barat
 Sumber: Bappeda Lampung Barat, 2020.

2. Letak dan Kondisi Geografis

a) Posisi Astronomis

Rata-rata ketinggian dataran Lampung Barat adalah +645 meter di atas permukaan laut. Secara astronomis, Kabupaten Lampung Barat terletak di antara 103035'08"-104033'51" Bujur Timur dan antara 4047'16"-5056'42" Lintang Selatan. Jarak antara kecamatan ke ibu kota kabupaten adalah:

- 1) Balik Bukit : 04 km;
- 2) Sukau : 16 km;
- 3) Lumbok Seminung : 48 km;
- 4) Batubrak : 21 km;
- 5) Belalau : 34 km;
- 6) Bandar Negeri Suoh : 88 km;
- 7) Batu Ketulis : 40 km;
- 8) Suoh : 48 km;
- 9) Pagar Dewa : 77 km;
- 10) Sekincau : 30 km;
- 11) Sumber Jaya : 67 km;
- 12) Way Tenong : 60 km.

b) Posisi Geostrategis

Posisi Kabupaten Lampung Barat secara geostrategis merupakan pintu gerbang Provinsi Lampung di bagian barat, menjadi penghubung lalu lintas menuju Kabupaten OKU Selatan dan menghubungkan jalan lintas barat dengan jalan nasional Tengah. Kabupaten Lampung Barat juga menjadi daerah resapan air untuk mempertahankan fungsi hidrologi Provinsi Lampung. Kondisi asri yang dipertahankan dalam geografis Lampung Barat berpengaruh dalam mempertahankan iklim mikro, sekaligus memperkuat fungsi jasa lingkungan. Salah satu pemanfaatan jasa lingkungan adalah ketersediaan energi baru terbarukan, baik PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air), PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro), maupun PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi). Potensi ini akan mendukung program kedaulatan energi.

c) Kondisi/ Kawasan

Kabupaten Lampung Barat secara ekoregion merupakan wilayah yang dominan masuk dalam ekosistem dataran tinggi hingga pegunungan, yang dicirikan dengan bentang alam yang bergelombang, dan berbukit-bukit. Wilayahnya terletak di sisi bagian timur dari punggung perbukitan Bukit Barisan Selatan yang membentang dari utara hingga selatan sepanjang sisi barat pulau Sumatera, membentuk cincin api (*ring of fire*) Sumatera.

Sebagian besar wilayah Lampung Barat merupakan kawasan perdesaan (96%), sedangkan sisanya merupakan kawasan perkotaan (4%). Terdapat beberapa gunung di Kabupaten Lampung Barat yang membentuk bentang alam, yaitu Gunung Pesagi (2.127 m) yang merupakan gunung tertinggi di Lampung Barat. Gunung Seminung (1.804 m), Gunung Sekincau (1.718 m), Gunung Subhanallah (1.744 m), dan beberapa perbukitan seperti Bukit Sepulang, Bukit Rigis, Bukit Palakiah, Bukit Serarukuh. Sebagian besar masuk dalam kawasan hutan lindung dan hutan konservasi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).

3. Kondisi Demografis

Kabupaten Lampung Barat meliputi 15 kecamatan, 131 pekon dan 5 kelurahan. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020, jumlah penduduk Lampung Barat sebanyak 302,75 ribu jiwa. Sementara kepadatan penduduk Lampung Barat tahun 2020 mencapai 143,04 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Kebun Tebu sebesar 333,66 jiwa/Km² dan kepadatan terendah di Kecamatan Batu Ketulis sebesar 73,59 jiwa/Km². Secara lengkap jumlah penduduk dan kepadatan penduduk serta laju pertumbuhan penduduk disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Jumlah penduduk, kepadatan penduduk, dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Lampung Barat

Nama Kecamatan	Penduduk (ribu)	Kepadatan Penduduk (km ²)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)
Balik Bukit	45,52	285,57	3,14
Sukau	25,80	176,63	1,40
Lumbok Seminung	8,61	87,06	2,40
Belalau	12,62	134,36	0,34
Sekincau	19,27	167,42	0,70
Suoh	18,84	125,42	0,70
Batu Brak	15,33	76,91	0,75
Pagar Dewa	17,07	86,34	-0,54
Batu Ketulis	13,74	75,51	0,93
Bandar Negeri Suoh	25,78	96,46	1,55
Sumber Jaya	24,25	185,93	0,30
Way Tenong	35,07	270,39	0,27
Gedung Surian	17,21	223,58	1,14
Kebun Tebu	21,39	347,52	1,45
Air Hitam	12,49	115,54	2,47
Lampung Barat	312,99	147,87	1,20

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Barat, 2024.

C. ISU STRATEGIS

Berangkat dari perumusan yang tepat, permasalahan pembangunan diformulasikan menjadi isu strategis daerah. Isu-isu strategis tersebut kemudian akan menjadi agenda kebijakan pemerintah melalui beberapa agenda rapat atau pertemuan besar lainnya. (Far Amirudin et al., 2021). Dalam dokumen RPD Kabupaten Lampung Barat (RPD, 2023), identifikasi permasalahan pembangunan didasarkan pada: (1) evaluasi capaian kinerja RPJMD Tahun 2017-2022, (2) evaluasi capaian kinerja bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, (3) evaluasi terhadap beberapa urusan yang berpengaruh sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya.

Isu strategis daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan diutamakan dalam perencanaan pembangunan daerah karena sifatnya yang mendesak, penting, mendasar, dan berjangka panjang. Menurut (Wulf et al., 2020), isu strategis dapat menjadi peluang atau ancaman. Paradigma ini berpengaruh terhadap perilaku strategis yang diambil oleh suatu organisasi

dalam menyikapi isu. Efek pembingkaihan isu strategis tersebut kemudian akan berbeda antar para eksekutif, bergantung pada aspek sosio kognitif, dimana budaya kerja organisasi dan gaya kognitif eksekutif mempengaruhi interpretasi isu strategis. Penetapan isu strategis ini juga mempertimbangkan penyelesaian isu strategis Provinsi Lampung (Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024), dan tercapainya visi misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih (Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024). Berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan yang dituangkan dalam RPD, berikut ini adalah isu strategis yang ditetapkan:

Bidang Ekonomi

1. Peningkatan produksi, produktivitas dan pemasaran hasil pertanian peningkatan nilai tambah sektor pertanian;
2. Penanggulangan kemiskinan, permasalahan sosial dan pengangguran;
3. Penciptaan lapangan kerja baru melalui usaha mikro, kecil dan menengah serta perluasan kesempatan kerja melalui penguatan iklim investasi;
4. Kurang didorongnya pengembangan kewirausahaan, industri berbasis sumber daya lokal yang menyerap tenaga kerja lokal.

Bidang Sumber Daya Manusia

1. Aksesibilitas dan pelayanan Pendidikan;
2. Aksesibilitas pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan lingkungan;

Bidang Infrastruktur

1. Pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian;
2. Tapal batas kabupaten dan kecamatan;
3. Kualitas dan kuantitas sarana prasarana transportasi;
4. Ketersediaan air baku;
5. Kualitas dan kuantitas perumahan dan lingkungan permukiman;
6. Lingkungan hidup;
7. Pengendalian pemanfaatan ruang;
8. Kapasitas dan kapabilitas penanggulangan bencana.

Bidang Pemerintahan

1. Kualitas tata Kelola pemerintahan yang kurang optimal atau belum menerapkan prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Penataan dan penguatan kelembagaan pemerintahan desa serta peningkatan kapasitas aparatur desa dan pemberdayaan Masyarakat.

Bidang Trantibum

1. Ketertiban umum, tata kehidupan sosial, keagamaan dan pemberdayaan budaya lokal.

BAB II

PERENCANAAN

KINERJA



**LKjIP Kabupaten
Lampung Barat Tahun 2023**

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah unsur mutlak utama dalam sebuah organisasi, selain sumber daya manusia (Wahono, 2014). Tujuan organisasi mempengaruhi pengorganisasian dimana dalam kegiatannya organisasi harus berorientasi tujuan organisasi (Aliefiani Mulya Putri et al., 2022). Pada pemerintahan Kabupaten Lampung Barat tahun 2023-2026, tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan Tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan Pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Pembangunan daerah secara keseluruhan. Berikut ini adalah rincian tujuan dan sasaran RPD tahun 2023-2026.

Tabel 3. Tujuan dan sasaran RPD Tahun 2023-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran
1.	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas		Laju pertumbuhan ekonomi
		Meningkatnya Pendapatan Per kapita	Pendapatan per kapita
			Gini Rasio
		Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Angka Kemiskinan
			Tingkat Pengangguran Terbuka
2.	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
		Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
3.	Terwujudnya Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan lingkungan serta tangguh bencana		Indeks Layanan Infrastruktur Daerah
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
			Indeks Risiko Bencana

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran
4.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Layanan Infrastruktur Daerah
		Meningkatnya Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya Kesiapsiagaan bencana	Indeks Risiko Bencana
		Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Reformasi Birokrasi (RB)
5.	Terwujudnya kehidupan Masyarakat yang agamis, berbudaya, aman dan damai		Nilai SAKIP
		Meningkatnya Kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik
			Indeks Kerukunan Hidup umat beragama
		Meningkatkan Keamanan, ketertiban, Kenyamanan dalam kehidupan masyarakat	Indeks Kerukunan Hidup umat beragama
		Meningkatnya Pelestarian warisan budaya tak benda dan cagar budaya daerah	Persentase warisan budaya tak benda Daerah tersertifikasi
		Persentase objek cagar Budaya peringkat kabupaten	

Sumber: RPD Tahun 2023-2026 Kabupaten Lampung Barat, 2023.

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Strategi Pembangunan Daerah

Rencana strategis adalah pedoman yang dapat digunakan organisasi, baik privat atau publik, dari kondisi saat ini untuk mencapai tujuan organisasi

dalam waktu beberapa tahun ke depan (Umniyatun, 2018). Apa pun yang terjadi, Keputusan strategis memiliki dampak fungsional dan jangka panjang yang signifikan pada suatu organisasi (Kautsar & Julaiha, 2023). Perumusan strategi pemerintah Kabupaten Lampung Barat dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, threat*). Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan Pembangunan daerah. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab bagaimana tahap-tahap pencapaian sasaran-sasaran Pembangunan dengan batas waktu tertentu. Sebuah strategi dapat digunakan untuk menjawab lebih dari 1 sasaran Pembangunan dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi pencapaian target sasaran (RPD, 2023).

Strategi tidak dapat disamakan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Strategi yang ditetapkan dalam RPD Tahun 2023-2026 Kabupaten Lampung Barat telah mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor ini tentu sangat berbeda antar daerah, disertai dengan perbedaan kondisi geografis, sosial, ekonomi, budaya dan situasi politik daerah. Lebih rinci, berikut ini informasi tentang tujuan, sasaran, dan strategi.

Tabel 4. Tujuan, sasaran, dan strategi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi
Tujuan 1 Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas	Sasaran 1.1 Meningkatnya Pendapatan Per Kapita yang	Peningkatan produktivitas sektor pertanian meliputi tanaman pangan hortikultura, perkebunan dan peternakan Peningkatan produktivitas sektor perikanan Peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat Peningkatan daya saing sektor industri pengolahan, dan Pengembangan usaha industri kreatif. Meningkatkan daya saing pariwisata, lingkungan bisnis pariwisata, tata kelola, dan infrastruktur pariwisata Penumbuhan dan pemantapan kemandirian wisata desa

Tujuan	Sasaran	Strategi
		Penguatan fungsi pasar tradisional Pengendalian indeks perubahan harga
		Peningkatan UMKM yang kompetitif Pengarutamaan produk UMKM lokal
		Penumbuhan koperasi berbasis produk UMKM lokal dan Penguatan pemasaran wisata. Meningkatkan promosi dan kerja sama investasi
		Optimalisasi kontribusi pendapatan yang bersumber dari BUMD Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha atas izin yang diterbitkan
	Sasaran 1.2 Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Pengintegrasian program Penanggulangan kemiskinan
		Peningkatan kualitas pelayanan sosial bagi PMKS Peningkatan kompetensi dan kualifikasi angkatan kerja Peningkatan investasi untuk perluasan lapangan kerja, dan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
		Meningkatkan perlindungan sosial masyarakat Mewujudkan ketahanan pangan dan pertanian perkotaan yang berkelanjutan
		Meningkatkan kualitas pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) Bantuan/jaminan sosial bagi warga miskin
		Meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin agar mandiri secara ekonomi Mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru berbasis padat karya
		Peningkatan pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja Mewujudkan ketahanan pangan dan pertanian yang berkelanjutan
Tujuan 2 Mewujudkan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Sasaran 2.1 Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya saing	Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar sesuai standar pelayanan minimal, dan Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi
		Peningkatan upaya promosi dan pemberdayaan kesehatan, dan Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan
		Peningkatan jaminan pelayanan dan kepesertaan keluarga berencana
		Peningkatan kewirausahaan pemuda
		Peningkatan prestasi olahraga tingkat provinsi/ nasional
Tujuan 3 Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan serta tangguh bencana	Sasaran 3.1 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Peningkatan Infrastruktur wilayah yang mantap dan Percepatan Infrastruktur pemukiman yang layak
		Meningkatkan peran serta masyarakat/swasta
		Meningkatkan aksesibilitas sarana dan prasarana jalan
		Meningkatkan akses sanitasi dan air minum
		Meningkatkan kapasitas saluran drainase
		Meningkatkan keselamatan berlalu lintas
		Meningkatkan fungsi lahan pada wilayah hulu/ wilayah perbatasan kota/ kabupaten
		Meningkatkan ketersediaan dan pasokan sumber air baku
		Meningkatkan ketersediaan lahan
	Sasaran 3.2 Meningkatnya Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Pemantauan dan pengendalian kualitas air dan kualitas udara
		Pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)
		Peningkatan cakupan layanan pengelolaan sampah dan limbah B3 sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)
		Meningkatkan pengurangan sampah
		Meningkatkan penanganan sampah

Tujuan	Sasaran	Strategi
		Meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau (RTH)
	Sasaran 3.3 Meningkatnya kesiapsiagaan bencana	Peningkatan kualitas kesiapsiagaan bencana
		Penanggulangan Bencana yang terencana, terkoordinasi, terpadu dan akuntabel
Tujuan 4 Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan	Sasaran 4.1 Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan Minimal
		Penyediaan layanan pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
	Sasaran 4.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan Manajemen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
		Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
		Peningkatan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah.
		Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah
		Meningkatkan kinerja instansi pemerintah
		Peningkatan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penerapan Sistem Merit
		Peningkatan Kualitas Pemerintahan Desa
		Peningkatan Kualitas Inovasi Daerah dan kualitas Penelitian dan Pengembangan
		Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan
		Meningkatkan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien
		Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan
Tujuan 5 Terwujudnya kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya,	Sasaran 5.1 Meningkatkan Keamanan, ketertiban, kenyamanan dalam	Mendorong peningkatan swadaya masyarakat dalam berpartisipasi dan berkolaborasi pada pembangunan kota

Tujuan	Sasaran	Strategi
aman dan damai	kehidupan masyarakat	Peningkatan pencegahan dan fasilitasi penanganan konflik Peningkatan dialog dan kerja sama umat beragama dan antar umat beragama Penguatan kebinekaan dan penciptaan ruang dialog antar warga Peningkatan kesadaran politik masyarakat Peningkatan upaya penegakan perda Peningkatan pengarusutamaan Gender Peningkatan Pemenuhan hak anak-anak dan perlindungan khusus Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan seni budaya Peningkatan promosi seni budaya

Sumber: RPD Tahun 2023-2026 Kabupaten Lampung Barat, 2024.

2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan Pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/ perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategis (Perbup Lampung Barat 14/2022). Arah kebijakan menyajikan informasi arah setiap sasaran pembangunan yang mudah dipahami setiap pembaca. Berikut ini adalah gambaran sasaran pembangunan dan arah kebijakan Pembangunan.

Tabel 5. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Barat

SASARAN KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN			
	2023	2024	2025	2026
Sasaran 1.1 Sasaran 1.2	Peningkatan ketahanan ekonomi Masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya (SDA dan SDM) dan kearifan lokal			
Sasaran 2.1				
Sasaran 3.1 Sasaran 3.2 Sasaran 3.3	Pemantapan infrastruktur, sarana dan prasarana utilitas pada Kawasan strategis dan Kawasan budidaya			
Sasaran 4.1 Sasaran 4.2	Pemanfaatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan efektivitas tata Kelola keuangan daerah			
Sasaran 5.1 Sasaran 5.2	Mewujudkan kehidupan Masyarakat yang aman, tertib dan berbudaya			

Sumber: RPD Tahun 2023-2026 Kabupaten Lampung Barat, 2024.

C. PROGRAM PEMBANGUNAN DAN KERANGKA PENDANAAN

Donald B. Yarbrough dalam (Munthe, 2015) mengatakan bahwa secara lengkap, program didefinisikan sebagai:

- *a set of planned systematic activities;*
- *using managed resources;*
- *to achieve specified goals;*
- *related to specific needs;*
- *of specific, identified, participating human individuals or groups;*
- *in specific contexts;*
- *resulting in documentable outputs, outcomes, and impacts;*
- *following assumed (explicit or implicit) systems of beliefs (diagnostic, causal, intervention, and implementation theories about how the program works);*
- *with specific, investigable costs and benefits.*

Secara teknis, program pembangunan Kabupaten Lampung Barat adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sementara indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran, hasil, dan dampak (RPD, 2023). Berikut ini adalah informasi tentang program Pembangunan serta kerangka pendanaannya secara indikatif yang tertuang di RPD Tahun 2023-2026.

Tabel 6. Program pembangunan dan pagu anggaran tahun 2023

NO.	URAIAN PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	219.853.892.778,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	453.758.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.344.542.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	76.171.246.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	203.523.300,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	267.468.000,00	Dinas Kesehatan
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	57.454.766.423,00	Dinas Kesehatan
8	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	5.122.348.900,00	Dinas Kesehatan
9	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	41.770.422.078,00	Dinas Kesehatan
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.329.809.000,00	Dinas Kesehatan
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	39.680.820.432,00	RSUD Alimuddin Umar



NO.	URAIAN PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
12	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	3.340.030.000,00	RSUD Alimuddin Umar
13	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.212.846.900,00	RSUD Alimuddin Umar
14	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	375.000.000,00	RSUD Alimuddin Umar
15	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	101.430.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
16	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	404.869.200,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
17	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	49.268.541.574,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
18	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.707.683.220,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
19	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
20	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	81.748.200,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
21	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
22	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	392.878.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
23	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	4.863.996.500,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
24	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	549.989.199,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
25	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	407.514.975,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
26	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	278.432.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



NO.	URAIAN PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
27	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	2.596.619.231,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
28	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	231.800.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
29	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
30	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.423.736.113,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
31	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	415.528.400,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
32	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	3.853.844.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
33	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.609.556.700,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
34	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	15.032.589.476,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
35	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.984.455.900,00	Dinas Sosial
36	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	249.969.000,00	Dinas Sosial
37	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.940.527.186,00	Dinas Sosial
38	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	86.284.240,00	Dinas Sosial
39	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	0,00	Dinas Sosial
40	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	0,00	Dinas Sosial
41	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	111.557.400,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



NO.	URAIAN PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
42	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	464.110.100,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
43	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.027.660.444,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
44	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	0,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
45	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	425.788.900,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
46	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	0,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
47	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	377.920.500,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
48	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	65.048.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
49	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.058.774.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO.	URAIAN PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
50	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.714.500.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
51	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.355.441.809,00	Dinas Ketahanan Pangan
52	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	533.211.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
53	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	96.257.500,00	Dinas Ketahanan Pangan
54	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	50.635.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
55	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
56	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.366.798.303,00	Dinas Lingkungan Hidup
57	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	5.217.026.914,00	Dinas Lingkungan Hidup
58	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
59	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
60	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
61	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.733.368.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
62	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	0,00	Dinas Lingkungan Hidup



NO.	URAIAN PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
63	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
64	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.232.634.551,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
65	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	34.587.400,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
66	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	24.324.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
67	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	58.914.100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
68	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	764.716.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
69	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	93.769.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
70	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.469.298.544,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
71	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
72	PROGRAM PENATAAN DESA	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
73	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.000.711.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
74	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	314.155.900,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
75	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	402.128.450,00	Dinas Perhubungan
76	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.621.937.734,00	Dinas Perhubungan



NO.	URAIAN PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
77	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	122.623.100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
78	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	200.579.050,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
79	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.000.003.028,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
80	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.276.610.515,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
81	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	650.971.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
82	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	55.001.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
83	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	62.125.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
84	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	6.837.791.450,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
85	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.445.557.962,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
86	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	306.261.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
87	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	71.997.500,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan



NO.	URAIAN PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
88	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	7.210.887.318,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
89	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	133.893.500,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
90	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	286.476.500,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
91	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	15.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
92	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	400.000.000,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
93	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.057.004.311,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
94	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	438.270.000,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
95	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	34.000.000,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
96	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	225.465.100,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
97	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.491.656.800,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
98	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	4.182.616.490,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
99	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	364.492.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
100	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	148.054.400,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata



NO.	URAIAN PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
101	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.124.569.200,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
102	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	0,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
103	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.245.791.065,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
104	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	59.846.800,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
105	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	595.519.670,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
106	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.066.561.300,00	Dinas Perikanan
107	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	0,00	Dinas Perikanan
108	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	317.680.300,00	Dinas Perikanan
109	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	754.558.170,00	Dinas Perikanan
110	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	Dinas Perikanan
111	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.198.379.500,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
112	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	0,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
113	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.272.511.520,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
114	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	0,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
115	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.595.029.100,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan
116	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	624.285.008,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan
117	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	32.416.000,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan
118	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.829.620.445,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan



NO.	URAIAN PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
119	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	765.718.000,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan
120	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	0,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan
121	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.108.553.200,00	Sekretariat Daerah
122	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	51.648.774.233,00	Sekretariat Daerah
123	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	67.755.400,00	Sekretariat Daerah
124	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	12.156.117.800,00	Sekretariat Daerah
125	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	118.765.100,00	Sekretariat Daerah
126	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.829.898.566,00	Sekretariat DPRD
127	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	15.530.348.200,00	Sekretariat DPRD
128	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.296.721.700,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
129	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.248.214.024,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
130	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.443.009.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
131	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.688.127.741,00	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
132	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.148.445.500,00	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
133	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	182.525.706.920,00	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
134	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.295.396.400,00	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah



NO.	URAIAN PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
135	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.519.897.800,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
136	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.896.122.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
137	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.287.010.100,00	Badan Penelitian dan Pengembangan
138	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	863.363.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan
139	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	517.355.600,00	Inspektorat Daerah
140	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.512.233.800,00	Inspektorat Daerah
141	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.205.800.752,00	Inspektorat Daerah
142	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.440.600,00	Kecamatan Sumber Jaya
143	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	16.492.500,00	Kecamatan Sumber Jaya
144	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	761.184.300,00	Kecamatan Sumber Jaya
145	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	79.999.200,00	Kecamatan Sumber Jaya
146	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	35.974.200,00	Kecamatan Sumber Jaya
147	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	12.889.300,00	Kecamatan Sumber Jaya
148	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	399.989.718,00	Kecamatan Sumber Jaya
149	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	26.691.000,00	Kecamatan Sumber Jaya
150	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2.500.000,00	Kecamatan Way Tenong



NO.	URAIAN PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
151	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	752.471.250,00	Kecamatan Way Tenong
152	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	69.780.000,00	Kecamatan Way Tenong
153	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	23.755.000,00	Kecamatan Way Tenong
154	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	22.250.000,00	Kecamatan Way Tenong
155	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	393.320.633,00	Kecamatan Way Tenong
156	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	45.000.000,00	Kecamatan Way Tenong
157	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	17.121.000,00	Kecamatan Sekincau
158	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	753.981.400,00	Kecamatan Sekincau
159	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	79.400.000,00	Kecamatan Sekincau
160	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	62.922.900,00	Kecamatan Sekincau
161	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	399.964.995,00	Kecamatan Sekincau
162	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	19.573.000,00	Kecamatan Sekincau
163	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	20.815.400,00	Kecamatan Belalau
164	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	16.739.800,00	Kecamatan Belalau
165	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	537.031.200,00	Kecamatan Belalau



NO.	URAIAN PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
166	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	32.019.700,00	Kecamatan Belalau
167	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	30.000.000,00	Kecamatan Belalau
168	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	24.079.500,00	Kecamatan Belalau
169	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	6.000.000,00	Kecamatan Batu Brak
170	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	16.616.000,00	Kecamatan Batu Brak
171	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	509.834.260,00	Kecamatan Batu Brak
172	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	37.450.000,00	Kecamatan Batu Brak
173	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	12.110.000,00	Kecamatan Batu Brak
174	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	17.025.000,00	Kecamatan Batu Brak
175	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5.565.000,00	Kecamatan Balik Bukit
176	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	18.990.500,00	Kecamatan Balik Bukit
177	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.107.637.150,00	Kecamatan Balik Bukit
178	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	79.629.750,00	Kecamatan Balik Bukit
179	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	79.673.850,00	Kecamatan Balik Bukit
180	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	38.518.300,00	Kecamatan Balik Bukit



NO.	URAIAN PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
181	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	20.532.300,00	Kecamatan Balik Bukit
182	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	399.968.835,00	Kecamatan Balik Bukit
183	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	399.950.216,00	Kecamatan Balik Bukit
184	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	16.592.000,00	Kecamatan Balik Bukit
185	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	14.400.800,00	Kecamatan Sukau
186	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	18.000.000,00	Kecamatan Sukau
187	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	539.426.325,00	Kecamatan Sukau
188	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	29.270.000,00	Kecamatan Sukau
189	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	23.000.000,00	Kecamatan Sukau
190	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	22.000.000,00	Kecamatan Sukau
191	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	18.190.000,00	Kecamatan Suoh
192	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	19.230.000,00	Kecamatan Suoh
193	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	462.545.750,00	Kecamatan Suoh
194	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	38.133.000,00	Kecamatan Suoh
195	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15.865.000,00	Kecamatan Suoh



NO.	URAIAN PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
196	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	25.000.000,00	Kecamatan Suoh
197	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	6.420.100,00	Kecamatan Gedung Surian
198	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	14.472.800,00	Kecamatan Gedung Surian
199	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	470.341.900,00	Kecamatan Gedung Surian
200	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	34.101.300,00	Kecamatan Gedung Surian
201	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	33.220.100,00	Kecamatan Gedung Surian
202	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20.958.800,00	Kecamatan Gedung Surian
203	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	9.147.000,00	Kecamatan Kebun Tebu
204	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.530.000,00	Kecamatan Kebun Tebu
205	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	512.035.000,00	Kecamatan Kebun Tebu
206	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	4.850.000,00	Kecamatan Kebun Tebu
207	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	23.526.000,00	Kecamatan Kebun Tebu
208	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	32.332.000,00	Kecamatan Kebun Tebu
209	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	509.125.250,00	Kecamatan Air Hitam



NO.	URAIAN PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
210	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	14.125.000,00	Kecamatan Air Hitam
211	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	18.050.000,00	Kecamatan Air Hitam
212	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	31.941.000,00	Kecamatan Air Hitam
213	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2.500.000,00	Kecamatan Pagar dewa
214	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	14.250.000,00	Kecamatan Pagar dewa
215	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	419.283.126,00	Kecamatan Pagar dewa
216	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	48.325.000,00	Kecamatan Pagar dewa
217	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10.225.000,00	Kecamatan Pagar dewa
218	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	40.225.000,00	Kecamatan Pagar dewa
219	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20.000.000,00	Kecamatan Batu Ketulis
220	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	500.046.700,00	Kecamatan Batu Ketulis
221	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	46.128.000,00	Kecamatan Batu Ketulis
222	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	20.034.700,00	Kecamatan Batu Ketulis
223	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	21.870.000,00	Kecamatan Batu Ketulis



NO.	URAIAN PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
224	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.000.000,00	Kecamatan Bandar Negeri Suoh
225	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	17.500.000,00	Kecamatan Bandar Negeri Suoh
226	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	489.392.400,00	Kecamatan Bandar Negeri Suoh
227	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	28.175.000,00	Kecamatan Bandar Negeri Suoh
228	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15.000.000,00	Kecamatan Bandar Negeri Suoh
229	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	30.075.000,00	Kecamatan Bandar Negeri Suoh
230	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	20.815.000,00	Kecamatan Lumbok Seminung
231	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	25.004.400,00	Kecamatan Lumbok Seminung
232	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	460.737.200,00	Kecamatan Lumbok Seminung
233	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	23.440.000,00	Kecamatan Lumbok Seminung
234	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	18.835.000,00	Kecamatan Lumbok Seminung
235	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	13.718.000,00	Kecamatan Lumbok Seminung
236	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.823.598.822,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO.	URAIAN PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
237	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	15.881.445.243,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
238	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.129.174.725,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
239	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	700.505.600,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
240	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	394.178.040,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
241	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	487.005.500,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran, BKAD, diolah tim, 2024.

D. TARGET KINERJA TAHUN 2023 PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Target kinerja adalah satu kesatuan manajemen kinerja, ia tidak bisa lepas atau berdiri sendiri. (Samsara, 2021) mengatakan bahwa manajemen kinerja mengelola kinerja dari perencanaan sampai evaluasi, termasuk didalamnya adalah target kinerja dan penilaian kinerja. Kinerja pemerintah daerah memiliki target yang diukur dengan alat ukur dan dituangkan dalam dokumen perencanaan (Muhammad Iqbal et al., 2022). Penetapan target kinerja beserta sasaran kinerja ini sangat penting mengingat hal ini akan menjadi acuan dalam menetapkan target dan sasaran kinerja sampai level aparatur sipil di lingkup pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Berikut ini adalah sajian data target

capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Tabel 7. Target capaian kinerja tahun 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Capaian Tahun 2023	PD Penanggung Jawab
1.	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas		Laju pertumbuhan ekonomi	5%	Bappeda
		Meningkatnya Pendapatan Per kapita	Pendapatan per kapita	26.786.367	Bappeda
			Gini Rasio	0,269	Bappeda
		Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Angka Kemiskinan	12,37%	Dinas Sosial
			Tingkat Pengangguran Terbuka	2,60%	Sekretariat Daerah
2.	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,95 poin	Bappeda
		Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,95 poin	Bappeda
3.	Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan serta tangguh bencana		Indeks Layanan Infrastruktur Daerah	69,02 poin	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,99 poin	Dinas Lingkungan Hidup
			Indeks Risiko Bencana	162,21 poin	BPBD
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Layanan Infrastruktur Daerah	69,02 poin	Dinas Pekerjaan Umum dan PR

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Capaian Tahun 2023	PD Penanggung Jawab
		Meningkatnya Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,99 poin	Dinas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya kesiapsiagaan bencana	Indeks Risiko Bencana	162,21 poin	BPBD
4.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan		Nilai Reformasi Birokrasi	57,05 poin	Sekretariat Daerah
		Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	57,05 poin	Sekretariat Daerah
			Nilai SAKIP	70,25 poin	Sekretariat Daerah
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	2,51 poin	Sekretariat Daerah
5.	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, aman dan damai		Indeks Kerukunan Hidup umat beragama	84,10 poin	Sekretariat Daerah
		Meningkatkan Keamanan, ketertiban, kenyamanan dalam kehidupan masyarakat	Indeks Kerukunan Hidup umat beragama	84,10 poin	Sekretariat Daerah
		Meningkatnya Pelestarian warisan budaya tak benda dan cagar budaya daerah	Persentase warisan budaya tak benda daerah tersertifikasi	13,30 poin	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Persentase objek cagar	2,40 poin	Dinas Pendidikan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Capaian Tahun 2023	PD Penanggung Jawab
			budaya peringkat kabupaten		dan Kebudayaan

Sumber: RPD Tahun 2023-2026 Kabupaten Lampung Barat, 2024.

Data dalam tabel 7 selanjutnya akan menjadi acuan bagi perangkat daerah dan setiap aparatur di masing-masing perangkat daerah menetapkan tujuan, sasaran dan target kinerja organisasi dan individu.

BAB III

KAPASITAS

SUMBER DAYA



BAB III

KAPASITAS SUMBER DAYA PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

A. ANALISIS SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia memiliki peran sentral bagi pengembangan dan kemajuan suatu organisasi (Kurniawan, 2014). Pada tahun anggaran 2023, Pemerintahan Kabupaten Lampung Barat di pimpin oleh Penjabat Bupati disebabkan oleh berakhirnya masa jabatan kepala daerah terpilih periode 2017-2022. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terjadi perubahan kelembagaan per Desember 2023. Sehingga data kelembagaan yang disajikan dalam bagian ini adalah data sebelum perubahan kelembagaan tersebut. Maka kelembagaan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat terdiri dari sekretariat daerah (dengan 11 bagian), sekretariat daerah (dengan 3 bagian), dinas (sejumlah 11 dinas), badan (sejumlah 6 badan), inspektorat daerah, dan kecamatan (sejumlah 11 kecamatan). Informasi ASN *existing*, hasil analisis beban kerja serta jumlah kebutuhan atau kelebihan di masing-masing perangkat daerah dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 8. Data *existing*, hasil ABK dan jumlah kebutuhan/ kekurangan ASN

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	HASIL ABK	KELEBIHAN/ KEKURANGAN
1	2	3	4	5
	SEKRETARIAT DAERAH			
1	Sekretaris Daerah	1	1	0
2	Asisten	3	3	0
3	Staf Ahli Bupati	3	3	0
	BAGIAN			



NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	HASIL ABK	KELEBIHAN/ KEKURANGAN
4	Bagian Tata Pemerintahan	6	16	-10
5	Bagian Kesejahteraan rakyat	8	16	-8
6	Bagian Hukum	8	29	-21
7	Bagian Perekonomian	9	16	-7
8	Bagian Administrasi Pembangunan	10	13	-3
9	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	27	48	-21
10	Bagian Sumber Daya Alam	13	30	-17
11	Bagian Umum	19	32	-13
12	Bagian Organisasi	10	26	-16
13	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	13	36	-23
14	Bagian Perencanaan dan Keuangan	12	30	-18
15	SEKRETARIAT DPRD	34	57	-23
16	INSPEKTORAT	68	121	-53
	DINAS			
17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2480	2726	-246
18	Dinas Kesehatan	443	770	-327
19	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	72	187	-115
20	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	28	61	-33
21	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	52	101	-49
22	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	35	69	-34
23	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	27	39	-12
24	Satuan Polisi Pamong Praja	95	203	-108
25	Dinas Ketahanan Pangan	25	91	-66
26	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	73	197	-124
27	Dinas Perkebunan dan Perternakan	51	132	-81
28	Dinas Perikanan	34	56	-22
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	27	62	-35




NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	HASIL ABK	KELEBIHAN/ KEKURANGAN
30	Dinas Lingkungan Hidup	36	69	-33
31	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	25	45	-20
32	Dinas Sosial	23	51	-28
33	Dinas Perhubungan	21	55	-34
34	Dinas Komunikasi dan Informatika	28	56	-28
35	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	20	61	-41
36	Rumah Sakit Daerah Alimudin Umar	142	247	-105
	BADAN			
37	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	49	110	-61
38	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	26	47	-21
39	Badan Penelitian dan Pengembangan	26	63	-37
40	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	34	119	-85
41	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	22	45	-23
42	Kantor Kesbang dan Politik	14	28	-14
	KECAMATAN			
43	Kecamatan Balik Bukit	15	29	-14
44	Kecamatan Belalau	17	29	-12
45	Kecamatan Sumber jaya	10	29	-19
46	Kecamatan Way tenong	14	29	-15
47	Kecamatan Sekincau	12	29	-17
48	Kecamatan Suoh	12	29	-17
49	Kecamatan Batu Brak	15	29	-14
50	Kecamatan Sukau	14	29	-15
51	Kecamatan Gedung Surian	10	29	-19
52	Kecamatan Kebun Tebu	12	29	-17
53	Kecamatan Air Hitam	11	29	-18
54	Kecamatan Pagar Dewa	8	29	-21
55	Kecamatan Batu Ketulis	15	29	-14
56	Kecamatan Bandar Negeri Suoh	11	29	-18
57	Kecamatan Lumbok seminung	11	29	-18
	KELURAHAN			
58	Kelurahan Way Mengaku	10	16	-6
59	Kelurahan Pasar Liwa	11	16	-5

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	HASIL ABK	KELEBIHAN/ KEKURANGAN
60	Kelurahan Tugu sari	4	16	-12
61	Kelurahan Fajar bulan	3	16	-13
62	Kelurahan Sekincau	6	16	-10
JUMLAH		4373	6682	-2309

Sumber: Bagian Organisasi Setdakab. Lampung Barat, 2024.


Sebanyak 4.373 ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Lampung Barat ternyata belum memenuhi hasil analisis beban kerja yang membutuhkan 6.682 ASN untuk menyelesaikan semua urusan pemerintah daerah. Sehingga terdapat kekurangan ASN sebanyak 2.309 ASN di semua perangkat daerah dan semua jenjang jabatan. Perlu digarisbawahi bahwa jumlah analisis beban kerja tersebut merupakan hasil analisis kebutuhan berdasar masing-masing perangkat daerah. Sementara kondisi seharusnya, berdasar instruksi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PANRB dalam kegiatan sosialisasi analisis jabatan terakhir secara daring, mengharuskan penyusunan analisis beban kerja untuk menjadikan dokumen perencanaan daerah jangka menengah sebagai dasar. Hal ini karena kebutuhan beban kerja beserta ASN didalamnya harus menyesuaikan amanat visi dan misi kepala daerah terpilih yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah jangka menengah. Sehingga masalah ketimpangan atau kekurangan ASN pada saat *breakdown* pekerjaan sampai level individu dapat diatasi sejak awal. Namun dalam hal kondisi saat ini, hasil analisis beban kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Lampung Barat masih berdasar Analisa kebutuhan masing-masing perangkat daerah pada kondisi saat ini.

ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Lampung Barat didominasi oleh ASN berjenis kelamin Perempuan, namun dominasi ini merata masih berada pada jenis jabatan pelaksana dan fungsional. Sementara pada jenis jabatan administrator dan eselon 2 masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan ASN berjenis kelamin laki-laki di jenjang jabatan yang sama. Berikut ini tren sebaran ASN berdasar jenis kelamin.

Grafik 1. Sebaran ASN berdasar jenis kelamin

Sumber: BKPSDM Lampung Barat, diolah tim, 2024.

(Prayudo et al., 2020) dalam hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa penambahan usia berpengaruh negatif terhadap produktivitas tenaga kerja. Hal ini berarti bahwa usia seorang tenaga kerja yang semakin bertambah tua akan menurunkan produktivitas kerjanya. Pemerintah daerah belajar banyak terhadap kondisi serupa, penting mempertimbangkan ketersediaan sumber daya aparatur dalam usia produktif agar setiap amanat pemerintahan dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang tertuang dalam dokumen perundang-undangan. Baik urusan wajib dan atau pilihan. Pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat, sebaran usia ASN nya dapat di lihat dalam grafik di bawah ini.

Grafik 2. Data sebaran ASN berdasarkan umur

Sumber: BKPSDM Lampung Barat, diolah tim, 2024.


Grafik diatas menunjukkan sebuah kondisi ASN usia produktif yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sampai dengan awal tahun 2024 ini. Kategori usia produktif adalah penduduk usia muda dan dewasa (Astuti et al., 2022), yaitu mereka yang siap terlibat dalam proses produksi (Syarma et al., 2023), rentang usia 19 sampai 59 tahun¹. Maka Kabupaten Lampung Barat sampai dengan saat ini memiliki ASN yang sebagian besarnya merupakan usia produktif. Meski angka tertinggi jumlah ASN berada dalam rentang usia yang menuju akhir kategori usia produktif, namun ASN yang berada dalam kategori usia produktif tinggi juga berjumlah lebih banyak (usia 21-45 tahun).

Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan proses pelaksanaan dan pengelolaan urusan pemerintahan di tingkat lokal oleh pemerintah daerah. Proses ini mencakup berbagai kegiatan dan tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan tugas memenuhi kebutuhan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi aspek perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan kebijakan publik, pelayanan publik, pengawasan, pembangunan infrastruktur pengelolaan sumber daya alam dan penyelenggaraan pemilihan umum. Tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut tentu saja membutuhkan sumber daya manusia yang cukup sesuai

¹ Admin Kemenkes, *Kelompok Usia Dewasa 19-59 Tahun*, <https://ayosehat.kemkes.go.id/kategori-usia/dewasa> diakses pada tanggal 26 Februari 2024.

dengan beban kerja serta berkompeten sesuai dengan bidang urusan yang dibutuhkan. Oleh karena hal tersebut, selain berusia produktif, ASN yang dibutuhkan juga harus memiliki kualifikasi pendidikan standar kebutuhan bidang urusan. Hal ini yang menjadi urgensi penyusunan analisis beban kerja, selain untuk mengetahui tingkat kebutuhan jenjang jabatan, juga untuk memetakan kondisi yang diinginkan sehingga kualifikasi tersebut jelas untuk dapat diisi oleh orang yang tepat. Berikut ini disajikan data ASN berdasarkan jenjang Pendidikan.

Grafik 3. Data Sebaran ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Sumber: BKPSDM Lampung Barat, diolah tim, 2024.

Pendidikan ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Lampung Barat didominasi oleh jenjang Strata 1, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah serius berkomitmen untuk menetapkan standar minimal latar belakang Pendidikan bagi ASN sesuai dengan kebutuhan urusan. Sementara jumlah terbanyak kedua adalah ASN dengan jenjang Pendidikan Diploma III, hal ini karena sampai dengan saat ini pemerintah masih membuka peluang bagi penerimaan ASN dengan standar Pendidikan Diploma III, sesuai dengan kebutuhan jabatan yang perlu diisi. Meski ada pada urutan ketiga, jumlah ASN dengan Pendidikan Strata II masih cukup sedikit jika dibandingkan dengan ASN dengan Pendidikan Strata I. Perlu motivasi diri dan dukungan pemerintah untuk ASN meningkatkan

kompetensi diri melalui pendidikan lanjutan dan atau jenis pelatihan dan pendidikan non formal lainnya.

B. ANALISIS SUMBER DAYA SARANA PRASARANA

Selain sumber daya manusia, fasilitas dan teknologi juga menjadi salah satu bentuk sarana prasarana yang merupakan dimensi potensi sumber daya (Satibi et al., 2023). Sarana prasarana merupakan pendukung penting yang harus dimanfaatkan untuk mencapai fungsi suatu organisasi (Lamawuran & Nyong, 2021). Kabupaten Lampung Barat yang resmi menjadi kabupaten pemekaran sejak 1991 (UU 06/1991) tentu disertai dengan dimulainya pemerintahan baru. Sampai dengan saat ini, sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah Kabupaten Lampung Barat silih berganti antara pengadaan dan penghapusan, menyesuaikan kondisi kelayakan operasinya. Oleh karena hal tersebut, dalam hal ini banyaknya sarana prasarana tersebut ditetapkan dalam sebuah nilai aset. Sehingga pendataannya berupa nominal nilai angka dan bukan per satuan prasarana. Berikut ini adalah data aset per 31 Desember 2023 dan 2022.

Tabel 9. daftar aset per 31 Desember 2023 dan 2022

NO	URAIAN	Catatan	2023 (Un-Audited)	2022 (Audited)
1	2	3	4	4
1	ASET	5.3.1.		
2	ASET LANCAR	5.3.1.1.		
3	Kas dan Setara Kas	5.3.1.1.1.	30.847.396.611,23	48.306.801.785,85
4	Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.2.	55.285.946,00	38.759.446,00
5	Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.3.	46.132.856,00	32.894.406,00
6	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.3.1.1.4.	0,00	757.985.400,01
7	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.5.	2.319.495.374,80	2.514.816.022,48
8	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.3.1.1.6.	1.132.363.547,00	43.393.785,00
9	Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.7.	43.293.138.647,00	16.889.268.081,00
10	Penyisihan Piutang	5.3.1.1.8.	(13.441.596.753,47)	(3.286.394.628,18)



NO	URAIAN	Catatan	2023 (Un-Audited)	2022 (Audited)
11	Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.9.	13.081.250,00	83.083.328,00
12	Persediaan	5.3.1.1.10.	14.024.311.509,25	10.819.935.104,05
13	Jumlah Aset Lancar (3 s.d. 12)		78.289.608.987,81	76.200.542.730,21
14	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2.		
15	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.3.1.2.1.	438.454.309,00	422.564.708,85
16	Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.2.2.	41.218.394.666,67	41.533.306.105,72
17	Jumlah Investasi Jangka Panjang (15 + 16)		41.656.848.975,67	41.955.870.814,57
18	ASET TETAP	5.3.1.3.		
19	Tanah	5.3.1.3.1.	652.395.963.680,0 0	653.643.184.930,0 0
20	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2.	478.169.120.538,6 9	459.892.185.651,6 9
21	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3.	934.282.450.791,3 4	905.618.832.827,3 4
22	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.3.4.	2.064.141.579.802 ,07	1.981.673.833.979 ,07
23	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5.	70.225.897.981,39	64.487.079.796,39
24	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6.	1.787.455.818,00	1.725.150.408,00
25	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7.	(1.642.130.342.58 3,04)	(1.526.287.811.74 2,86)
26	Nilai Buku Aset Tetap (19 s.d. 25)		2.558.872.126.028, 45	2.540.752.455.849, 63
27	DANA CADANGAN	5.3.1.4.		
28	Dana Cadangan	5.3.1.4.1.	0,00	0,00
29	Jumlah Dana Cadangan (28)		0,00	0,00
30	ASET LAINNYA	5.3.1.5.		
31	Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.5.1.	3.540.078.926,97	0,00
32	Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.2.	3.667.996.371,00	3.465.815.871,00
33	Aset Lain-lain	5.3.1.5.3.	217.471.012.300,0 0	181.002.788.163,0 0
34	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.3.	(2.870.439.575,00)	(2.592.834.344,00)
35	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.1.5.4.	2.643.569.000,00	2.363.635.599,00
36	Jumlah Aset Lainnya (31 s.d. 35)		224.452.217.022,9 7	184.239.405.289,0 0
37	JUMLAH ASET (13+17+26+29+36)		2.903.270.801.014, 90	2.843.148.274.683, 41

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2024.

Melihat tabel diatas, diketahui bahwa jumlah total nilai aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mengalami peningkatan dari tahun 2022.

C. ANALISIS DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023

Anggaran adalah pengalokasian sumber-sumber daya yang dibuat secara terencana mengenai berbagai hal yang akan dilakukan pada masa yang akan datang, didasarkan pada sejumlah variabel penting, ditujukan untuk mencapai sejumlah tujuan tertentu, dengan mengaitkan antara penerimaan dan pengeluaran (Tangko & Sity Aisah, 2021). Anggaran merupakan instrumen penting dalam organisasi, baik organisasi publik atau privat. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang merupakan organisasi publik tentu juga membutuhkan anggaran agar setiap tugas dan fungsinya dapat berjalan sesuai yang telah direncanakan. Anggaran memiliki fungsi diantaranya sebagai perencanaan dan pengendalian manajemen pemerintahan (Pratama, 2020), pedoman dalam mengelola keuangan pemerintah daerah dalam periode tertentu, alat pengawasan masyarakat terhadap kebijakan dan kemampuan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan yang telah dipilih (LZ, 2021). Berikut ini informasi tentang anggaran menurut urusan pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun anggaran 2023.

Tabel 10. Anggaran menurut urusan pendapatan, belanja dan pembiayaan

KODE	URAIAN	ANGGARAN
4	PENDAPATAN DAERAH	988.918.708.180,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	65.358.127.413,00
4.1.01	Pajak Daerah	14.986.447.574,00
4.1.02	Retribusi Daerah	2.403.681.111,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.653.827.321,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	42.314.171.407,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	923.560.580.767,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	850.778.668.525,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	72.781.912.242,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	-
4.3.02	Dana Darurat	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-
	Jumlah Pendapatan	988.918.708.180,00



KODE	URAIAN	ANGGARAN
5	BELANJA DAERAH	1.017.174.385.750,00
5.1	BELANJA OPERASI	723.908.191.300,00
5.1.01	Belanja Pegawai	432.656.812.843,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	254.637.081.677,00
5.1.03	Belanja Bunga	3.720.929.625,00
5.1.04	Belanja Subsidi	-
5.1.05	Belanja Hibah	32.601.367.155,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	292.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	118.299.512.355,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.927.641.926,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.483.790.975,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	67.738.072.944,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.995.006.510,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	155.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.613.141.895,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.613.141.895,00
	Jumlah Belanja Sebelum Transfer	843.820.845.550,00
5.4	BELANJA TRANSFER	173.353.540.200,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.183.360.200,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	171.170.180.000,00
	Jumlah Belanja	1.017.174.385.750,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	- 28.255.677.570,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	28.255.677.570,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	48.174.340.190,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya	48.174.340.190,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	48.174.340.190,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	19.918.662.620,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	17.918.662.620,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	19.918.662.620,00
	PEMBIAYAAN NETTO	28.255.677.570,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2024.

BAB IV

AKUNTABILITAS

KINERJA



BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA


Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan pekerjaan yang dicapai seseorang atau organisasi berdasarkan persyaratan-persyaratan pekerjaan (Syardiansah et al., 2021). Persyaratan yang dimaksud merupakan pembandingan dengan berbagai kemungkinan seperti standar hasil kerja, target, sasaran atau kriteria yang ditentukan dan disepakati sebelumnya. Dalam tahun anggaran 2023, dokumen perencanaan jangka menengah yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat adalah Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Sejumlah 10 sasaran dengan 21 indikator sasaran dari 5 tujuan akan diuraikan dalam bab ini, yang merupakan akumulasi capaian kinerja dari semua perangkat daerah baik sebagai perangkat daerah penanggung jawab secara langsung atau tidak langsung.

TUJUAN 1	TERWUJUDNYA BERKUALITAS	PERTUMBUHAN	EKONOMI	YANG
-----------------	------------------------------------	--------------------	----------------	-------------

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Beberapa karakteristik dari pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah berkesinambungan, inklusif, diversifikasi ekonomi, mengutamakan investasi dalam pendidikan dan pengembangan keterampilan, terjadi keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan, serta terjadi inovasi dan penggunaan teknologi yang masif. Oleh karena hal tersebut, semangat dan upaya menumbuhkan ekonomi yang berkualitas pada Kabupaten Lampung Barat digotong bersama-sama antar perangkat daerah penanggung jawab dan berbagai unsur pendukung lainnya. Penetapan tujuan 1 pada RPD ini kemudian akan ditarik lurus ke bawah untuk dijabarkan secara teknis sampai pada level kegiatan.

Meski sumber data capaian indikator pada sasaran ini berasal dari BPS, namun data BPS merupakan data akhir yang diolah secara statistik. Secara teknis, perangkat daerah yang memiliki tugas fungsi dalam urusan-urusan tersebut berperan penting dalam implementasi setiap program dan kegiatan yang tentu saja vertikal dengan sasaran 1 pada tujuan 1 ini, yaitu meningkatkan pendapatan per kapita. Keselarasan tujuan dan sasaran perangkat daerah secara vertikal dimaksud dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

Bagan 1. Pohon kinerja RPD dan rencana strategis perangkat daerah



Sumber: RPD Tahun 2023-2026 Kabupaten Lampung Barat, 2024.

Bagan tersebut diatas memberi informasi tentang keterlibatan perangkat daerah dan keterkaitan antar perangkat daerah dalam mewujudkan capaian target per indikator sasaran RPD melalui berbagai program dan kegiatan serta sub kegiatan di masing-masing perangkat daerah seperti dalam bagan. Berikut ini disajikan data target dan realisasi dari masing-masing indikator sasaran pada level perangkat daerah yang mendukung tercapainya indikator sasaran 1 pemerintah daerah.

Tabel 11. Target dan realisasi indikator tujuan dan indikator sasaran perangkat daerah pendukung

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian	Realisasi Capaian Target Indikator Sasaran	Perangkat Daerah Pengampu
1.	Meningkatnya nilai produksi tanaman pangan dan hortikultura	Nilai produksi tanaman pangan	Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Produksi tanaman pangan	210.350 ton	171.917,89 ton	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Nilai produksi hortikultura		Produksi hortikultura			
2.	Meningkatnya nilai produksi Perkebunan dan peternakan	Nilai produksi perkebunan	Meningkatnya produksi Perkebunan dan peternakan	Produksi perkebunan	53.164,48 ton	57.767,98 ton	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Nilai produksi peternakan		Produksi peternakan			
3.	Meningkatnya nilai produksi perikanan	Nilai produksi perikanan	Meningkatnya produksi perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan	6%	6,27%	Dinas Perikanan
4.	Meningkatnya kontribusi sub sektor koperasi UKM, perindustrian dan perdagangan terhadap pendapatan per kapita	Persentase koperasi yang sehat	Meningkatnya kualitas dan daya saing koperasi dan UMKM	Persentase koperasi yang sehat	30%	33,3%	Dinas Koperasi, UMKM, Industri, dan Perdagangan
				Persentase peningkatan jumlah UMKM	10%	29,2%	
				Persentase produk UMKM yang memenuhi standarisasi	3%	3%	
		Persentase peningkatan jumlah UMKM	Meningkatnya PDRB sektor industri	PDRB sektor industri	372.88 milyar rupiah	445.35 milyar rupiah	
		PDRB sektor perdagangan	Meningkatnya PDRB sektor perdagangan	PDRB sektor perdagangan	923.27 milyar rupiah	1.382,24 milyar rupiah	
5.	Meningkatnya industri sektor pariwisata	Rata-rata lama tinggal	Meningkatnya daya saing pariwisata	Rata-rata lama tinggal	1,5 hari	3 hari	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
		Jumlah kunjungan wisatawan		Jumlah kunjungan wisatawan			
6.	Meningkatnya pertumbuhan nilai investasi daerah	Jumlah investasi PMDN/ PMA	Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah	Jumlah investasi PMDN/ PMA	95.000.000.000	119.705.298.159	Dinas PMPTSP

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian	Realisasi Capaian Target Indikator Sasaran	Perangkat Daerah Pengampu
	Meningkatnya kemandirian daerah	Persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	Meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD)	Persentase peningkatan PAD	3%	17,33%	BPKD
7.	Meningkatnya Tingkat partisipasi Angkatan kerja	Tingkat partisipasi Angkatan kerja	Meningkatnya penduduk Angkatan kerja yang bekerja	Persentase peningkatan penduduk Angkatan kerja yang bekerja	5,5%	5,5%	Setdakab.
8.	Meningkatnya PMKS mandiri	Persentase PMKS yang mandiri	Meningkatnya PMKS yang berdaya	Persentase peningkatan PMKS yang berdaya	100%	116,6%	Dinas Sosial
9.	Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks ketahanan pangan	Menurunnya Tingkat kerawanan pangan	Persentase daerah rawan pangan	70,90 poin	74,34 poin	Dinas Ketahanan Pangan

Sumber: RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026, LKjIP Dinas TPH, LKjIP Dinas Perikanan, LKjIP Dinas Perkebunan dan Peternakan, LKjIP Dinas Koperindag, LKjIP Dinas Porawisata, LKjIP Dinas PMPTSP, LKjIP Dinas Sosial, LKjIP Setdakab., LKjIP Dinas Ketahanan Pangan, diolah tim, 2024.

Target indikator sasaran pada masing-masing perangkat daerah yang mendukung terwujudnya tujuan RPD pertama ini rerata telah tercapai, bahkan melebihi target. Hanya ada 2 indikator sasaran yang tidak mencapai target, yaitu indikator sasaran 'produksi peternakan' dan 'produksi tanaman pangan'.

SASARAN RPD 1. MENINGKATNYA PENDAPATAN PERKAPITA

1. Capaian Kinerja

Terdapat 2 indikator pada sasaran 1, yaitu pendapatan per kapita dan gini rasio. Sumber data keduanya merupakan data rilis Badan Pusat Statistik (BPS). Capaian kinerja pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 12. Realisasi capaian target indikator 1 tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian	Realisasi Capaian	Persentase Capaian
Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Meningkatnya pendapatan per kapita	Pendapatan per kapita	26.786.367	28.863.642	107,76%
		Gini rasio	0,269	0,274 ²	98,14%

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Barat, 2024; BPS Provinsi Lampung, 2024.

Meski tahun 2023 merupakan tahun pertama penggunaan RPD sebagai dokumen perencanaan daerah jangka menengah, namun indikator sasaran 'pendapatan per kapita' telah menjadi indikator sasaran di dokumen RPJMD yang berlaku tahun 2017-2022. Sehingga bisa dilakukan perbandingan kinerja tahun anggaran 2023 dengan tahun 2022. Pendapatan per kapita Kabupaten Lampung Barat tahun 2022 adalah sebesar Rp.26,81 juta, meningkat Rp.2,05 juta di tahun 2023. Realisasi capaian yang meningkat ini tentu merupakan kerja keras dari banyak sektor, karena sejatinya nilai pendapatan per kapita yang di rilis BPS merupakan hasil yang telah dikumpulkan, dibersihkan, diolah secara statistik, dikelompokkan dan dianalisis, kemudian dilaporkan dan dipublikasikan. Maka setiap elemen yang bergerak di lapangan baik dari perangkat daerah, masyarakat, pelaku usaha, organisasi publik diluar Kabupaten Lampung Barat, dan Lembaga non publik lainnya telah bergerak sinergis menuju ke arah kondisi yang lebih baik.

Indikator sasaran kedua adalah gini rasio. Gini rasio adalah representasi tingkat ketimpangan pendapatan (Agusalim, 2016). Nilai indeks gini ada di antara 0 dan 1. Semakin tinggi indeks gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Jika nilai indeks gini adalah nol, maka pemerataan telah sempurna pada distribusi pendapatan. Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2023 memperoleh nilai 0,274, menurun jika dibandingkan tahun 2022 yang memperoleh nilai 0,284. Kondisi ini berarti tingkat ketidakmerataan pendapatan di Kabupaten Lampung Barat telah menurun pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Indeks gini juga berperan penting sejak lama dalam upaya mengukur kesenjangan ekonomi, hasilnya akan menjadi evaluasi kebijakan dalam urusan sosial ekonomi. Hasil gini juga menjadi pertimbangan di masa selanjutnya dalam

² Admin BPS Lampung, Gini Ratio Kabupaten/ Kota 2021-2023, <https://lampung.bps.go.id/indicator/23/632/1/gini-ratio-kabupaten-kota.html> di akses pada tanggal 04 Maret 2024.

merencanakan pembangunan dan menganalisis ketimpangan sosial. Indeks gini juga tentu saja menjadi sumber informasi penting bagi investor dalam mengevaluasi potensi risiko dan stabilitas ekonomi suatu daerah.

Capaian indeks gini yang rendah ini tentu juga karena faktor-faktor dari berbagai jenis urusan, diantaranya: laju pertumbuhan ekonomi, upah minimum, angkatan kerja yang bekerja, indeks pembangunan manusia, pengeluaran pemerintah, serta investasi (Bhagaskara andhika, 2023).

Keberhasilan capaian pendapatan per kapita ini tentu dipengaruhi oleh capaian kinerja pada perangkat daerah penanggung jawab urusan ini. Seperti yang terlihat pada tabel diatas, seperti menurunnya kerawanan pangan, meningkatnya angkatan kerja yang bekerja, meningkatnya PAD dan investasi, sektor pariwisata yang ramai pengunjung, PDRB perdagangan yang juga meningkat, koperasi yang sehat, UMKM yang bertambah banyak, serta produksi perkebunan yang juga meningkat.

2. Perbandingan Kinerja

Membandingkan capaian kinerja dengan target kinerja merupakan proses penilaian kinerja, baik dari level individu, unit kerja, hingga organisasi ³. Membandingkan kinerja akan membantu pemerintah Kabupaten Lampung Barat mengevaluasi kemajuan dari waktu ke waktu, mengidentifikasi perbedaan antar individu dan tim kerja, menetapkan standar yang realistis untuk dicapai, menjadi pertimbangan pengambilan Keputusan, dapat menjadi dasar pengembangan personal dan organisasi, serta menjadi motivasi untuk terus berusaha lebih baik.

Dalam capaian sasaran 1 ini, perbandingan dengan capaian tahun 2022, dengan capaian pemerintah Provinsi Lampung dan dengan capaian nasional dapat di lihat dalam tabel berikut.

³ HUMAS MENPANRB, *Pentingnya Kesesuaian Sasaran Kinerja Pegawai dengan Target Kinerja Organisasi*, <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/pentingnya-kesesuaian-sasaran-kinerja-pegawai-dengan-target-kinerja-organisasi> di akses bapa tanggal 06 Maret 2024.

Tabel 13. Perbandingan capaian kinerja Kabupaten Lampung Barat tahun 2022 dan 2023, capaian kinerja Provinsi Lampung tahun 2023, dan capaian kinerja nasional tahun 2023

No.	Indikator Sasaran	Kab. Lampung Barat (2022)	Kab. Lampung Barat (2023)	Provinsi Lampung (2023)	Nasional (2023)
1.	Pendapatan per kapita	Rp.26.807.920	Rp.28.863.642	Rp.48.194.215	Rp.54.463.7
2.	Gini rasio	0,284 poin	0,274 poin ⁴	0,324 poin ⁵	0,388 poin

Sumber: (Lampung Barat, 2024), (Provinsi Lampung, 2024), (Indonesia, n.d.), (Organisasi, 2023), di olah tim, 2024.

Pada tabel diatas dapat di lihat bahwa capaian pendapatan per kapita Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar Rp.2.055.722. Jika dibandingkan dengan capaian pendapat per kapita Provinsi Lampung tahun 2023, capaian Kabupaten Lampung Barat masih tertinggal jauh. Kondisi tersebut karena pendapatan per kapita Provinsi Lampung merupakan akumulasi pendapatan per kapita dari semua kabupaten/kota. Meski jumlah penduduk se Provinsi Lampung (sebagai pembagi dalam formulasi perhitungan pendapatan per kapita) lebih banyak, namun produk domestik bruto Provinsi Lampung juga berarti tinggi. Beberapa kabupaten/ kota di Provinsi Lampung memperoleh pendapatan per kapita cukup tinggi seperti Kota Bandar Lampung, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Lampung Selatan. Beberapa faktor seperti pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur jelas berkembang lebih pesat jika dibandingkan dengan Kabupaten Lampung Barat. Kondisi tersebut menjadi masukan penting bagi pendapatan per kapita Provinsi Lampung (Provinsi Lampung, 2024). Sementara jika dibandingkan dengan tingkat nasional, pendapatan per kapita Kabupaten Lampung Barat lebih unggul. Hal ini karena tentu saja karena jumlah penduduk se Indonesia (sebagai pembagi dalam formulasi perhitungan pendapatan per kapita) jauh lebih banyak.

Benchmarking

Perbandingan kinerja yang ditetapkan dalam indikator sasaran 1 ini adalah Kabupaten Tanggamus. Dalam data BPS Provinsi Lampung (Provinsi Lampung, 2024), pendapatan per kapita Kabupaten Tanggamus menduduki peringkat tepat diatas Kabupaten Lampung Barat. Jika di tilik secara geografis, kontur wilayah

⁴ BPS Provinsi Lampung, *Gini Ratio Kabupaten/ Kota 2021-2023*, <https://lampung.bps.go.id/indicator/23/632/1/gini-ratio-kabupaten-kota.html> di akses pada tanggal 04 Maret 2024.

⁵ *Ibid*, di akses pada tanggal 06 Maret 2024.

Tanggamus sebagiannya sama dengan Kabupaten Lampung Barat. Hal ini karena kedua kabupaten ini sama-sama berada dalam kawasan hutan lindung Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Tidak semua area hutan lindung dapat dikelola. Jika pun ada, pengelolaan dan kepemilikan lahan permukiman dan pertanian tentu tidak mudah. Perizinan perlu sampai pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tentu dengan persyaratan yang tidak mudah, serta verifikasi berlapis oleh KemenLHK. Perbedaan kontur wilayah kedua kabupaten tersebut adalah bahwa Kabupaten Tanggamus memiliki wilayah laut, yang tidak lagi dimiliki Kabupaten Lampung Barat pasca pemekaran wilayah Pesisir Barat.

Kondisi menarik kemudian di rekam dalam tulisan oleh (Priyono, 2017), hasil penelusurannya menyajikan informasi bahwa saat tulisannya dibuat, di Tanggamus sudah ada 40 kelompok tani pemegang izin Kelola. Priyono menyebut Tanggamus boleh dibilang terdepan dalam hutan kemasyarakatan, bahkan Tanggamus akan mampu menggeser kiblat pengelolaan hutan di Indonesia dikarenakan angin perubahan yang telah, sedang, dan terus berhembus di bidang kehutanan Tanggamus. Menurut data BPS Provinsi Lampung, luas hutan lindung Tanggamus adalah 134.324,11 Ha, sementara luas hutan lindung Lampung Barat adalah 39.231,27 Ha. Sementara luas Kawasan suaka alam dan pelestarian alam Tanggamus adalah 13.345,00 Ha, tidak lebih luas dari luas Kawasan suaka alam dan pelestarian alam Lampung Barat yang seluas 287.081,00 Ha⁶. Sampai dengan Oktober 2023, data menurut kepala keluarga, jumlah kepala keluarga di Tanggamus adalah yang terbanyak dalam memanfaatkan pengelolaan Kawasan hutan melalui skema perhutanan sosial di Provinsi Lampung, yaitu sebanyak 25.497 kepala keluarga. Kabupaten Lampung Selatan dengan 18.711 kepala keluarga, lalu Kabupaten Lampung Barat dengan 14.932 kepala keluarga⁷.

Hutan lindung adalah hutan yang berfungsi menjaga kelestarian tanah dan tata air wilayah⁸, sementara kawasan suaka alam adalah Kawasan dengan ciri khas

⁶ Admins BPS Provinsi Lampung, *Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Menurut Kabupaten/ Kota (Ha) di Provinsi Lampung*, <https://lampung.bps.go.id/statictable/2022/08/11/541/luas-kawasan-hutan-dan-konservasi-perairan-menurut-kabupaten-kota-ha-di-provinsi-lampung.html>, di akses pada tanggal 07 Maret 2024.

⁷ Ruth Intan Sozometa Kanafi, *Dishut Lampung: 91.114 petani memanfaatkan skema perhutanan sosial*, <https://lampung.antarane.ws.com/berita/702522/dishut-lampung-91114-petani-manfaatkan-skema-perhutanan-sosial> di akses pada tanggal 07 Maret 2024.

⁸ Admin Sukasada, *Jenis-Jenis Hutan dan Fungsinya*, <https://sukasada.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/jenis-jenis-hutan-dan-fungsinya-60>, di akses pada tanggal 07 Maret 2024.

tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai Kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan (PP 28/2011 sebagaimana telah diubah dengan PP 108/2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam). Jika di total, jumlah luas hutan lindung dan kawasan suaka alam Tanggamus bahkan kurang dari setengah jumlah total hutan lindung dan kawasan suaka alam Lampung Barat. Namun kawasan hutan lindung Tanggamus lebih banyak dikelola, sehingga menjadi pemasukan bagi masyarakat yang berprofesi sebagai petani berupa beraneka ragam hasil kebun yang memiliki nilai jual. Hal ini menjadi faktor penting yang menyebabkan pendapatan per kapita Tanggamus lebih tinggi dari Lampung Barat, selain juga karena faktor infrastruktur yang juga sangat dibatasi dengan ketat pembangunannya di Lampung Barat, musabab banyak wilayah yang tidak bisa dikelola, konturnya yang berbukit-bukit serta daerah yang rawan gempa. Maka pada tahun 2023 ini, Kabupaten Lampung Barat sudah bekerja dengan cukup baik dalam urusan pembangunan ekonomi. Jika dibandingkan dengan kabupaten/ kota lain, pendapatan per kapita Kabupaten Lampung Barat merupakan yang terendah. Namun sudah meningkat dari tahun 2022. Ini merupakan wujud nyata kinerja lintas fungsi berbagai perangkat daerah bersama dengan masyarakat dan organisasi non publik lainnya yang secara teknis bersinergi melaksanakan berbagai kegiatan yang menunjang peningkatan pendapatan per kapita.

SASARAN RPD 2. MENURUNNYA TINGKAT KEMISKINAN

1. Capaian Kinerja

Sasaran kedua ini menggunakan 2 indikator untuk mewujudkannya, yaitu angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka. Berikut ini adalah realisasi capaian target kinerja sasaran kedua.

Tabel 14. Realisasi capaian target indikator sasaran 2 tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian	Realisasi Capaian	Persentase Capaian
Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Menurunnya Tingkat kemiskinan	Angka kemiskinan	12,37%	11,12%	110,10%
		Tingkat pengangguran terbuka	2,60%	2,25%	113,46%

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Barat, 2024.

Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan pendapatan seseorang dalam pemenuhan kebutuhan pokok hidup sehingga tidak mampu menjamin kelangsungan hidupnya. Kebutuhan hidup yang dimaksud adalah sandang, pangan, tempat tinggal, dan pendidikan (Alfiansyah et al., 2022). Sementara menurut (Lampung Barat, 2024), penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Setiap pemerintahan di daerah tentu terus berupaya menurunkan tingkat kemiskinan, tidak terkecuali Kabupaten Lampung Barat. Hal ini karena angka kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (Maulana et al., 2022), pertumbuhan ekonomi (Fuady et al., 2022), bahkan menjadi agenda penting dalam tujuan Pembangunan berkelanjutan (SDGs) (Ridena, 2020).

Capaian kinerja target indikator sasaran angka kemiskinan pada tahun 2023 ini meningkat dibandingkan tahun 2022 dengan tingkat kemiskinan 11,71%, hal ini berarti angka kemiskinan telah menurun sebesar 1,12%. Sementara untuk indikator sasaran kedua, yaitu tingkat pengangguran terbuka, mengalami penurunan capaian kinerja. Membandingkan dengan tahun 2022 yang tingkat pengangguran terbukanya di angka 2,10%, maka pada tahun 2023 dengan 2,25% sama dengan terjadi peningkatan pengangguran terbuka.

Pengangguran terbuka adalah mereka yang ingin bekerja, sedang berusaha mendapatkan pekerjaan atau mengembangkan pekerjaan tetapi belum berhasil mendapatkannya (Mirandaolivia & Nurviana, 2021). Menurut BPS Kabupaten Lampung Barat (Lampung Barat, 2024), cakupan pengangguran terbuka adalah

penduduk yang aktif mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha/ pekerjaan baru, kelompok penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Jika dihitung per penduduk, ada sebanyak 4.272 orang yang berada dalam kategori pengangguran terbuka di tahun 2023. Meningkat sebanyak 10.092 penduduk dalam satu tahun.

Jika diteliti, kedua indikator sasaran 2 ini harusnya berbanding lurus, namun data akhir BPS justru menjadi anomali. Angka kemiskinan harusnya berbanding lurus dengan tingkat pengangguran terbuka. Maka seharusnya peningkatan pengangguran terbuka juga menyebabkan angka kemiskinan meningkat. Dalam kondisi di Kabupaten Lampung Barat, angka kemiskinan sudah menurun namun tingkat pengangguran terbuka justru meningkat. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh beberapa kondisi. Pertama, perlu diketahui bahwa jenis pekerjaan di Kabupaten Lampung Barat di dominasi oleh sektor pertanian. Kondisi ini sebanding dengan luasnya lahan pertanian dan perkebunan di Lampung Barat. Dari total 185.269 penduduk dalam kategori usia bekerja, sebanyak 131.960 diantaranya bekerja pada sektor pertanian. Disusul sektor jasa sebanyak 45.853, dan sektor manufaktur sebanyak 7.456.

Dominasi pekerja pada sektor pertanian ini adalah mereka yang berstatus buruh tidak dibayar (57.891 penduduk) dan pekerja keluarga/ tak dibayar (53.283 penduduk). Total 2 kategori status pekerjaan pada sektor pertanian ini sudah mengambil 60% dari jumlah total penduduk usia kerja (185.269). Kondisi dominasi jenis pekerjaan dan status pekerja tersebut kemudian berpadu dengan sistem pengelolaan pertanian dan perkebunan yang masih tradisional. Dimana pengelolaan kebun dan lahan pertanian masih manual dan bergantung pada musim. Pada tahun 2023, terjadi fenomena alam bernama elnino, yaitu fenomena pemanasan Suhu Muka Laut (SML) di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudera Pasifik bagian tengah hingga timur. Pemanasan SML ini meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudera Pasifik tengah dan mengurangi curah hujan di wilayah sekitarnya, termasuk di Indonesia⁹. El nino yang secara umum

⁹ Wia, *Kapan El Nino terjadi di Indonesia 2023? Simak Prediksi BMKG*, <https://news.detik.com/berita/d-6761707/kapan-el-nino-terjadi-di-indonesia-2023-simak-prediksi-bmkg>, di akses pada tanggal 24 Maret 2024.

terjadi antara Agustus-September 2023 ini ternyata bersamaan dengan fenomena *Indian Ocean Dipole* (IOD), yaitu fenomena penyimpangan Suhu Muka Laut di Samudera Hindia yang menyebabkan berubahnya pergerakan atmosfer atau pergerakan masa udara. IOD juga berdampak menurunkan curah hujan kepada wilayah terdampak, termasuk Indonesia. Kedua fenomena ini menyebabkan musim kemarau lebih kering¹⁰.

Data dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat menginformasikan bahwa per September 2023, luasan lahan sawah yang mengalami gagal terjadi di Kecamatan Bandar Negeri Suoh seluas 115 Ha dengan kondisi pertanaman umur 60 hari; Kecamatan Suoh seluas 150 Ha dengan kondisi pertanaman umur 65-75 hari; sebanyak kurang lebih 185 Ha lahan sawah menunda tanam. Sementara kecamatan lainnya masih melakukan penanaman seperti biasa karena air masih tersedia meskipun debit airnya berkurang.

Jika dipahami, el nino berdampak besar terhadap peningkatan pengangguran karena banyaknya lahan yang tidak dapat dikelola sama dengan banyaknya penduduk usia kerja yang didominasi sektor pertanian kemudian tidak dapat bekerja. Bagaimana angka kemiskinan tetap menurun dalam fenomena el nino? Pemerintah pusat dan daerah tetap memberi bantuan sosial berupa cadangan pangan dan gerakan murah, serta beberapa bentuk bantuan sosial lainnya untuk mengantisipasi ketersediaan pangan efek fenomena el nino.


Kemungkinan kedua anomali data angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka adalah perbedaan waktu pengambilan sampel survei. Secara berkala, data kemiskinan di ambil setiap periode Maret, menghitung pengeluaran dalam kurun waktu beberapa minggu sebelum survei dilakukan. Sementara survei tingkat pengangguran terbuka dilakukan pada akhir tahun, dengan menghitung kondisi pada seluruh tahun. Berbeda dengan penghitungan data kemiskinan yang hanya dalam periode Januari sampai dengan Maret tahun survei. Kondisi ini kemungkinan berpengaruh terhadap terjadinya anomali data pada kedua indikator sasaran ini. Jadi, data kemiskinan 2023 diambil sebelum fenomena el

¹⁰ Damiana, *Kapan El Nino di Indonesia Selesai? Ini Penjelasan BMKG*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230804134902-4-460264/kapan-el-nino-di-indonesia-selesai-ini-penjelasan-bmkg>, di akses pada tanggal 24 Maret 2024.

nino dan IOD terjadi, sementara data tingkat pengangguran terbuka diambil ketika dampak el nino sedang dirasakan oleh masyarakat.

Tren target dan capaian kinerja kedua indikator pada sasaran 2 ini dapat dilihat dalam grafik di bawah ini.

Grafik 4. Tren target dan capaian kinerja sasaran 2 tahun 2021-2023



Sumber: BPS Lampung Barat 2024, diolah tim, 2024.

Pada sasaran kedua ini, beberapa perangkat daerah pengampu dan penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung penurunan angka kemiskinan saling bekerja sama pada tugas, fungsi, dan urusan organisasinya masing-masing. Meski begitu, faktor eksternal seperti fenomena alam yang terjadi menjadi kendala yang tidak dapat diprediksi dan diantisipasi sebelumnya. Kendala ini sebisa mungkin telah ditanggulangi pada saat terjadi, yaitu dengan membina para petani untuk mengelola sisa persediaan air untuk pertanian dan perkebunan, menunggu hujan untuk memulai mengelola lahan pertanian, serta memberi bantuan persediaan pangan pokok.

2. Perbandingan Kinerja

Bagian ini penting agar kinerja terlihat, terukur, dan dapat di evaluasi sehingga akan menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan kebijakan di masa selanjutnya, sehingga hal-hal yang belum berjalan optimal atau perlu diperbaiki dapat diperbaiki di masa yang akan datang dengan kebijakan yang tepat. Bukan

hanya dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, perbandingan kinerja pada sasaran ini juga dilakukan dengan target atau capaian tingkat Provinsi Lampung dan nasional.

Tabel 15. Perbandingan capaian kinerja Kabupaten Lampung Barat tahun 2022 dan 2023, capaian kinerja Provinsi Lampung tahun 2023, dan capaian kinerja nasional tahun 2023

No.	Indikator Sasaran	Kab. Lampung Barat 2022	Kab. Lampung Barat 2023	Provinsi Lampung 2023	Nasional 2023
1.	Angka Kemiskinan Tingkat	11,66%	11,12%	11,11%	9,36%
2.	Pengangguran Terbuka	2,10%	2,25%	4,23%	5,32%

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Barat, BPS Provinsi Lampung, BPS Indonesia, 2024.

Persentase angka kemiskinan Kabupaten Lampung Barat untuk tahun 2023 lebih tinggi 0,01% dibandingkan dengan persentase angka kemiskinan tingkat Provinsi Lampung (data per Agustus 2023)¹¹, lebih tinggi 1,76% dari tingkat nasional (data per Maret 2023)¹². Namun, pada indikator tingkat pengangguran terbuka, Kabupaten Lampung Barat justru terendah dari kedua pembandingan tersebut. Selisih 1,98% dari Provinsi Lampung, dan 3,07% dari tingkat nasional. Merujuk data kemiskinan nasional dan TPT nasional, terlihat keselarasan angka dalam hal menurunnya TPT berbanding lurus dengan turunnya angka kemiskinan. Angka kemiskinan nasional turun sebesar 0,21% poin terhadap September 2022¹³, sementara TPT nya turun 0,54% poin dibanding Agustus 2022¹⁴. Begitu pula dengan Provinsi Lampung, Persentase angka kemiskinan menurun 0,33% poin terhadap September 2022¹⁵ dengan TPT menurun 0,30% poin dibandingkan Agustus 2022¹⁶.

¹¹ BPS Provinsi Lampung, *Profil Kemiskinan Lampung Maret 2023*, <https://lampung.bps.go.id/pressrelease/2023/07/17/1131/profil-kemiskinan-lampung-maret-2023.html>, di akses pada tanggal 13 Maret 2024.

¹² Admin BPS Indonesia, *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023*, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>, di akses pada tanggal 13 Maret 2024.

¹³ Ibid.

¹⁴ Admin BPS Indonesia, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,32 persen dan Rata-rata upah buruh sebesar 3,18 juta rupiah per bulan, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/11/06/2002/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-32-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-18-juta-rupiah-per-bulan.html>, di akses pada tanggal 13 Maret 2024.

¹⁵ BPS Provinsi Lampung, op.cit.

¹⁶ BPS Provinsi Lampung, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2023 Provinsi Lampung turun sebesar 0,30 persen poin, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/11/06/2002/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-32-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-18-juta-rupiah-per-bulan.html>, di akses pada tanggal 13 Maret 2024.

Benchmarking

Kemiskinan dan pengangguran terbuka merupakan kondisi yang berbanding lurus satu sama lain. Pengangguran terbuka pastilah akan berdampak pada jumlah kemiskinan penduduk suatu daerah. Oleh karena hal tersebut, penanganan pengangguran terbuka dan pengentasan kemiskinan akan berdampak penting bagi pembangunan daerah bahkan negara. Kemiskinan mempengaruhi pembangunan manusia. Disparitas yang melatarbelakangi rendahnya kualitas dan produktivitas masyarakat disebabkan oleh kemiskinan (Fauziyyah et al., 2022) (Bangun, 2020). Indeks pembangunan manusia sendiri merupakan indikator penting dalam pengukuran tingkat keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia (Sikana & Wijayanto, 2021), sehingga selanjutnya akan menjadi salah satu penunjang penting dalam pembangunan daerah dan nasional (Wahyu Setiawan & Ariani, 2022). Maka penanganan pengangguran terbuka akan horizontal dengan angka kemiskinan. Pemerintah daerah kabupaten, provinsi dan nasional sama-sama berjuang keras dalam mengentaskan dua urusan dasar ini.

Pada indikator sasaran angka kemiskinan, Kabupaten Lampung Barat memperoleh nilai paling tinggi. Hal ini berarti bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Barat masih cukup banyak, persentasenya lebih banyak dibandingkan dengan tingkat Provinsi Lampung dan nasional. Perbandingan yang paling mendekati adalah capaian Provinsi Lampung, selisih 0,01%. Sementara pada indikator tingkat pengangguran terbuka, Kabupaten Lampung Barat memperoleh nilai jauh lebih rendah dari Provinsi Lampung. Hal ini berarti TPT di Kabupaten Lampung Barat jauh lebih rendah dan terkendali dibandingkan dengan Provinsi Lampung. Selain jumlah penduduk yang pengangguran dengan angkatan kerja sebagai pembandingnya jelas lebih banyak di tingkat Provinsi Lampung, namun populasi yang dicakup juga lebih banyak dan bervariasi, bisa jadi didominasi oleh sektor perkotaan.

Kabupaten Lampung Barat sudah cukup baik dalam berbenah pasca kondisi pandemi Covid-19. Maka pencapaian pada tahun 2023 ini adalah peningkatan kinerja yang cukup baik, dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022.

Membandingkan kinerja dengan Provinsi Lampung, nasional, dan kabupaten lain perlu terus dilakukan agar menjadi bahan evaluasi kinerja, memperbaiki yang masih menjadi catatan, dan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja di masa akan datang.

**TUJUAN 2 MEWUJUDKAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP
MASYARAKAT**

SASARAN RPD 1. MENINGKATNYA SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING

1. Capaian Kinerja

Indikator yang digunakan untuk mencapai sasaran 1 pada tujuan 2 ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berikut ini disajikan data target dan realisasi capaian target pada tahun 2023.

Tabel 16. Realisasi capaian target indikator sasaran 1 tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian	Realisasi Capaian	Persentase Capaian
Mewujudkan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Meningkatnya daya saing manusia yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	68,95 poin	71,72 poin	104%

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Barat, 2024, diolah tim, 2024.

Rasio nilai IPM adalah 100, maka semakin tinggi nilai realisasi sama dengan semakin tinggi capaian kinerja. Capaian realisasi IPM pada tahun 2023 ini meningkat 0,71 poin dari tahun 2022 (71,01 poin), menunjukkan bahwa ada peningkatan kualitas hidup penduduk Lampung Barat. Ukuran IPM dilihat dari 3 aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak (Lampung Barat, 2024). Dimensi umur panjang dan hidup lebih dikenal dengan dimensi kesehatan menggunakan indikator angka harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan menggunakan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Dimensi standar hidup layak menggunakan indikator


pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan¹⁷. Peningkatan IPM berarti ada peningkatan nilai pada masing-masing dari 4 komponen tersebut.

Penurunan IPM berdampak pada menurunnya kualitas pembangunan daerah. Dampak signifikannya dapat dilihat pada beberapa sektor dasar, seperti kesehatan, penurunan IPM dapat menjadi pertanda bahwa akses dan kualitas layanan kesehatan menurun. Seperti fasilitas kesehatan, vaksinasi, sanitasi, dan air bersih. Hal tersebut menjadi penyebab peningkatan angka kematian, menyebarnya penyakit menular, dan penyakit kronis yang meningkat. Sektor kedua pendidikan, penurunan IPM menunjukkan kurangnya akses pendidikan dasar dan menengah, kurangnya infrastruktur pendidikan, serta kurangnya pelatihan bagi guru. Dampak domino selanjutnya adalah penurunan tingkat melek huruf, peningkatan tingkat putus sekolah, serta kesenjangan akses pendidikan antar wilayah. Sektor ketiga, perekonomian, penurunan IPM dalam sektor ini mencerminkan rendahnya pendapatan per kapita dan ketimpangan ekonomi. Peningkatan kemiskinan, ketidakstabilan sosial, dan ketidaksetaraan ekonomi merupakan sejumlah dampak lanjutan penurunan IPM.

Pada sektor kualitas hidup, penurunan IPM dapat mengakibatkan penurunan kualitas hidup masyarakat secara umum, mencakup rendahnya harapan hidup, rendahnya kualitas lingkungan, serta rendahnya akses terhadap infrastruktur dasar berupa air bersih, listrik dan transportasi. Selanjutnya, pada sektor pengembangan manusia, penurunan IPM mengurangi kesempatan pengembangan potensi individu, investasi pendidikan dan kesehatan berkurang, serta berkurangnya akses terhadap peluang ekonomi yang memadai.

Sekilas, melihat dimensi-dimensi pembentuk IPM tersebut diatas menggambarkan bahwa nilai IPM diperoleh dari kerja lintas fungsi berbagai perangkat daerah. Hubungan lintas fungsinya dapat dilihat dalam bagan di bawah ini.

¹⁷ BPS Indonesia, *Indeks Pembangunan Manusia 2023*, <https://www.bps.go.id/id/infographic?id=921>, di akses pada tanggal 13 Maret 2024.

Bagan 2. Pohon kinerja RPD dan rencana strategis perangkat daerah


Sumber: RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026, 2024.

Selanjutnya disajikan tujuan, sasaran, indikator sasaran, dan realisasi capaian target indikator sasaran.

Tabel 17. Target dan realisasi indikator tujuan dan indikator sasaran perangkat daerah pengampu

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian	Realisasi Capaian Target Indikator Sasaran	Perangkat Daerah Pengampu
1.	Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka kematian ibu	110 Kelahiran hidup	38,04 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan
				Angka kematian bayi	3,9 kelahiran hidup	2,28 kelahiran hidup	
				Persentase stunting pada balita (EGI atau EPPGBM)	10,94%	5,29%	
2.	Meningkatnya mutu dan akses pendidikan	Rata-rata lama sekolah Harapan lama sekolah	Meningkatnya layanan pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	100%	59,15%	Dinas Pendidikan
				Angka Partisipasi Kasar SD	100%	107,46%	
				Angka Partisipasi Kasar (SMP)		84,60%	
				Persentase sekolah yang terakreditasi			
3.	Terwujudnya budaya gemar	Indeks kegemaran membaca	Meningkatnya kegemaran	Indeks kegemaran membaca	3,23 poin	76,9 poin	Dinas Perpustakaan

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian	Realisasi Capaian Target Indikator Sasaran	Perangkat Daerah Pengampu
	membaca masyarakat		membaca masyarakat				an dan Kearsipan
				Persentase peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan	5%	5%	
			Meningkatnya pengelolaan kearsipan daerah	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	25 poin	31,33 poin	
4.	Terwujudnya pengendalian penduduk, kesetaraan gender dan perlindungan anak	<i>Total fertility rate</i>	Meningkatnya kepesertaan KB pada PUS	Persentase prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)	69%	76,8%	Dinas PPKBPPPA
		IPG	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	69%	65,92%	
		IPHA		Skor kabupaten layak anak	59,03%	61,78%	
5.	Meningkatnya pertumbuhan pemuda prestasi	Persentase peningkatan pemuda yang berprestasi	Meningkatkan pertumbuhan prestasi pemuda dan olah raga	Jumlah pemuda yang berprestasi	15 orang	25 orang	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
				Jumlah atlet yang berprestasi	25 orang	137 orang	

Sumber: RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026, 2024; LKjIP Dinas Kesehatan, 2024; LKjIP Dinas Pendidikan, 2024; LKjIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2024; LKjIP PPKBPPPA, 2024; LKjIP Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata, 2024.

Mewujudkan IPM harus melalui kerja sama yang solid, pada tabel diatas memperlihatkan bagaimana dimensi pengetahuan dan kesehatan yang diampu beberapa perangkat daerah tercapai sesuai target, meski ada beberapa yang belum mencapai target. Capaian kinerja tersebut menjadi sebab utama tercapainya IPM Lampung Barat tahun 2023.

2. Perbandingan Kinerja

Perbandingan kinerja ibarat cermin, memantulkan gambar diri dan pihak lain agar dapat terlihat kondisi masing-masing, berupaya memperbaiki kesalahan dan

mengoptimalkan kerja sama tim. Berikut ini adalah perbandingan capaian realisasi target IPM Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, dan nasional.

Tabel 18. Perbandingan capaian kinerja Kabupaten Lampung Barat tahun 2022 dan 2023, capaian kinerja Provinsi Lampung tahun 2023, dan capaian kinerja nasional tahun 2023

Indikator Sasaran	Kab. Lampung Barat 2022	Kab. Lampung Barat 2023	Provinsi Lampung 2023	Nasional 2023
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,01 poin	71,72 poin	72,48 poin	74,39 poin


Sumber: BPS Kabupaten Lampung Barat, BPS Indonesia, 2024.

Seberapa pun jumlah poin capaian IPM kabupaten, akan mempengaruhi poin IPM tingkat provinsi dan nasional. Dibandingkan dengan tahun 2022, capaian IPM tahun 2023 sudah meningkat sebesar 0,71 poin. Namun capaian ini belum mengungguli IPM Provinsi Lampung dan nasional. Capaian ini cukup menjadi bukti hasil kerja nyata semua sektor lintas fungsi meningkatkan taraf kesejahteraan hidup masyarakat Lampung Barat. Jika di lihat tren nilai IPM kabupaten/ kota di Provinsi Lampung tahun 2023, ke 15 kabupaten/kota tersebut mengalami peningkatan sejak tahun 2020. Menurut (Nurfilah & Satiti, 2023), perlambatan atau bahkan penurunan pertumbuhan IPM (terutama tahun 2020) ini disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan usia harapan hidup dan pendidikan, serta menurunnya belanja riil per kapita akibat kontraksi pertumbuhan ekonomi. Melihat komponen pengukur IPM, memang kesemuanya terdampak sangat signifikan saat pandemi Covid-19 terjadi. Angka kematian banyak, pendidikan terhenti atau berjalan dalam jaringan namun tidak efektif, belanja masyarakat turun drastis efek aktivitas perekonomian terjejal.

Seiring membaiknya keadaan, berbagai sektor perlahan pulih, berdampak pula pada peningkatan IPM baik di kabupaten/ kota, provinsi bahkan nasional. Pencapaian ini tentu saja menjadi berita baik, karena IPM mampu menggambarkan kondisi masyarakat lebih detail di lapangan. Tentu saja capaian saat ini harus terus ditingkatkan, demi terwujudnya satu-satunya penyelenggaraan pemerintahan yang gesit, mampu memenuhi setiap kebutuhan

masyarakatnya. Berikut ini adalah tren IPM kabupaten/ kota di Provinsi Lampung tahun 2023.

Grafik 5. IPM kabupaten/ kota se Provinsi Lampung tahun 2023



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024, diolah tim, 2024.

Kabupaten Lampung Barat berada pada urutan ke enam dari 15 kabupaten/ kota se Provinsi Lampung dalam perolehan IPM tahun 2023. *Top three* tentu saja diduduki oleh Kota Bandar Lampung, Kota Metro, dan Kabupaten Lampung Tengah yang dari segi perputaran ekonomi lebih pesat, pendidikan lebih mudah di akses, dan angka harapan hidup lebih mampu diperjuangkan karena fasilitas lebih terdepan serta dekat. Bagi kabupaten dengan bentang alam yang luas dan berbukit-bukit seperti Kabupaten Lampung Barat dan Tanggamus, tentu perlu perjuangan yang berbeda dalam mewujudnya peningkatan IPM. Mendekatkan pelayanan kesehatan, akses pendidikan, dan meningkatkan daya jual beli masyarakat tentu setali tiga uang dengan membangun infrastruktur dan ketersambungan jaringan komunikasi sampai ke pelosok pemukiman penduduk. Kabupaten Lampung Barat sendiri telah menunjukkan hasil kerja nyata tim dari lintas fungsi berbagai sektor, semurni-murninya untuk peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat.

Benchmarking

Pembandingan yang ditetapkan dalam pembahasan indikator sasaran IPM ini adalah Kabupaten Tanggamus, yang memiliki bentang alam mirip dengan Lampung Barat. Maka perjuangan mendekatkan akses pendidikan dan kesehatan serta pengelolaan lahan perekonomian kurang lebih mirip. Merujuk pada data perbandingan IPM kabupaten/ kota se Provinsi Lampung diatas, dapat di lihat bahwa IPM Kabupaten Lampung Barat lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Kabupaten Tanggamus. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk Lampung Barat telah mengungguli Tanggamus. Komitmen pemerintah telah terbukti dalam bentuk nilai IPM yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, dari 71,01 poin menjadi 71,72 poin. Tabel 18 yang menyajikan data capaian indikator sasaran pendukung tercapainya tujuan dan sasaran RPD menunjukkan rerata capaian kinerja masing-masing indikator sasaran pada perangkat daerah sudah 100%. Hal tersebut menunjukkan keberhasilan program dan kegiatan yang diimplementasikan dalam kurun waktu satu tahun sehingga menghasilkan keluaran berupa tercapainya target telah dicapai. Kemudian dampaknya adalah tercapainya indikator sasaran RPD.

Meski IPM Kabupaten Lampung Barat lebih tinggi dari Tanggamus, tidak kemudian pemerintah berbangga berlebihan lantas mengendurkan tali kekangnya, karena angka 71,72 poin masih jauh dari ambang batas nilai IPM yaitu 100. Tali kekang harus terus dipacu, memastikan roda pemerintahan berupa program dan kegiatan berjalan mengarah pada perwujudan kesejahteraan masyarakat. Angka 71,72 poin sama dengan masih harus terus mengoptimalkan prioritas pembangunan pada dimensi pembentuk IPM, tanggung jawab sosial kemudian bukan lagi menjadi tanggung jawab pemerintah semata, bergandeng tangan dengan sektor privat dan lembaga non pemerintahan.


Belajar dari pengalaman berjalannya tahun-tahun capaian IPM sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mengukur kemajuan diri dari waktu ke waktu, mengidentifikasi arah prioritas pembangunan, dan kemudian terus berupaya meningkatkan nilai IPM melalui berbagai tindakan teknis yang dilaksanakan pada level perangkat daerah.

TUJUAN 3 TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN SERTA TANGGUH BENCANA

Infrastruktur adalah seluruh struktur dan fasilitas dasar, fisik atau sosial, seperti bangunan, pasokan listrik, irigasi, jalan, jembatan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk operasional aktivitas masyarakat maupun organisasi (Sirait et al., 2023). Air bersih, sistem sanitasi, transportasi publik, telekomunikasi, serta fasilitas publik lainnya yang diperlukan untuk memfasilitasi kehidupan sehari-hari dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Urgensi infrastruktur dalam hal fasilitasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, karena infrastruktur yang baik sama dengan aksesibilitas layanan dan peluang ekonomi meningkat. Pada gilirannya, akan mampu mendorong pertumbuhan bisnis, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup penduduk. Industri, perdagangan, pariwisata, pendidikan, kesehatan, dan masih banyak urusan dasar dan pendukung lainnya dipengaruhi oleh infrastruktur. Maka pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan merupakan salah satu fokus utama dalam pembangunan wilayah.

Beberapa perangkat daerah yang terlibat langsung dalam kerja sama lintas fungsi mewujudkan tujuan 3 ini dapat di lihat dalam bagan di bawah ini.

Bagan 3. Cascading RPD dan rencana strategis perangkat daerah



Sumber: RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

Sementara capaian realisasi kinerja perangkat daerah yang mendukung tujuan 3 ini disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 19. Target dan realisasi indikator tujuan dan indikator sasaran perangkat daerah pengampu tujuan 3

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian	Realisasi Capaian Target Indikator Sasaran	Perangkat Daerah Pengampu
1.	Meningkatnya layanan bidang pekerjaan umum dan pertanahan	Persentase jalan mantap	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Persentase jalan mantap	63,45%	57,39%	Dinas PUPR
		Persentase luas layanan irigasi	Meningkatnya layanan infrastruktur irigasi	Persentase luas layanan irigasi	57,26%	60%	
		Persentase sarana dan prasarana lingkungan	Meningkatnya sarana dan prasarana lingkungan permukiman	Persentase sarana dan prasarana lingkungan	77,68%	77,80%	
		Persentase luas lahan yang dimanfaatkan sesuai dengan rencana tata ruang	Meningkatnya pemanfaatan lahan sesuai RTRW	Persentase luas lahan yang dimanfaatkan sesuai dengan rencana tata ruang	100%	100%	
		Persentase lahan yang disertifikasi	Meningkatnya sertifikasi lahan pemerintah	Persentase lahan yang disertifikasi	100%	100%	
2.	Meningkatnya kualitas infrastruktur perhubungan daerah	Persentase kendaraan umum yang layak beroperasi	Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan	Persentase kendaraan umum yang layak beroperasi	35%	42,7%	Dinas Perhubungan
				persentase kejadian kedaruratan bencana yang tertangani	100%	100%	BPBD
3.	Meningkatnya kesiapsiagaan bencana	Indeks risiko bencana	Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana	Persentase rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan	70%	70%	
				Jumlah desa tangguh bencana	6 pekon	3 pekon	
4.	Meningkatnya kesiapsiagaan bencana kebakaran	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan	Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana	Persentase layanan pemadaman, penyelamata	100%	100%	Satpol-PP

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian	Realisasi Capaian Target Indikator Sasaran	Perangkat Daerah Pengampu
		dan kondisi yang membahayakan manusia		n dan kondisi yang membahayakan			
5.	Meningkatnya kualitas kelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas air dan udara	Indeks kualitas lingkungan hidup	69,55 poin	70,55 poin	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase penurunan emisi gas rumah kaca	3%	0%	
			Meningkatnya kualitas tutupan vegetasi dan ruang terbuka hijau	Indeks tutupan lahan/vegetasi	43,21%	41,33%	
				Proporsi luasan RTH terhadap baku rencana luas RTH dalam masterplan	15%	15%	
				Persentase panjang jalan yang memiliki ketersediaan PUU kondisi layak fungsi	20%	20%	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan	Persentase jumlah sampah tertangani	73%	67,92%	
				Persentase jumlah sampah terkurangi	27%	17,57%	

Sumber: RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026; LKjIP Dinas PUPR, 2024; LKjIP Dinas Perhubungan, 2024; LKjIP BPBD, 2024; LKjIP Satpol-PP, 2024; LKjIP Dinas Lingkungan Hidup, 2024.

SASARAN RPD 1. MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR DAERAH

Indikator sasaran RPD 1 pada tujuan ketiga ini adalah 'indeks layanan infrastruktur daerah'. Perangkat daerah penanggung jawab sasaran ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Dinas Perhubungan. Sebanyak 5 sasaran menjadi tanggung jawab Dinas PUPR, dan sebanyak 1 sasaran menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan.

Tujuan Perangkat Daerah 1. Meningkatnya Layanan Bidang Pekerjaan Umum Dan Pertanahan

Dalam upaya mewujudkan sasaran 'meningkatnya kualitas infrastruktur daerah', Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas PUPR perlu merinci ke dalam beberapa sasaran agar segala sektor infrastruktur dapat fokus tertangani dengan baik. Infrastruktur ini menjadi salah satu urusan vital karena dengan infrastruktur yang baik akan berdampak besar pada sektor lainnya, terutama kedekatan akses urusan dasar lainnya seperti kesehatan dan pendidikan. Dampak jangka panjangnya tentu saja kesejahteraan masyarakat akan meningkat dan terjamin.

Dalam mewujudkan sasaran ini, Dinas PUPR menentukan tujuan dan sasaran beserta indikatornya masing-masing supaya amanat sasaran dapat ter *breakdown* secara rinci dan mudah diterima khalayak. Realisasi capaian kinerja indikator sasaran 1 ini dapat di lihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 20. Rincian target dan realisasi capaian target tujuan 'meningkatnya layanan bidang pekerjaan umum dan pertanahan'

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian	Realisasi Capaian	Persentase Capaian
Indeks Layanan Infrastruktur Daerah	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Persentase Jalan Mantap	63,45	57,39	90,45%
	Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi	57,26	57,26	100.00
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman	Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan	77,68	77,80	100.15
	Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW	Persentase Luas Lahan Yang dimanfaatkan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang	100	100	100.00
	Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah	Persentase Lahan Yang disertifikasi	100	100	100.00

Sumber: LKjIP Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat, 2024.

Sasaran Perangkat Daerah 1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan

1. Capaian Kinerja

Sasaran 1 pada Dinas PUPR ini adalah ‘meningkatnya kualitas infrastruktur jalan’, capaian realisasi targetnya dapat di lihat dalam tabel berikut.

Tabel 21. Capaian realisasi target persentase jalan mantap

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian	Realisasi Capaian	Persentase Capaian
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Persentase Jalan Mantap	63,45	57,39	90,45%

Sumber: LKJIP Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat, diolah tim, 2024.

Berdasarkan Hasil dari survei kondisi jalan yang telah dilakukan oleh Bidang Bina Marga Dinas PUPR pada tahun 2023 di dapat kondisi jalan mantap tahun 2023 sebesar 57,38 % dan tidak mantap sebesar 42,61 % dari panjang Ruas Jalan kabupaten 668,9 KM. Berikut ini adalah rincian kondisi jalan mantap dan tidak mantap per tahun 2023.

Tabel 22. Kondisi jalan mantap dan tidak mantap Kabupaten Lampung Barat tahun 2023

No.	Kondisi Jalan	Panjang jalan		Kondisi jalan	Panjang Jalan	
		KM	%		KM	%
1	Mantap	383,847	57,38%	Baik	199,351	29,80%
				Sedang	184,496	27,58%
2	Tidak Mantap	285,05	42,61%	Rusak Ringan	74,416	11,13%
				Rusak Berat	210,634	31,49%
JUMLAH		668,90	100,00%	JUMLAH	668,9	100,00%

Sumber: LKJIP Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat, 2024.

Melihat tabel realisasi capaian kinerja di atas, indikator sasaran persentase jalan mantap belum mencapai target yang ditetapkan. Target dan realisasi indikator sasaran jalan mantap juga menurun dibandingkan dengan tahun 2022. Tahun 2022 sebagai tahun terakhir implementasi RPJM tersebut, indikator sasaran persentase jalan mantap terealisasi sebesar 72,69%. Menurun cukup banyak jika dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja tahun 2023 yang sebesar 57,39%.

Kondisi ini terjadi karena berdasarkan data teknis jalan yang telah disetujui oleh Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat tahun 2022, kondisi mantap jalan adalah 62,4% dari total panjang jalan kabupaten 724 Km. Sementara untuk tahun 2023 per bulan April, kondisi mantap jalan adalah 58,35%. Setelah dilakukan survei kondisi jalan pada akhir periode 2023, kondisi mantap jalan menurun menjadi 57,38 %. Penurunan ini di akibatkan kurangnya pemeliharaan jalan yang telah di tingkatkan dan dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas PUPR sehingga terjadi penurunan kemantapan jalan.

Tahun 2023 di Lampung Barat telah terbangun jalan, baik melalui APBD, DAK atau dana pusat (inpres) sebanyak 17,5 Km atau sebanyak 2,61% dari panjang jalan kabupaten 651,4 Km, ini menandakan ada panjang ruas jalan yang tanpa penanganan yaitu sebanyak 651,4 Km. Ruas sepanjang 651,4 Km yang tidak tertangani inilah yang menjadi potensi penambahan kerusakan jalan, baik dari kondisi baik ke rusak ringan atau dari kondisi sedang ke rusak ringan ataupun berat. Hal lainnya adalah ada perubahan metode survei yang sebelumnya hanya melihat kondisi per-200m, kemudian menjadi 100m. Jika sebelumnya metode verifikasi menggunakan foto, sekarang menjadi menggunakan video sehingga jenis kondisi menjadi lebih detail. Berdasarkan penanganan jalan melalui dana DAK tahun 2023 sebesar 30 Milyar hanya dapat tertangani sepanjang 7 Km atau sekitar 1% dengan desain standar Kementerian PUPR.

Peningkatan kualitas infrastruktur jalan merupakan suatu upaya yang kompleks dan memerlukan analisis menyeluruh terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Analisis faktor pendukung ini menjadi langkah awal yang penting untuk merumuskan strategi dan langkah-langkah konkret dalam mencapai sasaran tersebut.

Tabel 23. Analisa penyebab keberhasilan sasaran ‘meningkatnya kualitas infrastruktur jalan tahun 2023’

Indikator	Pendukung	Penghambat	solusi
Persentase Jalan Mantap	<ol style="list-style-type: none"> dukungan dari pemerintah terhadap program ini untuk keterhubungan aksesibilitas antar kawasan, juga dimaksudkan untuk pengembangan kawasan guna meningkatkan kepariwisataan dan perekonomian. Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan jalan dapat meningkatkan keberhasilan proyek. Partisipasi ini dapat berupa pengumpulan umpan balik, dukungan dari masyarakat setempat, serta pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan harapan pengguna jalan 	<ol style="list-style-type: none"> Kondisi Geografis dan Lingkungan: Faktor seperti topografi yang sulit, lingkungan yang rawan terhadap bencana alam, atau kebutuhan untuk melewati daerah yang terpencil dapat menjadi penghambat bagi pembangunan jalan mantap. Kurangnya Kapasitas Institusi: Kurangnya kapasitas dalam institusi yang bertanggung jawab atas pembangunan jalan, termasuk kurangnya keahlian teknis, manajerial, atau administratif, dapat menghambat kemajuan proyek. Kurangnya Pemeliharaan: Kurangnya pemeliharaan teratur pada jalan yang sudah ada dapat menyebabkan penurunan kualitas jalan, meningkatkan risiko kerusakan, dan mengurangi persentase jalan mantap secara keseluruhan. Faktor Alam dan Cuaca: Faktor alam seperti musim hujan yang ekstrem, banjir, 	<ol style="list-style-type: none"> Alokasi Anggaran yang Memadai: Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pembangunan, perawatan, dan pemeliharaan jalan mantap. Ini termasuk memprioritaskan infrastruktur jalan dalam rencana anggaran jangka panjang dan menjamin bahwa sumber daya yang cukup dialokasikan untuk proyek-proyek tersebut. Perencanaan yang Matang: Perencanaan yang matang dan komprehensif diperlukan untuk memastikan bahwa proyek pembangunan jalan mantap direncanakan dengan baik. Ini melibatkan analisis yang cermat terhadap kebutuhan masyarakat dan ekonomi setempat, pemilihan rute yang optimal, serta evaluasi dampak lingkungan dan sosial. Pemantauan dan Evaluasi yang Berkelanjutan: Sistem

		<p>atau gempa bumi dapat mengganggu pembangunan jalan mantap dan menyebabkan penundaan</p>	<p>pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan harus diterapkan untuk melacak kemajuan proyek pembangunan jalan mantap. Ini memungkinkan untuk mengidentifikasi masalah atau hambatan dengan cepat dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan.</p> <p>4. Partisipasi Masyarakat yang Aktif: Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan jalan mantap dapat meningkatkan dukungan dan keberlanjutan proyek. Ini melibatkan dialog terbuka, penyuluhan, dan konsultasi dengan pemangku kepentingan lokal.</p> <p>5. Peningkatan Kapasitas Institusi: Pemerintah perlu menginvestasikan dalam peningkatan kapasitas institusi yang bertanggung jawab atas pembangunan jalan mantap. Ini dapat mencakup pelatihan teknis, pengembangan manajemen proyek, dan peningkatan</p>
--	--	--	--

kapasitas
administratif.

Sumber: LKjIP Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat, 2024.

2. Perbandingan Kinerja

Informasi penting yang perlu disampaikan dalam pembahasan perbandingan kinerja ini adalah bahwa terjadi penurunan target indikator sasaran tahun 2023 dengan realisasi capaian kinerja tahun 2022. Selain itu, terjadi perbedaan sasaran dan indikator sasaran dengan tingkat Pemerintah Provinsi Lampung dan nasional. Satuan targetnya juga mengalami perbedaan pada ketiganya. Berikut ini disajikan perbandingan kinerja sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur jalan.

Tabel 24. Perbandingan capaian kinerja Kabupaten Lampung Barat tahun 2022 dan 2023, capaian kinerja Provinsi Lampung tahun 2023, dan capaian kinerja nasional tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Lampung Barat 2022	Lampung Barat 2023	Provinsi Lampung 2023	Nasional 2023
1.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Persentase Jalan Mantap	72,69%	57,39%		
2.	Meningkatnya konektivitas antar wilayah				6,6 poin	
3.	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan Nasional	Waktu Tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km)				2,08 Jam/100Km

Sumber: LKjIP Dinas PUPR Lampung Barat, 2024.

Melihat tabel perbandingan tersebut, terlihat bahwa upaya peningkatan infrastruktur jalan diupayakan dari level pemerintah daerah sampai nasional. Formulasi dan satuan pengukuran realisasi capaian kinerja pun berbeda-beda, menyesuaikan kebutuhan dan tingkat urgensi di masing-masing level pemerintahan. Selanjutnya perbandingan kinerja yang paling memungkinkan adalah dengan realisasi capaian kinerja masing-masing dengan tahun sebelumnya. Seperti yang telah dijelaskan, untuk Kabupaten Lampung Barat

telah terjadi penurunan target kinerja pada sasaran ini terhadap realisasi tahun 2022. Ringkasnya, kurangnya pemeliharaan jalan dan perubahan metode survei oleh Kementerian PUPR menjadi dua alasan utama menurunnya persentase jalan mantap. Hal ini tidak sepenuhnya menjadi alasan penurunan kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas PUPR, namun tentu saja akan menjadi perhatian utama dalam merencanakan pembangunan di masa selanjutnya.

Membandingkan kondisi jalan sampai dengan tahun 2023, telah tercapai 57,38% jalan mantap, artinya masih ada 42,61% jalan tidak mantap. Hal ini berarti Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah bekerja cukup baik menyediakan infrastruktur yang baik bagi masyarakat, tentu saja upaya ini sedang dan akan terus dilakukan. Selain membangun jalan beton baru, perbaikan juga tentu menjadi fokus pemerintah.

Benchmarking

Membandingkan realisasi capaian kinerja memang akan memberi banyak manfaat bagi perbaikan pembangunan selanjutnya. Dalam hal uraian kinerja sasaran 1 'meningkatnya kualitas infrastruktur jalan' ini dilakukan terhadap capaian realisasi kinerja tahun 2022 Kabupaten Lampung Barat saja. Hal ini karena ada perbedaan sasaran dan indikator sasaran antara Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan nasional.

Sasaran Perangkat Daerah 2. Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi

1. Capaian Kinerja

Layanan irigasi merupakan infrastruktur lainnya yang tidak kalah penting, pasalnya irigasi menjadi media pengaliran air yang penting dibutuhkan dalam bidang pertanian dan perkebunan. Berikut ini disajikan terlebih dahulu capaian realisasi target indikator kinerja persentase luas layanan irigasi.

Tabel 25. Capaian realisasi target indikator sasaran persentase luas layanan irigasi

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian	Realisasi Capaian	Persentase Capaian
Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi	57,26%	57,26%	100%

Sumber: RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

Bidang irigasi yang merupakan prasarana vital dalam menentukan keberhasilan tujuan pemerintah dalam mewujudkan bangsa ini untuk berkedaulatan dalam bidang pangan, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berkewajiban mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional. Untuk itu perlu dilakukan penetapan target penanganan prasarana irigasi.

Berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum Nomor 239 Tahun 2014 tentang Status Daerah Irigasi, jumlah Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Lampung Barat menjadi 118 DI dengan luas sawah 11.442,51 Ha. Target Persentase Luas Layanan Irigasi sesuai Renstra Dinas PUPR tahun 2023 sebesar 57,26%. Formulasi Pengukuran Persentase Luas Layanan Irigasi:

$$\begin{aligned} \text{Persentase luas layanan irigasi} &= (\sum \text{Daerah Irigasi yang terlayani} / \sum \text{Luas daerah Irigasi}) \times 100 \% \\ &= (6.551,12 \text{ Ha} / 11.442,51 \text{ Ha}) \times 100 \% \\ &= \mathbf{57,26 \%} \end{aligned}$$

Capaian realisasi target indikator sasaran kedua pada Dinas PUPR ini meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yang sebesar 56,34%, sebanyak 0,92%. Berikut ini adalah data rincian irigasi di Kabupaten Lampung Barat.

Tabel 26. Rincian data irigasi di Kabupaten Lampung Barat tahun 2023

Jaringan Irigasi/Pengairan	2021	2022	2023	Satuan
1. Panjang Jaringan Irigasi Teknis	126.371	126.371	126.371	Meter
1. Panjang Saluran Irigasi Primer				
1. Saluran Kondisi Baik	70.368	71.874,51	72.243,30	Meter
2. Saluran Kondisi Sedang	18.752,50	21.366,97	7.402,17	Meter
3. Saluran Kondisi Rusak Ringan	10.097,50	6.475,53	21.119,27	Meter
4. Saluran Kondisi Rusak Berat	27.153,00	26.653,93	25.606,26	Meter

2. Jumlah Bangunan Irigasi	118	118	118	Unit
3. Luas Sawah Beririgasi Non Teknis	5425,2	5425,2	5425,2	Ha
4. Luas Daerah Irigasi Teknis	11.442,51	11.442,51	11.442,51	Ha

Sumber: LKjIP Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat, 2024.

Bagian terpenting dari pekerjaan bidang irigasi ini adalah memastikan fungsi irigasi untuk mengairi area perkebunan dan pertanian warga. Maka optimalisasi fungsi irigasi ini ditentukan oleh kondisi irigasi itu sendiri, semakin baik kondisi irigasi maka fungsinya juga akan optimal. Sejak 3 tahun terakhir, kondisi irigasi kondisi rusak berat terus berkurang, sejajar dengan semakin bertambahnya irigasi dengan kondisi baik. Sementara irigasi dengan kondisi sedang menurun drastis dalam satu tahun terakhir, hampir sebanding dengan meningkatnya panjang irigasi dengan rusak ringan.

Analisis faktor pendukung keberhasilan sasaran luas layanan irigasi melibatkan pemahaman mendalam tentang berbagai elemen yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan tersebut. Berikut adalah beberapa faktor pendukung yang dapat memengaruhi keberhasilan sasaran luas layanan irigasi.

Tabel 27. Analisis penyebab keberhasilan sasaran 'meningkatnya layanan infrastruktur irigasi tahun 2023'

Indikator	Pendukung	Penghambat	Solusi
Persentase Luas Layanan Irigasi	<ol style="list-style-type: none">Perencanaan yang Terpadu: Perencanaan yang matang dan terintegrasi antara pemerintah daerah, petani, dan pemangku kepentingan lainnya dapat memastikan pengalokasian sumber daya yang tepat dan efisien untuk mencapai sasaran luas layanan irigasi.Infrastruktur Irigasi yang Tepat: Infrastruktur irigasi yang baik, seperti saluran air,	<ol style="list-style-type: none">Keterbatasan Sumber Daya Air: Ketersediaan air yang terbatas atau tidak stabil dapat menjadi penghambat utama dalam mencapai sasaran luas layanan irigasi. Kondisi ini dapat disebabkan oleh musim kemarau yang panjang, penurunan kualitas air, atau kompetisi penggunaan air dari sektor-sektor lain.Infrastruktur Irigasi yang Buruk: Infrastruktur irigasi	<ol style="list-style-type: none">Peningkatan Manajemen Air: Meningkatkan manajemen air dengan mengadopsi praktik-praktik seperti pengaturan aliran air yang lebih efisien, pemeliharaan rutin infrastruktur irigasi, dan penggunaan teknologi sensor untuk mengukur kelembaban tanah secara akurat.Penguatan Infrastruktur

Indikator	Pendukung	Penghambat	Solusi
	<p>embung, bangunan pengatur air, dan sistem distribusi air, perlu dibangun dan dipelihara dengan baik untuk memastikan aliran air yang lancar dan merata ke seluruh lahan pertanian.</p> <p>3. Partisipasi dan Keterlibatan Petani: Partisipasi aktif petani dalam perencanaan, implementasi, dan pemeliharaan sistem irigasi akan meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan layanan irigasi. Hal ini juga dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah secara lebih akurat dan menemukan solusi yang lebih tepat.</p> <p>4. Pengelolaan Air yang Baik: Manajemen air yang baik meliputi pengaturan aliran air, pengendalian kebocoran, pemeliharaan sistem irigasi, dan pengelolaan konflik penggunaan air antara petani dapat meningkatkan ketersediaan air bagi semua pihak.</p> <p>5. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi: Sistem <i>Monitoring</i> dan evaluasi yang efektif akan membantu dalam memantau kinerja sistem irigasi,</p>	<p>yang rusak atau tidak berfungsi dengan baik dapat menghambat aliran air yang efisien dan merata ke lahan pertanian. Kebocoran, tumpukan sedimentasi, dan kerusakan lainnya dapat mengurangi efektivitas sistem irigasi.</p> <p>3. Manajemen yang Tidak Efisien: Kurangnya manajemen yang efisien dari sistem irigasi, termasuk pengaturan aliran air yang tidak tepat, kurangnya pemeliharaan infrastruktur, dan pengelolaan air yang buruk, dapat menghambat distribusi air yang merata dan optimal ke lahan pertanian.</p> <p>4. Kurangnya Keterlibatan Petani: Tidak partisipasi atau keterlibatan petani yang rendah dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan sistem irigasi dapat menyebabkan kurangnya pemahaman tentang kebutuhan lokal dan masalah yang dihadapi, serta mengurangi rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap sistem.</p>	<p>Irigasi: Melakukan perbaikan dan rehabilitasi infrastruktur irigasi yang rusak atau tidak berfungsi dengan baik, serta membangun infrastruktur baru yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal.</p> <p>3. Peningkatan Partisipasi Petani: Mendorong partisipasi aktif petani dalam perencanaan, implementasi, dan pemeliharaan sistem irigasi dengan menyelenggarakan pelatihan, lokakarya, dan pertemuan komunitas.</p> <p>4. Reformasi Kebijakan: Membuat kebijakan yang mendukung pengembangan irigasi yang berkelanjutan,</p> <p>5. Manajemen Konflik Penggunaan Air: Mendorong dialog antara berbagai pemangku kepentingan untuk menyelesaikan konflik penggunaan air secara damai, serta mengembangkan mekanisme</p>

Indikator	Pendukung	Penghambat	Solusi
	<p>mengidentifikasi masalah yang muncul, dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan air.</p> <p>6. Keterlibatan Masyarakat dan Konservasi Lingkungan: Melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan air dan mempromosikan praktik-praktik irigasi yang ramah lingkungan juga merupakan faktor penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air dan lingkungan hidup.</p> <p>7. Kondisi Lingkungan yang Stabil: Kondisi lingkungan yang stabil, termasuk cuaca yang dapat diprediksi dan minimnya risiko bencana alam, dapat memberikan kepastian bagi petani dan pemangku kepentingan untuk mengelola sistem irigasi dengan lebih efektif.</p>	<p>5. Ketidakmampuan Teknologi Irigasi: Kurangnya akses atau pemahaman terhadap teknologi irigasi yang efisien dan sesuai dengan kebutuhan lokal, serta kurangnya dana untuk investasi dalam teknologi tersebut, dapat menjadi penghambat dalam meningkatkan efisiensi penggunaan air di pertanian.</p> <p>6. Kebijakan dan Peraturan yang Tidak Mendukung: Kebijakan atau regulasi yang tidak mendukung, seperti subsidi yang tidak tepat, birokrasi yang berlebihan, atau ketidakpastian hukum, dapat menghambat investasi dan inovasi dalam pengembangan sistem irigasi yang berkelanjutan.</p> <p>7. Konflik Penggunaan Air: Persaingan penggunaan air antara sektor-sektor yang berbeda, seperti pertanian, industri, dan pemukiman, dapat menyebabkan konflik dan ketidakpastian dalam alokasi air, yang pada gilirannya dapat menghambat pengembangan dan</p>	<p>alokasi air yang adil dan transparan.</p> <p>6. Adaptasi terhadap Perubahan Iklim: Mengembangkan strategi adaptasi terhadap perubahan iklim, seperti sistem pengairan yang lebih fleksibel dan tanggap terhadap fluktuasi cuaca ekstrem.</p> <p>7. Penyuluhan dan Pendidikan: Menyediakan penyuluhan dan pendidikan kepada petani tentang pentingnya konservasi sumber daya air dan praktik-praktik irigasi yang berkelanjutan, serta memberikan pelatihan tentang manajemen air yang efektif.</p> <p>8. Kemitraan dan Kolaborasi: Membangun kemitraan yang kuat antara pemerintah, lembaga pertanian, sektor swasta, dan organisasi masyarakat untuk memperkuat kapasitas dan sumber daya yang tersedia untuk mengatasi masalah irigasi.</p> <p>9. Peningkatan Pendanaan dan</p>

Indikator	Pendukung	Penghambat	Solusi
		<p>operasi sistem irigasi.</p> <p>8. Perubahan Iklim dan Bencana Alam: Perubahan iklim, termasuk pola curah hujan yang tidak teratur dan peningkatan frekuensi bencana alam seperti banjir dan kekeringan, dapat mengganggu operasi dan keberlanjutan sistem irigasi.</p> <p>9. Kurangnya Kesadaran Lingkungan: Kurangnya kesadaran tentang pentingnya konservasi sumber daya air dan lingkungan hidup secara umum dapat mengurangi motivasi untuk mengadopsi praktik-praktik irigasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.</p> <p>10. Kurangnya Pendanaan dan Sumber Daya: Kurangnya pendanaan dan sumber daya manusia yang cukup untuk pengembangan, operasi, dan pemeliharaan sistem irigasi dapat menghambat kemampuan untuk memperbaiki atau memperluas infrastruktur irigasi yang ada.</p>	<p>Investasi: Meningkatkan pendanaan dan investasi dalam pengembangan, operasi, dan pemeliharaan sistem irigasi, baik melalui anggaran pemerintah, pinjaman, maupun dukungan dari lembaga keuangan internasional</p>

Sumber: LKjIP Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat, 2024.

2. Perbandingan Kinerja

Sama dengan sasaran 1 Dinas PUPR, pada sasaran kedua ini juga terdapat perbedaan sasaran dan indikator sasaran antara Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, dan nasional. Namun, ada kesamaan satuan target antara Kabupaten Lampung Barat dengan Provinsi Lampung. Perbandingan capaian realisasi target sasaran kedua Kabupaten Lampung Barat, target Provinsi Lampung dan target nasional dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 28. Perbandingan kinerja bidang irigasi Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung dan Nasional

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Lampung Barat 2022	Lampung Barat 2023	Provinsi Lampung 2023	Nasional 2023
1.	Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi	56,34%	57,26%		
2.	Meningkatnya Kapasitas Jaringan Sumber Daya Air	Persentase Luas Areal Sawah Daerah Irigasi Dengan IP>2			50%	
3.	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air	Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi				21,971 m ³ /tahun/hektar

Sumber: LKjIP Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat, 2024.

Informasi target indikator sasaran Provinsi Lampung tersebut diperoleh dari Gubernur Lampung Nomor :G/770/B.09/HK/2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Lampung 2019-2024, salah satu tujuan RPJMD yaitu Tujuan 5 Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Dasar Wilayah (Infrastruktur Lampung Berjaya) dengan indikator tujuan Capaian rata-rata peningkatan infrastruktur (Indeks Konektivitas, rasio elektrifikasi rumah tangga dan persentase luas areal sawah terairi), dengan sasaran IKU Meningkatkan Kapasitas Jaringan Sumber Daya Air dengan indikator Sasaran IKU Persentase Luas Areal Sawah Daerah Irigasi Dengan IP>2 tahun 2023 sebesar 50 %. Sementara untuk informasi target indikator sasaran nasional didapat dari

Permen PUPR Nomor 23 tahun 2020 Pada Lampiran Matriks Kinerja dan Pendanaan.

Secara persentase capaian realisasi indikator sasaran, tahun 2023 Kabupaten Lampung Barat telah mengungguli target Provinsi Lampung dalam bidang yang sama, yaitu irigasi atau jaringan sumber daya air. Sementara dengan nasional tidak dapat disamakan karena berbeda sasaran dan satuan target indikator sasaran. Capaian kinerja tahun 2023 Kabupaten Lampung Barat sendiri juga telah meningkat dari tahun 2022, ini sejalan dengan data tabel rincian kondisi irigasi yang ditampilkan pada sub bagian capaian kinerja.

Urusan infrastruktur bidang irigasi mengambil peran yang sama pentingnya dengan bidang jalan. Bagaimana tidak, keberadaan irigasi menjadi urat pengolahan sektor pertanian dan perkebunan masyarakat yang tentu saja akan menciptakan peningkatan produktivitas, mengurangi risiko kekeringan, mengontrol banjir, meningkatkan kualitas tanah, menyediakan kebutuhan air untuk kehidupan liar, menyediakan air minum untuk penduduk sekitar aliran irigasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Kondisi sebaliknya akan terjadi jika kondisi dan fungsi jaringan irigasi menurun akibat kurangnya pemeliharaan, akan langsung mempengaruhi pendistribusian air ke lahan pertanian dan perkebunan (Puro et al., 2020). Kondisi sebaliknya dari segala manfaat irigasi sangat mungkin terjadi, seperti kekeringan, kualitas tanah menjadi buruk, bahkan pertumbuhan ekonomi dapat melemah.

Benchmarking

Pembandingan yang ditentukan pada sasaran kedua Dinas PUPR ini adalah target Provinsi Lampung yang menargetkan persentase luas areal sawah daerah irigasi dengan IP>2 di seluruh wilayah Provinsi Lampung adalah tertangani 50%. Sementara capaian realisasi persentase luas layanan irigasi Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 telah mencapai 57,26%. Pembangunan irigasi di Kabupaten Lampung Barat tentu tidak semudah di daerah lain yang secara geografis daratannya berupa dataran. Kontur tanah yang labil, curah hujan tinggi, wilayah yang berbukit-bukit, merupakan beberapa faktor yang turut menentukan kualitas jaringan irigasi. Maka pencapaian kinerja 100% untuk tahun 2023

adalah capaian yang bagus, mengingat tidak memungkinkan memperbaiki irigasi yang rusak serta membangun irigasi baru dalam satu waktu. Berkala dan konsisten bertambah jumlah panjang irigasi yang dalam kondisi baik menjadi komitmen pemerintah.

Sasaran Perangkat Daerah 3. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman

1. Capaian Kinerja

Dalam upaya meningkatkan kualitas hidup penduduk di suatu wilayah, salah satu fokus utama adalah peningkatan sarana dan prasarana lingkungan permukiman. Sarana dan prasarana ini merupakan fondasi penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Indikator sasaran ketiga ini adalah persentase sarana dan prasarana lingkungan, ditargetkan tertangani 77,68% pada tahun 2023. Berikut ini disajikan capaian realisasi target indikator sasaran 3 pada Dinas PUPR.

Tabel 29. Capaian realisasi target indikator sasaran 'meningkatnya sarana dan prasarana lingkungan'

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian	Realisasi Capaian	Persentase Capaian
Indeks Layanan Infrastruktur Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman	Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan	77,68%	77,80%	100.15%

Sumber: LKjIP Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat, 2024.

Realisasi capaian target tahun 2023 ini selain melebihi target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan, juga melampaui capaian kinerja tahun 2022 yang mencapai 76,58 penanganan urusan bidang irigasi. Meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan permukiman bukan hanya sekadar pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup perencanaan yang holistik untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk, menjaga keberlanjutan lingkungan, serta

meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Formulasi Pengukuran Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan:

$$\begin{aligned} \text{Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan} &= (0,2 \times \text{Persentase Akses Air bersih}) + (0,4 \times \text{persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak}) + (0,2 \times \text{Persentase jalan Lingkungan Kondisi baik}) + (0,1 \times \text{Persentase penanganan rumah tidak layak huni}) + (0,1 \times \text{persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi Aman}) \\ &= (0,2 \times 89,00) + (0,4 \times 95,46) \\ &+ (0,2 \times 62,00) + (0,1 \times 92,98) + (0,1 \times 1,22) \\ &= \mathbf{77,80 \%} \end{aligned}$$

Berikut ini adalah rincian realisasi per komponen pembentuk indikator sasaran ‘sarana dan prasarana lingkungan’:

a. Persentase Akses Air Bersih

Dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan, penting bagi suatu wilayah atau negara untuk memastikan ketersediaan akses terhadap air bersih. Akses yang memadai terhadap air bersih memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan, kebersihan, dan produktivitas masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam rangka mencapai persentase sarana dan prasarana lingkungan yang optimal, persentase akses terhadap air bersih menjadi salah satu indikator kunci yang harus diperhatikan.

Persentase sarana dan prasarana lingkungan, termasuk di dalamnya akses terhadap air bersih, tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap fasilitas dan layanan

dasar yang mendukung kesejahteraan dan keberlanjutan lingkungan. Persentase sarana dan prasarana lingkungan yang tinggi mencerminkan komitmen Kabupaten Lampung Barat terhadap pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, di mana semua lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat dari lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Target dan realisasi target indikator kinerja sebagai salah satu komponen pembentuk indikator sasaran sarana dan prasarana lingkungan dapat dilihat dalam tabel.

Tabel 30. Target dan capaian realisasi indikator kinerja 'persentase akses air bersih' tahun 2023

Indikator Kinerja	Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Akses Air bersih	89,00%	89,00%	100%

Sumber: LKjIP Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat, 2024.

Capaian ini didapat dari capaian Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan indikator Persentase Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air limbah Layak dengan target 0,75 % dan realisasi tahun 2023 0,75 %.

b. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Sanitasi Layak

Dalam upaya mencapai lingkungan yang sehat dan berkelanjutan, sanitasi yang layak merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan. Sanitasi yang baik tidak hanya memengaruhi kesehatan individu dan masyarakat secara keseluruhan, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam konteks capaian persentase sarana dan prasarana lingkungan, persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak menjadi indikator penting yang mencerminkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Pentingnya Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Sanitasi Layak: (1) Kesehatan Masyarakat: Sanitasi yang buruk dapat menyebabkan penyebaran penyakit menular, seperti diare, kolera, dan infeksi saluran pernapasan.

Rumah tangga yang memiliki sanitasi layak, seperti toilet yang bersih dan sistem pembuangan limbah yang baik, membantu mengurangi risiko terkena penyakit-penyakit tersebut, sehingga meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. (2) Kesetaraan Gender dan Kesejahteraan Perempuan: Sanitasi yang layak juga berdampak pada kesetaraan gender dan kesejahteraan perempuan. Dengan adanya fasilitas sanitasi yang aman dan terjangkau, perempuan dan anak perempuan dapat merasa lebih nyaman dan aman saat menjalankan kegiatan sehari-hari, seperti buang air besar dan mandi, yang pada gilirannya meningkatkan partisipasi mereka dalam kegiatan sosial dan ekonomi. (3) Pelestarian Lingkungan: Sanitasi yang layak membantu dalam menjaga kebersihan lingkungan dan kualitas air. Dengan memiliki sistem pembuangan limbah yang tepat, kita dapat mencegah pencemaran lingkungan dan mempertahankan sumber daya alam yang penting bagi kehidupan manusia dan ekosistem. (4) Pembangunan Berkelanjutan: Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak merupakan salah satu indikator kunci dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Dengan memastikan bahwa semua rumah tangga memiliki akses terhadap sanitasi yang layak, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan inklusif, yang merupakan landasan bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Capaian Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan Dalam konteks capaian persentase sarana dan prasarana lingkungan, termasuk akses terhadap sanitasi yang layak, tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap fasilitas dan layanan dasar yang mendukung kesejahteraan dan keberlanjutan lingkungan. Persentase sarana dan prasarana lingkungan yang tinggi mencerminkan komitmen suatu negara atau wilayah terhadap pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, di mana semua individu memiliki hak yang sama untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan aman.

Berikut ini diberikan informasi tentang target dan realisasi capaian target indikator kinerja 'persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak'.

Tabel 31. Target dan capaian realisasi target indikator kinerja ' persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak'

Indikator Kinerja	Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Rumah Tangga Yang memiliki Sanitasi Layak	95,04%	95,46%	100%

Sumber: LKjIP Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat, 2024.

Capaian ini didapat dari capaian Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan indikator Persentase Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air limbah Layak dengan target 1,68 % dan realisasi tahun 2023 1,68%.

c. Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik

Infrastruktur jalan merupakan elemen vital dalam membangun lingkungan yang berkelanjutan dan memastikan keterhubungan antarwilayah yang lancar. Kondisi jalan yang baik tidak hanya mempengaruhi mobilitas masyarakat, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan pada lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, dalam konteks capaian persentase sarana dan prasarana lingkungan, persentase jalan lingkungan yang berada dalam kondisi baik menjadi indikator penting yang mencerminkan keberhasilan dalam pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Berdasarkan SK Bupati Nomor : B/273/KPTS/II.08/2013 tahun 19 Juli 2013 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai jalan Desa (Pekon), panjang jalan sepanjang 382,47 KM Panjang jalan Lingkungan Kondisi baik tahun 2022 sebesar 60%.

Pentingnya Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik yaitu Mobilitas dan Aksesibilitas: Jalan yang baik memberikan akses yang lebih baik bagi

masyarakat untuk mencapai berbagai layanan dan peluang ekonomi. Mobilitas yang lancar mengurangi hambatan dalam transportasi barang dan orang, yang pada gilirannya meningkatkan konektivitas wilayah dan memperluas akses terhadap layanan penting seperti pendidikan, kesehatan, dan pasar. Keselamatan: Jalan yang terawat dengan baik juga berkontribusi pada keselamatan masyarakat. Permukaan jalan yang rata dan bebas dari lubang atau kerusakan dapat mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas dan cedera yang disebabkan oleh kondisi jalan yang buruk. Lingkungan Hidup: Infrastruktur jalan yang ramah lingkungan, seperti penggunaan material daur ulang dan desain yang memperhatikan keberlanjutan, dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, jalan yang baik juga mendorong penggunaan transportasi umum dan berjalan kaki, yang berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Pembangunan Ekonomi: Ketersediaan jalan yang baik mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memfasilitasi perdagangan, investasi, dan pertumbuhan bisnis. Aksesibilitas yang ditingkatkan memungkinkan perusahaan untuk mengakses pasar baru, memperluas jangkauan distribusi, dan meningkatkan efisiensi operasional.

Capaian Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan: Dalam konteks capaian persentase sarana dan prasarana lingkungan, termasuk jalan lingkungan yang kondisinya baik, tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa infrastruktur yang ada dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif, sambil memperhatikan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan. Persentase sarana dan prasarana lingkungan yang tinggi mencerminkan komitmen Kabupaten Lampung Barat terhadap pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Target dan capaian realisasi target indikator kinerja 'persentase jalan lingkungan kondisi baik' tahun 2023.

Tabel 32. Target dan capaian realisasi target indikator kinerja 'persentase jalan lingkungan kondisi baik'

Indikator Kinerja	Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik	62%	62%	100%

Sumber: LKjIP Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat, 2024.

d. **Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni**

Penanganan rumah tidak layak huni menjadi elemen krusial dalam upaya mencapai sasaran persentase sarana dan prasarana lingkungan yang optimal. Rumah yang tidak layak huni tidak hanya menciptakan kondisi kehidupan yang tidak aman dan tidak sehat bagi penghuninya tetapi juga memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan sekitarnya. Dalam konteks ini, persentase penanganan rumah tidak layak huni menjadi indikator penting dalam mengevaluasi kualitas dan keberlanjutan lingkungan.

Sasaran persentase sarana dan prasarana lingkungan merupakan tonggak penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Dalam hal ini, penanganan rumah tidak layak huni memegang peranan penting sebagai bagian integral dari upaya tersebut. Berikut beberapa alasan mengapa penanganan rumah tidak layak huni menjadi kunci untuk mencapai sasaran tersebut: Kesejahteraan dan kesehatan masyarakat: Rumah yang tidak layak huni sering kali tidak memenuhi standar kesehatan dan keamanan, meningkatkan risiko terhadap penyakit dan kecelakaan bagi penghuninya. Dengan menangani rumah-rumah ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi masyarakat. Pemberdayaan ekonomi: Penanganan rumah tidak layak huni dapat memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan

ekonomi masyarakat, baik melalui penciptaan lapangan kerja maupun pemulihan ekonomi lokal melalui pembangunan dan renovasi rumah.

Pengurangan dampak lingkungan: Rumah yang tidak layak huni sering kali memiliki kontribusi terhadap degradasi lingkungan, baik melalui penggunaan sumber daya yang tidak efisien maupun melalui pembuangan limbah yang tidak terkendali. Dengan memperbaiki atau mengganti rumah-rumah tersebut, kita dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Peningkatan keamanan dan ketahanan bencana: Rumah yang tidak layak huni rentan terhadap bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan badai. Melalui penanganan rumah tidak layak huni, kita dapat meningkatkan keamanan dan ketahanan masyarakat terhadap bencana-bencana tersebut. Oleh karena itu, penanganan rumah tidak layak huni harus menjadi prioritas dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur lingkungan. Melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, kita dapat mencapai sasaran persentase sarana dan prasarana lingkungan yang lebih baik serta meningkatkan kualitas hidup dan keberlanjutan lingkungan. Berikut ini target dan capaian realisasi target indikator kinerja 'persentase penanganan rumah tidak layak huni'.

Tabel 33. Target dan realisasi target indikator kinerja 'persentase penanganan rumah tidak layak huni'

Indikator Kinerja	Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	93,04%	92,98%	99,94%

Sumber: LKjIP Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat, 2024.

e. **Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Sanitasi Aman**

Peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi aman memegang peranan penting dalam mendukung capaian sasaran persentase sarana dan prasarana lingkungan yang optimal. Sanitasi yang aman bukan hanya menjadi hak dasar setiap individu untuk hidup sehat dan berdaya,

tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks ini, persentase rumah tangga dengan sanitasi aman menjadi indikator kunci dalam mengevaluasi kemajuan menuju lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

Sasaran persentase sarana dan prasarana lingkungan merupakan landasan penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Salah satu aspek utama dari sasaran ini adalah sanitasi aman, yang mencakup akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak dan perilaku hidup bersih dan sehat. Berikut beberapa alasan mengapa persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi aman menjadi kunci dalam mencapai sasaran tersebut:

Kesehatan masyarakat: Sanitasi aman berperan penting dalam mencegah penularan penyakit menular, terutama di lingkungan tempat tinggal. Dengan memiliki fasilitas sanitasi yang layak, rumah tangga dapat meminimalkan risiko terhadap penyakit yang disebabkan oleh kontaminasi lingkungan.

Kualitas air dan lingkungan: Sanitasi aman berkontribusi pada menjaga kualitas air dan lingkungan, dengan mengurangi pencemaran air tanah dan permukaan serta risiko terhadap penyebaran penyakit melalui air.

Martabat dan hak asasi manusia: Akses terhadap sanitasi yang aman merupakan hak dasar setiap individu untuk hidup dengan martabat. Dengan meningkatkan persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi aman, kita dapat memastikan bahwa hak asasi manusia ini dihormati dan dijalankan dengan baik.

Produktivitas dan pembangunan ekonomi: Sanitasi yang aman memungkinkan masyarakat untuk hidup lebih sehat dan produktif. Dengan demikian, hal ini dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja dan pengurangan beban biaya kesehatan.

Oleh karena itu, peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi aman harus menjadi prioritas dalam agenda pembangunan lingkungan. Melalui upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, kita dapat mencapai sasaran persentase

sarana dan prasarana lingkungan yang lebih baik serta menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan bagi semua. Target dan realisasi targetnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 34. Target dan realisasi target indikator kinerja 'persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi aman'

Indikator Kinerja	Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Rumah Tangga Yang memiliki Sanitasi Aman	1,61	1,22	75,78

Sumber: LKjIP Dinas PUPR, 2024.

Rangkuman data target dan realisasi capaian target tahun 2023 dan capaian tahun 2022 dari masing-masing komponen pembentuk indikator sasaran ketiga ini disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini.

Tabel 35. Rincian data komponen pembentuk indikator sasaran 'meningkatnya sarana dan prasarana lingkungan permukiman

Indikator Sasaran	Komponen Pembentuk	Capaian 2022	Target Capaian 2023	Realisasi Capaian 2023	Persentase Capaian 2023
Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan	Persentase Akses Air bersih	88,25	89,00	89,00	100
	Persentase Rumah Tangga Yang memiliki Sanitasi Layak	93,78	95,04	95,46	100
	Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik	60	62	62	100
	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	92,98	93,04	92,98	99,94
	Persentase Rumah Tangga Yang memiliki Sanitasi Aman	1,22	1,61	1,22	75,78

Sumber: LKjIP Dinas PUPR, diolah tim, 2024.

Ada 2 komponen pembentuk yang belum mencapai target, salah satunya masih cukup jauh meski telah melebihi 50%, hal ini tentu saja karena penanganan rumah tidak layak huni bukan perkara mudah, tentang standar rumah layak huni, biaya pengerjaan pembangunan, dan pendataan calon penerima yang harus valid. Selanjutnya, dalam capaian kinerja ini tentu saja berjalan beriringan dengan segala faktor internal dan eksternal yang dapat menjadi pendukung dan penghambat berjalannya program dan kegiatan pendukung sasaran.

Tabel 36. Analisa faktor pendukung dan penghambat keberhasilan sasaran 'meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan permukiman' tahun 2023

Indikator	Pendukung	Penghambat	solusi
Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan	<ol style="list-style-type: none">Komitmen Pemerintah: Komitmen yang kuat dari pemerintah dalam meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan permukiman sangat penting. Hal ini termasuk alokasi anggaran yang memadai, kebijakan yang mendukung, serta koordinasi yang baik antar instansi terkait.Partisipasi Masyarakat: Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman merupakan faktor penting. Melibatkan penduduk setempat dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan kesesuaian proyek dengan kebutuhan dan preferensi lokal.	<ol style="list-style-type: none">Kurangnya Anggaran: Salah satu faktor utama yang sering menghambat proyek-proyek infrastruktur adalah kurangnya anggaran yang cukup untuk mendukung pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang dibutuhkan..Konflik Sosial dan Pertentangan Minat: Konflik sosial antar warga, kelompok, atau pihak-pihak terkait dapat menghambat perencanaan, pembangunan	<ol style="list-style-type: none">Perencanaan yang Matang: Melakukan perencanaan yang matang dan terarah adalah kunci untuk mengatasi banyak masalah. Ini melibatkan analisis yang mendalam tentang kebutuhan, prioritas, dan tantangan yang dihadapi, serta pengembangan strategi yang sesuai.Komitmen Pemerintah yang Kuat: Penting bagi pemerintah untuk menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman dengan mengalokasikan

Indikator	Pendukung	Penghambat	solusi
	<p>3. Keterlibatan <i>Stakeholder</i>: Melibatkan berbagai pihak terkait seperti LSM, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta dapat memperluas sumber daya, pengetahuan, dan jaringan yang diperlukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan permukiman.</p> <p>4. Perencanaan yang Terarah: Perencanaan yang matang dan terarah menjadi landasan bagi pengembangan sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang efektif dan berkelanjutan. Ini melibatkan analisis kebutuhan, identifikasi prioritas, dan pengembangan strategi yang komprehensif.</p> <p>5. Inovasi Teknologi: Penerapan teknologi terkini dalam desain, konstruksi, dan manajemen sarana dan prasarana dapat meningkatkan efisiensi, kualitas, dan keberlanjutan proyek.</p> <p>6. Kapasitas Institusi: Institusi yang memiliki kapasitas yang cukup baik dalam hal manajemen proyek, pengawasan, dan pemeliharaan dapat memastikan kelancaran dan keberlanjutan dari</p>	<p>, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman</p> <p>3. Keterbatasan Teknis: Keterbatasan pengetahuan teknis atau keterampilan dalam perencanaan, desain, konstruksi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman dapat menjadi penghambat.</p> <p>4. Dampak Lingkungan dan Sosial: Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman dapat memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat setempat, yang mungkin memicu resistensi atau protes</p> <p>5. Perubahan Iklim: Perubahan iklim dan bencana alam dapat mengganggu pembangunan</p>	<p>anggaran yang memadai, menciptakan kebijakan yang mendukung, dan memastikan koordinasi yang baik antar instansi terkait.</p> <p>3. Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat setempat dalam proses perencanaan, implementasi, dan pemeliharaan proyek-proyek infrastruktur dapat meningkatkan akseptabilitas proyek, memastikan relevansi dengan kebutuhan lokal, serta memobilisasi sumber daya manusia dan finansial tambahan.</p> <p>4. Penguatan Kapasitas Institusi: Meningkatkan kapasitas institusi terkait, baik dari segi manajemen proyek, pengawasan, atau pemeliharaan, dapat membantu mengatasi hambatan administratif dan teknis yang</p>

Indikator	Pendukung	Penghambat	solusi
	<p>sarana dan prasarana yang dibangun.</p> <p>7. Ketersediaan Sumber Daya: Ketersediaan sumber daya baik dalam bentuk finansial, tenaga kerja, maupun material sangat penting dalam mengimplementasikan proyek peningkatan sarana dan prasarana lingkungan permukiman.</p> <p>8. Edukasi dan Pelatihan: Pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat mengenai pentingnya pemeliharaan dan penggunaan yang benar terhadap sarana dan prasarana lingkungan permukiman dapat mendukung keberhasilan jangka panjang.</p> <p>9. Keberlanjutan: Memastikan keberlanjutan proyek melalui perencanaan yang inklusif, pengelolaan yang efektif, serta pemeliharaan yang teratur dan tepat waktu.</p> <p>10. Kualitas Hidup: Meningkatnya sarana dan prasarana lingkungan permukiman juga harus diukur dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat, termasuk akses yang lebih baik terhadap layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan</p>	<p>dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, serta meningkatkan risiko kerusakan dan kegagalan.</p> <p>6. Kurangnya Kesadaran atau Partisipasi Masyarakat: Kurangnya kesadaran atau partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek dapat menghambat implementasi proyek infrastruktur yang sukses.</p>	<p>sering muncul dalam implementasi proyek-proyek infrastruktur.</p> <p>5. Penerapan Teknologi dan Inovasi: Menggunakan teknologi terbaru dalam desain, konstruksi, dan pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman dapat meningkatkan efisiensi, kualitas, dan keberlanjutan proyek.</p> <p>6. Pemecahan Masalah Konflik: Mengidentifikasi, mencegah, atau menyelesaikan konflik sosial atau kepentingan yang mungkin muncul selama proses pengembangan proyek adalah kunci untuk menjaga kelancaran dan keberlanjutan implementasi proyek.</p> <p>7. Pendidikan dan Pelatihan: Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat tentang</p>

Indikator	Pendukung	Penghambat	solusi
	aksesibilitas transportasi		pentingnya perawatan dan penggunaan yang tepat terhadap sarana dan prasarana lingkungan permukiman dapat meningkatkan keberlanjutan proyek. 8. valuasi dan Pembelajaran: Melakukan evaluasi berkala terhadap proyek-proyek yang telah dilakukan untuk mengevaluasi pencapaian, mengidentifikasi pembelajaran, dan menyesuaikan strategi di masa depan agar lebih efektif.

Sumber: LKjIP Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat, 2024.

2. Perbandingan Kinerja

Lagi, ada perbedaan sasaran dan indikator sasaran pada bidang sarana dan prasarana permukiman penduduk antara Kabupaten Lampung Barat dengan Provinsi Lampung dan dengan nasional. Meski begitu, di bawah ini akan tetap disampaikan perbandingan capaian realisasi target kinerja pada bidang sarana prasarana permukiman penduduk.

Tabel 37. Perbandingan target dan realisasi Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung dan Nasional

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Lampung Barat 2022	Capaian Lampung Barat 2023	Target Provinsi Lampung 2023	Target Nasional 2023
1.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman	Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan	76,58%	77,80%		
2.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang layak sehat dan aman	Persentase Rumah Tangga yang dapat mengakses air minum layak			78,36%	
		Persentase Rumah Tangga yang dapat mengakses sanitasi			75,99%	
		Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh			0,40%	
		Persentase Rumah Tidak Layak huni			1,78%	
3.	Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau	Persentase peningkatan penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau				89,93%

Sumber: LKjIP Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat, 2024.

Dari sudut pandang sasaran, jelas perbandingan kinerja ini tidak dapat dilakukan karena tidak ada kesamaan sasaran antara Lampung Barat, Provinsi

Lampung, dan nasional. Namun jika dilihat pada komponen penyusun indikator sasaran di Kabupaten Lampung Barat, tentu ada kesamaan dengan Provinsi Lampung dan nasional karena komponen-komponen itulah yang mendukung pembentukan permukiman yang sehat dan layak. Standar ini sama dan berlaku di semua wilayah. Perbandingan capaian kinerja pada masing-masing dari ketiga pemerintahan tersebut juga tidak dapat dilakukan karena sampai dengan laporan kinerja ini di buat belum di dapat realisasi capaian target pada Provinsi Lampung dan nasional.

Benchmarking

Perbandingan pada sasaran 3 ini dapat dilakukan dengan membandingkan komponen pembentuk indikator sasaran 3 dengan indikator sasaran Provinsi Lampung yang sama. Pertama, pada komponen akses sanitasi, Kabupaten Lampung Barat terdiri dari komponen rumah tangga yang memiliki sanitasi layak (95,46%) dan sanitasi aman (1,22). Sementara pada Provinsi Lampung, indikator sasaran 'rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi' tercapai 75,99%. Pada perbandingan bidang urusan sanitasi layak, realisasi capaian kinerja Lampung Barat lebih tinggi dari Provinsi Lampung. Lampung Barat cukup bersyukur dianugerahi bentang alam yang sebagian besarnya merupakan hutan kawasan yang tidak boleh dikelola untuk permukiman dan jenis kegiatan sosial dan perekonomian penduduk lainnya, sehingga banyak sumber mata air murni yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh masyarakat.

Komponen kedua adalah penanganan rumah tidak layak huni, Kabupaten Lampung Barat tercapai 92,98%, sementara Provinsi Lampung tercapai 1,78%. Penanganan rumah tidak layak huni dilakukan berdasarkan pendataan yang cermat dan hati-hati tentang indikator-indikator rumah yang masuk kategori tidak layak huni dan layak menerima bantuan penanganan menjadi rumah yang layak huni. Capaian kinerja pada penanganan rumah tidak layak huni Kabupaten Lampung Barat telah berhasil mencapai 92,98% dari keberadaan rumah tidak layak huni yang ter data. Meski capaian ini tidak mencapai target, namun persentase capaiannya sudah mencapai 99,94%.

Sasaran Perangkat Daerah 4. Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW

1. Capaian Kinerja

Ada satu indikator pada sasaran 4 ini, yaitu persentase luas lahan yang dimanfaatkan sesuai dengan rencana tata ruang. Target dan realisasinya dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 38. Target dan realisasi capaian target indikator sasaran ' persentase luas lahan yang dimanfaatkan sesuai dengan rencana tata ruang'

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian	Realisasi Capaian	Persentase Capaian
Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW	Persentase Luas Lahan Yang Dimanfaatkan Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang	100%	100%	100%

Sumber: LKjIP Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat, 2024.

Realisasi capaian kinerja tahun 2023 adalah sama dengan tahun 2022, yaitu 100%. Sebagai wilayah pemekaran dengan Kabupaten Pesisir Barat, tentu pembentukan RTRW perlu dilakukan agar semakin jelas batas wilayah dan peta penataan peruntukkan wilayah dapat dilakukan dengan baik, tidak mengganggu kelestarian lingkungan dan proporsional sebagai daerah yang aman dan nyaman serta layak huni. Perjuangan penyusunan dan persetujuan RTRW Lampung Barat sendiri berjalan dalam waktu yang terbilang lama, yaitu sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2023.


Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) adalah sebuah dokumen perencanaan yang disusun oleh pemerintah daerah untuk mengatur tata ruang dan penggunaan lahan di suatu wilayah tertentu, baik itu tingkat kota, kabupaten, maupun provinsi. RTRW bertujuan untuk menciptakan tata ruang yang teratur, terpadu, berkelanjutan, dan sesuai dengan visi pembangunan wilayah tersebut.

Berikut adalah beberapa poin penting tentang RTRW: Perencanaan Jangka Panjang: RTRW biasanya merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang mengatur pengembangan wilayah dalam kurun waktu yang cukup luas, biasanya

20-25 tahun ke depan. Regulasi Penggunaan Lahan: RTRW mengatur penggunaan lahan secara spesifik, termasuk zonasi untuk pemukiman, industri, pertanian, konservasi, dan lain-lain. Dokumen ini juga menetapkan batasan-batasan dan ketentuan-ketentuan terkait dengan penggunaan lahan. Pedoman Pembangunan: RTRW juga memberikan pedoman bagi pembangunan fisik di suatu wilayah, termasuk lokasi infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Koordinasi Antar-Sektor: RTRW melibatkan koordinasi antar-sektor terkait, seperti lingkungan, transportasi, perumahan, pertanian, dan sektor-sektor lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan keselarasan antara berbagai kepentingan dalam pengembangan wilayah. Partisipasi Masyarakat: Proses penyusunan RTRW biasanya melibatkan partisipasi masyarakat, baik itu melalui konsultasi publik, pertemuan terbuka, atau forum-forum lainnya. Hal ini penting untuk memperoleh masukan dari berbagai pemangku kepentingan dan memastikan penerimaan serta kepatuhan terhadap rencana tersebut. Instrumen Hukum: RTRW memiliki kekuatan hukum sebagai dasar bagi pemerintah dalam mengambil keputusan terkait pembangunan dan penggunaan lahan di wilayah tersebut. Penyesuaian Periodik: RTRW tidak bersifat tetap dan statis, melainkan dapat disesuaikan secara periodik sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan wilayah tersebut. Oleh karena itu, revisi RTRW biasanya dilakukan setiap beberapa tahun sekali.

RTRW sangat penting dalam membantu pemerintah daerah mengelola penggunaan lahan dan pembangunan wilayah secara efisien, berkelanjutan, dan berdaya dukung tinggi. Dengan memiliki RTRW yang baik, diharapkan wilayah tersebut dapat mengalami perkembangan yang teratur dan terkendali sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023 telah disahkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023 - 2043. Tanggal 13 Desember 2023. Berikut Kronologis Proses Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten Lampung Barat Dari tahun 2016-2023.

Bagan 4. Kronologis proses persetujuan substansi RTRW Kabupaten Lampung Barat sejak tahun 2017-2023



Sumber: LKjIP Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat, 2024.

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota merupakan tahapan lanjutan dari perencanaan tata ruang yang lebih spesifik dan detail. Berikut adalah penjelasan mengenai proses penyusunan RDTR:

1. Analisis Data dan Informasi: Tahap awal dalam penyusunan RDTR adalah analisis data dan informasi terkait kondisi fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan wilayah yang bersangkutan. Data yang diperlukan mencakup data spasial, demografi, infrastruktur, ekonomi, lingkungan, dan lain-lain;
2. Konsultasi dan Partisipasi: Proses penyusunan RDTR melibatkan konsultasi dan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat setempat, lembaga pemerintah, dan sektor swasta. Pertemuan terbuka, lokakarya, atau forum partisipatif lainnya digunakan untuk mendapatkan masukan dan memperoleh dukungan dari masyarakat;
3. Penetapan Visi dan Tujuan: Berdasarkan analisis data dan konsultasi publik, ditetapkanlah visi dan tujuan RDTR yang akan disusun. Visi dan tujuan ini mencerminkan arah pembangunan wilayah yang diinginkan dalam jangka waktu tertentu;
4. Perumusan Kebijakan: Kebijakan-kebijakan tata ruang ditetapkan untuk mencapai visi dan tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan tersebut meliputi

pengaturan penggunaan lahan, zonasi, perkembangan infrastruktur, pelestarian lingkungan, dan lain-lain;

5. Pemetaan dan Zonasi: RDTR menghasilkan pemetaan dan zonasi wilayah yang jelas, termasuk penentuan lokasi dan tata ruang untuk berbagai kepentingan seperti pemukiman, industri, pertanian, konservasi, pariwisata, dan lain-lain;
6. Penyusunan Rencana Tindak Lanjut: RDTR juga memuat rencana tindak lanjut berupa program, proyek, atau kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan kebijakan dan tujuan yang telah ditetapkan dalam RDTR;
7. Pengesahan dan Implementasi: Setelah melalui proses penyusunan yang melibatkan konsultasi publik dan persetujuan pemerintah daerah setempat, RDTR kemudian disahkan sebagai instrumen perencanaan tata ruang yang sah. Selanjutnya, RDTR diimplementasikan dalam pembangunan dan pengaturan tata ruang wilayah bersangkutan;
8. Evaluasi dan Revisi: RDTR perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan relevansi dan keberlanjutannya sesuai dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam wilayah tersebut. Jika diperlukan, RDTR dapat direvisi untuk mengakomodasi perubahan kebijakan, kondisi sosial-ekonomi, atau perubahan lingkungan.

Penyusunan RDTR adalah proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dengan memiliki RDTR yang baik, diharapkan pengembangan wilayah dapat dilakukan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan.

Rencana Detail Tata Ruang Lampung Barat yang telah disusun adalah: Rencana Detail Perkotaan Liwa dan Instrumen Pengendalian Lumbok Seminung Dari 2

dokumen penyusunan RDTR yang ada, direncanakan untuk di tindak lanjuti menjadi Perkada 2024 adalah RDTR Perkotaan Liwa yang telah disusun pada tahun 2018.

Bagan 5. Progres RDTR Kabupaten Lampung Barat

NO	NAMA RDTR	LUAS DELINEASI	MATERI TEKNIS		RANPERKADA	ALBUM PETA		KLHS		TARGET PENYELESAIAN		KESESUAIAN DENGAN REGULASI TERBARU	
			BUKU RENCANA	PERATURAN ZONASI		SHP	PDF	DOKUMEN KAJIAN	VALIDASI	KLHS	RAPAT LINSEK	Permen ATR No 11 Tahun 2021	Permen ATR No 14 Tahun 2021
1	Rencana Detail Perkotaan Liwa	5000 ha	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Belum	Belum	2024	2024	Belum	Belum
2	Instrumen Pengendalian Lumbok Seminung	14.696,24 ha	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Belum	-	-	Belum	Belum

Sumber: LKjIP Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat, 2024.

Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) adalah sebuah proses yang kompleks yang dipengaruhi dari berbagai faktor. Berikut disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 39. Faktor pendukung dan penghambat sasaran ‘meningkatnya pemanfaatan lahan sesuai RTRW’ tahun 2023

Indikator	Pendukung	Penghambat	Solusi
Persentase Luas Lahan Yang dimanfaatkan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemimpinan yang Kuat: Kepemimpinan yang kuat dari pemerintah daerah atau instansi terkait sangat penting dalam mengarahkan dan mendorong proses penyusunan RTRW. Pemimpin yang kompeten dan berkomitmen akan memastikan bahwa proses tersebut berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan. 2. Partisipasi Masyarakat: Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penyusunan RTRW sangatlah penting. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya Sumber Daya: Kurangnya sumber daya manusia, keuangan, dan teknis dapat menjadi penghambat utama dalam penyusunan RTRW. Terbatasnya anggaran, jumlah personel yang terlibat, atau keterbatasan infrastruktur dan peralatan dapat memperlambat proses penyusunan RTRW. 2. Ketidakpastian Kebijakan: 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Sumber Daya: Meningkatkan alokasi sumber daya manusia, keuangan, dan teknis untuk mendukung proses penyusunan RTRW. Ini bisa dilakukan dengan mengalokasikan anggaran yang cukup, melatih personel terkait, dan memanfaatkan teknologi informasi untuk efisiensi proses. 2. Ketegasan Kebijakan dan Kontinuitas: Menetapkan kebijakan yang jelas dan berkelanjutan serta menjaga kontinuitas proses penyusunan RTRW meskipun terjadi perubahan kebijakan

Indikator	Pendukung	Penghambat	Solusi
	<p>Partisipasi masyarakat memungkinkan adanya pengumpulan masukan, pemahaman terhadap kebutuhan lokal, serta peningkatan akseptabilitas dan keberlanjutan RTRW yang dihasilkan.</p> <p>3. Data dan Informasi yang Akurat: Analisis yang baik memerlukan data dan informasi yang akurat mengenai kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata ruang wilayah yang bersangkutan. Ketersediaan data yang handal akan memudahkan proses pengambilan keputusan dan perencanaan yang efektif.</p> <p>4. Kerja sama antar-Sektor: Kerja sama dan koordinasi yang baik antara berbagai sektor terkait seperti lingkungan, transportasi, perumahan, pertanian, dan lain-lain sangatlah penting. Hal ini memastikan bahwa RTRW mencakup berbagai aspek pembangunan</p>	<p>Perubahan kebijakan atau prioritas pembangunan dari pemerintah pusat atau daerah dapat mengganggu proses penyusunan RTRW. Ketidakpastian ini dapat menyebabkan perubahan arah atau fokus dalam penyusunan RTRW yang sudah dimulai, serta menimbulkan ketidakjelasan bagi pemangku kepentingan.</p> <p>3. Konflik Kepentingan: Adanya konflik kepentingan antara berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, masyarakat, perusahaan, dan lembaga-lembaga lainnya dapat menghambat proses penyusunan RTRW. Konflik ini bisa timbul terkait dengan penggunaan lahan, pemanfaatan sumber daya alam, atau kepentingan</p>	<p>pemerintah. Hal ini akan mengurangi ketidakpastian dan memastikan konsistensi dalam proses perencanaan.</p> <p>3. Penyelesaian Konflik Kepentingan: Mengelola konflik kepentingan dengan mengadakan dialog, mediasi, atau negosiasi antara berbagai pemangku kepentingan. Memfasilitasi komunikasi terbuka dan memperhatikan kepentingan semua pihak dapat membantu mengatasi konflik.</p> <p>4. Penguatan Pengumpulan Data dan Informasi: Melakukan pengumpulan data dan informasi yang lebih lengkap dan akurat untuk mendukung analisis yang mendalam dalam penyusunan RTRW. Kerja sama dengan lembaga penelitian atau universitas serta memanfaatkan teknologi sensori dan pemetaan dapat meningkatkan kualitas data.</p> <p>5. Partisipasi Masyarakat yang Aktif: Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan RTRW dengan mengadakan sosialisasi,</p>

Indikator	Pendukung	Penghambat	Solusi
	<p>wilayah secara menyeluruh.</p> <p>5. Kepatuhan Terhadap Peraturan: Kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku, baik itu peraturan tingkat nasional maupun lokal, menjadi landasan yang penting dalam penyusunan RTRW. Hal ini memastikan bahwa RTRW memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat diimplementasikan secara efektif</p> <p>6. Ketersediaan Sumber Daya: Penyusunan RTRW membutuhkan sumber daya manusia, keuangan, dan teknis yang memadai. Ketersediaan sumber daya ini akan memfasilitasi proses penyusunan, termasuk dalam hal analisis, konsultasi, dan pemetaan wilayah.</p> <p>7. Keterbukaan dan Transparansi: Proses penyusunan RTRW harus dilakukan dengan keterbukaan dan transparansi. Informasi mengenai proses</p>	<p>ekonomi dan politik.</p> <p>4. Keterbatasan Data dan Informasi: Kurangnya data dan informasi yang akurat dan lengkap mengenai kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata ruang wilayah yang bersangkutan dapat menghambat analisis yang mendalam dan perumusan kebijakan yang efektif dalam penyusunan RTRW.</p> <p>5. Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat: Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan RTRW dapat menghambat kesuksesan penyusunan tersebut. Tanpa partisipasi aktif dan dukungan dari masyarakat, implementasi RTRW bisa menjadi sulit dan tidak efektif.</p> <p>6. Kerusakan Lingkungan yang Sudah</p>	<p>konsultasi publik, dan forum partisipatif. Membangun kesepahaman dan dukungan masyarakat akan memperkuat legitimasi dan penerimaan RTRW.</p> <p>6. Pemulihan Lingkungan yang Terdampak: Melakukan upaya pemulihan lingkungan yang terdampak sebelum atau selama proses penyusunan RTRW. Hal ini dapat dilakukan melalui program rehabilitasi, penghijauan, atau restorasi lingkungan.</p> <p>7. Mendorong Dialog dan Konsensus: Mendorong dialog terbuka dan memfasilitasi proses konsensus antara berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan RTRW. Memperhatikan kepentingan bersama dan mencapai kesepakatan bersama akan memperkuat implementasi dan keberlanjutan RTRW.</p> <p>8. Penguatan Pengawasan dan Pertanggungjawaban: Memperkuat mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban dalam proses penyusunan RTRW untuk mencegah pengaruh pihak</p>

Indikator	Pendukung	Penghambat	Solusi
	<p>dan hasil penyusunan RTRW harus mudah diakses oleh publik, sehingga memungkinkan adanya pengawasan dan partisipasi yang lebih luas.</p> <p>8. Kesesuaian dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: RTRW sebaiknya disusun dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan, yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan demikian, RTRW dapat menjadi instrumen untuk mencapai pembangunan yang berkesinambungan dan inklusif.</p>	<p>Ada: Proses penyusunan RTRW bisa dihambat oleh kerusakan lingkungan yang sudah ada di wilayah tersebut. Kerusakan lingkungan yang sudah parah bisa menyulitkan upaya pemulihan atau perlindungan lingkungan yang tertuang dalam RTRW.</p> <p>7. Perbedaan Pandangan dan Prioritas: Adanya perbedaan pandangan dan prioritas antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses penyusunan RTRW dapat menghambat konsensus dan kesepakatan yang diperlukan untuk menghasilkan dokumen RTRW yang dapat diterima oleh semua pihak.</p> <p>8. Pengaruh Pihak Eksternal: Pengaruh pihak eksternal seperti tekanan dari kepentingan politik, kepentingan ekonomi, atau</p>	<p>eksternal yang tidak sehat dan menjaga integritas proses.</p>

Indikator	Pendukung	Penghambat	Solusi
		pengaruh dari kelompok-kelompok tertentu bisa mengganggu integritas dan kemandirian proses penyusunan RTRW.	

Sumber: LKjIP Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat, 2024.

2. Perbandingan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024 Pada Lampiran Matriks Kinerja dan Pendanaan didapat perbandingan Target Sasaran Strategis antara sasaran Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat dengan Sasaran Nasional kementerian Agraria dan Tata Ruang:

Tabel 40. Perbandingan capaian target Kabupaten Lampung Barat dan Target Nasional

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Lampung Barat 2022	Capaian Lampung Barat 2023	Target Provinsi Lampung 2023	Target Nasional 1 2023
1.	Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW	Persentase Luas Lahan Yang dimanfaatkan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang	100%	100%		
2.	Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan rencana Tata Ruang serta Perwujudan Tertib Tata Ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan ruang				0,80 poin

Sumber: LKjIP Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat, 2024.

Sasaran strategis Kementerian yang menekankan peningkatan kualitas dan pemenuhan rencana tata ruang serta perwujudan tertib tata ruang menunjukkan

komitmen untuk menciptakan lingkungan tata ruang yang teratur, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan Nasional. Ini mencakup upaya untuk meningkatkan perencanaan tata ruang, menegakkan peraturan tata ruang, serta mengembangkan standar dan pedoman yang relevan untuk mencapai tujuan tersebut.

Di sisi lain, sasaran strategis Dinas PUPR yang mengarah pada peningkatan pemanfaatan lahan sesuai dengan RTRW menyoroti pentingnya implementasi rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan di tingkat lokal. Dengan meningkatkan pemanfaatan lahan sesuai dengan RTRW, Dinas PUPR bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan lahan di wilayah mereka sesuai dengan visi pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan dalam perencanaan tata ruang.

Implementasi sasaran strategis Kementerian dan Dinas PUPR saling mendukung. Upaya Kementerian dalam meningkatkan kualitas tata ruang dan pemenuhan rencana tata ruang secara nasional memberikan kerangka kerja yang kuat bagi Dinas PUPR dalam melaksanakan dan memantau pemanfaatan lahan sesuai dengan RTRW di tingkat lokal. Sebaliknya, upaya Dinas PUPR dalam meningkatkan pemanfaatan lahan sesuai dengan RTRW akan berkontribusi pada pencapaian target kinerja Kementerian terkait terwujudnya tertib tata ruang secara keseluruhan.

Benchmarking

Perbandingan kinerja pada indikator sasaran ini tidak dapat dilakukan karena perbedaan sasaran, indikator sasaran dan satuan indikator sasaran antara Kabupaten Lampung Barat dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Sementara dengan level Provinsi Lampung, belum ditemukan perbandingan sasaran yang sesuai dalam bidang RTRW ini.

Sasaran Perangkat Daerah 5. Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah

1. Capaian Kinerja

Indikator sasaran pada sasaran 5 ini adalah 'persentase lahan yang disertifikasi', ditargetkan 100%, artinya semua lahan pemerintah ditargetkan harus tersertifikasi semuanya. Berikut ini rincian target dan realisasinya di tahun 2023.

Tabel 41. Target dan realisasi sasaran 'meningkatnya sertifikasi lahan pemerintah'

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian	Realisasi Capaian	Persentase Capaian
Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah	persentase lahan yang disertifikasi	100%	100%	100%

Sumber: LKJIP Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat, 2024.

Pada tahun 2020 Dinas PUPR telah mensertifikasi lahan pemerintah sebanyak 256 Sertifikat dan pada tahun 2023 telah disertifikasi sebanyak 50 sertifikasi.

Sertifikasi lahan pemerintah merupakan sebuah langkah krusial dalam upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan aset publik. Dalam konteks ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki peran penting dalam proses sertifikasi ini. Sertifikasi lahan oleh instansi pemerintah merupakan salah satu strategi untuk mengoptimalkan penggunaan lahan secara tepat dan memberikan jaminan legal yang kuat atas kepemilikan serta pemanfaatan lahan tersebut.

Indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan sertifikasi lahan pemerintah adalah persentase luas lahan yang berhasil disertifikasi oleh Dinas PUPR. Persentase ini mencerminkan seberapa besar upaya yang telah dilakukan dalam melakukan proses sertifikasi terhadap lahan-lahan yang dimiliki oleh pemerintah. Semakin tinggi persentase tersebut, semakin besar pula dampak positifnya terhadap berbagai aspek, seperti pengelolaan aset yang lebih efektif, pengembangan infrastruktur yang terencana dengan baik, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dalam memanfaatkan lahan tersebut.

Dalam konteks yang lebih luas, peningkatan persentase sertifikasi lahan pemerintah juga dapat menjadi indikator kemajuan dalam upaya meningkatkan

tata kelola lahan secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan yang menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berbasis pada prinsip keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan. Dengan demikian, meningkatnya persentase lahan yang disertifikasi oleh Dinas PUPR merupakan langkah strategis dalam memperkuat fondasi pengelolaan lahan pemerintah yang berkualitas dan berdaya saing, serta berpotensi untuk memberikan dampak positif yang signifikan bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam upaya meningkatkan sertifikasi lahan pemerintah, penting untuk memahami faktor-faktor yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan program tersebut. Analisis terhadap faktor-faktor pendukung ini menjadi krusial dalam merancang strategi yang efektif dan berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang memengaruhi proses sertifikasi lahan, pemerintah dapat mengidentifikasi potensi hambatan dan peluang yang ada, serta merumuskan langkah-langkah konkret untuk mencapai sasaran peningkatan sertifikasi lahan pemerintah.

Tabel 42. Faktor pendukung dan penghambat implementasi sasaran 5

Indikator	Pendukung	Penghambat	Solusi
Persentase Lahan Yang disertifikasi	1. Komitmen Pemerintah: Komitmen yang kuat dari pemerintah dalam mendukung dan mendorong proses sertifikasi lahan pemerintah menjadi faktor utama dalam keberhasilan sasaran ini. Komitmen ini tercermin dalam alokasi anggaran yang memadai, kebijakan yang mendukung, serta dukungan secara	1. Kompleksitas Hukum Pertanahan: Proses sertifikasi lahan pemerintah sering kali dihambat oleh kompleksitas peraturan dan prosedur hukum pertanahan. Perbedaan interpretasi hukum antar wilayah atau tingkat administrasi dapat menyulitkan proses sertifikasi	1. Reformasi Hukum Pertanahan: Pemerintah perlu melakukan reformasi hukum pertanahan untuk menyederhanakan dan mengklarifikasi prosedur serta regulasi terkait sertifikasi lahan. Ini termasuk penyelarasan aturan hukum antar tingkat pemerintahan dan mengurangi birokrasi yang berlebihan. 2. Peningkatan Investasi Sumber

Indikator	Pendukung	Penghambat	Solusi
	aktif dari berbagai instansi terkait.	dan memperlambat penyelesaian.	Daya: Pemerintah harus meningkatkan investasi dalam sumber daya manusia, keuangan, dan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan sertifikasi lahan dengan efisien. Ini mencakup tenaga ahli, alokasi anggaran yang memadai, dan penyediaan teknologi yang diperlukan.
2. Ketersediaan Sumber Daya: Ketersediaan sumber daya manusia, keuangan, dan teknis sangat penting untuk mendukung pelaksanaan proses sertifikasi lahan. Ini mencakup tenaga ahli yang terampil dalam bidang hukum pertanahan, survei lahan, dan administrasi kepegawaian yang memadai.		2. Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan teknis menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan sertifikasi lahan pemerintah. Kurangnya tenaga ahli yang terlatih dalam bidang hukum pertanahan dan survei lahan, serta alokasi anggaran yang tidak memadai, dapat menghambat kelancaran proses sertifikasi.	3. Penyelesaian Konflik Kepentingan: Diperlukan pendekatan mediasi dan konsultasi yang inklusif untuk menyelesaikan konflik kepemilikan lahan antara pemerintah dengan pihak lain. Langkah-langkah ini dapat melibatkan dialog antara pemerintah, masyarakat adat, petani, pengembang, dan pihak terkait lainnya untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan
3. Kerja sama Antar instansi: kerja sama yang erat antara berbagai instansi terkait, termasuk Dinas PUPR, Badan Pertanahan Nasional, dan instansi terkait lainnya, diperlukan untuk memastikan koordinasi yang efektif dalam proses sertifikasi lahan. Kolaborasi ini akan membantu mengatasi berbagai hambatan administratif dan teknis yang mungkin muncul.		3. Konflik Kepentingan: Adanya konflik kepemilikan lahan antara pemerintah dengan pihak lain, seperti masyarakat adat, petani, atau pengembang, dapat menjadi penghambat utama dalam proses sertifikasi. Konflik ini sering kali melibatkan pertentangan antara hak tradisional dan hak formal yang	4. Pengurangan Biaya dan Birokrasi: Pemerintah harus mengidentifikasi dan mengurangi hambatan
4. Teknologi dan Sistem Informasi: Pemanfaatan teknologi dan			

Indikator	Pendukung	Penghambat	Solusi
	<p>sistem informasi geografis (SIG) dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses identifikasi, pemetaan, dan dokumentasi lahan yang akan disertifikasi. Penggunaan teknologi juga dapat membantu dalam pengelolaan data secara lebih efektif serta mempercepat proses pengambilan keputusan.</p> <p>5. Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses sertifikasi lahan dapat meningkatkan kepercayaan dan dukungan terhadap program ini. Pendekatan partisipatif juga dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi berbagai masalah yang mungkin timbul, serta memperkuat legitimasi proses sertifikasi.</p> <p>6. Peraturan dan Kebijakan yang Jelas: Adanya peraturan dan kebijakan yang jelas dan komprehensif terkait dengan proses sertifikasi lahan akan</p>	<p>diakui secara hukum.</p> <p>4. Biaya dan Birokrasi: Proses administrasi yang rumit dan biaya yang tinggi untuk mendapatkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses sertifikasi dapat menjadi penghambat signifikan. Biaya administrasi yang tinggi sering kali menjadi beban tambahan bagi pemerintah daerah yang memiliki keterbatasan anggaran.</p> <p>5. Kurangnya Kesadaran Masyarakat: Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya sertifikasi lahan, hak-hak mereka terkait kepemilikan lahan, dan prosedur yang terlibat dalam proses sertifikasi dapat menghambat partisipasi aktif mereka dalam mendukung program ini.</p> <p>6. Korupsi dan Kegagalan Penegakan</p>	<p>administrasi serta biaya yang terkait dengan proses sertifikasi lahan. Ini bisa dilakukan dengan menyederhanakan prosedur administrasi, menetapkan tarif yang terjangkau, dan memperkenalkan sistem pengurusan yang lebih efisien.</p> <p>5. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Program pendidikan dan sosialisasi perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sertifikasi lahan. Pemerintah dapat bekerja sama dengan LSM dan media massa untuk menyebarkan informasi tentang hak dan kewajiban terkait kepemilikan lahan serta prosedur sertifikasi.</p> <p>6. Konsistensi Kebijakan: Pemerintah harus mengadopsi kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan terkait sertifikasi lahan. Ini mencakup memastikan kontinuitas kebijakan antara periode</p>

Indikator	Pendukung	Penghambat	Solusi
	memberikan pedoman yang kuat bagi pelaksanaan program ini. Kebijakan yang transparan dan konsisten akan membantu mengurangi ketidakpastian dan konflik yang dapat menghambat proses sertifikasi.	Hukum: Praktik korupsi dalam proses sertifikasi lahan, baik di tingkat lokal maupun nasional, dapat menghambat transparansi dan integritas dalam pelaksanaan program. Selain itu, kegagalan penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait kepemilikan lahan juga dapat merusak kepercayaan masyarakat pada proses sertifikasi.	pemerintahan yang berbeda serta memperkuat kerangka kerja regulasi yang jelas dan stabil.
7.	Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan: Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sertifikasi lahan serta pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban terkait kepemilikan lahan dapat mempercepat proses sertifikasi. Program pendidikan dan sosialisasi yang efektif akan membantu mengedukasi masyarakat tentang manfaat dan prosedur yang terlibat dalam sertifikasi lahan.	7. Ketidakstabilan Kebijakan: Perubahan kebijakan yang sering kali terjadi akibat perubahan pemerintahan atau kebijakan yang tidak konsisten dari waktu ke waktu dapat mengganggu kelancaran dan kontinuitas proses sertifikasi lahan.	

Sumber: LKjIP Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat, 2024.

2. Perbandingan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024 Pada Lampiran Matriks Kinerja dan Pendanaan, perbandingan Target Sasaran Strategis antara sasaran Dinas PUPR

Kabupaten Lampung Barat dengan Sasaran Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang:

Tabel 43. Perbandingan capaian Kabupaten Lampung Barat dan target nasional

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Lampung Barat 2022	Capaian Lampung Barat 2023	Target Provinsi Lampung 2023	Target Nasional 2023
1.	Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah Tahun	Persentase Lahan Yang disertifikasi	-	100%		
2.	Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Yang Berkepastian Hukum dan Produktif	Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak Atas Tanah				5 (nilai)

Sumber: LKjIP Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat, 2024.

Sasaran strategis Kementerian yang menekankan pada penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkepastian hukum dan produktif mencerminkan pentingnya optimalisasi aset tanah negara dalam mendukung pembangunan Nasional. Hal ini dapat melibatkan upaya untuk meningkatkan legalitas kepemilikan tanah, mengoptimalkan penggunaan tanah untuk kepentingan produktif, dan memastikan bahwa pemanfaatan tanah dilakukan secara berkelanjutan dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Sementara itu, sasaran strategis Dinas PUPR yang menargetkan peningkatan sertifikasi lahan pemerintah pada tahun tertentu menunjukkan fokus pada aspek administratif dan regulasi di tingkat lokal. Dengan meningkatkan sertifikasi lahan pemerintah, Dinas PUPR bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pemilik lahan, termasuk pemerintah daerah itu sendiri, serta memfasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan lahan yang lebih efektif dan efisien.

Implementasi sasaran strategis Kementerian dan Dinas PUPR saling mendukung. Upaya Kementerian dalam memastikan kepastian hukum dan produktivitas tanah secara nasional dapat memberikan landasan yang kuat bagi Dinas PUPR

untuk meningkatkan sertifikasi lahan pemerintah di tingkat lokal. Sebaliknya, upaya Dinas PUPR dalam meningkatkan sertifikasi lahan pemerintah dapat mendukung pencapaian target kinerja Kementerian terkait optimalisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara keseluruhan.

Benchmarking

Perbandingan kinerja pada indikator sasaran ini tidak dapat dilakukan karena perbedaan sasaran, indikator sasaran dan satuan indikator sasaran antara Kabupaten Lampung Barat dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Sementara dengan level Provinsi Lampung, belum ditemukan perbandingan sasaran yang sesuai dalam bidang sertifikasi lahan pemerintah ini.

Tujuan Perangkat Daerah 2: Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perhubungan Daerah

Sasaran Perangkat Daerah 6. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan

1. Capaian Kinerja

Sasaran keenam ini merupakan rencana strategis yang ada pada Dinas Perhubungan. Sasaran ini menarik garis vertikal pada sasaran pemerintah daerah 'meningkatnya kualitas infrastruktur daerah', bersama dengan Dinas PUPR dengan 5 sasaran rencana strategisnya yang telah diuraikan sebelumnya. Indikator sasaran yang ditetapkan pada Dinas Perhubungan ini ada satu yaitu 'persentase kendaraan umum yang layak beroperasi'. Berikut ini disampaikan target dan realisasi capaian targetnya.

Tabel 44. Target dan realisasi capaian target 'meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan'

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian	Realisasi Capaian	Persentase Capaian
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan	Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi	35%	42,7%	122%

Sumber: LKJIP Dinas Perhubungan, 2024.

Realisasi capaian tahun 2023 ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2022, karena terjadi perbedaan sasaran dan indikator sasaran. Hal ini terjadi seiring dengan perubahan dokumen perencanaan daerah jangka menengah serta perlunya penyesuaian sasaran dan indikator sasaran di masa pergantian dokumen perencanaan tersebut. Pada tahun 2022, sasaran Dinas Perhubungan adalah 'meningkatnya konektivitas antar wilayah' dengan indikator sasarannya 'persentase desa yang terhubung dengan mode transportasi', ditargetkan sebesar 38,24% dan terealisasi 47,32%. sementara tahun 2023 berganti dengan sasaran 'meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan' dengan indikator sasaran 'persentase kendaraan umum yang layak beroperasi'.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai upaya dan terobosan yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan diantaranya melalui Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Keselamatan angkutan jalan, Pengawasan dan penegakan hukum dalam rangka pengecekan kendaraan yang layak operasi, kendaraan yang *over loading* dan *over dimensi*, operasi gabungan jalan raya bersama instansi terkait. Selain itu, program kegiatan dan sub kegiatan dari Dinas Perhubungan sendiri diantaranya Sosialisasi Zona Selamat Sekolah (ZOSS), memberikan rekomendasi kepada kendaraan yang akan numpang uji dan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan lainnya.

Telah tersedianya Gedung Uji Kendaraan Bermotor sebagai tempat Pengujian Kendaraan Bermotor laik jalan. Namun tingkat kepatuhan pemilik kendaraan angkutan umum yang telah melakukan pengujian belum patuh dan taat terhadap peraturan di jalan raya, maka dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Berikut adalah data kendaraan umum dan kendaraan yang layak beroperasi dalam rangka meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan dengan indikator persentase kendaraan umum yang layak beroperasi sebagai hasil capaian kinerja nyata pada tahun 2023, yaitu :

Tabel 45. Data kendaraan umum dan data kendaraan yang layak beroperasi

No	Nama Kendaraan	Banyaknya	Kendaraan Yang Layak Beroperasi
1	Kendaraan Barang Ringan (Pick - UP)	1.792	703
2	Kendaraan Barang Sedang (Truck)	511	260
3	Kendaraan Barang Berat (Fuso)	9	9
4	Kendaraan Micro Bus	11	11
5	Kendaraan Angkutan Pedesaan (Angdes)	17	17
	Jumlah	2.340	1.000

Sumber : Dinas Perhubungan Bidang Angkutan dan Keselamatan, 2024.

Berdasar evaluasi mandiri, beberapa faktor ditetapkan sebagai pendukung ketercapaian target, diantaranya:

1. Masing-masing personil Dinas Perhubungan berusaha optimal melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. Koordinasi dan sinergitas yang baik dengan *stakeholder* terkait;
3. Hubungan kekeluargaan dan emosional antar pegawai terjalin dengan baik.

Pada kondisi di lapangan, beberapa kendala hadir dan menjadi tantangan bagi Dinas Perhubungan dalam merealisasikan target kinerja. Beberapa kendala tersebut diantaranya:

1. Masih kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia Teknis Perhubungan, seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), manajemen dan rekayasa lalu lintas, manajemen terminal, manajemen perparkiran, Analisis Dampak Lalu Lintas (Adalalin), master kir atau tenaga penguji kendaraan bermotor dan lain-lain.;
2. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor belum optimal dikarenakan alat uji yang ada belum terakreditasi sebagai Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) disebabkan terutama belum memiliki alat pengujian kendaraan bermotor yang disyaratkan;
3. Masih minimnya fasilitas perlengkapan jalan termasuk pada ruas Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) dan lain-lain;
4. Kurangnya angkutan umum penumpang (Angkutan Kota/Pedesaan) dalam Kabupaten;
5. Rendahnya minat masyarakat membuka usaha jasa angkutan umum penumpang dalam kabupaten;

6. Masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi;
7. Beralihnya fungsi Angkutan Perkotaan dan Angkutan Pedesaan menjadi kendaraan abonemen untuk para pelajar;
8. Belum adanya perbaikan kualitas pelayanan angkutan kota/pedesaan;
9. Belum terlaksananya analisis jaringan trayek angkutan kota/pedesaan;
10. Masih kurangnya disiplin dan pengetahuan berlalu lintas pengguna jalan;
11. Fungsi terminal dan dermaga yang belum optimal.

Maka beberapa saran rekomendasi tindak lanjut untuk mengatasi kendala tersebut diatas adalah:

1. Penambahan Sumber Daya Manusia Teknis Perhubungan, seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), manajemen dan rekayasa lalu lintas, manajemen terminal, manajemen perparkiran, Analisis Dampak Lalu Lintas (Adalalin), master kir atau tenaga penguji kendaraan bermotor dan lain-lain;
2. Penyediaan alat uji yang lengkap dan sarana untuk mendukung pengujian kendaraan sehingga laik jalan;
3. Penambahan fasilitas perlengkapan jalan termasuk pada ruas Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) dan lain-lain;
4. Penambahan angkutan umum penumpang (Angkutan Kota/Pedesaan) dalam Kabupaten;
5. Melakukan sosialisasi kepada Masyarakat untuk membuka usaha jasa angkutan umum penumpang dalam kabupaten;
6. Melakukan sosialisasi agar Masyarakat memanfaatkan kendaraan umum yang ada;
7. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menggunakan angkutan perkotaan/ desa sebagai sarana transportasi pelajar;
8. Perlu adanya perbaikan kualitas pelayanan angkutan kota/pedesaan;
9. Perlu dilaksanakannya analisis jaringan trayek angkutan kota/pedesaan;
10. Melaksanakan sosialisasi kepada Masyarakat agar lebih disiplin dan meningkatkan pengetahuan berlalu lintas pengguna jalan;
11. Mengoptimalkan Fungsi terminal dan dermaga.

2. Perbandingan Kinerja

Berikut ini adalah rincian perbandingan kinerja Kabupaten Lampung Barat tahun 2022 dan 2023, serta dengan Provinsi Lampung dan nasional.

Tabel 46. Perbandingan realisasi capaian Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, dan Nasional

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Lampung Barat 2022	Capaian Lampung Barat 2023	Realisasi Provinsi Lampung 2023	Realisasi Nasional 2023
1.	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah	Persentase Desa yang Terhubung dengan Moda Transportasi	47,32%			
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan	Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi		42,7%		
		Rasio Konektivitas			69,4%	
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi			87,15%	
		Persentase Fasilitas Keselamatan Jalan yang terpasang sesuai dengan Spesifikasi Teknik			47,45%	
3.		Indeks SPBE Kementerian Perhubungan				4,55%
		Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat				75%
		Indeks Kelembagaan Ditjen Perhubungan Darat				80,55%

Sumber: LKjIP Dinas Perhubungan, 2024.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian kinerja tahun 2023 sama-sama telah melebihi target yang ditetapkan, persentasenya sama-sama melebihi 100%. Namun capaian kinerja tahun 2022 dan 2023 tidak bisa dibandingkan karena terdapat perbedaan sasaran dan indikator sasaran. Perbedaan ini seiring dengan perbedaan dokumen perencanaan jangka menengah daerah. Perubahan sasaran dan indikator sasaran ini terjadi karena perlu dilakukan penyesuaian dengan kebutuhan Masyarakat yang diakomodasi dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah.

Ada 3 indikator kinerja yang ditetapkan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung untuk mengukur kinerjanya, sementara pada Dinas Perhubungan Lampung Barat terdapat 1 indikator kinerja. Rerata capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Lampung telah mencapai 100%, meski ada 1 indikator kinerja yang capaian kinerjanya belum memenuhi target. Sementara jika dibandingkan dengan capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat, capaian kinerjanya adalah 122%.

Seperti yang tertuang di dalam tabel diatas, bahwa indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat berbeda dengan indikator kinerja Kementerian Perhubungan. Hal ini tentu saja karena cakupan kinerja keduanya yang juga berbeda. Pada Kabupaten Lampung Barat, indikator kinerja 'persentase kendaraan umum yang layak beroperasi' ditetapkan karena kondisi geografis dan sosial ekonomi Masyarakat yang mayoritas petani menyebabkan mobilitas berpindah tempat antar daerah dalam kabupaten tidak terlalu padat layaknya di perkotaan. Namun tentu saja menyediakan kondisi umum yang layak beroperasi merupakan prioritas, mengingat kondisi jalan yang meski telah berupa aspal namun berliku-liku dan menanjak serta menurun. Hal ini menjadi faktor pertimbangan yang penting untuk berkendara dengan kendaraan yang aman dan layak beroperasi. Sementara bagi Kementerian Perhubungan, tentu cakupan meliputi seluruh area transportasi darat di semua wilayah Indonesia. Sehingga indikator Sasarannya pun lebih luas dan general. Meski begitu, melihat persentase capaian kinerja kedua organisasi pemerintah ini sama-sama telah berhasil melebihi target kinerja yang ditetapkan.

Benchmarking

Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat melaksanakan (mengakomodir) ketentuan yang berlaku di Kementerian Perhubungan RI dan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung. Perbandingan kinerja yang ditetapkan dalam sub bagian ini adalah dengan capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, yang merupakan instansi paling dekat hubungannya dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat jika dibandingkan dengan Kementerian Perhubungan. Memang indikator kinerja keduanya berbeda, namun jika dilihat dari persentase capaian kinerja, keduanya telah sama-sama berhasil merealisasikan pencapaian target kinerja. Capaian kinerja ini bukan sekedar angka, melainkan juga menjadi gambaran betapa selama ini Upaya yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Lampung Barat tergambar dalam capaian kinerja ini. Meski kebanyakan Masyarakat telah memiliki kendaraan, namun pemerintah tetap berkomitmen menyiapkan kendaraan umum yang layak beroperasi demi menyediakan fasilitas umum yang terbaik dan layak serta aman bagi Masyarakat. Utamanya bagi Masyarakat yang hendak bepergian antar wilayah dalam kabupaten dalam kondisi jalan dan cuaca yang sering kali hujan dan licin. Terlebih jika tiba waktu Masyarakat pulang kampung dalam agenda rutin idul fitri dan hari-hari besar lainnya. tentu berkendara dengan kendaraan yang aman dan nyaman menjadi keharusan demi keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

SASARAN RPD 2. MENINGKATNYA KESIAPSIAGAAN BENCANA

Indikator yang ditetapkan untuk sasaran RPD yang kedua pada tujuan tiga ini adalah 'indeks risiko bencana', yang dalam implementasinya menjadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan (Satpol-PP). Berikut ini diuraikan capaian kinerja pada masing-masing perangkat daerah pengampunya.

Tujuan Perangkat Daerah 1. Meningkatnya Kesiapsiagaan Bencana

Sasaran 1. Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana

1. Capaian Kinerja

Pada tujuan perangkat daerah ‘meningkatnya kesiapsiagaan bencana’ ini terdiri dari dua sasaran, yang pertama adalah yang menjadi tanggung jawab BPBD yang akan dibahas dalam sub pembahasan ini. Sasaran ‘meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana’ ini terdiri dari 3 indikator sasaran, rinciannya beserta target dan realisasi target tahun 2023 akan dirangkum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 47. Target dan realisasi capaian target tahun 2023

SS-1	Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana			
IKSS-1	% kejadian kedaruratan bencana yang tertangani	100%	100%	100%
	% Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan	70%	70%	100%
	Jumlah desa tangguh bencana	6 Desa/ Pekon	3 Desa/ Pekon	50%

Sumber: LKjIP BPBD Lampung Barat, 2024.

Indikator satu, kejadian kedaruratan bencana yang tertangani. Target indikator pertama ini adalah kejadian kedaruratan bencana yang tertangani dalam waktu 1 x 24 jam. Dalam program penanggulangan bencana, indikator sasaran yang pertama ini dapat tercapai sesuai target. Teknisnya, beberapa langkah dilakukan, diantaranya:

- a. Melakukan respons cepat darurat bencana / penanganan darurat bencana dengan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Keterkaitan kegiatan ini dengan sasaran 1 yaitu Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana yaitu kegiatan ini merupakan salah satu kapasitas Kabupaten Lampung Barat yang memiliki Indeks Risiko Bencana kelas Tinggi;
- b. Melakukan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana, merupakan serangkaian kegiatan dalam rangka penanganan darurat bencana. Kegiatan ini dilakukan oleh satgas terlatih yang memiliki sertifikat

- dan keahlian SAR (*search and rescue*) baik dari Basarnas ataupun dari BNPB. Keterkaitan kegiatan ini dengan sasaran 1 yaitu Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana yaitu kegiatan ini merupakan salah satu kapasitas Kabupaten Lampung Barat yang memiliki Indeks Risiko Bencana kelas Tinggi;
- c. Menyediakan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/ kota sebagai kebutuhan dasar kelompok rentan yang terdampak bencana. Keterkaitan kegiatan ini dengan sasaran 1 yaitu Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana yaitu kegiatan ini merupakan salah satu kapasitas Kabupaten Lampung Barat yang memiliki Indeks Risiko Bencana kelas Tinggi.

Indikator dua, persentase rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan. Beberapa langkah yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan tahunan BPBD dan direalisasikan adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. Melakukan penanganan pasca bencana kabupaten/ kota dengan cara menghimpun data dan mengolah informasi menjadi Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P);

Indikator tiga, jumlah desa tangguh bencana, dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pelatihan dan mitigasi bencana kabupaten/ kota kegiatan ini sebagian berisi pembentukan desa tangguh bencana yang terbentuk pada tahun 2023 sebanyak 3 desa/pekon yaitu Cipta Waras, Mutar Alam dan Rigis Jaya, masing-masing pekon terdapat 50 peserta yang mengikuti kegiatan tersebut.

Target Sasaran Strategis dengan indikator kegiatan yang sudah ditentukan telah terlaksana dan dapat memenuhi target yang ada, tentunya diperlukan dukungan pemerintah daerah berupa anggaran yang memadai, OPD yang mendukung serta peran satuan tugas (Pusdalops-PB, Tim Reaksi Cepat, *Search and Rescue* dan Satgas Penanggulangan Bencana) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Lampung Barat yang berjumlah sebanyak 68 (enam puluh delapan) personil. Peran dari satgas tersebut diantaranya membantu penanganan dan penyelamatan pertama korban saat bencana datang dan menjadi sumber informasi bagi Pemerintah Daerah dalam pengambilan keputusan. Namun keberhasilan ini juga berdampingan dengan beberapa permasalahan yang ditemui, diantaranya:

- a. Adanya perubahan peraturan dari pusat yang harus diterapkan dan memerlukan waktu untuk penyesuaian terkait dengan target, sasaran, indikator dan capaian yang tidak sesuai dengan renstra yang sudah dibuat;
- b. Belum tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada Kabupaten Lampung Barat, sehingga Indeks Ketahanan Daerah masih rendah, Indeks Risiko Bencana Kabupaten Lampung Barat termasuk pada kategori Tinggi dan Capaian SPM yang diperoleh belum maksimal;
- c. Masih rendahnya pemahaman masyarakat dan aparat pemerintahan dalam menyikapi kondisi alam yang rawan bencana.

Berdasar permasalahan tersebut, BPBD secara internal telah merumuskan rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kesalahan serupa terjadi di masa yang akan datang. Beberapa rekomendasi tersebut adalah:

- a. Komitmen pimpinan dan dukungan aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam memenuhi target, sasaran, indikator dan capaian yang sudah ditetapkan pada awal tahun dengan cara mengejar ketertinggalan pelaksanaan kegiatan tersebut;
- b. Mengusulkan penyusunan dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dimaksud secara berkala setiap tahun;
- c. Meningkatkan pencegahan dan kesiapsiagaan dalam usaha mitigasi risiko bencana diantaranya melakukan sosialisasi baik secara tatap muka maupun melalui media sosial lainnya.

2. Perbandingan Kinerja

Membandingkan kinerja memberi banyak manfaat, tentu saja yang utama akan menjadi bahan evaluasi diri untuk memperbaiki kesalahan dan meningkatkan kinerja. Berikut ini adalah perbandingan realisasi capaian target Kabupaten

Lampung Barat tahun 2022 dan 2023, capaian Provinsi Lampung, dan capaian nasional.

Tabel 48. Perbandingan realisasi target Lampung Barat tahun 2022 dan 2023, Provinsi Lampung, dan nasional

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Lampung Barat 2022	Capaian Lampung Barat 2023	Realisasi Provinsi Lampung 2023	Realisasi Nasional 2023
1.	Meningkatnya Sistem Manajemen Penanggulangan Bencana di Kabupaten	Presentase desa/pekon tangguh bencana	22,05%			
2.	Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana	% kejadian kedaruratan bencana yang tertangani		100%		
		% Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan		70%		
		Jumlah desa tangguh bencana		3 Desa		
3.	Indeks Risiko Bencana			176,61 poin		
4.	Indeks Risiko Bencana				132.25 poin	
5.	Indeks Risiko Bencana					135.38 poin

Sumber: LKjIP BPBD Lampung Barat, 2024.

Untuk diketahui bahwa pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat pada Renstra periode 2018-2022 dan Renstra 2023-2026, tujuan dan sasaran strategisnya berbeda, baik definisi maupun pengukurannya. Maka perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2022 dan 2023 tidak dapat dilakukan.

Sementara perbandingan kinerja dengan Provinsi Lampung dan Nasional dilakukan dengan membandingkan capaian indeks risiko bencana, yang pada Kabupaten Lampung Barat menjadi indikator tujuan BPBD dan indikator sasaran kedua tujuan tiga RPD. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) berisi nilai indeks

risiko bencana dan capaian penurunan indeks risiko bencana di tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi seluruh Indonesia. Penentuan tingkat risiko bencana telah dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sejak periode awal berdiri, yaitu pada tahun 2008. Pada tahun 2009, BNPB menerbitkan status kebencanaan melalui Indeks Kerawanan Bencana Indonesia yang diperbaharui dengan Indeks Rawan Bencana Indonesia pada tahun 2011. Sejak tahun 2013, BNPB menerbitkan Indeks Risiko Bencana Indonesia. Perubahan terminologi dari “rawan” menjadi “risiko” menunjukkan perubahan substansi dari penilaian dampak bencana (korban jiwa, kerusakan atau kerugian) menjadi penilaian potensi kehilangan atau kerugian (risiko). Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, keterpaparan, dan kapasitas pemerintah serta komunitas dalam menghadapi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian di atas memungkinkan adanya perhitungan capaian suatu upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Oleh karena itu, program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan indeks risiko bencana. Penilaian secara berkala terhadap indeks risiko ini dapat menjadi perangkat pemantauan dan evaluasi terhadap capaian program penanggulangan bencana pada periode tertentu.

Berdasarkan *e-book* Risiko Bencana Indonesia yang di rilis BNPB tahun 2023 (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2023), beberapa kriteria yang digunakan dalam pemanfaatan data untuk kajian risiko bencana yang diperoleh BNPB dari berbagai sumber adalah:

- a. Memenuhi aturan tingkat kedetailan analisis di tingkat provinsi, yaitu minimal hingga kecamatan dengan skala peta minimal adalah 1:250.000;
- b. Data yang ada harus dapat digunakan untuk menghitung jumlah jiwa terpapar bencana (dalam jiwa), menghitung nilai kerugian harta benda (dalam rupiah), dan menghitung luas kerusakan lingkungan (dalam hektar) dengan menggunakan analisa Grid GIS 1 ha dalam pemetaan risiko bencana;

- c. Dapat digunakan dalam perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan 3 kelas interval tingkat risiko, yaitu tingkat risiko tinggi, sedang dan rendah.

Mengingat kondisi geografis Lampung Barat, cuaca yang mayoritas penghujan, kondisi jalan berliku-liku, dan kontur tanah yang labil, menyebabkan wilayah Lampung Barat merupakan salah satu daerah yang rawan bencana. Maka jika dibandingkan dengan Provinsi Lampung dan nasional, Kabupaten Lampung Barat telah mendapat indeks risiko bencana lebih tinggi. Hal tersebut berarti bahwa penanganan bahaya, keterpaparan dampak bencana, dan kapasitas pemerintah menangani bencana sampai dengan penanganan dampak, telah mampu ditanggulangi dengan baik. Melalui berbagai gerak cepat dan kerja sama lintas fungsi antar perangkat daerah, masyarakat dan organisasi masyarakat. Apresiasi tinggi perlu diberikan kepada pemerintah daerah melalui BPBD atas kinerjanya telah sigap jika terjadi bencana.

Benchmarking

Perbandingan capaian kinerja dengan perangkat daerah sejenis di Wilayah Provinsi Lampung dalam upaya pengukuran kinerja dengan kabupaten lain, untuk hal ini sebagai evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat menyandingkan dengan Kabupaten yang ada di Provinsi Lampung, data capaian kinerja dalam hal ini Indeks Risiko Bencana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 49. Indeks risiko bencana kabupaten/ kota se Provinsi Lampung

No.	Kabupaten/ Kota	Indeks Risiko Bencana
1.	Pesisir Barat	189.70
2.	Way Kanan	183.20
3.	Lampung Timur	176.61
4.	Lampung Barat	176.61
5.	Pesawaran	162.28
6.	Lampung Utara	132.54
7.	Lampung Selatan	131.20
8.	Tulang Bawang Barat	120.28
9.	Bandar Lampung	119.79

10.	Mesuji	116.70
11.	Tanggamus	113.24
12.	Tulang Bawang	108.00
13.	Metro	96.29
14.	Pringsewu	95.20

Sumber: LKjIP BPBD Lampung Barat, 2024.

Lampung Barat menduduki posisi ketiga dari 15 kabupaten/kota dalam perolehan nilai indeks risiko bencana Kabupaten/ Kota se Provinsi Lampung, atau sama dengan Kabupaten Lampung Timur. Tentu pencapaian ini merupakan prestasi besar, dimana sebagai daerah rawan bencana, Kabupaten Lampung Barat telah siap bertindak. Bencana merupakan hal yang tidak dapat diprediksi, maka kesiapsiagaan penanganan ketika bencana terjadi menjadi bukti cepat tanggapnya pemerintah menangani bencana dan membantu masyarakat terdampak.

Tujuan Perangkat Daerah 2. Meningkatnya Kesiapsiagaan Bencana Kebakaran

Sasaran 1. Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana Kebakaran

1. Capaian Kinerja

Nomenklatur sasaran ini sama dengan sasaran yang menjadi tanggung jawab BPBD, namun, pada tujuan perangkat daerah ini sudah sangat jelas terdapat perbedaan, yaitu spesifikasi bencana kebakaran. Implementasi sasaran ini menjadi tanggung jawab Satpol-PP, dengan indikator sasaran 'persentase layanan pemadaman, penyelamatan dan kondisi yang membahayakan'. Berikut ini disampaikan informasi target dan realisasi capaian target dari indikator sasaran tersebut.

Tabel 50. Target dan realisasi capaian target 'meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana kebakaran'

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian	Realisasi Capaian	Persentase Capaian
Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana Kebakaran	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan kondisi yang membahayakan manusia	100%	100%	100%

Sumber: LKjIP Satpol-PP Lampung Barat, 2024.

Sasaran ini berfokus pada upaya pengendalian kebakaran, sehingga pengukuran sasaran kinerja terdiri atas 2 indikator program, yaitu 1) Tingkat waktu tanggap (*response time rate*); 2) Persentase layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bencana/musibah kebakaran. Pertama, Tingkat Waktu Tanggap atau Lama waktu tanggap penanggulangan kebakaran di wilayah Kabupaten Lampung Barat adalah waktu 18 menit di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Barat yang wajib dilaksanakan sesuai dengan SPM yang ada. Pada tahun 2023 tidak ditemukan masalah terlambatnya atau tidak terlayannya kejadian kebakaran di daerah/ wilayah Kabupaten Lampung Barat, sehingga Lama waktu tanggap penanggulangan kebakaran di wilayah Kabupaten Lampung Barat adalah **18 Menit** per UPT atau Wilayah Manajemen Kebakaran yang telah ditetapkan.

Kedua, Persentase pelayanan bahaya kebakaran yang dimaksud pada dokumen ini adalah jumlah wilayah Kabupaten Lampung Barat yang mampu dilayani dalam penanggulangan kebakaran adalah total luas wilayah yang mampu dicakup oleh petugas kebakaran sesuai dengan standar minimal SOP. Pengukuran indikator ini dapat dihitung dengan menganalisis wilayah manajemen kebakaran. Dalam formula penghitungannya indikator ini diperoleh berdasarkan Permendagri 02/2018 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 46/2019 dan Permendagri 114/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan dasar Pada SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/ Kota, Manajemen Penanggulangan Kebakaran di wilayah manajemen kebakaran tidak melebihi radius 7,5 Km. Pada tahun 2023, perhitungan cakupan wilayah

manajemen kebakaran didapatkan dengan GPS antara Posko dan batas Wilayah Kecamatan/ Per Posko atau per Upt dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dimana hasilnya rata-rata WMK Pemerintah Kabupaten Lampung Barat adalah 15 Km selama pelayanan kebakaran secara umumnya, atau dapat dinilai capaian pada tahun 2023 mencapai 100%.

Adapun program yang mendukung indikator kinerja ini adalah program kesiapsiagaan dengan beberapa kegiatan pendukungnya, yaitu; kegiatan pemantauan, evaluasi dan investigasi kebakaran, sosialisasi bencana kebakaran, simulasi pemadam kebakaran, pendidikan dan pelatihan pemadam kebakaran, semua kegiatan tersebut mendukung dan mewujudkan indikator kinerja sasaran tersebut sehingga memperoleh predikat baik.

Namun dari keberhasilan capaian kinerja tersebut masih terdapat beberapa kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran yaitu :

- a. Luasnya wilayah manajemen kebakaran yang harus dijangkau dengan waktu tanggap sesuai dengan SOP dan SPM yang telah diamanatkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku yang meliputi Luas wilayah Kecamatan Kabupaten Lampung Barat yang tentunya perlu penambahan UPT/Posko;
- b. Kurangnya jumlah anggota pemadam kebakaran;
- c. Sebagian besar daerah di kabupaten Lampung Barat merupakan daerah pegunungan yang termasuk ke dalam zona rawan bencana.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, dilakukan upaya sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Satpol-PP dan UPT Pemadam kebakaran kabupaten/ kota dalam melaksanakan tugas sesuai dengan waktu tanggap yang telah ditentukan;
- b. Mengirimkan anggota Satpol -PP/ petugas pemadam kebakaran untuk mengikuti diklat dan pelatihan dalam meningkatkan SDM dan profesionalisme tugas yang lebih baik;
- c. Meningkatkan kemampuan anggota pemadam kebakaran dan Sat-linmas dalam mitigasi bencana.

2. Perbandingan Kinerja

Pada indikator sasaran ini, tidak dapat dilakukan perbandingan capaian kinerja baik dengan target atau dengan capaian target dengan Satpol-PP Provinsi Lampung maupun dengan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan. Hal ini disebabkan oleh ketidaksamaan sasaran dan indikator sasaran pada ketiga instansi pemerintah ini. Meski begitu, data sasaran dan indikatornya dapat disandingkan dan dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 51. Sandingan data sasaran dan indikator sasaran Kabupaten Lampung Barat, Satpol-PP Provinsi Lampung, dan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Lampung Barat 2022	Capaian Lampung Barat 2023	Target Provinsi Lampung 2023	Target Nasional 2023
1.	Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana Kebakaran	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan kondisi yang membahayakan manusia	100%	100%		
2.	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan keamanan daerah	Meningkatnya ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat			75% (Satpol-PP, 2022)	
3.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Jumlah daerah dengan indeks penyelenggaraan trantibumlinmas				100 daerah (Bina & Kewilayahan, 2024)
		Indeks kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan trantibumlinmas				Nilai 40 (Bina & Kewilayahan, 2024)
	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Indeks tata kelola penyelenggaraan kewilayahan				Nilai 60 (Bina & Kewilayahan, 2024)

Sumber: LKjIP Satpol-PP Kabupaten Lampung Barat, 2024; LKjIP Satpol-PP Provinsi Lampung, 2023; Renstra Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan tahun 2020-2024, 2020.

Benchmarking

Pembandingan kinerja tidak dapat dilakukan dengan kedua instansi vertikal Satpol-PP Kabupaten Lampung Barat disebabkan perbedaan sasaran dan indikator sasaran. Sementara sandingan datanya dapat di lihat pada tabel diatas, dimana realisasi target Satpol-PP Kabupaten Lampung Barat telah tercapai sesuai target, melebihi target kinerja Satpol-PP Provinsi Lampung.

SASARAN RPD 3. MENINGKATNYA KUALITAS KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Pengampu sasaran 3 tujuan 3 RPD ini hanya Dinas Lingkungan Hidup, dengan 3 sasaran dan 7 indikator sasaran. Lebih rinci informasinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 52. Target dan realisasi capaian target sasaran RPD 3 'meningkatnya kualitas kelestarian lingkungan hidup'

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian	Realisasi Capaian	Persentase Capaian
Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin)	65,99 poin	70,55	106
	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	3%	0	0
Meningkatnya Kualitas Tutupan Vegetasi dan Ruang Terbuka Hijau	Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi	43,21 poin	41,33	95,6
	Proporsi luasan RTH terhadap baku Rencana luas RTH dalam Masterplan	15%	15	100
	Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Ketersediaan PUK Kondisi Layak Fungsi	20 % (120 Titik)	20	100
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Persampahan	Persentase Jumlah Sampah Tertangani	73%	67,92	93

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian	Realisasi Capaian	Persentase Capaian
	Persentase Jumlah Sampah Terkurangi	27%	17,57	65

Sumber: LKjIP Dinas Lingkungan Hidup, 2024.

Melestarikan lingkungan adalah penting, karena lingkungan yang sehat dan lestari akan sangat berperan dalam mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Beberapa alasan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan adalah untuk keseimbangan ekosistem, menjaga ketersediaan sumber daya alam, melindungi biodiversitas (ragam spesies hewan dan tumbuhan), memelihara kesehatan manusia, mengatasi perubahan iklim global, dan tentu saja untuk menjamin keberlanjutan kelayakan bumi untuk ditinggali di masa yang akan datang. Dalam rangka mewujudkan sasaran 3 RPD ‘meningkatkan kualitas kelestarian lingkungan hidup’ dengan indikator sasaran indeks kualitas lingkungan hidup, perlu untuk menentukan tujuan dan sasaran pada Dinas Lingkungan Hidup. Tujuan Dinas Lingkungan Hidup ini sama dengan sasaran RPD nya, yaitu ‘meningkatkan kualitas kelestarian lingkungan hidup’ dengan indikator sasaran ‘indeks kualitas lingkungan hidup’. Sementara sasaran Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dalam tabel diatas, dijelaskan lebih rinci setelah paragraf ini.

Tujuan Perangkat Daerah 1. Meningkatkan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup

Sasaran 1. Meningkatkan Kualitas Air dan Udara

1. Capaian Kinerja

Air dan udara menjadi dua elemen penting bagi setiap kehidupan makhluk hidup. Bukan sekadar air dan udara, melainkan juga yang berkualitas layak. Saking vitalnya, keberlangsungan hidup manusia bergantung pada keduanya, seperti sebagai sumber kehidupan, transportasi nutrisi, regulasi suhu, sumber energi, dan menjaga ketersediaan habitat. Sementara udara sangat penting untuk pernapasan, fotosintesis tumbuhan, penyebaran suara, pelindung dari radiasi, dan mengendalikan iklim. Berbagai upaya dilakukan oleh setiap pemerintah, dari

pemerintah pusat sampai daerah. Salah satu yang paling berdampak dan sedang digencarkan pemerintah adalah menurunkan emisi gas rumah kaca.

Indikator sasaran pertama Dinas Lingkungan Hidup ini yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan persentase penurunan emisi gas rumah kaca. Lebih jelasnya, berikut ini target dan realisasi capaian target sasaran 1.

Tabel 53. Target dan realisasi capaian target sasaran 'meningkatnya kualitas air dan udara'

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian	Realisasi Capaian	Persentase Capaian
Meningkatnya kualitas air dan udara	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,99 poin	70,55 poin	106%
	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	3%	0%	0%

Sumber: Dinas LKjIP Dinas Lingkungan Hidup, 2024.

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) pada tahun 2020 sebesar 26% dengan usaha sendiri dan mencapai 41% jika mendapatkan bantuan internasional, dari kondisi tanpa adanya intervensi aksi mitigas (*Business As Usual/ BAU*) dan pada COP 21 di Paris Perancis, Presiden RI telah menyampaikan komitmen Indonesia Tahun 2030 yang akan menurunkan emisi sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan menjadi 41% dengan dukungan internasional (*Paris Agreement*). Komitmen penurunan emisi gas rumah kaca sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menjadi program lintas bidang dalam dokumen RPJMN Tahun 2015-2019 dan RPD Tahun 2015-2019. Komitmen tersebut dikenal dengan istilah *Intended National Determined Contribution* (INDC).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, pasal 6 ayat (3) disebutkan bahwa pelaksanaan upaya pencapaian NDC dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Perencanaan aksi mitigasi perubahan iklim, yang meliputi kegiatan :
 - 1) Inventarisasi emisi GRK; meliputi kegiatan

- a) Pemantauan;
 - b) Pengumpulan, dan penghitungan.
- 2) Penyusunan dan penetapan *baseline* emisi GRK ;
 - 3) Penyusunan dan penetapan target mitigasi perubahan iklim, dan
 - 4) Penyusunan dan penetapan rencana aksi mitigasi perubahan iklim.
- b. Pelaksanaan aksi mitigasi perubahan iklim.
 - c. Pemantauan dan evaluasi aksi mitigasi perubahan iklim.

Selanjutnya dalam pasal 11 ayat (2) huruf d, di sebutkan bahwa inventarisasi GRK dilakukan oleh bupati/ wali kota untuk inventarisasi GRK kabupaten/ kota. Penghitungan inventarisasi GRK dilakukan terhadap sektor energi dan transportasi, pengelolaan limbah, industri dan penggunaan produk, pertanian, kehutanan dan sektor lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2021 telah melaksanakan Kaji ulang dan Rencana Aksi Daerah Inventarisasi GRK, dengan *Baseline* dan target penurunan GRK per sektor sebagai berikut:

TAHUN 2020			
Bidang Mitigasi	BAU Baseline	Estimasi Penurunan Emisi GRK	
	(tonCO ₂ eq)	tonCO ₂ eq	%
Pertanian	6.437.160,15	12.366,697	0,192%
Kehutanan	700.447,62	2.940,39	0,4198%
Energi & Transportasi	11.680.000,00	1.270.000,00	10,87%
Pengelolaan Limbah	1.006.874,12	73.826,51	7,33%
Total	19.824.481,89	1.359.133,60	6,86%

TAHUN 2021			
Bidang Mitigasi	BAU Baseline	Estimasi Penurunan Emisi GRK	
	(tonCO ₂ eq)	tonCO ₂ eq	%
Pertanian	6.584.309,20	12.366,697	0,188%
Kehutanan	702.561,75	359,74	0,0512%
Energi & Transportasi	11.450.000,00	1.240.000,00	10,83%
Pengelolaan Limbah	1.023.819,22	78.891,39	7,71%
Total	19.760.690,17	1.331.617,83	6,74%

TAHUN 2022			
Bidang Mitigasi	BAU Baseline	Estimasi Penurunan Emisi GRK	
	(tonCO ₂ eq)	tonCO ₂ eq	%
Pertanian	6.731.458,25	12.366,697	0,184%
Kehutanan	704.683,07	359,74	0,0511%
Energi & Transportasi	12.010.000,00	1.320.000,00	10,99%
Pengelolaan Limbah	1.039.449,12	83.837,01	8,07%
Total	20.485.590,44	1.416.563,45	6,915%

TAHUN 2023			
Bidang Mitigasi	BAU Baseline	Estimasi Penurunan Emisi GRK	
	(tonCO ₂ eq)	tonCO ₂ eq	%
Pertanian	6.878.607,30	12.366,697	0,180%
Kehutanan	706.806,90	359,74	0,0509%
Energi & Transportasi	12.610.000,00	1.400.000,00	11,10%
Pengelolaan Limbah	1.053.907,84	88.764,94	8,42%
Total	21.249.322,04	1.501.491,38	7,066%

TAHUN 2024			
Bidang Mitigasi	BAU Baseline	Estimasi Penurunan Emisi GRK	
	(tonCO ₂ eq)	tonCO ₂ eq	%
Pertanian	7.025.756,35	12.366,697	0,176%
Kehutanan	708.929,02	359,74	0,0507%
Energi & Transportasi	13.250.000,00	1.500.000,00	11,32%
Pengelolaan Limbah	1.064.110,95	94.007,14	8,83%
Total	22.048.796,32	1.606.733,58	7,29%

TAHUN 2025			
Bidang Mitigasi	BAU Baseline	Estimasi Penurunan Emisi GRK	
	(tonCO ₂ eq)	tonCO ₂ eq	%
Pertanian	7.172.905,40	12.367	0,172%
Kehutanan	711.045,59	359,74	0,051%
Energi & Transportasi	13.920.000,00	1.600.000	11,494%
Pengelolaan Limbah	1.079.300,87	98.338,28	9,11%
Total	22.883.251,86	1.711.065,02	7,48%

TAHUN 2026				TAHUN 2027				TAHUN 2028			
Bidang Mitigasi	BAU Baseline	Estimasi Penurunan Emisi GRK		Bidang Mitigasi	BAU Baseline	Estimasi Penurunan Emisi GRK		Bidang Mitigasi	BAU Baseline	Estimasi Penurunan Emisi GRK	
	(tonCO ₂ eq)	tonCO ₂ eq	%		(tonCO ₂ eq)	tonCO ₂ eq	%		(tonCO ₂ eq)	tonCO ₂ eq	%
Pertanian	7.320.054,45	12.367	0,17%	Pertanian	7.467.203,50	12.367	0,17%	Pertanian	7.614.352,55	12.367	0,16%
Kehutanan	713.153,16	359,74	0,05%	Kehutanan	715.246,61	359,74	0,05%	Kehutanan	717.329,13	359,74	0,05%
Energi & Transportasi	14.630.000	1.700.000	11,62%	Energi & Transportasi	15.370.000	1.800.000	11,71%	Energi & Transportasi	16.160.000	1.920.000	11,88%
Pengelolaan Limbah	1.090.940,13	103.301,65	9,47%	Pengelolaan Limbah	1.101.745,00	110.783,03	10,06%	Pengelolaan Limbah	1.111.773,34	118.295,31	10,64%
Total	23.754.147,74	1.816.028,39	7,65%	Total	24.654.195,11	1.923.509,77	7,80%	Total	25.603.455,02	2.051.022,05	8,01%

TAHUN 2029				TAHUN 2030			
Bidang Mitigasi	BAU Baseline	Estimasi Penurunan Emisi GRK		Bidang Mitigasi	BAU Baseline	Estimasi Penurunan Emisi GRK	
	(tonCO ₂ eq)	tonCO ₂ eq	%		(tonCO ₂ eq)	tonCO ₂ eq	%
Pertanian	7.761.501,60	12.367	0,16%	Pertanian	7.908.650,65	12.367	0,156%
Kehutanan	719.392,21	359,74	0,05%	Kehutanan	721.435,59	359,74	0,050%
Energi & Transportasi	16.990.000	2.030.000	11,95%	Energi & Transportasi	17.870.000	2.160.000	12,087%
Pengelolaan Limbah	1.121.064,30	126.060,05	11,24%	Pengelolaan Limbah	1.129.700,00	148.232,09	13,121%
Total	26.591.958,11	2.168.786,79	8,16%	Total	27.629.786,24	2.320.958,83	8,40%

Gambar 2. *Baseline* dan Target Penurunan GRK Per Sektor di Provinsi Lampung
 Sumber: LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Lampung Barat, 2024.

Kesimpulan dari bagan *Baseline* dan target penurunan GRK per sektor tersebut adalah:

1. Inventarisasi GRK tingkat kabupaten/ kota menjadi kewajiban pemerintah kabupaten/ kota;
2. IGRK merupakan langkah awal dalam memperoleh *baseline* data GRK yang dilakukan melalui perhitungan di berbagai sektor yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam menentukan target penurunan GRK, target mitigasi dan rencana aksi mitigasi perubahan iklim.

Faktor Pendukung keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat diraih melalui program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran 1 “Meningkatnya Kualitas Air dan Udara” dengan 2 Indikator Kinerja yang salah satunya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang berhasil memperoleh 70,55 poin, sementara target yang ditetapkan adalah 65,99 poin. Yang menjadi faktor pendukung keberhasilan pada Indikator Kinerja ini adalah dengan ada nya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan Rumus yang digunakan untuk perhitungan IKLH kabupaten/Kota melalui aplikasi IKLH (<https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/login>) adalah $IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$.

Sementara kendala yang dihadapi dalam proses pencapaian indikator sasaran ini adalah pada indikator persentase penurunan emisi gas rumah kaca belum bisa mencapai target yang telah ditentukan dikarenakan pada tahun 2023 merupakan langkah awal dalam memperoleh *baseline* data GRK yang dilakukan melalui perhitungan di berbagai sektor yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam menentukan target penurunan GRK, target mitigasi dan rencana aksi mitigasi perubahan iklim.

Dalam perjalanannya, implementasi sasaran 1 ini melibatkan banyak pihak dan sektor, seperti perangkat daerah lain, masyarakat, UPT, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pihak ketiga, petugas laboratorium, tim Pokja dan penyusun KLHS, serta setiap bidang pada internal Dinas Lingkungan Hidup.

2. Perbandingan Kinerja

Perbandingan capaian realisasi target Kabupaten Lampung Barat pada kedua indikator sasaran ini dilakukan dengan tingkat Provinsi Lampung dan nasional, dengan langsung membandingkan capaian IKLH dan penurunan emisi gas rumah kaca.

Tabel 54. Perbandingan capaian IKLH dan penurunan emisi GRK Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, dan Nasional

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Lampung Barat 2022	Capaian Lampung Barat 2023	Realisasi/Target Provinsi Lampung 2023	Realisasi Nasional 2023
1.	Meningkatnya kualitas air dan udara	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,36 poin	70,55 poin		
		Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca		0%		
2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			69,91 poin ¹⁸	
		Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca			7,066% (target) ¹⁹	

¹⁸ Prima Imansyah Permana, *IKLH Lampung Tahun 2023 Masuk Kategori Sedang*, <https://radarlampung.disway.id/read/688465/iklh-lampung-tahun-2023-masuk-kategori-sedang>, di akses pada tanggal 25 Maret 2024.

¹⁹ Tuti Nurkhomeiyah, *Pemprov Lampung Target Turunkan GRK 7,29 Persen Pada 2024*, <https://www.rmollampung.id/pemprov-lampung-target-turunkan-grk-729-persen-pada-2024>, di akses pada tanggal 25 Maret 2024.

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Lampung Barat 2022	Capaian Lampung Barat 2023	Realisasi/ Target Provinsi Lampung 2023	Realisasi Nasional 2023
3.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup					72,54 poin ²⁰
	Penurunan emisi gas rumah kaca					127,67 juta ton CO ₂ ²¹

Sumber: LKjIP Dinas Lingkungan Hidup, 2024.

Perbandingan selanjutnya dilakukan secara khusus untuk indikator sasaran RPD pada tujuan ketiga, yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Berikut ini sajian data perbandingannya.

Tabel 55. Perbandingan IKLH Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, dan Nasional

NO	Uraian	Target	Realisasi	Keterangan
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69.48	72.48	Nasional
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	58.54	55.36	Provinsi Lampung
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	84.44	88,04	
	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	43.03	38.42	
	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	73.94	83.87	
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69.09	69.91	
3	Indeks Kualitas Air (IKA)	58.54	66.06	Kabupaten Lampung Barat
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	84.08	90.52	
	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	43.21	41.33	
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	65.99	70.55	

Sumber: LKjIP Dinas Lingkungan Hidup, 2024.

Benchmarking

Pembandingan yang ditetapkan adalah capaian Provinsi Lampung, dimana Kabupaten Lampung Barat unggul 0,64 poin. Kondisi ini memang merupakan kondisi sebenarnya di Lampung Barat. Lingkungan yang masih asri dan terjaga, sehingga kualitas udara, air, dan lingkungan masih bagus dan layak pakai. Meski begitu, upaya terus dilakukan untuk menjaga kualitas lingkungan ini, karena

²⁰ Faqihah Muharroh Itsnaini dan Hilda, *Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2023 Naik Dari 2022*, <https://lestari.kompas.com/read/2024/01/01/190000186/indeks-kualitas-lingkungan-hidup-indonesia-tahun-2023-naik-dari-2022> di akses pada tanggal 25 Maret 2024.

²¹ Ibid, *Pemerintah Tekan 127,67 Juta Ton Emisi Gas Rumah Kaca Sepanjang 2023*, <https://lestari.kompas.com/read/2024/01/17/070000986/pemerintah-tekan-127.67-juta-ton-emisi-gas-rumah-kaca-sepanjang-2023>, di akses pada tanggal 25 Maret 2024.

seiring perkembangan zaman, kondisi akan berubah dipengaruhi banyak faktor seperti pendirian gedung dan bangunan yang dapat mencemari lingkungan. Maka pengendalian ijin dan penataan ruang wilayah Kabupaten Lampung Barat terus diperketat, edukasi menjaga lingkungan juga terus dilakukan kepada masyarakat, pengelolaan sampah juga terus ditingkatkan.

Sasaran Perangkat Daerah 2. Meningkatnya Kualitas Tutupan Vegetasi dan Ruang Terbuka Hijau

1. Capaian Kinerja

Tutupan vegetasi dan ruang terbuka adalah dua konsep yang berhubungan dengan lingkungan dan pengelolaan lahan. Tutupan vegetasi mengacu pada jumlah atau persentase area yang ditutupi oleh tumbuhan, baik itu hutan, semak belukar, padang rumput, atau vegetasi lainnya. Peran penting tutupan vegetasi sebagai penjaga keseimbangan ekosistem, mengurangi erosi tanah, menyimpan air, menyediakan habitat berbagai jenis dan flora fauna, serta mengurangi dampak perubahan iklim dengan menyerap karbon dioksida.

Sementara ruang terbuka hijau area pada perkotaan atau perdesaan yang ditujukan untuk kegiatan rekreasi, pelestarian lingkungan, dan penyediaan ekosistem alami di tengah-tengah perkembangan perkotaan. Ruang terbuka hijau dapat berupa taman, taman kota, taman bermain, taman rekreasi, atau area terbuka lainnya yang ditanami dengan tanaman hijau, berfungsi sebagai paru-paru kota, dan memberikan tempat bagi masyarakat untuk beraktivitas atau bersantai.

Ada 3 indikator pada sasaran kedua ini, berikut ini disampaikan rincian target dan sasarannya.

Tabel 56. Target dan realisasi capaian target indikator sasaran 'indeks tutupan lahan'

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian	Realisasi Capaian	Persentase Capaian
Meningkatnya Kualitas Tutupan Vegetasi dan Ruang Terbuka Hijau	Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi	43,21 poin	41,33 poin	95,6%

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian	Realisasi Capaian	Persentase Capaian
	Proporsi luasan RTH terhadap baku Rencana luas RTH dalam Masterplan	15%	15%	100.00%
	Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Ketersediaan PUU Kondisi Layak Fungsi	20%	20%	100.00%

Sumber: LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Lampung Barat, 2024.

Indikator sasaran 1 ‘indeks tutupan lahan/ vegetasi’ merupakan indikator baru di tahun 2023, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Meski begitu, sebagai indikator baru, persentase capaian kinerjanya sudah 95,6%. Sementara indikator sasaran kedua, yaitu Proporsi Luasan RTH Terhadap Baku Luasan RTH yang harus ada = (Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Milik Publik dan Privat / Luasan RTH yang harus ada) X 100%.

Luas RTH yang harus ada Berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum NOMOR : 05/PRT/M/2008 yaitu 30% x Luas Wilayah Kecamatan Balik Bukit = 64.372.Ha

Wilayah Hutan 61,5% x 64,372 Ha = 39.588,78 Ha

Wilayah Administrasi 38,5% x 64,372 Ha = 24.783,22 Ha

Wilayah RTH 24.783 Ha x 60% = 14.869,93 Ha

Hal yang sama terjadi pada capaian target indikator sasaran ketiga, dimana ditargetkan panjang jalan yang memiliki ketersediaan PUU kondisi layak fungsi adalah 20% atau 120 titik, dan terealisasi 20% sehingga kinerjanya tercapai 100%.

Beberapa hal terjadi selama implementasi program dan kegiatan, diantaranya yang mendukung keberhasilan capaian target sasaran kedua ini salah satunya adalah adanya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum NOMOR : 05/PRT/M/2008 yaitu 30% dari Luas Wilayah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Harus ada, Dinas Lingkungan Hidup berpedoman pada Peraturan Menteri tersebut sehingga dapat

menentukan Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang harus ada di Kabupaten Lampung Barat.

Sementara yang menjadi kendala adalah masih kurangnya sosialisasi pemahaman kepada masyarakat tentang lokasi tutupan lahan dan ruang terbuka hijau sehingga dalam hal pengelolaan tutupan lahan serta ruang terbuka hijau masih dikelola sendiri oleh Dinas Lingkungan Hidup belum melibatkan masyarakat. Namun, melalui kerja sama lintas fungsi baik kantar internal Dinas Lingkungan Hidup atau antar perangkat daerah, dukungan dan partisipasi masyarakat, hingga tenaga teknis di lapangan dan lembaga non pemerintah, upaya peningkatan ruang terbuka hijau masih dan akan terus diupayakan.

2. Perbandingan Kinerja

Terjadi perbedaan sasaran dan indikator sasaran kinerja Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2022 dan 2023. Jika pada tahun 2022, tutupan lahan menjadi salah satu indikator indeks kualitas lingkungan hidup. Sementara pada tahun 2023, indeks tutupan lahan menjadi salah satu indikator sasaran tersendiri pada Dinas Lingkungan Hidup. Berikut ini adalah perbandingan capaian Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung dan nasional.

Tabel 57. Perbandingan capaian Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, dan Nasional

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Lampung Barat 2022	Capaian Lampung Barat 2023	Realisasi Provinsi Lampung 2023	Realisasi Nasional 2023
1.	Meningkatnya Kualitas Tutupan Vegetasi dan Ruang Terbuka Hijau	Indeks Tutupan Lahan/ Vegetasi		41,33 poin		
		Proporsi luasan RTH terhadap baku Rencana luas RTH dalam Masterplan		15%		

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Lampung Barat 2022	Capaian Lampung Barat 2023	Realisasi Provinsi Lampung 2023	Realisasi Nasional 2023
		Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Ketersediaan PUU Kondisi Layak Fungsi		20%		
2.	Indeks Tutupan Lahan		40,81 poin		33,70 poin (Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, 2021)	61,79 poin ²²
3.	Luasan Ruang Terbuka Hijau		14.869,93 Ha (Organisasi, 2023)			

Sumber: LKjIP Dinas Lingkungan Hidup, 2024.

Tabel perbandingan capaian realisasi kinerja tersebut diatas menunjukkan kesamaan pada indeks tutupan lahan atau vegetasi, dimana indeks ini menjadi konsentrasi bersama dari pemerintah pusat sampai pada pemerintah daerah kabupaten. Capaian indeks tutupan lahan pada Kabupaten Lampung Barat meningkat dari tahun 2022, lebih tinggi dari capaian Provinsi Lampung namun masih lebih rendah dari capaian nasional. Sementara itu, untuk capaian ruang terbuka hijau tidak dilakukan perbandingan dengan tingkat provinsi dan nasional, hal ini karena wilayah Provinsi Lampung adalah wilayah-wilayah pada kabupaten/ kota.

Benchmarking

Pembandingan capaian kinerja yang pertama adalah indikator indeks tutupan lahan Kabupaten Lampung Barat dengan Provinsi Lampung. Capaian kinerja Lampung Barat yang unggul dari Provinsi Lampung ini memang patut dibanggakan. Meski wilayah Lampung Barat memang berada dalam hutan kawasan taman nasional, namun bukan berarti tidak perlu mengupayakan tutupan lahan di daerah yang

²² Nunu Anugrah, *Refleksi 2023 KLHK: Bukti, Bukan Sekedar Janji*, <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7564/refleksi-2023-klhk-bukti-bukan-sekedar-janji#:~:text=IKLH%20terdiri%20dari%20Indeks%20Kualitas,provinsi%20dan%207.762%20secara%20nasiona,> di akses pada tanggal 25 Maret 2024.

boleh ditinggali dan dikelola oleh penduduk. Sehingga vegetasi tetap berdampingan dengan pendudukan meski dalam permukiman yang padat.

Perbandingan capaian kinerja kedua adalah pada indikator ruang terbuka hijau, ditetapkan Kota Bandar Lampung sebagai pembanding. Jika melihat geografis wilayahnya, memang tidak ada kesamaan antara Kabupaten Lampung Barat dengan Kota Bandar Lampung. Namun, perbandingan ini dilakukan untuk membandingkan ketercapaian penyediaan ruang terbuka hijau, yang tidak memberi pemakluman kepada wilayah tertentu. Pada tahun 2023, RTH Kabupaten Lampung Barat adalah sebesar 15% dari luas total wilayah Lampung Barat 2.116,59 Km². Artinya sebanyak 317,4885 Km² ruang terbuka hijau di seluruh wilayah Lampung Barat. Sementara pada Kota Bandar Lampung justru mengalami degradasi yang memprihatinkan, dimana RTH yang sebelumnya masih tersisa 11,08%, di tahun 2023 hanya tersisa 4,5%²³. Sejatinya, diberkahi bentang alam kawasan bukit taman nasional dengan sebagian besar wilayahnya tidak dapat dikelola, atau diberkahi bentang alam perkotaan yang maju, keduanya sama-sama memiliki pekerjaan rumah menyediakan ruang terbuka hijau. Bagi Kabupaten Lampung Barat sendiri, wilayah permukiman yang bisa ditinggali dan dikelola tidak lebih luas dari luas wilayah yang menjadi bagian hutan kawasan tanpa bisa dijadikan permukiman. Maka bisa dikatakan bahwa jika tidak dikendalikan, kawasan permukiman bukan tidak mungkin akan berada pada kondisi yang mengkhawatirkan seperti Kota Bandar Lampung. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berkomitmen untuk terus menjaga bahkan meningkatkan persentase luasan ruang terbuka hijau.

²³ Mursalin Yasland, Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandar Lampung Merosot, <https://news.republika.co.id/berita/s75cfu436/ruang-terbuka-hijau-di-kota-bandar-lampung-merosot>, di akses pada tanggal 25 Maret 2024.

Sasaran Perangkat Daerah 3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sampah

1. Capaian Kinerja

Terdapat dua indikator pada sasaran ketiga ini, berikut ini rincian kinerjanya.

Tabel 58. Target dan realisasi capaian target indikator sasaran 'meningkatnya kualitas pengelolaan sampah'

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian	Realisasi Capaian	Persentase Capaian
Meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan	Persentase jumlah sampah tertangani	73%	67,92%	93%
	Persentase jumlah sampah berkurang	27%	17,57%	65%

Sumber: LKjIP Dinas Lingkungan Hidup, diolah tim, 2024.

Sampah merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk pada material atau benda yang tidak lagi dianggap memiliki nilai atau kegunaan, dan biasanya dianggap sebagai limbah atau bahan yang tidak diinginkan. Sampah dapat berasal dari berbagai sumber seperti rumah tangga, industri, komersial, dan institusi lainnya. Sampah dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan sifatnya, seperti sampah organik, sampah anorganik, sampah berbahaya, serta sampah elektronik. Pengelolaan sampah menjadi penting karena jika tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan masalah lingkungan seperti pencemaran udara, air, dan tanah, serta dapat membahayakan makhluk hidup termasuk manusia. Oleh karena itu, penting mengelola sampah dengan cara yang ramah lingkungan, seperti dengan mendaur ulang, mengurangi produksi sampah, dan menggunakan teknologi pengelolaan sampah yang efisien.

Pada sasaran ketiga Dinas Lingkungan Hidup ini, sasaran pengelolaan sampah diupayakan melalui dua indikator, yaitu sampah tertangani dan sampah yang berkurang. Kedua indikator ini adalah indikator baru yang ditetapkan dalam dokumen rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023 ini, sehingga perbandingannya dengan tahun 2022 tidak ada. Namun jika dijumlahkan, sebanyak 44.682,52 ton sampah berhasil tertangani dan dikurangi secara optimal dari total timbunan sampah yang ada sebanyak 45.188,17 ton sepanjang tahun

2022. Berikut ini formulasi persentase jumlah sampah tertangani dan terkurangi tahun 2023.

$$\text{Persentase Jumlah Sampah Tertangani} = \frac{\text{Jumlah Sampah Tertangani}}{\text{Jumlah Timbunan Sampah}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Jumlah Sampah Terkurangi} = \frac{\text{Jumlah Sampah Terkurangi}}{\text{Jumlah Timbunan Sampah}} \times 100\%$$

Realisasi persentase jumlah sampah tertangani ditargetkan 67.92 % (untuk skala ibu kota) dan ditargetkan 28.04 % (skala kabupaten). Sementara realisasi persentase jumlah sampah terkurangi ditargetkan sebesar 17.57 % (untuk skala ibukota), dan ditargetkan 21.78 % (skala kabupaten).

Beberapa faktor menjadi pendukung keberhasilan capaian realisasi target pada dua indikator sasaran ini, salah satunya dikarenakan pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup yang dilakukan skala kota sehingga bisa efisien dan efektif. Sementara yang menjadi kendala adalah masih kurangnya sarana dan prasarana dalam penanganan sampah contohnya penyediaan tong sampah kepada masyarakat yang berlangganan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal penanganan sampah di lingkungan tempat tinggal. Perbaikan terus menerus akan menjadi komitmen bersama pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup bersama dengan perangkat daerah terkait urusan lingkungan hidup, masyarakat, UPT, serta vertikal dengan Kementerian LHK.

2. Perbandingan Kinerja

Perbandingan jumlah sampah yang tertangani dan terkurangi Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, dan tingkat nasional dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 59. Perbandingan capaian penanganan dan pengurangan sampah Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, dan Nasional

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Lampung Barat 2022	Capaian Lampung Barat 2023	Realisasi Provinsi Lampung 2022	Realisasi Nasional 2023
1.	Meningkatnya kualitas	Persentase jumlah		67,92%		

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Lampung Barat 2022	Capaian Lampung Barat 2023	Realisasi Provinsi Lampung 2022	Realisasi Nasional 2023
	pengelolaan persampahan	sampah tertangani				
		Persentase jumlah sampah berkurang		17,57%		
2.	Sampah yang tertangani dan berkurang	terkurangi	45.188,17 ton			
3.	Total penanganan sampah Provinsi Lampung				554.578,83 ton ²⁴	
4.	Total pengurangan sampah Provinsi Lampung				111.279,11 ton ²⁵	
5.	Pengurangan sampah					15,24% (2.981.304,69 ton) ²⁶
6.	Penanganan sampah					50,69% (9.914.314,88 ton) ²⁷

Sumber: (Organisasi, 2023), LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2023, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, dan Kementerian Lingkungan Hidup, 2024.

Perlu diinformasikan bahwa perbedaan satuan pada realisasi penanganan dan pengurangan sampah di Kabupaten Lampung Barat tahun 2022 dan 2023 terjadi karena indikator penanganan dan pengurangan sampah baru ditetapkan menjadi indikator sasaran dalam dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2023. Namun hal tersebut bukan berarti data sampah yang tertangani dan berkurang tidak ada sejak tahun-tahun sebelumnya. Inilah yang menjadikan perbedaan kondisi satuan target penanganan dan pengurangan sampah pada tahun 2022 dan 2023 tersebut.

Sementara jumlah data berkurang dan tertangani pada level Provinsi Lampung diperoleh data terakhir untuk tahun 2022, berdasarkan data pada akun resmi

²⁴ Admin Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, *Grafik Penanganan Sampah*, <https://dlh.lampungprov.go.id/pages/grafik-penanganan-sampah>, di akses pada tanggal 26 Maret 2024.

²⁵ Ibid, *Grafik Pengurangan Sampah*, <https://dlh.lampungprov.go.id/pages/grafik-pengurangan-sampah> di akses pada tanggal 26 Maret 2024.

²⁶ Admin Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, *Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah*, <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>, di akses pada tanggal 26 Maret 2024.

²⁷ Ibid.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung. Kemudian pada data level nasional yang diperoleh dari aplikasi web Kementerian Lingkungan Hidup tersebut merupakan data akumulasi sampah pada 100 kabupaten/kota di Indonesia yang memasukkan data pada aplikasi tersebut.

Jika dilakukan perbandingan capaian penanganan dan pengurangan sampah dalam satuan persentase, Kabupaten Lampung Barat unggul dari level nasional. Memang cakupan lokusnya lebih luas, namun sumber daya dukung juga mempengaruhi kemampuan penanganan dan pengurangan sampah. Sarana prasarana, teknologi, tenaga ahli sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sampai komitmen pimpinan merupakan faktor-faktor yang menjadi daya dukung optimalisasi penanganan dan pengurangan sampah. Dibandingkan dengan pemerintah pusat, jelas Kabupaten Lampung Barat masih belum memadai dalam urusan teknologi dan sarana prasarana yang mutakhir.

Benchmarking

Dalam satuan ton, jumlah timbulan sampah tahun 2023 45.751,29 ton. Jika capaian target penanganan sampah adalah 67,92%, maka jumlah sampah yang tertangani adalah 31.074,27 ton. Sementara capaian target sampah yang berkurang adalah 17,57%, sama dengan sejumlah 8.038,50 ton. Jika dibandingkan dengan Provinsi Lampung, penanganan dan pengurangan sampah tahun 2023 di Kabupaten Lampung Barat unggul. Hal ini juga sebanding dengan jumlah timbulan sampah yang juga jauh lebih banyak dari timbulan sampah Provinsi Lampung tahun 2023. Pembanding lainnya misalnya dengan Kabupaten Tanggamus, dengan timbulan sampah 134.920,35 ton, pengurangan sampahnya sebanyak 5.444,75 ton dan penanganan sampah sebanyak 10.246,68 ton. Kabupaten Lampung Barat juga masih unggul dibandingkan dengan Kabupaten Tanggamus.

Ada banyak faktor yang menyebabkan perbedaan jumlah timbulan sampah, salah satunya tentu saja karena penggunaan barang yang menghasilkan sampah. Beberapa jenis sampah yang beredar di masyarakat dan menjadi timbulan sampah adalah sisa makanan, kayu/ ranting/ daun, kertas/ daun, plastik, karet/ kulit, kain, kaca, logam, dan lainnya. Sementara sumbernya berasal dari

rumah tangga, perkantoran, pasar tradisional, pusat perniagaan, fasilitas publik, kawasan, dan lainnya. Maka semakin banyak aktivitas perkantoran, padatnya kawasan rumah tangga, pusat perniagaan, dan kegiatan lainnya dapat menjadi penyumbang timbulan sampah. Poin penting selanjutnya berada pada penanganan sampah.

TUJUAN 4 TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL, INOVATIF DAN TRANSPARAN

Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif, dan transparan merupakan tujuan penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan meningkatkan efektivitas kinerja lembaga pemerintah. Prinsip-prinsip akuntabilitas harus menjadi ruh setiap perangkat daerah sampai pada individu aparatur sipil didalamnya, melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi, beradaptasi pada setiap perubahan terutama bidang teknologi, meng-*upgrade* kompetensi, melibatkan pihak privat, memberi ruang pengaduan untuk publik, serta secara berkala memantau dan mengevaluasi kinerja. Untuk mewujudkan sasaran ini, diperlukan kerja sama yang baik, sinergis, dan berkelanjutan antar perangkat daerah. Tentu saja sesuai dengan tugas fungsi perangkat daerah masing-masing, sesuai dengan bidang urusan yang di ampu dalam sasaran ini. Hubungan lintas fungsi tersebut dapat di lihat pada bagan *cascading* RPD dan rencana strategis perangkat daerah di bawah ini.



Bagan 6. Cascading RPD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Sasaran 4

Tujuan RPD	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan											
Indikator	Nilai Reformasi Birokrasi											
Sasaran RPD	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan						Meningkatnya kualitas pelayanan publik					
Indikator	Nilai SAKIP											
Tujuan OPD	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan Akuntabel	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesionalisme ASN	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berbasis Informasi dan Komunikasi	Terwujudnya dukungan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berbasis Informasi dan Komunikasi	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik sektor perantara penanganan masalah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan		
Indikator	Indeks Inovasi Daerah	Level Kapabilitas APP	Nilai komponen perencanaan kinerja pada SAKIP	Indeks Profesionalitas Aparatur	Opini SPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	% Desa Mandiri	Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks kepuasan Masyarakat (KM)	
Sasaran OPD	Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan	Meningkatnya pengawasan dan pemertasaan yang efektif	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	Meningkatnya Kualitas FIDUCIARILAH KEMAMPUAN DAERAH DAN BAGIAN MELUK DAERAH	Meningkatnya kinerja pelayanan Sekretariat DPRD	Meningkatnya Pembudayaan Masyarakat dalam Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintah Peken Secara Partisipatif	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berbasis Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya Layanan Pemerintah yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan
Indikator	Pemertasaan pendaftar hasil kelibangan	Level Kapabilitas APP	Nilai komponen perencanaan kinerja pada SAKIP	Indeks Profesionalitas Aparatur	Opini SPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Poin Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	% Desa Mandiri	Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Indeks Kepuasan Masyarakat (KM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (KM)	Pemertasaan Kepemilikan dokumen kependudukan	Pemertasaan peningkatan stakholder yang mendapatkan hak akses data
	Jumlah OPD yang mendapat Pendaftar Inovasi Daerah	Maturitas SPK	Nilai komponen pengukuran kinerja pada SAKIP						Indeks Kepuasan Masyarakat (KM) Inovasi Daerah, Perizinan, Pelayanan, R&D			
	BALITBANGDA	Inspektorat	Bappeda	BKPSDM	BPKD	Set DPRD	DMMP, Kecamatan	KOMINFO	SETDAKAB	DMPTSP	DURCAPL	

Sumber: RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

Indikator pada sasaran 4 ada 3, yaitu ‘nilai reformasi birokrasi’, ‘nilai SAKIP’, dan ‘indeks pelayanan publik’. Implementasi ketiga indikator tersebut ada pada semua perangkat daerah, namun koordinator penghimpunan kinerja dan penyusunan laporan kinerjanya ada pada Sekretariat Daerah. Maka dibawah ini tetap disampaikan informasi mengenai target dan capaian target pada masing-masing sasaran perangkat daerah pengampu sasaran 4 ini.

Tabel 60. Tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran, target, dan realisasi target perangkat daerah pengampu sasaran 4

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator Sasaran	Realisasi Capaian Target Indikator Sasaran	Perangkat Daerah Pengampu
1.	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Indeks inovasi daerah	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Persentase pemanfaatan hasil kelibangan	25%	57%	Badan Penelitian dan Pengembangan
				Jumlah PD yang mendapatkan pembinaan inovasi daerah	28 PD	28 PD	
2.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Level kapabilitas APIP	Meningkatnya pengawasan dan pemeriksaan yang efektif	Level kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Inspektorat



No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator Sasaran	Realisasi Capaian Target Indikator Sasaran	Perangkat Daerah Pengampu
		Maturitas SPIP		Maturitas APIP	Level 3	Level 3	
3.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan bidang perencanaan	Nilai komponen perencanaan kinerja pada SAKIP	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Nilai komponen perencanaan kinerja pada SAKIP	22,87 poin	21,34 poin	Bappeda
		Nilai komponen pengukuran kinerja pada SAKIP		Nilai komponen pengukuran kinerja pada SAKIP	17,63 poin	19,70 poin	
4.	Terwujudnya profesionalisme ASN	Indeks profesionalisme aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur	Indeks profesionalitas aparatur	52 poin	72,21 poin	BKPSDM
5.	Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas keuangan pemerintah kabupaten Lampung Barat	Opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	WTP	BPKD
6.	Terwujudnya dukungan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang berkualitas	Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD	Meningkatnya kinerja pelayanan sekretariat DPRD	Poin indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD	95%	95,02%	Sekretariat DPRD
7.	Meningkatnya kualitas pemerintah desa	Persentase desa mandiri	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dan tata kelola pemerintah pekon secara partisipatif	Persentase desa mandiri	39,69%	38,93%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kecamatan
8.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis informasi dan teknologi	Nilai indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan komunikasi dan informasi publik	Nilai indeks SPBE	2,75%	2,75%	Dinas Komunikasi dan Informatika
9.	Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks pelayanan publik	Meningkatnya layanan pemerintah yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,50 poin	79,8 poin	Sekretariat Daerah
				IKM pelayanan adminduk,	76,50 poin	79,8 poin	

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator Sasaran	Realisasi Capaian Target Indikator Sasaran	Perangkat Daerah Pengampu
				perizinan, perhubungan, RSUD			
10.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik sektor perizinan penanaman modal	Indeks pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	IKM	79 poin	90,64 poin	Dinas PMPTSP
11.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	IKM	Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependidikan	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	92,10%	102%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan	Persentase peningkatan <i>stakeholder</i> yang mendapatkan hak akses data	47,05%	47,05%	

Sumber: RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

Capaian target kinerja perangkat daerah-perangkat daerah yang tertuang dalam tabel diatas merupakan wujud nyata komitmen bersama untuk menyelenggarakan pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan transparan. Uraian lengkap masing-masing indikator sasaran RPD akan dijelaskan pada sub bagian selanjutnya.

SASARAN RPD 1. MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

1. Capaian Kinerja

Sasaran 1 pada tujuan keempat RPD ini didukung dengan 2 indikator, yaitu nilai reformasi birokrasi dan nilai SAKIP. Berikut ini disajikan data capaian realisasi target kedua indikator tersebut.

Tabel 61. Target dan capaian realisasi target nilai RB dan nilai SAKIP tahun 2023

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian	Realisasi Capaian	Persentase Capaian
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai reformasi birokrasi	57,05 poin	61,28 poin	107,41%
	Nilai SAKIP	70,25 poin	66,41 poin	94,53%

Sumber: RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026, Surat Menteri PANRB Nomor: B/259/AA.05/2023, dan Sistem Informasi Lembar Kerja PANRB, diolah tim, 2024²⁸.

Arah kebijakan reformasi birokrasi adalah meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan perbaikan tata kelola pemerintahan (Dzakiyati, 2018). Maka reformasi birokrasi merupakan kewajiban setiap pemerintah daerah, perangkat daerah, dan bahkan individu aparatur sipil didalamnya. Realisasi capaian target tahun 2023 ini telah melebihi target yang diperjanjikan dalam dokumen perencanaan daerah, meningkat juga dari capaian tahun 2022 yang memperoleh nilai 57,35 poin. Capaian ini memperlihatkan kinerja pemerintah daerah dalam satu tahun terakhir dalam me reformasi birokrasi. Penilaian RB tahun 2023 ini sendiri masih menggabungkan antara RB general dan RB tematik. Hal ini mereformasi birokrasi pada tataran penataan organisasi masih perlu dilakukan, sementara melihat dampak dari pelaksanaan RB sendiri juga mendesak. Maka akumulasi hasil evaluasi RB ini terdiri dari rincian sebagai berikut:

RB General	56.69
RB Tematik	4.59
Total Nilai	61.28
Total Bobot RB General	100
Bobot RB General Penyesuaian	100
RB General Penyesuaian	56.69
Index RB	61.28

Gambar 3. Hasil evaluasi RB Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023

Sumber: Portal Reformasi Birokrasi Nasional, 2024.

²⁸ Portal RB, *Sistem Informasi Lembar Kerja*, <https://www.portalrb.id/hasil/142>, di akses pada tanggal 21 Maret 2024.

Tahun 2023 merupakan tahun pertama perubahan komponen penilaian RB. *Road map* RB yang sebelumnya ditetapkan dalam PermenPANRB 25/2020 menetapkan 8 area perubahan yang menjadi komponen penilaian implementasi RB di setiap kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah. Kedelapan area perubahan itu diantaranya manajemen perubahan, penguatan sistem pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan kelembagaan, penguatan tata laksana, penguatan sistem manajemen SDM ASN, penguatan peraturan perundang-undangan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sementara tahun 2023, *road map* RB tersebut diperbaharui melalui PermenPANRB 03/2023 tentang perubahan atas PermenPANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Dasar perubahan ini adalah penyelerasan kebutuhan kondisi saat ini, sehingga orientasi penilaian diubah dari 8 area perubahan menjadi kepada 4 permasalahan tematik.

Keempat permasalahan tematik yang menjadi komponen penilaian RB tersebut kemudian lebih dikenal dengan RB tematik. Arah kebijakan RB ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah RB dari hulu dan hilir. Penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan untuk penanganan stunting, serta pengendalian inflasi dan mendorong penggunaan produk dalam negeri, merupakan permasalahan terkini yang dirasa perlu untuk segera ditangani dalam perjalanan reformasi birokrasi pada tahun terakhir *road map* 2020-2024 ini. Urgensinya adalah bahwa reformasi birokrasi perlu berorientasi dampak, bukan lagi hanya soal urusan tata pemerintahan saja. Maka pada tahun 2023, sistem penilaian dan lembar evaluasi kinerja mandiri RB pun berubah. Menggunakan fokus tema RB dan dilakukan langsung pada aplikasi yang disediakan Kementerian PANRB, yaitu aplikasi berbasis web Portal Reformasi Birokrasi Nasional pada laman portalrb.menpan.go.id. selain mengisi lembar kerja evaluasi mandiri, pada aplikasi ini pula bukti dukung di unggah, serta hasil penilaian evaluasi diinformasikan.

Digitalisasi pelaksanaan evaluasi RB merupakan sebuah kemajuan yang efektif dan efisien, mengingat sebelumnya masih dilakukan secara manual dalam lembar kerja Excel. Hal ini merupakan bukti nyata komitmen digitalisasi

informasi. Meski merupakan tahun pertama penerapan evaluasi dengan empat fokus tema reformasi birokrasi, Lampung Barat sudah memperoleh nilai yang melebihi target. Kondisi terjadi tentu saja karena sebelum perubahan komponen penilaian RB dari 8 area perubahan menjadi 4 fokus tema, Kabupaten Lampung Barat memang telah melaksanakan amanah keempat tematik RB tersebut.

Pengentasan kemiskinan menjadi tema yang dipilih untuk fokus evaluasi RB tahun 2023 pada Kabupaten Lampung Barat, yang dalam lembar hasil penilaiannya masih terdapat banyak catatan beserta rekomendasi evaluator nasional. Evaluator nasional sendiri terdiri dari berbagai unsur lembaga dan kementerian yang menangani setiap komponen dan sub komponen, sehingga penilaian dilakukan oleh yang memang memegang kendali tanggung jawab atas komponen dan sub komponen tersebut. Setelah melalui proses pembahasan antar pimpinan perangkat daerah, rekomendasi tersebut saat ini sedang ditindaklanjuti oleh setiap perangkat daerah terkait pengampu urusan yang mendapat rekomendasi. Rincian catatan dan rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan RB tematik dan general pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 62. Catatan dan rekomendasi hasil evaluasi RB tematik dan general

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Catatan	Rekomendasi
1	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Rencana Aksi Pembangunan RB General	1. Penetapan target atas Kegiatan Utama belum sepenuhnya didasarkan pada target Reformasi Birokrasi nasional (Kepmenpanrb nomor 739 Tahun 2023); 2. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah belum ditetapkan secara formal.	1. Memastikan target atas Kegiatan Utama memperhatikan target Reformasi Birokrasi nasional (Kepmenpanrb nomor 739 Tahun 2023); 2. Menetapkan keabsahan atas Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.
2	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General		

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Catatan	Rekomendasi
3	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	Sangat Baik dengan capaian 102,66%	Agar segera ditetapkan Perkada tentang SOTK pasca penyederhanaan struktur organisasi agar dapat ditindaklanjuti ke tahap penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja segera ditetapkan menjadi peraturan
4	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi		
5	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	1. Sasaran dan indikator program yang tidak berorientasi hasil dan tidak SMART	1. Menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah untuk memperbaiki <i>cascading</i> dimulai dari sasaran pemerintah daerah, sasaran perangkat daerah dan sasaran program dan kegiatan, indikator kinerja yang tepat, dan target kinerja yang baik
				2. Masih terdapat penetapan target kinerja yang tidak mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya serta sumber daya yang ada	2. Menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah untuk memperbaiki <i>cascading</i> dimulai dari sasaran pemerintah daerah, sasaran perangkat daerah dan sasaran program dan kegiatan, indikator kinerja yang tepat, dan target kinerja yang baik.
				3. Pengamanan atas administrasi, hukum dan fisik aset belum memadai	3. Meningkatkan pengamanan administrasi, fisik dan hukum atas aset milik Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
				4. Temuan terkait kendala laporan keuangan dan kepatuhan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK masih berulang	4. Melakukan pembinaan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara terkait proses pertanggungjawaban Belanja Daerah
				5. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat belum menetapkan Struktur Risiko	5. Menetapkan struktur pengelolaan risiko
				6. Risiko Strategis Pemerintah Daerah dan Risiko Strategis Perangkat Daerah belum diidentifikasi	6. Melaksanakan identifikasi dan analisis risiko terhadap seluruh sasaran strategis pemerintah daerah
				7. Inspektorat belum melakukan evaluasi atas desain dan implementasi Manajemen Risiko	7. Menginstruksikan Inspektorat untuk melakukan evaluasi atas desain dan implementasi Manajemen Risiko

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Catatan	Rekomendasi
				AOI APIP 1. SDM APIP masih belum memenuhi kebutuhan ideal (formasi kebutuhan)	Rekomendasi APIP 1. Menguatkan dukungan terhadap pelaksanaan tugas APIP melalui pemberian akses informasi dalam pengawasan intern. pemenuhan kebutuhan SDM. penyediaan anggaran yang memadai untuk meningkatkan kompetensi SDM (diklat dan sertifikasi). penyediaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi. serta pembiayaan operasional pengawasan intern
				2. Alokasi anggaran pengawasan belum memenuhi ketentuan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022	2. Menguatkan dukungan terhadap pelaksanaan tugas APIP melalui pemberian akses informasi dalam pengawasan intern. pemenuhan kebutuhan SDM. penyediaan anggaran yang memadai untuk meningkatkan kompetensi SDM (diklat dan sertifikasi). penyediaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi. serta pembiayaan operasional pengawasan intern
				3. Perencanaan pengawasan belum sepenuhnya menggunakan hasil penilaian risiko dari manajemen	3. Mendorong seluruh pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengelola kematangan risiko (risiko strategis, risiko operasional, risiko fraud, dan risiko yang bersifat lintas sektoral/kemitraan) untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh APIP Daerah dalam penyusunan PPBR; Menginstruksikan kepada Inspektur Daerah untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM APIP melalui <i>workshop</i> /bimtek/diklat di bidang pengelolaan risiko, audit kinerja, dan keinvestigasian untuk mendukung kegiatan pengawasan, dan merealisasikan sertifikasi profesi antara lain CRMP, CRMO, CFrA, dsb.

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Catatan	Rekomendasi
				4. Pengawasan yang dilakukan belum menysasar pada program strategis daerah dan belum dilaksanakan secara lintas sektoral	4. APIP agar menyusun dan menetapkan area pengawasan yang menysasar pada sasaran strategis/program prioritas daerah yang bersifat lintas sektoral. serta berbasis prioritas dan risiko; Menginstruksikan kepada Inspektur Daerah untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM APIP melalui <i>workshop</i> /bimtek/diklat di bidang pengelolaan risiko, audit kinerja, dan keinvestigasian untuk mendukung kegiatan pengawasan, dan merealisasikan sertifikasi profesi antara lain CRMP, CRMO, CFrA, dsb.
				5. APIP belum melakukan evaluasi atas implementasi MR hingga efektivitas RTP	5. Mendorong seluruh pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengelola kematangan risiko (risiko strategis, risiko operasional, risiko fraud, dan risiko yang bersifat lintas sektoral/kemitraan) untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh APIP Daerah dalam penyusunan PPBR; dan Menginstruksikan kepada Inspektur Daerah untuk melakukan penilaian kematangan risiko atas register risiko/ profil risiko yang disusun oleh seluruh manajemen perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah (risiko strategis, risiko operasional, risiko fraud, dan risiko yang bersifat lintas sektoral/kemitraan)
				6. Rekomendasi atas hasil layanan jasa konsultasi APIP belum menghasilkan rencana aksi dan perbaikan berkelanjutan bagi <i>stakeholders</i> .	6. APIP agar dapat menyusun rencana aksi atas substansi kegiatan konsultasi yang telah dilaksanakan disertai dengan <i>monitoring</i> terhadap implementasi rencana aksi tersebut dan pemanfaatannya oleh <i>stakeholder</i> terkait
				7. Belum menerapkan QAIP secara optimal mulai dari tahapan persiapan sampai dengan tindaklanjut hasil QAIP	7. APIP agar melakukan optimalisasi pemantauan secara berkala terhadap implementasi QAIP sebagaimana telah diatur dalam pedoman AAIPi maupun pedoman QAIP lainnya yang telah diterbitkan oleh BPKP
6	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	Cukup	Terlampir pada LHE ZI unit Kerja

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Catatan	Rekomendasi
7	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	- Terdapat penurunan pada komponen perencanaan, pelaporan kinerja dan evaluasi internal - Catatan detail terlampir pada LHE SAKIP yang dapat diakses melalui esr.menpan.go.id	Terlampir pada LHE SAKIP yang dapat diakses melalui esr.menpan.go.id
8	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Belum menyusun Arsitektur SPBE dalam SIA	Perlu menyusun Arsitektur SPBE as-is dalam SIA
9	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Digitalisasi Arsip	Penjelasan terkait hasil tingkat digitalisasi arsip dapat dikonfirmasi ke Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	
10	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	1. Belum Menyampaikan Renaksi 2. Kualitas tidak sesuai substansi	Perlu Menyusun Renaksi dan Melaksanakan Sosialisasi
11	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Kualitas Kebijakan		
12	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Reformasi Hukum	Belum melaksanakan penilaian Indeks Reformasi Hukum.	Dalam Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum perlu diberi pendampingan dan pemahaman.
13	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1. Penyelenggaraan statistik sektoral di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat masih berada pada predikat Kurang 2. Penerapan Aspek Pengorganisasian Statistik terkait kolaborasi antar unit kerja di	Pemerintah Kabupaten Lampung Barat perlu menyusun proses bisnis statistik yang terstandar untuk proses pendefinisian kebutuhan statistik, desain statistik, dan pengumpulan data, yang berlaku bagi seluruh produsen data dengan merujuk pada <i>Generic Statistical Business Process Model</i> (GSBPM).

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Catatan	Rekomendasi
				Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah dilaksanakan oleh tim kerja yang dibentuk secara formal, di bawah arahan Bupati Lampung Barat melalui Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 29 Tahun 2022.	
				3. Penerapan Aspek Perencanaan, Pengumpulan, dan Pemeriksaan Data belum dilakukan oleh seluruh Produsen Data, sedangkan Aspek Penyebarluasan data telah dilakukan oleh setiap Produsen Data sesuai standarnya masing-masing.	
14	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Baik	Selamat atas prestasi yang diraih. Tingkatkan pencapaian khususnya untuk pemanfaatan sistem pengadaan dan keterisian Formasi Jabfung Pengelola PBJ
15	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Sistem Merit		1) Menyusun SKJ untuk seluruh jabatan hingga ke tahap penetapan sesuai dengan PermenPANRB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan; 2) Melaksanakan asesmen kompetensi agar lebih banyak pegawai yang terpetakan profil kompetensinya; 3) Memulai pemetaan pegawai ke dalam <i>talent pool</i> dan rencana suksesi sesuai dengan ketentuan nasional; 4) Menyusun rencana kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai baik metode klasikal maupun non klasikal berdasarkan hasil analisis kesenjangan kompetensi dan kinerja pegawai; 5) Melaksanakan promosi ke Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dengan berdasarkan pada pertimbangan kompetensi (hasil asesmen atau uji kompetensi) dan penilaian kinerja;

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Catatan	Rekomendasi
					6) Mengidentifikasi pegawai dengan kinerja bermasalah dalam pemantauan kinerja, melakukan pembinaan bagi pegawai dengan kinerja bermasalah, serta membangun dan menerapkan mekanisme <i>monitoring</i> untuk memastikan dilaksanakannya tindak lanjut terhadap hasil pembinaan kinerja tersebut.
16	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Pelayanan Publik		
17	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik		
18	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		Rekomendasi dapat dilihat pada Laporan Hasil Evaluasi yang dapat diakses melalui aplikasi tauval.spbe.go.id
19	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Capaian Indikator Kinerja Utama Makro		
20	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Capaian Indikator Kinerja Non Makro		
21	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Opini BPK		
22	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Tindak Lanjut Rekomendasi		
23	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Indeks BerAkhlak	Cukup Sehat	
24	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Survei Penilaian Integritas	Rentan	Rekomendasi 1 : Perbaiki mendasar terhadap proses promosi dan mutasi pegawai dengan internalisasi aturan mengenai sistem merit dan pengelolaan suap/gratifikasi di instansi bagi seluruh tingkat jabatan.;

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Catatan	Rekomendasi
					Rekomendasi 2 : Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye kepada seluruh pemangku kepentingan, terkait upaya pencegahan yang telah dilakukan (jika sudah ada), khususnya yang berkaitan dengan hal-hal berikut: (1) Kebijakan, regulasi, dan mekanisme pelaporan/pengelolaan gratifikasi di instansi. (2) Penegakan sanksi/hukuman penerimaan suap/gratifikasi. (3) Pelatihan dan komunikasi rutin dengan pegawai/pimpinan untuk menciptakan perilaku yang menghindari penerimaan suap/gratifikasi. (4) Mekanisme pengaduan tindakan suap/gratifikasi dan tindak lanjutnya, serta perlindungan terhadap pelapor baik dari pihak internal maupun eksternal.;
					Rekomendasi 3 : Perbaiki mendasar dengan memperkuat sistem pengawasan internal dan internalisasi aturan pengelolaan benturan kepentingan dan hukuman/sanksi, jika terjadi penyalahgunaan perjalanan dinas, <i>mark up</i> anggaran, penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa, hingga penyalahgunaan honor kegiatan.;
					Rekomendasi 4 : Perbaiki mendasar terhadap upaya pencegahan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa yang sudah dilakukan serta memastikan hal-hal berikut: (1) Implementasi proses dan alur dari perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Internalisasi terkait dengan peran dan independensi unit kerja pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Penguatan mekanisme <i>probity audit</i> berkala untuk mendeteksi adanya masalah dalam proses pengadaan barang dan jasa. (4) Mengintensifkan penggunaan <i>vendor management system</i> . (5) Pengelolaan benturan kepentingan dalam proses pengadaan. (6) Penyesuaian proses pengadaan dan pembayaran secara elektronik yang sudah disiapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.;

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Catatan	Rekomendasi
					Rekomendasi 5 : Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye aturan mengenai sistem merit dan pengelolaan benturan kepentingan dalam pengelolaan SDM di seluruh tingkat jabatan di instansi
					Rekomendasi 6 : Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye (jika sudah ada) mengenai upaya pencegahan yang telah dilakukan kepada seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal berikut: (1) Penegakan sanksi/hukuman terkait pelanggaran dalam pelaksanaan tugas dan intervensi yang tidak sesuai aturan berdasarkan kode etik dan/atau regulasi internal lainnya. (2) Adanya larangan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai aturan terhadap seluruh pegawai/pimpinan di instansi disertai contoh dari pimpinan. (3) Kebijakan, regulasi, dan mekanisme penanganan benturan kepentingan di instansi. (4) Upaya peningkatan integritas bagi calon pimpinan/pejabat di instansi dan deklarasi konflik kepentingan yang dimiliki sebelum menjabat dan secara tahunan. (5) Penguatan mekanisme pengawasan internal untuk mendeteksi intervensi dan benturan kepentingan sebelum, saat, dan setelah pimpinan menduduki jabatan.;
					Rekomendasi 7 : Mempertahankan upaya internalisasi kesadaran dan perilaku untuk melaporkan LHKPN, meskipun sebagian besar responden menganggap tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN tinggi.;
					Rekomendasi 8 : Optimalisasi/peningkatan upaya penyediaan informasi yang memadai dalam pelaksanaan tugas yang mencakup setidaknya lima informasi, yaitu jenis tugas/layanan, alur tugas/layanan, besaran tarif (jika ada), waktu pelaksanaan, hingga waktu penyelesaian tugas/layanan.;

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Catatan	Rekomendasi
					Rekomendasi 9 : Mempertahankan, menginovasikan, dan memonitor upaya yang telah dilakukan secara berkala agar dapat memberikan layanan dengan informasi yang jelas dan mudah dipahami serta diikuti oleh masyarakat.
25	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Survei Kepuasan Masyarakat		Mendorong pelaksanaan SKM pada UPP yang belum melaksanakan
26	RB General	Koefisien	Koefisien		
27	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Rencana Aksi)	1) Perumusan indikator belum memenuhi kriteria SMART dan Cukup	1) Memastikan seluruh indikator memenuhi kriteria SMART dan Cukup;
				2) Rencana aksi yang disusun belum sepenuhnya secara logis mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah;	2) Memastikan Rencana aksi telah logis untuk mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik instansi Pemerintah;
				3) Rencana aksi belum memuat kolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya, khususnya kolaborasi dengan instansi pemerintah yang memiliki mandat khusus terkait pelaksanaan tema, dan atau <i>stakeholder</i> eksternal di luar pemerintahan.	3) Menyempurnakan Rencana aksi yang menunjukkan kolaborasi nyata dengan unsur pentahelix lain.
28	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Realisasi Investasi (Rencana Aksi)		
29	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Rencana Aksi)		
30	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Rencana Aksi)		
31	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengendalian Inflasi (Rencana Aksi)		

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Catatan	Rekomendasi
32	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Capaian <i>Output</i>)		
33	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Realisasi Investasi (Capaian <i>Output</i>)		
34	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian <i>Output</i>)		
35	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian <i>Output</i>)		
36	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengendalian Inflasi (Capaian <i>Output</i>)		
37	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)		
38	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Realisasi Investasi (Capaian Dampak)		
39	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak)		
40	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)		
41	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Pengendalian Inflasi (Capaian Dampak)		

Sumber: Hasil Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat – LKE KEMENPANRB, 2024.

Banyak hal silih berganti dalam proses implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat, beberapa menjadi

pendukung keberhasilan, beberapa lainnya menjadi penghambat. Berikut ini rinciannya.

Tabel 63. Faktor pendukung, kendala dan saran rekomendasi indikator sasaran 'nilai RB'

No.	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Saran Rekomendasi
1.	Kerja sama lintas fungsi perangkat daerah dalam menangani urusan kemiskinan	Waktu pengisian rencana aksi, evaluasinya dan unggahan bukti dukung yang kurang disesuaikan dengan jumlah rencana aksi yang harus diisikan	Rentang waktu pengisian data pada portalrb dapat diperpanjang
2.	Menetapkan peraturan bupati tentang <i>road map</i> reformasi birokrasi perubahan sesuai dengan PermenPANRB 03/2023	Jumlah akun pengelola aplikasi portalrb yang akan digunakan untuk memasukkan rencana aksi beserta evaluasi hanya 4, terdiri dari 3 akun pengelola dan 1 akun evaluator internal. Sehingga waktu pengisian rencana aksi pada aplikasi tersebut menjadi cukup lama karena rencana aksi dari berbagai perangkat daerah hanya diisikan oleh admin di Bagian Organisasi	Memberi pendampingan kepada perangkat daerah tentang penggunaan aplikasi portalrb, sehingga perangkat daerah dapat mengisi lembar kerja evaluasinya sendiri. Waktu pengisian akan menjadi lebih efektif dan efisien
3.	Menyusun rencana aksi, melaksanakan dan mengevaluasi pada aplikasi portalrb beserta unggahan bukti dukung	Meski akun portalrb dapat dibuka dibanyak perangkat, namun akan menjadi tidak efisien jika harus dilakukan pelatihan terlebih dahulu kepada perangkat daerah untuk dapat melakukan pengisian rencana aksinya sendiri pada aplikasi tersebut.	Menambah tema fokus penilaian RB, sehingga nilai per komponen akan meningkat
4.	Koordinasi baik antara Bagian organisasi (sebagai koordinator penyusunan dan evaluasi rencana aksi) dengan perangkat daerah penanggung jawab, serta dengan inspektorat (sebagai evaluator internal)	Tema yang ditetapkan menjadi fokus komponen penilaian baru satu	Menyebarluaskan informasi mengenai perubahan fokus evaluasi RB, sehingga pelaksanaan RB di semua tema akan lebih berorientasi hasil.

No.	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Saran Rekomendasi
5.	Perangkat daerah kooperatif terhadap perubahan mekanisme dan lembar kerja evaluasi RB	Perangkat daerah selain pengampu urusan pengentasan kemiskinan kurang memahami perubahan fokus komponen penilaian RB ini	

Sumber: diolah tim, 2024.

Indikator sasaran kedua adalah SAKIP. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu sistem yang digunakan dalam konteks tata kelola pemerintahan di Indonesia. Sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah kepada otoritas yang lebih tinggi (Deviani & Widiyanto, 2022), SAKIP menjadi instrumen yang digunakan pemerintah dalam penilaian kinerja pemerintah yang meliputi perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja (Mulyati, 2021).

Melihat tabel perbandingan target dan realisasi diatas, capaian realisasi indikator sasaran nilai SAKIP tahun 2023 belum mencapai target, bahkan menurun dari tahun 2022 yang memperoleh nilai 68,65 poin. Meski dalam rentang kategori, capaian nilai SAKIP tahun 2022 dan 2023 masih dalam kategori B, penurunan nilai menjadi perhatian besar bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Jika melihat detail penilaian SAKIP tahun 2023 per komponen, penurunan terjadi pada komponen perencanaan kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Rincian hasil evaluasi SAKIP per komponen dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 64. Rincian hasil evaluasi SAKIP per komponen tahun 2023

Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai		Peningkatan/ penurunan
		2022	2023	
a. Perencanaan kinerja	30	22,50	21,34	-1,16
b. Pengukuran kinerja	30	19,50	19,70	+ 0,2
c. Pelaporan kinerja	15	10,91	10,58	-0,33
d. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal	25	15,74	14,79	-0,95
Nilai hasil evaluasi	100	68,65	66,41	2,24
Tingkat akuntabilitas kinerja		B	B	

Sumber: Surat Menteri PANRB Nomor: B/259/AA.05/2023.

Penurunan nilai pada komponen perencanaan ini disebabkan oleh kebijakan PMK 212 yang mengatur ulang ketentuan umum bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya tahun 2023. Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya terdiri atas penggajian PPPK, pendanaan kelurahan, bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan umum. Ketentuan ini sudah pasti berdampak pada berubahnya dokumen perencanaan baik pada level pemerintah daerah dan perangkat daerah. Perubahan dokumen perencanaan ini sebenarnya sudah dilakukan dengan penyelarasan dokumen perencanaan tingkat pemerintah daerah sampai kepada perangkat daerah. Kelengkapan yang kurang saat menyertakan bukti dukung berupa perubahan dokumen perencanaan sampai tingkat sub kegiatan masing-masing perangkat daerah pada saat dilaksanakannya evaluasi pelaporan kinerja tahun 2023 menyebabkan penilaian komponen perencanaan mendapat catatan serius. Padahal faktanya, dokumen perencanaan sudah selaras antara level pemerintah daerah sampai sub kegiatan pada perangkat daerah.

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi AKIP tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 65. Catatan per komponen hasil evaluasi AKIP 2023

Komponen	Catatan
1. Perencanaan Kinerja	RPD yang telah disusun belum digunakan dalam perencanaan jangka pendek tahun 2023 pada beberapa perangkat daerah. Hal ini mengakibatkan adanya ketidakselarasan pada perencanaan jangka menengah (lima tahunan) dengan perencanaan jangka pendek (tahunan) pada beberapa PD seperti Dinas Koperindag, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
	Sasaran strategis dan indikator kinerja pada sebagian PD belum sepenuhnya berorientasi hasil dan relevan untuk mengukur sasaran strategis misalnya pada PK Inspektorat, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
	Target pada beberapa PD sampel belum disesuaikan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, misal Dinas Koperindag.
	Penjabaran kinerja yang disusun belum seluruhnya memenuhi prinsip logis sesuai PermenPANRB 89/2021 yang menggambarkan hubungan sebab akibat serta belum menggambarkan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Selain itu, penjabaran kinerja masih berorientasi pada urusan sehingga tidak terlihat hubungan lintas fungsi antar PD yang dibutuhkan untuk mendukung tercapainya kinerja.
	Penetapan program dan kegiatan yang disusun oleh PD bersama Bappeda belum sepenuhnya berfokus pada pencapaian sasaran

Komponen	Catatan
	strategis, sehingga berpotensi menimbulkan adanya inefisiensi dan in efektivitas dalam mencapai kinerja.
2. Pengukuran Kinerja	Kepatuhan penyampaian dokumen perencanaan di lingkungan Pemkab. Lampung Barat belum baik, terlihat dari sebagian PD yang belum menyampaikan dokumen perencanaan kinerja terbaru yang telah ditandatangani seperti pada PK Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
	Pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi yang dilakukan masih lebih berorientasi pada penyerapan anggaran dan terlaksana atau tidaknya suatu program kegiatan, belum mempertimbangkan capaian kinerja <i>outcome</i> yang diperjanjikan dalam dokumen perencanaan kinerja sehingga capaian kinerja yang direncanakan sebelumnya belum diketahui tingkat ketercapaiannya.
3. Pelaporan Kinerja	Pemanfaatan hasil pengukuran kinerja sebagai bagian dari pengambilan keputusan baik dalam perubahan strategi, target kinerja maupun pola pengembangan kompetensi hingga mutasi rotasi di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat belum dilakukan.
	Kualitas penyajian laporan kinerja belum merata pada semua PD, yaitu belum mengungkapkan informasi yang lengkap untuk setiap sarannya seperti analisis ketercapaian kinerja, data pembangunan (target, tren realisasi tahun-tahun sebelumnya), analisis efisiensi, faktor penghambat/ pendukung dan solusinya.
	Laporan kinerja pada sebagian PD belum menyajikan <i>benchmarking</i> kinerja dengan rata-rata capaian kinerja atas indikator yang sama dan di ukur baik di tingkat Provinsi Lampung atau nasional.
	Pemanfaatan laporan kinerja di tingkat pemerintah daerah maupun PD belum dimanfaatkan secara efektif untuk berbagai perbaikan kinerja yang diperlukan.
4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Pemerintah Kabupaten Lampung Barat belum memiliki pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal atas implementasi SAKIP di PD sesuai dengan PermenPANRB 88/2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dituangkan dalam bentuk laporan hasil evaluasi belum memberikan rekomendasi yang cukup dan mengarah pada penyelesaian akar permasalahan yang dialami PD dalam mengimplementasikan SAKIP.
	<i>Monitoring</i> atas tindak lanjut evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan kepada seluruh PD belum dilakukan oleh inspektorat.
	Belum ada kebijakan <i>reward and punishment</i> atas hasil evaluasi AKIP internal ini sehingga belum cukup mendorong peningkatan implementasi SAKIP di PD.

Sumber: Surat Menteri PANRB Nomor: B/259/AA.05/2023.

Atas catatan-catatan per komponen tersebut, beberapa rekomendasi diberikan oleh tim evaluator. Sampai dengan saat ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah menindaklanjuti secara lintas fungsi setiap rekomendasi yang diberikan. Beberapa jawaban dan perbaikan atas rekomendasi dapat dilakukan

dalam kurun waktu saat ini, beserta bukti dukungnya akan menjadi salah satu lampiran dalam penyampaian laporan kinerja pemerintah daerah tahun 2024 ini. Sementara rincian rekomendasinya adalah:

- a. Memastikan sasaran kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) telah selaras dengan perencanaan jangka menengah (lima tahunan) untuk memastikan setiap kinerja yang dibangun di berbagai level mendukung kinerja yang sama. Memastikan seluruh dokumen perencanaan kinerja telah disahkan dan dimanfaatkan sebagai bentuk komitmen dalam implementasi SAKIP di Perangkat Daerah;
- b. Mereviu kembali perencanaan kinerja pada seluruh unit kerja untuk dapat merumuskan sasaran strategisnya lebih berorientasi hasil (*outcome*) dan juga memastikan indikator kinerja yang dimiliki dapat SMART dan cukup;
- c. Menyempurnakan kualitas penetapan target kinerja khususnya memastikan bahwa target kinerja realistis, progres/ meningkat setiap tahunnya dan menginterpretasikan sebuah kondisi yang baik;
- d. Memastikan kembali Penjenjangan kinerja yang telah dimiliki mengacu pedoman penjenjangan kinerja sesuai PERMENPAN RB no. 89 tahun 2021 tentang penjenjangan kinerja instansi pemerintah, yaitu penyusunan penjenjangan kinerja dilakukan berdasarkan kerangka berpikir logis/ *logical framework* dan mengutamakan *critical succes factor (CSF)* sebagai bentuk penjenjangan kinerja antara level kinerja;
- e. Memanfaatkan penjenjangan kinerja untuk memilih program dan kegiatan apa saja yang tidak relevan dengan sasaran strategis yang ingin dicapai melalui pengukuran efektivitas dan efisiensi berbagai program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian kinerja;
- f. Melakukan pembaruan (*updating*) dokumen perencanaan setiap tahunnya baik pada portal resmi instansi maupun portal E-SAKIP Reviu sebagai bentuk komitmen instansi dalam pelaksanaan implementasi SAKIP yang lebih baik;
- g. Mendorong pelaksanaan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja agar tidak hanya berfokus pada anggaran, namun juga pada kinerja. Sehingga ketercapaian kinerja dapat dan konsistensi antara perencanaan, pengukuran, dan capaian kinerja dapat terjaga dengan baik;

- h. Meningkatkan kualitas laporan kinerja PD dengan mengacu pada PERMENPAN RB no. 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah dengan menyajikan analisis secara mendalam tentang faktor yang mempengaruhi ketercapaian/ tidak tercapainya kinerja organisasi, membandingkan realisasi kinerja dengan tren tahun sebelumnya dan informasi kerja lainnya;
- i. Menyajikan data *benchmark* kinerja dengan rata-rata capaian kinerja atas indikator yang sama dan diukur baik ditingkat regional Provinsi Lampung maupun secara nasional sebagai bahan perbandingan untuk melihat posisi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat jika dibandingkan dengan kinerja regional dan nasional;
- j. Memanfaatkan hasil laporan kinerja sebagai salah satu dasar dalam penentuan strategi kinerja pada tahun berikutnya;
- k. Menyusun pedoman evaluasi internal akuntabilitas kinerja sesuai dengan PERMENPAN RB no. 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- l. Memastikan bahwa temuan dari rekomendasi yang diberikan saat evaluasi akuntabilitas kinerja internal dapat menggambarkan hal yang menjadi kekurangan dan solusi yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di setiap PD;
- m. Melakukan *monitoring* atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah diberikan kepada seluruh PD dan melaporkannya kepada Pimpinan Tertinggi di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
- n. Menyusun kebijakan *reward and punishment* dengan memanfaatkan hasil evaluasi SAKIP internal ini sehingga dapat menjadi penyemangat setiap PD untuk mendorong peningkatan kualitas implementasi SAKIP.

Rekomendasi-rekomendasi tersebut menjadi lecutan penting bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat karena upaya mengimplementasikan SAKIP selama satu tahun terakhir ini masih terdapat kekurangan yang perlu simultan diperbaiki sesuai dengan kondisi ideal sebagai pemerintahan yang akuntabel

sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Meski nilai SAKIP tahun 2023 menurun, Kabupaten Lampung Barat telah berupaya memaksimalkan pelaksanaan SAKIP, termasuk menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi tahun 2022. Ini menjadi salah satu faktor pendukung penilaian SAKIP tahun 2023. Beberapa faktor pendukung lainnya adalah:

1. Menyusun LKjIP pemerintah daerah dan perangkat daerah, melengkapi dokumen pendukung poin pertama beserta legalitasnya, serta mengunggahnya ke aplikasi web esr.menpan.go.id;
2. Koordinasi simultan antara Bagian organisasi, Inspektorat, dan Bappeda dalam rangka memastikan keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pemerintah daerah, pelaksanaan evaluasi internal beserta tindak lanjutnya;
3. Memperbaiki sistematika LKjIP pemerintah daerah dan perangkat daerah tahun anggaran 2023 untuk menyesuaikan kelengkapan data dan informasi yang menjadi catatan rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun 2023;
4. Mengasistansi perangkat daerah dalam menyusun LKjIP dengan sistematika baru sebagaimana poin 3;
5. Membantu mengecek kembali kelengkapan pendukung laporan kinerja perangkat daerah.

Seiring dengan upaya yang telah dilakukan, beberapa kendala dialami sehingga menjadi salah satu penyebab ketidaktercapaian target kinerja. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pada tahun 2023 masih menjadi tahun pelaksanaan PMK 212 yang berdampak pada perubahan dokumen perencanaan mulai dari tingkat pemerintah daerah sampai pada tingkat perangkat daerah, yaitu pada tataran sub kegiatan. Perubahan besar fokus penggunaan DAU ini menyita banyak tenaga dan pikiran, sampai pada saat pelaksanaan evaluasi kinerja tahun 2023, dokumen perencanaan sebelum dan sesudah perubahan dampak PMK 212 tidak seluruhnya diunggah oleh semua perangkat daerah. Sehingga dokumen perencanaan terbaca menjadi tidak selaras.

Perbaikan yang disarankan dan diharapkan terjadi dalam tahun 2024 ini adalah menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan oleh evaluator dalam surat penyampaian hasil evaluasi AKIP tahun 2023. Pemerintah daerah juga akan terus memperbaiki hubungan kerja lintas fungsi, memantau perkembangan pelaksanaan SAKIP pada perangkat daerah sampai pada tahap pelaksanaan evaluasi oleh KemenPANRB.

2. Perbandingan Kinerja

Implementasi SAKIP dan RB bukan hanya kewajiban pemerintah daerah kabupaten/ kota saja. Melainkan juga kepada pemerintah daerah provinsi, kementerian dan lembaga. Maka perbandingan kinerja pada pembahasan capaian nilai SAKIP dan RB ini dilakukan dengan membandingkan capaian target Kabupaten Lampung Barat dengan target Provinsi Lampung tahun 2023, dan capaian Kementerian Dalam Negeri tahun 2023 berdasar kategori.

Tabel 66. Perbandingan capaian nilai RB dan nilai SAKIP Kabupaten Lampung Barat dengan target Provinsi Lampung

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Lampung Barat 2022	Capaian Lampung Barat 2023	Target Provinsi Lampung 2023
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai RB	57,35 poin	61,28 poin	
		Nilai SAKIP	68,65 poin/ Predikat B	66,41 poin/ Predikat B	
2.	Meningkatnya kualitas implementasi RB Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja	Nilai RB			BB
		Nilai SAKIP			A

Sumber: Bagian Organisasi; RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, diolah tim, 2024.


Perbandingan kinerja nilai RB dan SAKIP dilakukan dengan target Provinsi Lampung tahun 2023. Hal ini karena hasil evaluasi SAKIP dan RB untuk masing-masing pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga diberikan secara langsung melalui surat Menteri PANRB ke masing-masing instansi. Sehingga acara

penyerahan nilai RB dan SAKIP yang telah dilaksanakan pada Desember 2023 hanya simbolis kepada instansi pemerintah yang memperoleh peningkatan nilai dan instansi yang memperoleh nilai terbaik. Sementara perolehan nilai SAKIP Kabupaten Lampung Barat dan Provinsi Lampung tidak dalam salah satu dari kedua kondisi tersebut. Hal ini yang mendasari perbandingan kinerja capaian indikator sasaran ini dilakukan dengan target Provinsi Lampung.

Dapat disimpulkan bahwa baik capaian nilai RB atau SAKIP, keduanya belum mencapai target kinerja Provinsi Lampung. Meski banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi, capaian ini merupakan bagian yang harus diakui dan diapresiasi, karena dalam rating 1-100, Kabupaten Lampung Barat sudah melewati separuhnya. Bukan hal yang mudah tentu saja untuk dapat berada pada posisi saat ini. Kerja sama dan kerja nyata selama bertahun-tahun nyatanya menghasilkan sebuah nilai dan predikat yang akan terus menjadi bahan evaluasi diri untuk berbenah, baik secara internal dan eksternal.

Sementara bagi nilai RB, capaian target ini sudah cukup baik untuk tahun pertama penetapan tema pengentasan kemiskinan. Meski catatan evaluator tentu akan ditindaklanjuti, terutama untuk menambah tema penilaian untuk tahun 2024. Berikut ini tren capaian realisasi RB dan SAKIP, sebagai bahan refleksi perjalanan mewujudkan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja selama ini.

Grafik 6. Tren capaian nilai SAKIP dan RB tahun 2019-2023



Sumber: Bagian Organisasi Setdakab. Lampung Barat, 2024.

Sejak 2019, capaian kinerja RB terus meningkat, mengindikasikan hasil usaha selama kurun waktu tersebut dalam memperbaiki birokrasi pemerintah daerah dalam urusan tata kelola pemerintahan. Tahun 2023 kemudian ditambah dengan urusan dampak RB pada tema pengentasan kemiskinan daerah. Sementara capaian SAKIP justru mengalami penurunan pada tahun 2023, setelah tahun sebelumnya selalu mengalami peningkatan capaian realisasi. Hal ini terjadi karena beberapa kondisi yang terjadi seperti yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya.

Benchmarking

Pembandingan yang dipilih dalam pembahasan ini adalah target RB dan SAKIP Provinsi Lampung. Jelas setiap instansi pemerintah, pusat dan daerah sedang dan akan terus berupaya memperbaiki reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerjanya. Reformasi birokrasi mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan transparansi pertanggung jawaban. Sementara dengan SAKIP, pengukuran kinerja dapat dilakukan secara sistematis dan terukur, kualitas layanan akan meningkat sebab pengukuran kinerja telah dilakukan. SAKIP juga membantu memperbaiki penyusunan rencana aksi pada tahun anggaran selanjutnya, berdasar hasil evaluasi kinerja. Jika dibandingkan, capaian kinerja nilai RB dan SAKIP Kabupaten Lampung Barat masih berada jauh di bawah target Provinsi Lampung. Bukan perkara mudah memang, mewujudkan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja, namun hal tersebut bukan tidak mungkin. Segala sumber daya perlu untuk di reviu dan dipadukan kembali dalam porsinya masing-masing. Selanjutnya, fokus Pemerintah Kabupaten Lampung Barat adalah memperbaiki kualitas reformasi birokrasi pada masing-masing fokus tematik penilaian, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja. Semata-mata untuk bersaing dengan diri sendiri dalam tahun anggaran sebelumnya, karena membandingkan kinerja dengan instansi lain akan lebih adil dilakukan jika sudah lebih baik dengan diri sendiri di masa sebelumnya.

SASARAN RPD 2. MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1. Capaian Kinerja

Indikator sasaran kedua ini adalah indeks pelayanan publik dengan informasi target dan realisasi capaian target sebagai berikut.

Tabel 67. Target dan realisasi sasaran 'meningkatnya kualitas pelayanan publik'

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian	Realisasi Capaian	Persentase Capaian
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks pelayanan publik	2,51 poin	2,09 poin	83,26%

Sumber: RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026, Kepmen PANRB 795/2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN Tahun 2023, diolah tim, 2024.

Pelayanan publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik (Bisri & Asmoro, 2019). Pemilik kewajiban menyelenggarakan pelayanan tersebut adalah pemerintah, melalui perangkat daerah penanggung jawab masing-masing urusan pelayanan. Ada berbagai jenis pelayanan yang dibutuhkan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, sosial, pariwisata, budaya, administrasi, bahkan juga teknologi dan inovasi. Berbagai jenis layanan ini juga disediakan oleh pihak privat, yang tentu saja dengan biaya mandiri dari penerima manfaat. Maka pemerintah berusaha hadir terdepan untuk memberi pelayanan-pelayanan tersebut tanpa biaya atau dengan subsidi. Kondisi tersebut menjadikan pelayanan publik kemudian dapat dilihat berdasar karakteristiknya, diantaranya berorientasi masyarakat, transparan, partisipatif, responsif, dan akuntabel. Penyelenggaraan pelayanan publik dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup dan kepuasan masyarakat, serta mendorong partisipasi dan keterlibatan masyarakat.

Secara teknis, penyelenggaraan pelayanan publik ada pada berbagai perangkat daerah, baik pelayanan dasar, jasa dan atau administrasi. Maka berbagai jenis

penyelenggaraan pelayanan publik tersebut kemudian perlu untuk ditinjau dan di evaluasi untuk dapat diketahui kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Pada gilirannya, akan menjadi bahan masukan bagi perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik. Kementerian PANRB melalui Deputi Bidang Pelayanan Publik, telah melaksanakan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik secara simultan sejak beberapa tahun yang lalu. Pada tahun 2023, jenis layanan yang di evaluasi adalah jenis layanan administrasi (dengan nilai IPP 1,89), barang (dengan nilai IPP 2,35), dan jasa (dengan nilai IPP 2,04). Berikut ini adalah rincian rekomendasi perbaikan dan catatan pada setiap indikator jenis layanan.

Tabel 68. Rincian rekomendasi perbaikan dan catatan pada setiap indikator jenis layanan

Prinsip/ Indikator	Catatan (Administrasi)	Catatan (Barang)	Catatan (Jasa)
KEBIJAKAN PELAYANAN (9 indikator, 3 fungsi)	3,3	2,2	2,1
Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	sudah baik	prioritas pembinaan	prioritas pembinaan
Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat	prioritas pembinaan	prioritas pembinaan	perlu ditingkatkan
Jumlah media publikasi untuk komponen <i>service delivery</i>	sudah baik	sudah baik	perlu ditingkatkan
Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala terhadap Standar Pelayanan	sudah baik	sudah baik	prioritas pembinaan
Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi)	sudah baik	sudah baik	sudah baik
SKM yang dilaksanakan sesuai dengan PermenPANRB	perlu ditingkatkan	perlu ditingkatkan	perlu ditingkatkan
Jumlah media publikasi hasil SKM.	prioritas pembinaan	prioritas pembinaan	prioritas pembinaan
Persentase rencana tindak lanjut hasil SKM yang telah selesai ditindaklanjuti	perlu ditingkatkan	prioritas pembinaan	prioritas pembinaan

Prinsip/ Indikator	Catatan (Administrasi)	Catatan (Barang)	Catatan (Jasa)
Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan	perlu ditingkatkan	prioritas pembinaan	sudah baik
PROFESIONALISME SDM (5 indikator, 6 fungsi)	1,4	3,4	2,4
Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan	prioritas pembinaan	prioritas pembinaan	prioritas pembinaan
Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi.	prioritas pembinaan	sudah baik	prioritas pembinaan
Tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan	prioritas pembinaan	perlu ditingkatkan	perlu ditingkatkan
Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi	perlu ditingkatkan	prioritas pembinaan	prioritas pembinaan
Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan	perlu ditingkatkan	sudah baik	sudah baik
SARANA PRASARANA (6 INDIKATOR, 6 fungsi)	2,44	4,05	3,06
Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai	prioritas pembinaan	sudah baik	sudah baik
Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap	sudah baik	sudah baik	prioritas pembinaan
Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai	perlu ditingkatkan	sudah baik	sudah baik
Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan	prioritas pembinaan	perlu ditingkatkan	perlu ditingkatkan
Tersedia sarana prasarana penunjang.	sudah baik	sudah baik	sudah baik
Sarana Front Office (FO) Informasi di unit layanan.	perlu ditingkatkan	sudah baik	perlu ditingkatkan
SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK (4 INDIKATOR, 2 fungsi)	3,1	2,7	2,1
Tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik	sudah baik	sudah baik	sudah baik
Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan	prioritas pembinaan	perlu ditingkatkan	prioritas pembinaan

Prinsip/ Indikator	Catatan (Administrasi)	Catatan (Barang)	Catatan (Jasa)
Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (<i>Website/Aplikasi</i>).	sudah baik	sudah baik	prioritas pembinaan
Pemutakhiran data dan informasi kanal digital.	perlu ditingkatkan	prioritas pembinaan	perlu ditingkatkan
KONSULTASI DAN PENGADUAN (4 INDIKATOR, 2 fungsi)	3,6	3,1	4,1
Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas	perlu ditingkatkan	sudah baik	sudah baik
Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat	sudah baik	sudah baik	sudah baik
Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan.	prioritas pembinaan	prioritas pembinaan	sudah baik
Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat.	sudah baik	perlu ditingkatkan	perlu ditingkatkan
INOVASI (2 INDIKATOR, multi fungsi, multi prinsip)	2	3,5	3,5
Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik.	perlu ditingkatkan	perlu ditingkatkan	sudah baik
Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik.	prioritas pembinaan	sudah baik	perlu ditingkatkan

Sumber: Kepmen-PANRB 795/2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN Tahun 2023, diolah tim, 2024.

Ada 6 prinsip penilaian pada masing-masing jenis pelayanan, yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi. Pada masing-masing jenis pelayanan didominasi oleh catatan sudah baik (32), perlu ditingkatkan (29), dan prioritas pembangunan (29). Meski selisihnya sedikit, namun hasil evaluasi pelayanan publik pada tahun 2023 didominasi indikator prinsip yang sudah baik. Tentu kedua catatan lainnya akan tetap diperhatikan dan menjadi fokus perbaikan untuk tahun selanjutnya, selain dengan menjaga kualitas yang sudah baik.

Perlu diketahui bahwa unit layanan evaluasi yang ditetapkan menjadi sampel evaluasi pelayanan publik Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 diantaranya adalah Kecamatan Balik Bukit, Dinas Sosial, dan RSUD Alimuddin Umar. Berikut ini adalah rincian indeks pada masing-masing unit layanan evaluasi.

Tabel 69. Rincian indeks dan predikat pada unit layanan evaluasi pelayanan publik tahun 2023

Unit Layanan Evaluasi	Indeks	Predikat
Kecamatan Balik Bukit	1,89	D
Dinas Sosial	2,35	C
RSUD Alimuddin Umar	2,04	C-
Rata-Rata	2,09	C-

Sumber: Kepmen-PANRB 795/2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN Tahun 2023, diolah tim, 2024

Jika melihat tabel realisasi diatas, persentase capaian kinerjanya indikator sasaran ini adalah 83,26%, belum mencapai target kinerja karena beberapa hal, diataranya: (1) perbedaan lokus dan penentuan sampel unit kerja yang di evaluasi pada tahun 2022 dan 2023; (2) bagi kecamatan, ini merupakan kali pertama menjadi sampel evaluasi pelayanan publik. Meski terjadi perbedaan lokus, evaluasi pelayanan publik ini dapat berjalan baik dan memperoleh nilai yang mendekati target karena telah dilakukan beberapa upaya sebelumnya, seperti (1) menyambung informasi antara evaluator dan calon unit layanan evaluasi; (2) melakukan *monitoring* dan pendampingan kepada unit layanan evaluasi dalam mempersiapkan diri dan data pendukung evaluasi; (3) mengawal pelaksanaan survei; (4) memantau hasil evaluasi, menyampaikan kepada pimpinan, dan menindaklanjuti rekomendasinya bersama dengan unit layanan evaluasi.

Rekomendasi yang direncanakan dalam peningkatan kinerja pada sasaran ini adalah: (1) unit layanan evaluasi tahun 2023 menindaklanjuti rekomendasi evaluator; (2) menguatkan perangkat daerah lain untuk memahami alur dan indikator evaluasi pelayanan publik yang baru, sehingga saat penetapan unit layanan untuk evaluasi tahun 2024, unit layanan yang ditetapkan sudah siap; (3) formulasi perhitungan hasil evaluasi oleh evaluator perlu disampaikan kepada setiap pemerintah daerah dan unit layanan evaluasi.

2. Perbandingan Kinerja

Selain mengevaluasi pada realisasi capaian target, penting membandingkan hasil kinerja dengan instansi lain. Berikut ini adalah informasi perbandingan kinerja antara Kabupaten Lampung Barat, Pemerintah Provinsi Lampung, dan Kementerian Dalam Negeri.

Tabel 70. Perbandingan capaian realisasi indeks pelayanan publik Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, dan Nasional

Indikator Sasaran	Capaian Lampung Barat 2022	Capaian Lampung Barat 2023	Realisasi Provinsi Lampung 2023	Realisasi Nasional 2023
Indeks pelayanan publik		2,09	4,05	4,56

Sumber: Kepmen-PANRB 795/2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN Tahun 2023, diolah tim, 2024

Capaian Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 berada jauh di bawah capaian Pemerintah Provinsi Lampung dan Kementerian Dalam Negeri. Hal ini tentu saja dipengaruhi oleh berbagai indikator pada masing-masing prinsip evaluasi yang capaiannya berbeda. Dukungan sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, dan teknologi, menjadi faktor-faktor perbedaan level antar tiga instansi ini. Meski berbeda level penilaian, namun rentang skor penilaian evaluasi pelayanan publik ini adalah sama, yaitu dalam rentang 1 sampai dengan 5. Maka Kabupaten Lampung Barat akan tetap berupaya mengejar ketertinggalan realisasi capaian target ini, baik dengan target kinerja atau dengan dua instansi yang menjadi pembanding.

Benchmarking


Kabupaten Lampung Timur menjadi pembanding yang ditentukan dalam pembahasan indikator kinerja indeks pelayanan publik ini. Pemilihan ini didasarkan sama kesamaan tipe pemerintahan tingkat 2. Dengan wilayah administrasi yang lebih luas, geografis yang datar, jumlah penduduk yang lebih banyak, Lampung Timur memperoleh nilai hasil evaluasi pelayanan publik sebesar 2,10. Berbeda 0,01 lebih unggul dari Kabupaten Lampung Barat. Kondisi ini membuat Kabupaten Lampung Barat optimis mengejar ketertinggalan nilai hasil evaluasi. Karena berbagai kondisi teknis kewilayahan serta data

kependudukan tidak mempengaruhi hasil evaluasi pelayanan publik, semua berdasar penyelenggaraan pelayanan yang memang sudah dan akan tetap ada untuk memenuhi setiap kebutuhan masyarakat. Selanjutnya bagaimana mempersiapkan teknis evaluasi kepada petugas pelayanan dan dokumen pendukung bukti penyelenggaraan pelayanan publik tersebut.

TUJUAN 5 TERWUJUDNYA KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG AGAMIS, BERBUDAYA, AMAN DAN DAMAI

Cita-cita dari tujuan kelima ini adalah mewujudkan masyarakat yang berkeyakinan kuat dan mendalam, serta menjadikan agama sebagai pedoman utama dalam berbagai aspek kehidupan. Sementara Kabupaten Lampung Barat kaya budaya, pemerintah bertekad menjaganya. Budaya dan tradisi yang diekspresikan dalam bentuk seni, sastra, musik dan tari diwariskan dari generasi ke generasi, menjadi bagian integral dari identitas dan kehidupan sehari-hari. Dalam kemajemukan, masyarakat Lampung Barat selalu diupayakan hidup berdampingan dengan aman secara sosial dan fisik, dan sejahtera bersama.

Mewujudkan rasa saling asah, asih, dan asuh antar warga masyarakat harus dimulai dari kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat itu sendiri, untuk selanjutnya akan menjadi perasaan saling menjaga antar sesama. Memang membutuhkan waktu, tetapi inilah komitmen yang terus dibangun agar kehidupan yang agamis, berbudaya, aman dan damai benar-benar menjadi identitas masyarakat Kabupaten Lampung Barat. Bentuk kehadiran pemerintah yang dimaksud adalah menghadiri kegiatan diskusi dan perayaan keagamaan dan budaya, serta terlibat langsung dalam pencegahan dan penanganan potensi konflik dan konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Melalui berbagai perangkat daerah, pemerintah daerah hadir untuk dekat dengan masyarakat, mewujudkan Kabupaten Lampung Barat yang agamis, berbudaya, aman dan damai. Hubungan lintas fungsi perangkat daerah dalam mewujudkan tujuan 5 RPD Kabupaten Lampung Barat.

Bagan 7. Cascading RPD dan rencana strategis perangkat daerah


Sumber: RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

Sebanyak 3 perangkat daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan sasaran 5 ini, meski dalam pelaksanaannya lebih banyak lagi pihak yang terlibat. Selain tentu saja masyarakat, ada juga perangkat daerah lainnya, pemerintah kecamatan, partai politik, organisasi masyarakat non pemerintah, dan lembaga independen lainnya serta TNI POLRI. Seperti bagan *cascading* diatas, perangkat daerah yang bertanggung jawab tersebut telah menurunkan tujuan dan sasaran RPD ke dalam tujuan dan sasaran perangkat daerah masing-masing, hingga pada teknisnya diimplementasikan dalam bentuk kegiatan. Berikut ini adalah rincian realisasi capaian target indikator sasaran masing-masing perangkat daerah tersebut.

Tabel 71. Tujuan, indikator tujuan, sasaran, dan indikator sasaran perangkat daerah penanggung jawab sasaran 5

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator Sasaran	Realisasi Capaian Target Indikator Sasaran	Perangkat Daerah Pengampu
1.	Meningkatnya keamanan, ketertiban, kenyamanan dalam kehidupan masyarakat	Indeks kerukunan hidup umat beragama	Menurunnya konflik SARA	Persentase pengurangan konflik SARA	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat yang memiliki hak pilih dalam	86% (2024)	0%	

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator Sasaran	Realisasi Capaian Target Indikator Sasaran	Perangkat Daerah Pengampu
				mengikuti pesta demokrasi			
				Persentase organisasi masyarakat yang bermitra dengan pemerintah	5,26%	6,42%	
2.	Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran perda	Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran perda	40%	40%	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan
3.	Meningkatnya pelestarian warisan budaya tak benda dan cagar budaya daerah	Persentase warisan budaya tak benda daerah tersertifikasi	Meningkatnya pengelolaan kebudayaan dan cagar budaya daerah	Persentase warisan budaya tak benda daerah tersertifikasi	2 WBTB	3 WBTB	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase objek cagar budaya peringkat kabupaten		Persentase objek cagar budaya peringkat kabupaten	4 objek	5 objek	

Sumber: RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026, LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2024; LKjIP Satpol-PP, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan, 2024; LKjIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024.

SASARAN RPD 1. MENINGKATNYA KEAMANAN, KETERTIBAN, KENYAMANAN DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT

Sasaran pertama pada tujuan kelima RPD ini diampu oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan. Berjalan dalam tugas dan fungsinya masing-masing, berikut ini uraian kinerja tahun 2023.

Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik: Meningkatnya Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat

1. Capaian Kinerja

Sasaran 1. Menurunnya Konflik SARA

Target dari indikator ini adalah bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk mencegah terjadinya konflik SARA di Kabupaten Lampung Barat, upaya pencegahan yang dilakukan dimulai dari deteksi dini adanya potensi konflik hingga upaya penyelesaian agar potensi tersebut tidak menjadi sebuah peristiwa konflik.

‘persentase pengurangan konflik SARA’ adalah indikator yang ditetapkan untuk sasaran 1 ini. Berikut ini informasi target dan realisasi capaiannya tahun 2023.

Tabel 72. Target dan realisasi capaian indikator sasaran ‘persentase potensi konflik sara tidak menjadi peristiwa konflik SARA di Kabupaten Lampung Barat’ tahun 2023

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian	Realisasi Capaian	Persentase Capaian
Menurunnya Konflik SARA	Persentase pengurangan konflik SARA	100%	100%	100%

Sumber: LKjIP Kesbangpol Lampung Barat, 2024.

Realisasi capaian target diperoleh dengan membandingkan jumlah potensi konflik SARA yang tidak menjadi peristiwa konflik SARA dengan jumlah potensi konflik SARA. Perolehan angka potensi konflik dan penyelesaian potensi konflik agar tidak menjadi sebuah peristiwa konflik adalah dari adanya satu permasalahan pelanggaran pendirian pondok pesantren di Pekon Tanjung Raya Kecamatan

Sukau, peristiwa ini menjadi potensi konflik karena ada beberapa warga di sekitar lokasi calon pendirian pondok pesantren yang tidak setuju dengan alasan perbedaan pandangan aliran dalam ajaran agama Islam (mazhab). Adanya peristiwa tersebut maka Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat bersama-sama dengan pihak Polres Lampung Barat, Kodim 0422/Lampung Barat, Kejaksaan Negeri Liwa, MUI Lampung Barat dan pengurus FKUB Lampung Barat melakukan proses penyelesaian dan solusi terbaik untuk kedua belah pihak dan akhirnya dapat diselesaikan dengan adanya kesepakatan pemindahan lokasi pembangunan pondok pesantren tersebut ke Pekon Balak Kecamatan Balik Bukit. Adanya penanganan yang cepat dan tepat tersebut maka potensi konflik tersebut dapat diredam dan diselesaikan dengan baik sehingga sepanjang tahun 2023 tersebut di Kabupaten Lampung Barat tidak terjadi konflik SARA.

Kondisi ini jika dikaitkan dengan realitas dilingkungan masyarakat Kabupaten Lampung Barat tentunya sangat relevan mengingat sepanjang tahun 2023 wilayah Kabupaten Lampung Barat sangat aman dan kondusif dari ancaman konflik SARA serta kehidupan masyarakat yang rukun hal ini dapat dilihat dari hasil penilaian indeks kerukunan umat beragama yang di laksanakan oleh Universitas Lampung, dimana dari hasil penilaian tersebut diperoleh hasil sebesar 89.59 poin dengan kategori Sangat Tinggi, nilai indeks KUB Kabupaten Lampung Barat ini melampaui nilai indeks KUB yang di capai oleh Provinsi Lampung sebesar 73.3 poin dan juga melampaui nilai indeks KUB nasional sebesar 76.02 poin.

Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dalam upaya pencegahan terjadinya konflik SARA pada tahun 2023 antara lain :

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan.

Pada program ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan antara lain :

- Menyelenggarakan kegiatan pembentukan dan pelatihan Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) Kabupaten Lampung Barat tahun 2023.

Pada kegiatan ini jumlah peserta yang rekrut sebagai Paskibra tingkat Kabupaten Lampung Barat sebanyak 50 orang yang berasal dari siswa-siswi SLTA yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Pada tahun-tahun sebelumnya kegiatan ini tidak dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat akan tetapi dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat dan sesuai dengan kebijakan dalam regulasi dari pemerintah pusat kegiatan tersebut dialihkan menjadi salah satu tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Di samping itu pada tahun 2023 ini terdapat 5 (lima) orang siswa dari SLTA di Kabupaten Lampung Barat yang lulus seleksi Paskibra Tingkat Provinsi Lampung sekaligus menjadi utusan dari Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dimana pada tahun 2022 siswa SLTA yang lulus seleksi Paskibra tingkat Provinsi Lampung yang sekaligus menjadi utusan dari Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebanyak 2 (dua) orang siswa sehingga pada tahun ini terdapat peningkatan sebanyak 3 orang peserta.

Pada pelaksanaan kegiatan ini melibatkan berbagai unsur yang ada di Kabupaten Lampung Barat antara lain perangkat daerah terkait dilingkungan Pemkab. Lampung Barat dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat selaku pihak penyelenggara pendidikan Paskibraka Kabupaten Lampung Barat. Untuk keterlibatan pihak eksternal yaitu Kodim 0422/Lampung Barat, Polres Lampung Barat dan organisasi PPI Kabupaten Lampung Barat sebagai unsur pendidik dan pelatih pada tahap pembentukan sekaligus keterlibatan instansi tersebut pada saat penugasan pada pelaksanaan upacara peringatan HUT RI. Keterlibatan unsur utama lain pada kegiatan ini adalah pihak SLTA yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Barat selaku pihak yang mengirim anggota Paskibra. Sedangkan keterlibatan instansi lain pada pemerintah pusat yaitu BPIP RI selaku pembina Paskibraka Tingkat Nasional.

- **Menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Bela Negara**
Kegiatan sosialisasi bela Negara yang diberikan kepada para generasi muda khususnya siswa-siswi SLTA dilingkungan Kabupaten Lampung Barat dengan jumlah peserta sebanyak 80 orang, pada tahun 2022 jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi bela negara sebanyak 41 orang dengan sasaran peserta adalah organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran bela Negara demi tegaknya NKRI. Pelibatan semua pihak dalam pelaksanaan kegiatan ini sangat diperlukan antara lain dari unsur TNI/Polri melalui Kodim 0422/Lampung Barat dan Polres Lampung Barat serta dari Kejaksaan Negeri Liwa sebagai narasumber untuk memberikan pembekalan tentang wawasan kebangsaan, cinta tanah air dan bangsa serta memberikan pembekalan dan penyuluhan hukum bagi para generasi muda.

- b. **Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya.**
Pada program ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan antara lain :
 - Mengikuti ajang pameran produk unggulan Kabupaten Lampung Barat di TMII, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung revitalisasi anjungan TMII di Jakarta. Adapun produk unggulan yang dipamerkan dalam *event* tersebut antara lain kopi robusta yang merupakan produk asli dari serta barang-barang kerajinan dari pelaku UMKM Lampung Barat.
 - Pembinaan Pekon Giham Suka Maju Kecamatan Sekincau yang telah ditetapkan sebagai Pekon Bersinar (Pekon Bersih Narkoba), di samping itu juga dilakukan kegiatan sosialisasi bahaya narkoba dengan melibatkan BNNP Lampung dan Polres Lampung Barat. Pada tahun 2022 kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung program ini adalah penancangan pekon tersebut sebagai Pekon Bersinar (Pekon Bebas Narkoba) dan pada tahun 2023 ini dilanjutkan dengan kegiatan pembinaan.

- Meningkatkan peran serta tokoh-tokoh agama untuk menjaga kerukunan dan harmonisasi masyarakat Lampung Barat, untuk itu Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memfasilitas dengan menyelenggarakan rapat koordinasi para pemuka agama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Lampung Barat serta memberikan bantuan hibah kepada pengurus FKUB Kabupaten Lampung Barat, selain itu juga menggelar Turnamen *Mini Soccer* Kerukunan Tahun 2023 Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Lampung Barat. Acara diselenggarakan dalam rangka menjaga kerukunan umat beragama, acara tersebut dihadiri oleh Pj. Bupati Lampung Barat Drs. Nukman, MM, Forkompimda, Kepala Kantor Kemenag Lampung Barat, Kaban Kesbangpol, Kepala OPD, PWRI, BSI, dan Tokoh Agama.
- c. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.
- Untuk mendukung pencapaian indikator pada program tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan antara lain :
- Meningkatkan koordinasi antar pimpinan instansi pemerintah daerah dengan instansi vertikal yang ada di Kabupaten Lampung Barat dalam rangka mengoordinasikan isu-isu terkini dan memastikan cara penanganan dan penanggulangannya. Rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Lampung Barat diikuti oleh Bupati, Pimpinan DPRD, Komandan Kodim 0422/Lampung Barat, Kepala Polisi Resort Lampung Barat, Kepala Kejaksaan Negeri Liwa, Kepala Pengadilan Negeri Liwa, Kepala Pengadilan Agama Krui di Liwa serta para pimpinan perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Kegiatan ini dialihkan untuk menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat sejak tahun 2022 dan secara rutin dilaksanakan dengan target 4 kali rakor dalam 1 tahun.

- Melaksanakan pencegahan berkembangnya paham radikal, intoleransi dan terorisme melalui Sinergitas Pemkab Lampung Barat dengan Bidang Pencegahan Densus 88 Anti Teror Mabes Polri dan Kementerian Agama Lampung Barat dengan mengadakan kegiatan *roadshow* kebangsaan kepada unsur masyarakat di wilayah Kabupaten Lampung Barat yang dilaksanakan pada tanggal 13 s.d. 27 November 2023 di 11 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Barat.
- Menyelenggarakan Rapat koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 di Ruang Rapat Aula Kagungan Setdakab. Lampung Barat bersama Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi. Dalam pelaksanaan rapat koordinasi tersebut membahas terkait adanya laporan dari Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Barat tentang adanya 4 warga negara asing yang melakukan aktivitas di wilayah Lampung Barat.

Sasaran 2. Meningkatkan Kesadaran Politik Masyarakat

Sasaran kedua pada Badan Kesbangpol ini menetapkan dua indikator yang diinformasikan beserta target dan realisasinya di bawah ini.

Tabel 73. Target dan realisasi capaian indikator sasaran 'meningkatkan kesadaran politik masyarakat'

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian	Realisasi Capaian	Persentase Capaian
Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat yang memiliki hak pilih dalam mengikuti pesta demokrasi	0%	0%	0%
	Persentase lembaga dan ormas aktif dalam ketahanan sosial dan kemasyarakatan	5,26%	6,42%	122%

Sumber: LKjIP Badan Kesbangpol, diolah tim, 2024.


Indikator pada sasaran ini untuk tahun 2023 tidak ada target yang ditetapkan hal ini dikarenakan pada tahun ini tidak ada pelaksanaan pemilihan umum

maupun pemilihan kepala daerah sehingga tidak ada pelaksanaan kegiatan yang dapat digunakan untuk menghitung capaian indikator tersebut. Meskipun demikian program kegiatan yang mendukung sasaran tersebut tetap dilaksanakan hal ini dimaksudkan agar pencapaian target yang ditetapkan pada tahun 2024 dapat tercapai yaitu Persentase Partisipasi Masyarakat Yang Memiliki Hak Pilih Dalam Mengikuti Pesta Demokrasi dengan target sebesar 86% mengingat pada tahun 2024 mendatang akan dilaksanakan pesta demokrasi bagi bangsa Indonesia yaitu Pemilihan Umum Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2023 serta pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024.

Penghitungan capaian indikator kinerja pertama pada tahun 2023 seharusnya diperoleh dengan membandingkan jumlah masyarakat yang mengikuti pesta demokrasi dengan jumlah masyarakat yang mempunyai hak pilih. Namun capaian indikator sasaran ini belum dapat diperoleh mengingat komponen rumus penghitungan capaian kinerja belum tersedia pada tahun 2023 ini yaitu Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Pesta Demokrasi, hal ini karena pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan pada tahun 2024, akan tetapi kerja-kerja kegiatan untuk mendukung pencapaian target kinerja tersebut perlu dilakukan pada tahun 2023. Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk mendukung indikator ini diantaranya adalah:

- Pembuatan aplikasi untuk pemantauan hasil penghitungan suara pada pelaksanaan pemilihan umum 2024 dan pemilihan kepala daerah tahun 2024 di Kabupaten Lampung Barat dengan nama aplikasi SiTepat. Pembuatan aplikasi ini dimulai pada bulan November 2023 dengan maksud untuk membantu pemantauan penghitungan suara hasil pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tahun 2024 selain itu dengan adanya aplikasi ini dapat membantu bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dalam memberikan informasi terkait penghitungan suara hasil pemilihan secara cepat dan tepat kepada pimpinan daerah, sedangkan untuk hasil penghitungan dan perolehan suara yang sah adalah yang

dilakukan oleh pihak penyelenggara pemilu dan Pilkada dalam hal ini KPU Kabupaten Lampung Barat. Pengerjaan pembuatan aplikasi ini dilaksanakan oleh pihak ketiga sedangkan untuk penempatan server dan pemeliharannya bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat.



Gambar 4. Aplikasi SiTepat

Sumber: LKjIP badan Kesbangpol Lampung Barat, 2024.

- Melaksanakan kegiatan pelatihan bagi petugas *input* data hasil penghitungan suara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Pelatihan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pembekalan kepada para petugas peng-*input* data hasil penghitungan suara di TPS-TPS di wilayah Kabupaten Lampung Barat sekaligus untuk mendukung pengoperasian aplikasi SiTepat, jumlah peserta yang dilatih sebanyak 183 orang dengan asumsi penghitungan 1 orang petugas *input* dapat memantau hasil penghitungan suara maksimal pada 4 sampai dengan 6 TPS dengan jumlah TPS di Kabupaten Lampung Barat sebanyak 992 TPS.

Pelibatan pihak terkait dalam pelaksanaan pelatihan tersebut antara lain dari unsur Kejaksaan Negeri Liwa, Polres Lampung Barat, Bawaslu Lampung Barat, KPU Kabupaten Lampung Barat, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat serta masyarakat umum yang direkrut untuk

menjadi petugas *input* hasil penghitungan suara di TPS-TPS yang ada di Kabupaten Lampung Barat.

- Pembentukan Tim *Desk* untuk pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Pembentukan tim *desk* ini didasarkan pada Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/298/KPTS/IV.03/2023 dengan maksudkan untuk memantau dan memfasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tahun 2024 agar berjalan dengan aman dan lancar. Keanggotaan dalam tim *desk* ini meliputi unsur pemerintah daerah dan juga institusi pemerintah pusat yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Tim *desk* Pemilu ini diketuai oleh Sekretaris Daerah Lampung Barat dengan keanggotaan dari Kodim Polres Lampung Barat, Kodim 0422/Lampung Barat, Kejaksaan Negeri Liwa, Pengadilan Negeri Liwa, anggota BIN Daerah Lampung Barat serta perangkat daerah terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

- Melaksanakan kegiatan pendidikan politik bagi masyarakat Kabupaten Lampung Barat melalui kegiatan sosialisasi Undang-Undang yang terkait dengan bidang politik.

Penyelenggaraan pendidikan politik bagi masyarakat secara rutin dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat. Sasaran kegiatan sosialisasi ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat Lampung Barat tentang regulasi dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di NKRI dibidang politik. Pada tahun 2022 kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh 100 orang peserta sedangkan pada tahun 2023 diikuti oleh 130 orang peserta yang diselenggarakan di Kecamatan Way Tenong dan Kecamatan Batu Brak.

- Penyelenggaraan forum diskusi politik bagi anggota partai politik, masyarakat berserta pihak-pihak terkait.

Diselenggarakannya forum diskusi politik adalah untuk memberikan pemahaman terkait tata cara penyampaian aspirasi masyarakat ke wakil rakyat yang ada di DPRD Kabupaten Lampung Barat baik dan bermartabat.

Sebagai narasumber dalam acara forum diskusi politik ini adalah Kepala Bidang Politik Badan Kesbangpol. Provinsi Lampung, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Lampung Barat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat. Pada tahun 2023 ini kegiatan forum diskusi politik diikuti oleh anggota partai politik dan warga masyarakat dengan jumlah peserta sebanyak 80 orang sedangkan kegiatan yang sama pada tahun 2022 diikuti oleh 50 orang peserta.

- Bantuan Keuangan kepada partai politik yang mempunyai perwakilan sebagai anggota di DPRD Kabupaten Lampung Barat
Pemberian bantuan keuangan bagi Partai Politik dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam regulasi dari pemerintah pusat dengan mekanisme besaran bantuan keuangan yang diberikan sesuai dengan jumlah perolehan suara partai politik pada pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik ini bertujuan untuk mendukung partai politik dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai lembaga politik dalam memberikan pendidikan politik kepada anggota partai maupun simpatisannya serta kepada masyarakat umum. Kegiatan yang dilaksanakan oleh partai politik antara lain dapat berupa sosialisasi visi, misi dan program partai, rapat kerja partai dan kegiatan kepartaian lainnya. Adapun jumlah parpol dan besaran bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 74. Daftar bantuan keuangan partai politik hasil pemilu 2019

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA PEMILU2019	JUMLAH KURSI DI DPRD LB	JUMLAH BANTUAN KEUANGAN
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	9.172	1	36,605,452.00
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	25.910	5	103,406,810.00
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	51.686	11	206,278,826.00
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	19.629	5	78,339,339.00

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA PEMILU2019	JUMLAH KURSI DI DPRD LB	JUMLAH BANTUAN KEUANGAN
5	Partai NASDEM	8.210	1	32,766,110.00
6	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	9.558	2	38,145,978.00
7	Partai Amanat Nasional (PAN)	6.336	1	25,286,976.00
8	Partai Demokrat	23.990	6	95,744,090.00
9	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	9.374	2	37,411,634.00
10	Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)	4.327	1	17,269,057.00
	JUMLAH	168.192	35	671.254.272,00

Sumber: LKjIP Badan Kesbangpol Lampung Barat, 2024.

- Hibah uang kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Lampung Barat dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat Tahun 2024, maka pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui DPA-APBD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat telah mengalokasikan anggaran untuk hibah dimaksud dengan rincian sebagai berikut:
- Hibah kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung Barat sebesar Rp. 13.980.866.500,- dimana dalam penganggarannya dilakukan melalui dua tahap yaitu pada APBD 2023 sebesar Rp. 5.592.346.600,- (40%) dan pada APBD 2024 sebesar Rp. 8.388.519.900,- (60%);
 - Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Barat sebesar Rp. 22.402.606.928,- dimana dalam penganggarannya dilakukan melalui dua tahap yaitu pada APBD 2023 sebesar Rp. 8.961.042.771,- (40%) dan pada APBD 2024 sebesar Rp. 13.441.564.157,- (60%).

Tabel 75. Hibah untuk keperluan pemilihan kepala daerah tahun 2024

No.	PENERIMA HIBAH	TAHUN 2023 (40%)		TAHUN 2024 (60%)
		PAGU	REALISASI	
1	KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN LAMPUNG BARAT	9.188.133.371,00	8.96.1042.771,00	8.388.519.900,00
2	BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG BARAT	5.592.346.600,00	5.592.346.600,00	13.441.564.157,00
	JUMLAH	14.780.479.971,00	14.553.389.371,00	21.830.084.057,00

Sumber: LKjIP Badan Kesbangpol Lampung Barat, 2024.

Indikator sasaran kedua pada sasaran ini adalah ‘meningkatnya kesadaran politik masyarakat. Angka realisasi capaian indikator sasaran kedua pada tabel tersebut adalah berdasarkan perbandingan data jumlah organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat yang mendapatkan pembinaan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebanyak 28 Ormas/OPD, dengan organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan LSM yang berkedudukan di Kabupaten Lampung Barat yaitu sebanyak 405 ormas/LSM. Sehingga jika dipersentase jumlah Ormas/LSM yang mendapat pembinaan sebanyak 6,42% dari keseluruhan ormas/LSM yang terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.

Program kerja yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dalam upaya mencapai target tersebut adalah melalui Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- Melaksanakan forum silaturahmi antara instansi pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan dan LSM yang berada di Kabupaten Lampung Barat. Dalam kegiatan ini diikuti oleh unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat, Kodim 0422/LB, Polres Lampung Barat, Kejaksaan Negeri Liwa serta pengurus Ormas/LSM dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang.

- Melaksanakan forum komunikasi dan diskusi antara pemerintah Kabupaten Lampung Barat dengan Ormas/LSM yang ada di Kabupaten Lampung Barat dalam rangka menjaga kondusifitas wilayah menghadapi Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dengan jumlah peserta 70 orang dari 28 ormas dengan nara sumber dari Badan Kesbangpol Lampung Barat Kodim 0422/LB, Polres Lampung Barat dan Kejaksaan Negri Liwa.
- Bantuan hibah uang kepada Ormas berbadan hukum yang berkedudukan di Kabupaten Lampung Barat.
Bantuan hibah ini diberikan kepada ormas dan LSM yang guna untuk membantu kegiatan operasional ormas tersebut sekaligus sebagai bentuk perhatian dan kerja sama antara pemerintah daerah dengan elemen organisasi kemasyarakatan. Besaran hibah uang kepada ormas tersebut pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 baik dari segi jumlah uangnya maupun jumlah ormas yang menerimanya, pada tahun 2022 jumlah ormas yang menerima hibah sebanyak 23 ormas/LSM dengan jumlah dana hibah sebesar Rp. 263.000.000,00 sedangkan pada tahun 2023 jumlah target penerima hibah sebanyak 28 ormas/LSM dan terealisasi 27 ormas dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 370.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 360.000.000,00, secara terinci penerima hibah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 76. Hibah uang kepada organisasi masyarakat/ LSM tahun 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2023	
		PAGU	REALISASI
1	2	4	5
1	Barisan patriot bela negara	10,000,000.00	10,000,000.00
2	PSHT Pusat Madiun Kabupaten Lampung Barat	25,000,000.00	25,000,000.00
3	IKB Bumi Basway Lampung Barat	30,000,000.00	30,000,000.00
4	Paguyuban Lampung Barat Bersatu	30,000,000.00	30,000,000.00
5	PO Pencak Dan Seni Kilu Andan	5,000,000.00	5,000,000.00



NO	URAIAN	TAHUN 2023	
		PAGU	REALISASI
6	Garuda Bakti Nusantara	10,000,000.00	10,000,000.00
7	PERADI	20,000,000.00	20,000,000.00
8	Laskar Merah Putih Perjuangan (LMPP)	10,000,000.00	10,000,000.00
9	Pospera Cabang Lampung Barat	5,000,000.00	5,000,000.00
10	Laskar Merah Putih	10,000,000.00	10,000,000.00
11	BIDIK	10,000,000.00	10,000,000.00
12	Forum Masyarakat Peduli Lampung Barat (FMPLB)	10,000,000.00	10,000,000.00
13	Kera Sakti	5,000,000.00	5,000,000.00
14	Pemuda pancasila	40,000,000.00	40,000,000.00
15	SENKOM Mitra Polri	5,000,000.00	5,000,000.00
16	PO Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD Lampung Barat	10,000,000.00	10,000,000.00
17	Lembaga Transparansi Kebijakan Daerah	10,000,000.00	10,000,000.00
18	TTKKDH Kabupaten Lampung Barat	10,000,000.00	10,000,000.00
19	KBSB Lampung Barat	10,000,000.00	10,000,000.00
20	Pejuang Siliwangi	50,000,000.00	50,000,000.00
21	Perguruan Paku Banten	10,000,000.00	10,000,000.00
22	Badan Koordinasi Daerah (BAKORDA) Forum Kader Bela Negara Lampung Barat	5,000,000.00	5,000,000.00
23	Pemuda Batak Bersatu	5,000,000.00	5,000,000.00
24	Lembaga Komunitas Peduli Rakyat	5,000,000.00	5,000,000.00
25	Bumi Sekala Conservation (BSC)	5,000,000.00	5,000,000.00
26	Yayasan DKM Peduli Indonesia	5,000,000.00	5,000,000.00
27	KBBS Lampung Barat	10,000,000.00	10,000,000.00
28	Laskar Merah Putih Indonesia	10,000,000.00	-
JUMLAH		370,000,000.00	360,000,000.00

Sumber: LKjIP Badan Kesbangpol Lampung Barat, 2024.

Keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dalam mencapai target kinerja pada tahun 2023 sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain: dukungan dari para pihak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat, para pihak tersebut antara lain dari unsur Forkopimda Lampung Barat, Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, Kelembagaan Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kepemudaan, LSM serta masyarakat Lampung Barat pada umumnya. Keberhasilan capaian target ini didukung oleh:

- a. Ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat, meskipun belum tersedia secara optimal namun dengan sarana prasarana yang dimiliki saat ini dapat membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
- b. Adanya dukungan anggaran untuk pembiayaan pelaksanaan program kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat, meskipun pengalokasian pada komponen belanjanya belum proporsional yakni lebih besar belanja hibah dibanding dengan komponen belanja pegawai maupun belanja barang dan jasa.

Permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya antara lain:

- a. Ketersediaan sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
- b. Penganggaran yang belum proporsional dimana komponen belanja hibah jauh lebih besar dibanding komponen belanja lainnya, dimana dalam upaya pencapaian target kinerja yang optimal diperlukan alokasi belanja barang dan jasa yang memadai;
- c. Belum terpenuhinya kapasitas dan kapabilitas sumber daya aparatur yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat;
- d. Belum adanya kebijakan dalam regulasi dari perangkat daerah yang berwenang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat terkait pembagian tugas pokok dan fungsi serta kewenangan bagi pejabat fungsional pasca dilakukannya penyederhanaan struktur birokrasi.

Dalam rangka terus meningkatkan kinerja dan memenuhi tujuan organisasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat telah menyusun serangkaian rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan arah perbaikan yang signifikan. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan dan analisis hasil laporan kinerja. Dalam bagian ini, diuraikan rekomendasi-rekomendasi dalam mencapai efisiensi, kualitas layanan yang lebih baik serta respons yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah ini adalah hasil dari evaluasi terhadap kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat selama periode yang dilaporkan dan berfungsi sebagai panduan praktis untuk mencapai perbaikan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Berikut adalah rekomendasi hasil analisis pada capaian kinerja :

- a. Pengalokasian anggaran secara proporsional antara komponen belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja modal dan belanja hibah, hal ini penting dilakukan agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat berjalan dengan baik;
- b. Pemenuhan kebutuhan minimal atas ketersediaan sumber daya organisasi, baik ketersediaan SDM aparatur maupun pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat;
- c. Perlunya regulasi yang jelas terkait pembagian tugas pokok dan fungsi serta kewenangan tiap-tiap pegawai, khususnya pada jabatan fungsional oleh perangkat daerah yang berwenang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

2. Perbandingan Kinerja

Perbandingan kinerja sasaran pertama dan kedua pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini dilakukan dengan membandingkan indikator tujuan Badan Kesbangpol, yaitu 'Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)'. Keputusan ini diambil karena IKUB telah menjadi standar ketenteraman dan kedamaian suatu wilayah baik pada tingkat daerah maupun nasional. Berikut ini adalah capaian IKUB Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, dan tingkat nasional.

Tabel 77. Perbandingan IKUB Lampung Barat, Provinsi Lampung, dan Nasional

Indikator Sasaran	Capaian Lampung Barat 2022	Capaian Lampung Barat 2023	Realisasi Provinsi Lampung 2023	Realisasi Nasional 2023
Indeks Kerukunan Umat Beragama	84,06 (Sangat Tinggi)	89,58 (Sangat Tinggi)	73,3	76,02

Sumber: LKjIP Badan Kesbangpol, diolah tim, 2024.

Pencapaian kinerja pada indikator tujuan tersebut mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yaitu 84,06 poin dengan kategori Sangat Tinggi dan pada tahun 2023 tercapai 89,58 poin kategori Sangat Tinggi melampaui dari target yang ditetapkan tahun 2023 yakni 84,10 poin. Penghitungan capaian tersebut berdasarkan hasil survei indeks kerukunan umat beragama yang dilakukan oleh tim survei dari Universitas Lampung.

Capaian kinerja indeks kerukunan umat beragama Kabupaten Lampung Barat telah melampaui capaian dari capaian nasional, dimana pada tahun 2021 Indeks KUB Kabupaten Lampung Barat sebesar 84,06 poin sedangkan nasional sebesar 67,46 poin. Untuk capaian Indeks KUB tahun 2022 Kabupaten Lampung Barat 84,06 poin sedangkan capaian nasional 72,39 poin. Pada penghitungan tahun 2023 Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Lampung Barat juga masih diatas capaian nasional dimana Indeks KUB Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 sebesar 89,58 poin sedangkan capaian Indeks KUB nasional sebesar 76.02 poin.

Capaian kinerja indeks kerukunan umat beragama Kabupaten Lampung Barat juga telah melampaui capaian dari Pemerintah Provinsi Lampung, dimana pada tahun 2021 Indeks KUB Kabupaten Lampung Barat sebesar 84,06 poin sedangkan Provinsi Lampung sebesar 72,4 poin. Untuk capaian Indeks KUB tahun 2022 Kabupaten Lampung Barat 84,06 poin sedangkan provinsi Lampung 72,7 poin. Pada penghitungan tahun 2023 Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Lampung Barat juga masih diatas capaian Provinsi Lampung dimana Indeks KUB Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 sebesar 89,58 poin sedangkan capaian Indeks KUB Provinsi Lampung sebesar 73.3 poin.

Benchmarking

Pembandingan capaian kinerja IKUB yang ditetapkan adalah Pemerintah Provinsi Lampung. IKUB Lampung Barat unggul 16,28 poin dibandingkan dengan capaian Provinsi Lampung. Hal ini disebabkan juga oleh lokus penilaian indeks yang berbeda. pada Provinsi Lampung, lokus yang ditetapkan adalah semua kabupaten/ kota, dengan keragaman tingkat kerukunan masyarakatnya. Sementara Nilai Indeks KUB Kabupaten Lampung Barat tersebut memang sangat sesuai dengan kondisi realitas yang ada dimasyarakat, dimana kehidupan masyarakat Lampung Barat kondusif, aman, damai dan kehidupan toleransi antar masyarakat masih terjaga dengan baik. Terciptanya kondisi tersebut merupakan hasil peran penting dari berbagai unsur dan elemen yang ada di Kabupaten Lampung Barat antara lain dari peran pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, FKUB Kabupaten Lampung Barat, para tokoh agama serta masyarakat. Kondisi ini hendaknya terus dipelihara dan dipelihara terus menerus oleh semua komponen yang ada di Kabupaten Lampung Barat mengingat tantangan dan permasalahan dimasa yang akan datang sangat kompleks apalagi di tahun 2024 akan dilaksanakan pesta demokrasi yakni Pemilihan Umum Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden serta akan diselenggarakan pula Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang tentunya sangat berpotensi timbulnya polarisasi pandangan politik dimasyarakat.

Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan: Meningkatkan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Sasaran 1. Meningkatkan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

1. Capaian Kinerja

Indikator yang ditetapkan pada sasaran ini adalah 'persentase penurunan pelanggaran perda'. Berikut ini rincian target dan realisasinya.

Tabel 78. Target dan realisasi capaian target indikator sasaran 'persentase penurunan pelanggaran perda'

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian	Realisasi Capaian	Persentase Capaian
Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	persentase penurunan pelanggaran perda	40%	40%	100%

Sumber: LKJIP Satpol-PP Kabupaten Lampung Barat, 2024.

Sasaran ini berfokus pada upaya meningkatnya pelayanan pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat sehingga pengukuran sasaran kinerja terdiri atas 2 indikator program, yaitu: 1) persentase kasus Ketertiban, Keamanan, dan Keindahan (K3) yang terselesaikan; 2) Persentase Penegakan Perda dan Perkada yang terselesaikan. Pada indikator program pertama, capaian indikator kinerja sebesar 100% diperoleh dari target 100% yang terealisasi 100%. Realisasi sebesar 100% didapat dari perhitungan pelanggaran K3 yang terselesaikan dibagi pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan hasil operasi terkait dikali 100%. Persentase kasus ketertiban, keamanan, dan keindahan (K3) yang terselesaikan tersebut berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Rumus} = \frac{\text{jumlah pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan hasil operasi}} \times 100\%$$

Realisasi 100% didapat dari rasio jumlah pelanggaran K3 yang terselesaikan sejumlah 60 pelanggaran dari 60 pelanggaran yang dilaporkan dan hasil operasi. Jumlah 60 pelanggaran didapat dari pelanggaran K3 yang

terselesaikan secara non yustisi sebesar 60 pelanggaran dan secara pro yustisi sebesar 0 (Nol) pelanggaran, kemudian untuk jumlah 60 pelanggaran didapat dari jumlah pelanggaran yang dilaporkan dari hasil operasi non yustisi sebesar 60 pelanggaran dan dari hasil operasi pro yustisi sebesar 20 pelanggaran.

Kedua, penyelesaian pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah yang terselesaikan oleh Satpol-PP yang dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur yaitu; tindakan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Permendagri nomor 54 tahun 2011 tentang standar operasional prosedur satpol-PP. Pengukuran indikator ini dapat dihitung dengan menganalisis persentase penegakan perda dan perkara yang terselesaikan oleh Satpol-PP diwilayah Kabupaten Lampung Barat. Adapun formula penghitungan indikator ini yaitu: (jumlah pelanggaran perda dan perkara yang diselesaikan ditahun bersangkutan) / (jumlah pelanggaran perda dan perkara yang dilaporkan dan dipantau ditahun yang bersangkutan) X 100%. Capaian indikator kinerja sebesar 100 % diperoleh dari target 40 % yang terealisasi 40 %. Realisasi sebesar 100 % didapat dari perhitungan (Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan ditahun bersangkutan) / (Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada yang dilaporkan dan dipantau ditahun yang bersangkutan) X 100%.

Jumlah pelanggaran perda dan perkara yang dilaporkan dan dipantau ditahun yang bersangkutan adalah sebanyak 60. Terdiri dari 20 perda dan perkara yang memuat sanksi, dan 8 jumlah perda dan perkara yang memuat sanksi dan ditegakkan. Sehingga dapat diketahui persentase penegakan perda dan perkara yang terselesaikan. Keberhasilan pencapaian kinerja dikarenakan: (1) adanya komitmen pimpinan dalam merespons serta menindaklanjuti setiap laporan tentang adanya indikasi pelanggaran perda, serta hasil dari patroli yang dilaksanakan oleh anggota Satpol PP di lapangan; (2) implementasi program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan efektif dengan dilaksanakannya pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat, kelompok masyarakat, badan hukum serta aparatur; (3) penindakan terhadap pelanggar perda. Kegiatan pengendalian keamanan lingkungan, penertiban fasilitas umum, penertiban Kawasan tanpa rokok,

penyuluhan trantibum, operasi pekat dan patroli yang dilaksanakan tiga kali sehari di dalam kota, wilayah kecamatan serta daerah perbatasan kabupaten. Sementara kendala yang ditemui sejalan tahun 2023 adalah: (1) Luasnya cakupan penegakan perda yang meliputi luas wilayah, jumlah perda dan masyarakat atau Badan Usaha; (2) Kurangnya jumlah PPNS untuk penegakan perda. Maka untuk mengatasi hambatan tersebut, dilakukan upaya seperti melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Satpol PP kab/kota dalam melaksanakan penegakan Perda; serta mengirimkan anggota Satpol PP untuk mengikuti diklat PPNS.

2. Perbandingan Kinerja

Perbandingan kinerja untuk sasaran ini dilakukan antara Satpol-PP Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, dan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. Berikut detail perbandingan capaian kerjanya.

Tabel 79. Perbandingan capaian indikator sasaran Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, dan Nasional

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Lampung Barat 2022	Capaian Lampung Barat 2023	Target Provinsi Lampung 2023	Target Nasional 2023
1.	Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	persentase penurunan pelanggaran perda	60%	40%		
2.	Berkurangnya pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase pelanggaran perda dan perkara yang diselesaikan			75% (Satpol-PP, 2022)	
3.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Jumlah daerah dengan indeks penyelenggaraan trantibumlinmas				100 daerah (Bina & Kewilayahan, 2024)
		Indeks kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan trantibumlinmas				Nilai 40 (Bina & Kewilayahan, 2024)
	Meningkatnya tata kelola	Indeks tata kelola				Nilai 60 (Bina &

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Lampung Barat 2022	Capaian Lampung Barat 2023	Target Provinsi Lampung 2023	Target Nasional 2023
	penyelenggaraan kewilayahan	penyelenggaraan kewilayahan				Kewilayahan, 2024)

Sumber: LKjIP Satpol-PP Kabupaten Lampung Barat, 2024; LKjIP Satpol-PP Provinsi Lampung, Rencana Strategis

Terjadi perbedaan sasaran antara Satpol-PP Kabupaten Lampung Barat, Satpol-PP Provinsi Lampung Barat, dan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri. Namun, ada kesamaan indikator sasaran antara Satpol-PP Kabupaten Lampung Barat dengan Satpol-PP Provinsi Lampung, yaitu penyelesaian pelanggaran perda dan perkara. Capaian realisasi target Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 masih belum mencapai target indikator sasaran Satpol-PP Provinsi Lampung. Hal ini karena tingkat ketertiban dan keamanan di Lampung Barat yang juga memang baik. Meski memang ada kasus yang dilaporkan ditangani terkait perda dan perkara, namun perbandingan kasusnya tidak sebanyak yang terjadi di Provinsi Lampung yang cakupan wilayahnya secara administrasi kewilayahan meliputi 15 kabupaten/kota. Sementara dengan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, tidak dapat dilakukan perbandingan kinerja disebabkan adanya perbedaan sasaran, indikator sasaran, serta satuan indikator sasarnya.

Benchmarking

Perbandingan dilakukan dengan Satpol-PP Provinsi Lampung yang memiliki indikator sasaran yang sama dengan Satpol-PP Kabupaten Lampung Barat. Jumlah kasus pelanggaran perda dan perkara yang dilaporkan dan dipantau tahun 2023 adalah sebanyak 60 kasus, berhasil ditangani minimal 40% dari jumlah total kasus, atau sekitar 24 kasus. Sehingga persentase capaiannya adalah 100%. Capaian ini memang belum sebanyak target penyelesaian pelanggaran perda dan perkara pada Satpol-PP Provinsi Lampung, namun Lampung Barat sudah cukup berprestasi dalam menangani pelanggaran perda dan perkara dalam daerah sesuai dengan target. Hal ini menunjukkan kondisi bahwa Satpol-PP Kabupaten Lampung Barat benar hadir, mendampingi dan melayani masyarakat dalam urusan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan.

SASARAN RPD 2. MENINGKATNYA PELESTARIAN WARISAN BUDAYA TAK BENDA DAN CAGAR BUDAYA DAERAH

Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Meningkatkan Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda dan Cagar Budaya Daerah

Sasaran 1. Meningkatkan Pengelolaan Kebudayaan dan Cagar Budaya Tak Benda

1. Capaian Kinerja

Ada dua indikator yang ditetapkan pada sasaran ini, yaitu persentase warisan budaya tak benda (WTBT) daerah tersertifikasi dan 'persentase objek cagar budaya peringkat daerah'. Berikut ini disajikan target dan realisasinya.

Tabel 80. Target dan realisasi capaian target indikator sasaran 'meningkatnya pengelolaan kebudayaan dan cagar budaya tak benda'

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian	Realisasi Capaian	Persentase Capaian
Meningkatnya Pengelolaan Warisan Budaya Daerah	Persentase WBTB Ter verifikasi	13,30%	11,24%	84,51%
	Persentase Cagar Budaya Daerah ter verifikasi	2,40%	3,22%	134,16%

Sumber: LKjIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Barat, 2024.

Warisan budaya tak benda merujuk pada elemen-elemen warisan budaya yang tidak bersifat fisik atau material. Berbeda dengan warisan budaya benda yang berupa bangunan bersejarah, seni bina, atau artefak bersejarah, warisan budaya tak benda lebih menekankan pada praktik-praktik budaya, tradisi lain, pengetahuan, dan ekspresi budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Contoh warisan budaya tak benda adalah tradisi lisan (cerita rakyat, lagu tradisional, puisi lisan), tradisi pertunjukan (tarian tradisional, teater rakyat, pertunjukan musik tradisional, dan ritual tertentu), pengetahuan tradisional (pengobatan, pertanian, kerajinan tangan), ritual dan upacara (keagamaan, perayaan festival tradisional), serta keterampilan dan teknik tradisional (kerajinan tradisional, pembuatan alat musik tradisional, dan keterampilan lain yang diwariskan turun temurun).

Urgensi warisan budaya tak benda terletak pada peranannya dalam memelihara identitas budaya, mempromosikan keberagaman budaya, dan melestarikan nilai-nilai serta pengetahuan tradisional yang menjadi bagian penting dari warisan budaya suatu masyarakat. Upaya untuk melindungi dan mempromosikan warisan budaya tak benda juga merupakan bagian penting dari pelestarian keanekaragaman budaya di seluruh dunia.

Cagar budaya daerah merujuk pada tempat atau bangunan yang memiliki nilai budaya dan sejarah yang penting bagi suatu daerah atau wilayah tertentu. Istilah 'cagar budaya' digunakan untuk menyebut tempat-tempat yang dianggap memiliki nilai kebudayaan yang tinggi dan perlu dijaga, dilestarikan, serta dipelihara agar tidak terlupakan atau rusak. Beberapa contoh cagar budaya adalah bangunan bersejarah, kawasan pemukiman tradisional, lokasi arkeologi, kawasan pelestarian alam dan budaya, serta warisan budaya tak benda.

Sementara WTBT dan cagar budaya yang terverifikasi merujuk kepada elemen warisan budaya tak benda yang telah diakui, didokumentasikan, dan tercatat secara resmi oleh pihak otoritatif, seperti lembaga kebudayaan, pemerintah atau organisasi internasional yang berwenang. Pengakuan resmi ini biasanya dilakukan setelah proses seleksi, penilaian, dan pengakuan terhadap nilai budaya dan sejarah yang dimiliki oleh tempat atau WTBT tersebut. Oleh karena hal tersebut, pemerintah daerah mengambil peran penting dalam hal ini, karena Kabupaten Lampung Barat kaya akan budaya rakyat yang perlu dijaga dan dilestarikan, bukan sekadar sebagai acara yang dilaksanakan berulang, tapi juga terekam dalam dokumen resmi sehingga akan menjadi warisan yang akan tetap dilestarikan dan menjadi sumber informasi dan pengetahuan pada masa akan datang.

Satu indikator ini telah mencapai target kinerja yang ditetapkan tahun 2023. Total ada 95 warisan budaya tak benda dengan berbagai kategori (permainan tradisional, ritual, keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional, adat istiadat masyarakat, ritual dan perayaan, seni pertunjukan, serta tradisi dan ekspresi lisan) yang sudah diinventaris, dipelihara, diselamatkan dan dipublikasi

oleh pemerintah daerah. Sampai dengan tahun 2023, ada 10 WBTB yang terverifikasi. Berikut ini daftar WBTB Lampung Barat sampai dengan 2023.

Tabel 81. Daftar warisan budaya tak benda Lampung Barat

NO	TAHUN /NOMOR REGISTRASI	NAMA WBTB	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	2014 201400117	muayak	tradisi dan ekspresi lisan
2	2019 201900898	bedikekh	tradisi dan ekspresi lisan
3	2019 201900899	hahiwang	tradisi dan ekspresi lisan
4	2014 201400116	gamolan pekhing	seni pertunjukan
5	2019 201900887	hadra	seni pertunjukan
6	2015 201500212	sekura cakak buah	adat istiadat masyarakat, ritus dan perayaan perayaan
7	2017 201700486	nyambai	adat istiadat masyarakat, ritus dan perayaan perayaan
8	2017 201700487	bediom	adat istiadat masyarakat, ritus dan perayaan perayaan
9	2014 201400114	lamban pesagi	keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional
10	2023	takhi batin	seni pertunjukan

Sumber: LKjIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024.

Sementara untuk cagar budaya, ada 25 objek yang diduga cagar budaya dan terregistrasi oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, berikut ini daftarnya.

Tabel 82. Daftar cagar budaya Lampung Barat

NO	OBJEK DIDUGA CAGAR BUDAYA	No. Registrasi	KETERANGAN
1	2	8	9
1	Rumah Pesagi	PO2016081101430	Sukadana 8,79 x 7,43 x 9,58
2	Rumah Tradisional Tanjung Raya	PO2016081101525	
3	Batu Kepadang/kepampang	PO2018101000362	Situs KNL. 10x10m. 6 Batu besar
4	Prasasti Hujung Langit	PO2018101000873	Pungku Hj Yuwarajya Sri Haridewa.10M
5	Prasasti Tanjung Raya 1	PO2018101000906	Situs TJG RY.10 M
6	Prasasti Tanjung Raya 2	PO2018101000913	Situs TJG RY.14 M
7	Tangsi Belanda	PO2018100900305	Kantor Satlantas Lambar
8	Wisma Sidalapai	PO2018100900260	Penginapan Pemkab
9	Lamban Gedung Buay Pernong	PO2018100900360	Istana Skala Brak. tahun 1810
10	Lamban Gedung Buay Belunguh	PO2018100900576	
11	Rumah Kepaksian Nyerupa	PO2018100900912	
12	Makam Si Pahit Lidah/Si Mata Empat	PO2018101100341	Menhir. Batu Datar
13	Makam/Keramat Batin Katung	PO2018100900388	Situs Keramat Batin Katung
14	Makam Raja Selalau	PO2018101000731	Gedung Dalam Paksi Buay Pernong
15	Makam Keramat Batu Kebayan	PO2018101000927	
16	Situs Hujung Cumalagi (HJG CMLG)	PO2018101000209	Situs pemujaan pemukiman masa prasejarah & XVI. Punden berundak 3 teras. Luas 50 ha
17	Situs Si Pahit Lidah (PHT LDH)	PO2018101000246	Situs pemujaan masa prasejara. Menhir: Si Empat Mata, Batu Datar: Si Pahit Lidah.
18	Situs Hujung Langit (HJG LGT)	PO2018101000206	Situs Harakuning/Bawang/Hanakau. Situs kawasan tanah suci, pemukiman pemujaan masa Hindu Budha X, Luas 55 ha

NO	OBJEK DIDUGA CAGAR BUDAYA	No. Registrasi	KETERANGAN
19	Situs Prasasti Tanjung Raya I	PO2018101000630	Situs kawasan tanah suci, pemukiman pemujaan masa prasejarah & Hindu Budha X. Chakmumung: pulau menggantung. Pendayagunaan tata ruang pemukiman, pemujaan, religi, sumber daya alam & lingkungan alam. Luas 25 ha
20	Situs Prasasti Tanjung Raya II	PO2016081101511	Situs kawasan tanah suci, pemukiman pemujaan masa Hindu Budha X
21	Situs Telaga Mukmin (TLG MKN)	PO2016081101411	Situs pemujaan masa prasejarah.konservasi air.
22	Situs Batu Jaya (BT JY)	PO2018101000169	Situs pemujaan masa prasejarah, Luas 1000 m2
23	Situs Batu Tameng (BT TMG)	PO2016081101394	Situs pemujaan masa prasejarah dan pemukiman XIII
24	Situs Batu Brak (BT BRK)	PO2018101000162	Situs pemujaan dan pemukiman berparit Way Tenong masa prasejarah-abad XVI, luas 3,5 ha
25	Situs Batu Jagur (BT JGR)	PO2016060600004	Situs pemujaan prasejarah

Sumber: LKJIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024.

Keberhasilan capaian target kedua indikator sasaran ini merupakan (a) wujud komitmen pimpinan bersama dengan seluruh tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan lintas fungsi dengan perangkat daerah lainnya, masyarakat dan tokoh adat, lembaga non pemerintah, serta praktisi budaya. Kerja sama lintas fungsi ini memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga warisan budaya dan melestarikannya dalam dokumen resmi pemerintah, sehingga tidak dapat diakuisisi pihak lain. Komitmen pimpinan ini direalisasikan dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, diantaranya program pengelolaan pendidikan, program pengembangan kebudayaan, program pengembangan kesenian tradisional, dan program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. (b) dukungan regulasi, dukungan sumber daya anggaran, perbaikan manajemen kinerja internal yang

membuat garis koordinasi semakin efektif. Sehingga komitmen pimpinan bisa dimaksimalkan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada.

Sementara kendala yang dihadapi selama proses implementasi program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran ini adalah:

- a. Beberapa aparatur mengalami kesulitan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di dalam organisasi;
- b. Kekurangan dukungan sarana dan prasarana;
- c. Terjadi kesalahan pada saat perencanaan anggaran, sehingga perlu adanya perubahan anggaran yang menyebabkan pelaksanaan anggaran tertunda;
- d. Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan anggaran kas.

Maka rekomendasi yang disarankan dilakukan adalah:

- a. Adanya komitmen pelaksana kegiatan agar dalam menyusun rencana anggaran kegiatan lebih cermat lagi dan mengikuti peraturan yang berlaku;
- b. Pelaksanaan kegiatan agar menyesuaikan anggaran kas.

2. Perbandingan Kinerja

Perbandingan capaian kinerja dua indikator pada sasaran ini dilakukan dengan capaian jumlah warisan budaya tak benda tingkat Provinsi Lampung dan nasional pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berikut ini data perbandingannya.

Tabel 83. Target dan realisasi capaian target WBTB dan cagar budaya

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Lampung Barat 2022	Capaian Lampung Barat 2023	Realisasi Provinsi Lampung 2023	Realisasi Nasional 2023
1.	Meningkatnya Pengelolaan Warisan Budaya Daerah	Persentase WBTB Ter verifikasi	12,23%	16,60%		
		Persentase Cagar Budaya Daerah ter verifikasi	30%	35,4%		
2.	Warisan budaya tak benda ter verifikasi				54 objek ²⁹	1.534 objek ³⁰

²⁹ Admin Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, *Kategori Warisan Budaya Tak Benda*, http://budbas.data.kemdikbud.go.id/index.php?page=bdy_wbtb, di akses pada tanggal 27 Maret 2024.

³⁰ Ibid.

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Lampung Barat 2022	Capaian Lampung Barat 2023	Realisasi Provinsi Lampung 2023	Realisasi Nasional 2023
3.	Cagar budaya ter verifikasi				7 objek ³¹	4.144 ³² objek

Sumber: LKjIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Barat Tahun 2024, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, diolah tim, 2024.

Ada perbedaan satuan antara indikator sasaran Kabupaten Lampung Barat dengan Provinsi Lampung dan Kemendikbud Ristek. Hal ini karena data yang diperoleh pada Provinsi Lampung dan Kemendikbud Ristek berasal dari rekap data WBTB dan cagar budaya pada aplikasi budbas milik Kemendikbud Ristek. Objek WBTB tersebut terdiri dari 5 kategori, yaitu adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan; seni pertunjukan, kemahiran dan kerajinan tradisional, tradisi dan ekspresi lisan, pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta. Sementara kategori pada cagar budaya diantaranya kategori benda, bangunan, situs, struktur dan kawasan.

Jika secara nominal, ada 10 WBTB yang ter verifikasi, sehingga jika dibandingkan dengan realisasi Provinsi Lampung dan nasional, belum dapat mengungguli. Sementara untuk cagar budaya, sebanyak 25 cagar budaya di Lampung Barat statusnya masih ter registrasi dan belum ter verifikasi.

Benchmarking

Perbandingan capaian kinerja ini menetapkan Provinsi Lampung sebagai pembandingnya. Maka sampai dengan tahun 2023, capaian WBTB dan cagar budaya yang ter verifikasi di Lampung Barat belum sebanyak capaian tingkat Provinsi Lampung. Meski begitu, artinya Lampung Barat telah menyumbang 10 angka pada 54 objek WBTB Provinsi Lampung. Ini merupakan prestasi yang membanggakan. Lampung Barat bukan merupakan satu-satunya kabupaten dengan banyak warisan budaya, namun Lampung Barat berhasil menjaga dan mendapat verifikasi resmi dari pemerintah atas warisan budaya tersebut. Jika masyarakat mengambil peran penting dengan menginternalisasi warisan budaya tersebut, maka pemerintah berperan dalam legalitas pengakuan warisan ini. Sementara untuk cagar budaya, setiap objek yang di duga cagar budaya di

³¹ Ibid, *Kategori Cagar Budaya*,
http://budbas.data.kemdikbud.go.id/index.php?page=bdy_cagar.

³² Ibid.

Lampung Barat belum ter verifikasi, namun sudah ter registrasi sehingga keberadaannya diketahui.

B. REALISASI ANGGARAN

Penyajian data realisasi anggaran pada sebuah laporan kinerja memiliki beberapa kepentingan, terutama dalam konteks pengelolaan keuangan instansi pemerintah daerah. Beberapa alasan urgensi penyajian data realisasi anggaran diantaranya adalah untuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah kepada publik dan kepada pemberi mandat, bahan evaluasi kinerja, dasar kuat perencanaan di masa depan dan pengambilan keputusan yang strategis, alat pemantau kegiatan operasional, pengendalian risiko keuangan, dan sebagai bentuk kepatuhan dan pelaporan terhadap peraturan dan kebijakan keuangan.

Berikut ini disajikan data sandingan anggaran dan realisasi anggaran pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berdasarkan program pada masing-masing perangkat daerah.

Tabel 84. Rincian anggaran dan realisasi per program tahun 2023

No.	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		Perangkat Daerah Pengampu
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	219.853.892.7 78,00	214.041.989. 805,00	(5.811.902.9 73,00)	97,36	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	453.758.000,0 0	381.357.628, 00	(72.400.372, 00)	84,04	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



No.	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		Perangkat Daerah Pengampu
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%	
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.344.542.000,00	1.342.148.261,00	(2.393.739,00)	99,82	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	76.171.246,00	74.492.565,837,00	(1.678.680,163,00)	97,80	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	203.523.300,00	199.506.702,00	(4.016.598,00)	98,03	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	267.468.000,00	264.182.689,00	(3.285.311,00)	98,77	Dinas Kesehatan
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	57.454.766,423,00	55.498.255,797,29			Dinas Kesehatan
8	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	5.122.348.900,00	4.851.969,933,00	(270.378.967,00)	94,72	Dinas Kesehatan
9	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	41.770.422,078,00	39.341.608,502,00			Dinas Kesehatan
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.329.809.000,00	1.327.506,750,00			Dinas Kesehatan



No.	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		Perangkat Daerah Pengampu
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%	
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	39.680.820.43 2,00	39.080.495.1 45,00	(600.325.287 ,00)	98,49	RSUD Alimuddin Umar
12	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	3.340.030.000 ,00	2.311.302.00 0,00	(1.028.728.0 00,00)	69,20	RSUD Alimuddin Umar
13	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.212.846.900 ,00	2.123.960.50 0,00	(88.886.400, 00)	95,98	RSUD Alimuddin Umar
14	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	375.000.000,0 0	212.072.815, 00	(162.927.185 ,00)	56,55	RSUD Alimuddin Umar
15	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	101.430.000,0 0	99.646.800,0 0	(1.783.200,0 0)	98,24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
16	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	404.869.200,0 0	356.071.950, 00	(48.797.250, 00)	87,95	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
17	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	49.268.541.57 4,00	49.054.821.6 38,00	(213.719.936 ,00)	99,57	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



No.	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		Perangkat Daerah Pengampu
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%	
18	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.707.683.220 ,00	6.554.815.27 8,00	(152.867.942 ,00)	97,72	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
19	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
20	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	81.748.200,00	56.602.000,0 0	(25.146.200, 00)	69,24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
21	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
22	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	392.878.000,0 0	380.347.460, 00	(12.530.540, 00)	96,81	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
23	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	4.863.996.500 ,00	4.833.331.00 0,00	(30.665.500, 00)	99,37	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
24	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	549.989.199,0 0	548.704.000, 00	(1.285.199,0 0)	99,77	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
25	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	407.514.975,0 0	405.309.000, 00	(2.205.975,0 0)	99,46	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



No.	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		Perangkat Daerah Pengampu
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%	
26	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	278.432.000,00	278.432.000,00	0,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
27	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	2.596.619.231,00	2.470.219.100,00	(126.400.131,00)	95,13	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
28	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	231.800.000,00	218.822.300,00	(12.977.700,00)	94,40	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
29	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
30	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.423.736.113,00	8.203.551.902,00	(220.184.211,00)	97,39	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
31	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	415.528.400,00	410.487.600,00	(5.040.800,00)	98,79	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
32	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	3.853.844.000,00	3.823.994.595,00	(29.849.405,00)	99,23	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan



No.	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		Perangkat Daerah Pengampu
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%	
33	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.609.556.700 ,00	2.527.422.88 8,00	(82.133.812, 00)	96,85	Badan Penanggulan gan Bencana Daerah
34	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	15.032.589.47 6,00	14.943.322.4 61,00	(89.267.015, 00)	99,41	Badan Penanggulan gan Bencana Daerah
35	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.984.455.900 ,00	1.960.629.45 0,00	(23.826.450, 00)	98,80	Dinas Sosial
36	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	249.969.000,0 0	249.390.000, 00	(579.000,00)	99,77	Dinas Sosial
37	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.940.527.186 ,00	2.869.330.68 3,00	(71.196.503, 00)	97,58	Dinas Sosial
38	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	86.284.240,00	86.183.840,0 0	(100.400,00)	99,88	Dinas Sosial
39	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Sosial
40	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Sosial



No.	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		Perangkat Daerah Pengampu
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%	
41	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	111.557.400,0 0	64.776.100,0 0	(46.781.300, 00)	58,07	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak
42	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	464.110.100,0 0	381.952.400, 00	(82.157.700, 00)	82,30	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak
43	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.027.660.444 ,00	2.980.883.21 8,00	(46.777.226, 00)	98,46	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak
44	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak
45	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	425.788.900,0 0	394.352.909, 00	(31.435.991, 00)	92,62	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak



No.	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		Perangkat Daerah Pengampu
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%	
46	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
47	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	377.920.500,00	377.856.294,00	(64.206,00)	99,98	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
48	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	65.048.000,00	65.032.441,00	(15.559,00)	99,98	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
49	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.058.774.000,00	2.749.361.500,00	(309.412.500,00)	89,88	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
50	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.714.500.000,00	1.700.200,00	(14.300.000,00)	99,17	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



No.	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		Perangkat Daerah Pengampu
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%	
51	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.355.441.809 ,00	2.270.414.36 8,00	(85.027.441, 00)	96,39	Dinas Ketahanan Pangan
52	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	533.211.000,0 0	532.520.800, 00	(690.200,00)	99,87	Dinas Ketahanan Pangan
53	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	96.257.500,00	83.340.500,0 0	(12.917.000, 00)	86,58	Dinas Ketahanan Pangan
54	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	50.635.000,00	45.312.000,0 0	(5.323.000,0 0)	89,49	Dinas Ketahanan Pangan
55	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
56	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.366.798.303 ,00	7.119.455.21 0,00	(247.343.093 ,00)	96,64	Dinas Lingkungan Hidup

No.	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		Perangkat Daerah Pengampu
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%	
57	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	5.217.026.914 ,00	5.154.416.77 4,00	(62.610.140, 00)	98,80	Dinas Lingkungan Hidup
58	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
59	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
60	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
61	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.733.368.000 ,00	1.727.200,00 0,00	(6.168.000,0 0)	99,64	Dinas Lingkungan Hidup
62	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Lingkungan Hidup



No.	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		Perangkat Daerah Pengampu
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%	
63	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
64	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.232.634.551 ,00	3.148.890.55 1,00	(83.744.000, 00)	97,41	Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil
65	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	34.587.400,00	27.265.270,0 0	(7.322.130,0 0)	78,83	Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil
66	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	24.324.000,00	22.522.000,0 0	(1.802.000,0 0)	92,59	Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil
67	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	58.914.100,00	56.329.600,0 0	(2.584.500,0 0)	95,61	Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil
68	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	764.716.000,0 0	764.429.947, 00	(286.053,00)	99,96	Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil



No.	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		Perangkat Daerah Pengampu
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%	
69	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	93.769.000,00	93.769.000,00	0,00	100,00	Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil
70	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.469.298.544,00	2.381.098.088,00	(88.200.456,00)	96,43	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Pekon
71	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Pekon
72	PROGRAM PENATAAN DESA	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Pekon
73	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.000.711.000,00	999.288.900,00	(1.422.100,00)	99,86	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Pekon
74	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	314.155.900,00	313.339.200,00	(816.700,00)	99,74	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Pekon
75	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	402.128.450,00	401.434.650,00	(693.800,00)	99,83	Dinas Perhubungan



No.	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		Perangkat Daerah Pengampu
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%	
76	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.621.937.734,00	2.503.903.439,00	(118.034.295,00)	95,50	Dinas Perhubungan
77	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	122.623.100,00	121.914.100,00	(709.000,00)	99,42	Dinas Komunikasi dan Informatika
78	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	200.579.050,00	198.890.050,00	(1.689.000,00)	99,16	Dinas Komunikasi dan Informatika
79	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.000.003.028,00	2.870.456.110,00	(129.546.918,00)	95,68	Dinas Komunikasi dan Informatika
80	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.276.610.515,00	3.255.073.797,00	(21.536.718,00)	99,34	Dinas Komunikasi dan Informatika
81	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	650.971.000,00	647.022.016,00	(3.948.984,00)	99,39	Dinas Komunikasi dan Informatika
82	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	55.001.000,00	54.516.700,00	(484.300,00)	99,12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan



No.	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		Perangkat Daerah Pengampu
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%	
83	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	62.125.000,00	61.875.300,00	(249.700,00)	99,60	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
84	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	6.837.791.450,00	6.632.679.873,00	(205.111.577,00)	97,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
85	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.445.557.962,00	3.323.326.905,00	(122.231.057,00)	96,45	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
86	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	306.261.000,00	305.143.462,00	(1.117.538,00)	99,64	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
87	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	71.997.500,00	71.552.652,00	(444.848,00)	99,38	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
88	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	7.210.887.318,00	7.148.730.677,00	(62.156.641,00)	99,14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
89	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	133.893.500,00	133.893.500,00	0,00	100,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustria



No.	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		Perangkat Daerah Pengampu
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%	
						n dan Perdagangan
90	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	286.476.500,0 0	286.476.500, 00	0,00	100,0 0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustria n dan Perdagangan
91	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	15.000.000,00	15.000.000,0 0	0,00	100,0 0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustria n dan Perdagangan
92	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	400.000.000,0 0	379.232.687, 00	(20.767.313, 00)	94,81	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
93	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.057.004.311 ,00	1.968.036.88 9,00	(88.967.422, 00)	95,67	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
94	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	438.270.000,0 0	423.636.600, 00	(14.633.400, 00)	96,66	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
95	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	34.000.000,00	33.114.180,0 0	(885.820,00)	97,39	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu



No.	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		Perangkat Daerah Pengampu
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%	
96	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	225.465.100,0 0	224.694.300, 00	(770.800,00)	99,66	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
97	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.491.656.800 ,00	4.282.326.46 1,00	(209.330.339 ,00)	95,34	Dinas Kepemudaan , Olahraga dan Pariwisata
98	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	4.182.616.490 ,00	4.014.817.66 7,00	(167.798.823 ,00)	95,99	Dinas Kepemudaan , Olahraga dan Pariwisata
99	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	364.492.000,0 0	360.964.065, 00	(3.527.935,0 0)	99,03	Dinas Kepemudaan , Olahraga dan Pariwisata
100	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	148.054.400,0 0	143.053.500, 00	(5.000.900,0 0)	96,62	Dinas Kepemudaan , Olahraga dan Pariwisata
101	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.124.569.200 ,00	2.119.982.34 0,00	(4.586.860,0 0)	99,78	Dinas Kepemudaan , Olahraga dan Pariwisata
102	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Kepemudaan , Olahraga dan Pariwisata



No.	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		Perangkat Daerah Pengampu
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%	
103	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.245.791.065,00	2.155.557.613,00	(90.233.452,00)	95,98	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
104	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	59.846.800,00	55.793.700,00	(4.053.100,00)	93,23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
105	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	595.519.670,00	591.241.260,00	(4.278.410,00)	99,28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
106	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.066.561.300,00	2.982.722.133,00	(83.839.167,00)	97,27	Dinas Perikanan
107	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Perikanan
108	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	317.680.300,00	317.480.300,00	(200.000,00)	99,94	Dinas Perikanan
109	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	754.558.170,00	754.412.750,00	(145.420,00)	99,98	Dinas Perikanan
110	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Perikanan



No.	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		Perangkat Daerah Pengampu
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%	
111	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.198.379.500, 00	1.192.622.50 0,00	(5.757.000,0 0)	99,52	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
112	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
113	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.272.511.520 ,00	8.061.837.43 8,00	(210.674.082 ,00)	97,45	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
114	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
115	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.595.029.100 ,00	1.576.678.30 0,00	(18.350.800, 00)	98,85	Dinas Perkebunan dan Pternakan
116	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	624.285.008,0 0	615.253.380, 00	(9.031.628,0 0)	98,55	Dinas Perkebunan dan Pternakan
117	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	32.416.000,00	26.328.000,0 0	(6.088.000,0 0)	81,22	Dinas Perkebunan dan Pternakan



No.	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		Perangkat Daerah Pengampu
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%	
118	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.829.620.445 ,00	4.677.459.75 2,00	(152.160.693 ,00)	96,85	Dinas Perkebunan dan Pernakan
119	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	765.718.000,0 0	667.288.900, 00	(98.429.100, 00)	87,15	Dinas Perkebunan dan Pernakan
120	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Perkebunan dan Pernakan
121	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.108.553.200 ,00	1.046.348.80 0,00	(62.204.400, 00)	94,39	Sekretariat Daerah
122	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	51.648.774.23 3,00	42.984.992.8 29,00	(8.663.781.4 04,00)	83,23	Sekretariat Daerah
123	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	67.755.400,00	66.706.500,0 0	(1.048.900,0 0)	98,45	Sekretariat Daerah
124	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	12.156.117.80 0,00	12.074.074.3 89,00	(82.043.411, 00)	99,33	Sekretariat Daerah



No.	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		Perangkat Daerah Pengampu
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%	
125	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	118.765.100,00	115.581.524,00	(3.183.576,00)	97,32	Sekretariat Daerah
126	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.829.898.566,00	21.309.444.260,00	(520.454.306,00)	97,62	Sekretariat DPRD
127	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	15.530.348.200,00	15.490.647.490,00	(39.700.710,00)	99,74	Sekretariat DPRD
128	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.296.721.700,00	1.293.110.600,00	(3.611.100,00)	99,72	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
129	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.248.214.024,00	3.169.373.982,00	(78.840.042,00)	97,57	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
130	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.443.009.000,00	1.426.625.750,00	(16.383.250,00)	98,86	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



No.	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		Perangkat Daerah Pengampu
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%	
131	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.688.127.74 1,00	17.169.817.4 16,00	(2.518.310.3 25,00)	87,21	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
132	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.148.445.500 ,00	2.123.380.85 0,00	(25.064.650, 00)	98,83	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
133	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	182.525.706.9 20,00	181.122.209. 515,00	(1.403.497.4 05,00)	99,23	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
134	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.295.396.400 ,00	1.153.974.67 0,00	(141.421.730 ,00)	89,08	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
135	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.519.897.800 ,00	2.457.894.76 5,00	(62.003.035, 00)	97,54	Badan Kepegawaian dan Pengembang an SDM
136	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.896.122.000 ,00	1.859.408.15 0,00	(36.713.850, 00)	98,06	Badan Kepegawaian dan Pengembang an SDM
137	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.287.010.100 ,00	2.226.160.02 2,00	(60.850.078, 00)	97,34	Badan Penelitian dan Pengembang an
138	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	863.363.000,0 0	862.230.825, 00	(1.132.175,0 0)	99,87	Badan Penelitian dan Pengembang an



No.	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		Perangkat Daerah Pengampu
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%	
139	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	517.355.600,00	517.355.600,00	0,00	100,00	Inspektorat Daerah
140	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.512.233.800,00	1.512.233.800,00	0,00	100,00	Inspektorat Daerah
141	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.205.800.752,00	6.959.196.487,00	(246.604.265,00)	96,58	Inspektorat Daerah
142	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.440.600,00	10.440.600,00	0,00	100,00	Kecamatan Sumber Jaya
143	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	16.492.500,00	16.427.400,00	(65.100,00)	99,61	Kecamatan Sumber Jaya
144	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	761.184.300,00	759.500.656,00	(1.683.644,00)	99,78	Kecamatan Sumber Jaya
145	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	79.999.200,00	79.953.428,00	(45.772,00)	99,94	Kecamatan Sumber Jaya



No.	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		Perangkat Daerah Pengampu
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%	
146	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	35.974.200,00	35.814.200,0 0	(160.000,00)	99,56	Kecamatan Sumber Jaya
147	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	12.889.300,00	12.759.300,0 0	(130.000,00)	98,99	Kecamatan Sumber Jaya
148	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	399.989.718,0 0	399.989.718, 00	0,00	100,0 0	Kecamatan Sumber Jaya
149	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	26.691.000,00	26.691.000,0 0	0,00	100,0 0	Kecamatan Sumber Jaya
150	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,0 0	Kecamatan Way Tenong
151	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	752.471.250,0 0	725.602.487, 00	(26.868.763, 00)	96,43	Kecamatan Way Tenong
152	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	69.780.000,00	68.495.946,0 0	(1.284.054,0 0)	98,16	Kecamatan Way Tenong



No.	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		Perangkat Daerah Pengampu
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%	
153	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	23.755.000,00	23.754.800,0 0	(200,00)	100,0 0	Kecamatan Way Tenong
154	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	22.250.000,00	22.250.000,0 0	0,00	100,0 0	Kecamatan Way Tenong
155	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	393.320.633,0 0	393.320.633, 00	0,00	100,0 0	Kecamatan Way Tenong
156	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	45.000.000,00	45.000.000,0 0	0,00	100,0 0	Kecamatan Way Tenong
157	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	17.121.000,00	17.121.000,0 0	0,00	100,0 0	Kecamatan Sekincau
158	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	753.981.400,0 0	740.590.594, 00	(13.390.806, 00)	98,22	Kecamatan Sekincau
159	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	79.400.000,00	79.304.865,0 0	(95.135,00)	99,88	Kecamatan Sekincau



No.	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		Perangkat Daerah Pengampu
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%	
160	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	62.922.900,00	62.922.900,0 0	0,00	100,0 0	Kecamatan Sekincau
161	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	399.964.995,0 0	399.964.995, 00	0,00	100,0 0	Kecamatan Sekincau
162	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	19.573.000,00	19.573.000,0 0	0,00	100,0 0	Kecamatan Sekincau
163	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	20.815.400,00	20.815.400,0 0	0,00	100,0 0	Kecamatan Belalau
164	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	16.739.800,00	13.239.800,0 0	(3.500.000,0 0)	79,09	Kecamatan Belalau
165	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	537.031.200,0 0	494.147.120, 00	(42.884.080, 00)	92,01	Kecamatan Belalau
166	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	32.019.700,00	32.019.700,0 0	0,00	100,0 0	Kecamatan Belalau



No.	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		Perangkat Daerah Pengampu
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%	
167	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	30.000.000,00	30.000.000,0 0	0,00	100,0 0	Kecamatan Belalau
168	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	24.079.500,00	24.043.000,0 0	(36.500,00)	99,85	Kecamatan Belalau
169	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,0 0	Kecamatan Batu Brak
170	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	16.616.000,00	16.616.000,0 0	0,00	100,0 0	Kecamatan Batu Brak
171	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	509.834.260,0 0	480.401.202,0 00	(29.433.058,00)	94,23	Kecamatan Batu Brak
172	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	37.450.000,00	37.450.000,0 0	0,00	100,0 0	Kecamatan Batu Brak
173	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	12.110.000,00	12.110.000,0 0	0,00	100,0 0	Kecamatan Batu Brak



No.	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		Perangkat Daerah Pengampu
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%	
174	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	17.025.000,00	17.025.000,0 0	0,00	100,0 0	Kecamatan Batu Brak
175	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5.565.000,00	5.565.000,00	0,00	100,0 0	Kecamatan Balik Bukit
176	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	18.990.500,00	18.585.500,0 0	(405.000,00)	97,87	Kecamatan Balik Bukit
177	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.107.637.150 ,00	1.095.634.80 8,00	(12.002.342, 00)	98,92	Kecamatan Balik Bukit
178	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	79.629.750,00	78.043.956,0 0	(1.585.794,0 0)	98,01	Kecamatan Balik Bukit
179	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	79.673.850,00	76.845.500,0 0	(2.828.350,0 0)	96,45	Kecamatan Balik Bukit



No.	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		Perangkat Daerah Pengampu
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%	
180	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	38.518.300,00	38.518.300,0 0	0,00	100,0 0	Kecamatan Balik Bukit
181	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	20.532.300,00	20.462.300,0 0	(70.000,00)	99,66	Kecamatan Balik Bukit
182	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	399.968.835,0 0	399.968.350, 00	(485,00)	100,0 0	Kecamatan Balik Bukit
183	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	399.950.216,0 0	399.950.216, 00	0,00	100,0 0	Kecamatan Balik Bukit
184	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	16.592.000,00	16.592.000,0 0	0,00	100,0 0	Kecamatan Balik Bukit
185	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	14.400.800,00	12.910.800,0 0	(1.490.000,0 0)	89,65	Kecamatan Sukau
186	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	18.000.000,00	17.690.000,0 0	(310.000,00)	98,28	Kecamatan Sukau



No.	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		Perangkat Daerah Pengampu
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%	
187	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	539.426.325,0 0	519.508.210, 00	(19.918.115, 00)	96,31	Kecamatan Sukau
188	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	29.270.000,00	29.120.000,0 0	(150.000,00)	99,49	Kecamatan Sukau
189	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	23.000.000,00	22.450.000,0 0	(550.000,00)	97,61	Kecamatan Sukau
190	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	22.000.000,00	20.440.000,0 0	(1.560.000,0 0)	92,91	Kecamatan Sukau
191	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	18.190.000,00	18.190.000,0 0	0,00	100,0 0	Kecamatan Suoh
192	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	19.230.000,00	19.230.000,0 0	0,00	100,0 0	Kecamatan Suoh
193	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	462.545.750,0 0	449.227.000, 00	(13.318.750, 00)	97,12	Kecamatan Suoh



No.	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)		Perangkat Daerah Pengampu
		ANGGARAN	REALISASI		%	
194	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	38.133.000,00	38.133.000,0 0	0,00	100,0 0	Kecamatan Suoh
195	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15.865.000,00	15.865.000,0 0	0,00	100,0 0	Kecamatan Suoh
196	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	25.000.000,00	25.000.000,0 0	0,00	100,0 0	Kecamatan Suoh
197	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	6.420.100,00	6.420.100,00	0,00	100,0 0	Kecamatan Gedung Surian
198	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	14.472.800,00	14.472.800,0 0	0,00	100,0 0	Kecamatan Gedung Surian
199	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	470.341.900,0 0	445.926.592, 00	(24.415.308, 00)	94,81	Kecamatan Gedung Surian
200	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	34.101.300,00	34.101.300,0 0	0,00	100,0 0	Kecamatan Gedung Surian



No.	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		Perangkat Daerah Pengampu
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%	
201	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	33.220.100,00	33.220.100,0 0	0,00	100,0 0	Kecamatan Gedung Surian
202	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20.958.800,00	20.958.800,0 0	0,00	100,0 0	Kecamatan Gedung Surian
203	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	9.147.000,00	9.147.000,00	0,00	100,0 0	Kecamatan Kebun Tebu
204	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.530.000,00	5.530.000,00	0,00	100,0 0	Kecamatan Kebun Tebu
205	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	512.035.000,0 0	495.539.330, 00	(16.495.670, 00)	96,78	Kecamatan Kebun Tebu
206	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	100,0 0	Kecamatan Kebun Tebu
207	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	23.526.000,00	23.526.000,0 0	0,00	100,0 0	Kecamatan Kebun Tebu



No.	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		Perangkat Daerah Pengampu
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%	
208	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	32.332.000,00	32.332.000,0 0	0,00	100,0 0	Kecamatan Kebun Tebu
209	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	509.125.250,0 0	486.669.000, 00	(22.456.250, 00)	95,59	Kecamatan Air Hitam
210	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pemerintahan Desa	14.125.000,00	14.125.000,0 0	0,00	100,0 0	Kecamatan Air Hitam
211	PROGRAM PEMBERDAYAAN Masyarakat Desa Dan Kelurahan	18.050.000,00	18.050.000,0 0	0,00	100,0 0	Kecamatan Air Hitam
212	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	31.941.000,00	31.941.000,0 0	0,00	100,0 0	Kecamatan Air Hitam
213	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN Pemerintahan Umum	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,0 0	Kecamatan Pagar dewa
214	PROGRAM PENYELENGGARAAN Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	14.250.000,00	14.250.000,0 0	0,00	100,0 0	Kecamatan Pagar dewa



No.	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		Perangkat Daerah Pengampu
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%	
215	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	419.283.126,0 0	397.951.776, 00	(21.331.350, 00)	94,91	Kecamatan Pagar dewa
216	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	48.325.000,00	48.325.000,0 0	0,00	100,0 0	Kecamatan Pagar dewa
217	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10.225.000,00	10.225.000,0 0	0,00	100,0 0	Kecamatan Pagar dewa
218	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	40.225.000,00	40.225.000,0 0	0,00	100,0 0	Kecamatan Pagar dewa
219	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20.000.000,00	20.000.000,0 0	0,00	100,0 0	Kecamatan Batu Ketulis
220	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	500.046.700,0 0	487.299.700, 00	(12.747.000, 00)	97,45	Kecamatan Batu Ketulis
221	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	46.128.000,00	45.228.000,0 0	(900.000,00)	98,05	Kecamatan Batu Ketulis



No.	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		Perangkat Daerah Pengampu
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%	
222	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	20.034.700,00	20.034.700,0 0	0,00	100,0 0	Kecamatan Batu Ketulis
223	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	21.870.000,00	21.870.000,0 0	0,00	100,0 0	Kecamatan Batu Ketulis
224	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.000.000,00	10.000.000,0 0	0,00	100,0 0	Kecamatan Bandar Negeri Suoh
225	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	17.500.000,00	17.500.000,0 0	0,00	100,0 0	Kecamatan Bandar Negeri Suoh
226	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	489.392.400,0 0	453.222.400, 00	(36.170.000, 00)	92,61	Kecamatan Bandar Negeri Suoh
227	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	28.175.000,00	28.175.000,0 0	0,00	100,0 0	Kecamatan Bandar Negeri Suoh
228	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15.000.000,00	15.000.000,0 0	0,00	100,0 0	Kecamatan Bandar Negeri Suoh



No.	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		Perangkat Daerah Pengampu
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%	
229	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	30.075.000,00	30.075.000,0 0	0,00	100,0 0	Kecamatan Bandar Negeri Suoh
230	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	20.815.000,00	20.815.000,0 0	0,00	100,0 0	Kecamatan Lumbok Seminung
231	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	25.004.400,00	25.004.400,0 0	0,00	100,0 0	Kecamatan Lumbok Seminung
232	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	460.737.200,0 0	448.610.925, 00	(12.126.275, 00)	97,37	Kecamatan Lumbok Seminung
233	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	23.440.000,00	23.440.000,0 0	0,00	100,0 0	Kecamatan Lumbok Seminung
234	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	18.835.000,00	18.835.000,0 0	0,00	100,0 0	Kecamatan Lumbok Seminung
235	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	13.718.000,00	13.718.000,0 0	0,00	100,0 0	Kecamatan Lumbok Seminung



No.	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		Perangkat Daerah Pengampu
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%	
236	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.823.598.822 ,00	1.785.286.41 8,00	(38.312.404, 00)	97,90	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
237	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	15.881.445.24 3,00	15.648.700.5 19,00	(232.744.724 ,00)	98,53	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
238	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.129.174.725 ,00	1.126.146.42 5,00	(3.028.300,0 0)	99,73	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
239	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	700.505.600,0 0	699.612.800, 00	(892.800,00)	99,87	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		Perangkat Daerah Pengampu
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%	
240	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	394.178.040,0 0	386.762.940, 00	(7.415.100,0 0)	98,12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
241	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	487.005.500,0 0	467.278.250, 00	(19.727.250, 00)	95,95	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Total		1.017.174.38 5.750,00	984.318.234 .008,29	(28.468.525. 290,00)		

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2024.

C. PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Laporan kinerja pemerintah daerah merupakan alat yang sangat penting dalam mengukur dan mengevaluasi pencapaian kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan publik, pembangunan, dan pengelolaan keuangan. Laporan kinerja dan keuangan dimanfaatkan untuk:

1. Pengambilan keputusan perencanaan dan evaluasi kinerja dan anggaran, pengelolaan aset dan kewajiban (Syah Putra & Mulyani, 2019);
2. Evaluasi pencapaian tujuan (Rahayu et al., 2020);
3. Transparansi dan akuntabilitas (Istinasari et al., 2021) (Santoso, 2020);
4. Pemantauan kinerja (Rahayu et al., 2020);
5. Sarana komunikasi dan edukasi kepada masyarakat tentang capaian kinerja pemerintah daerah;
6. Memberi informasi kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang terukur kepada pemberi mandat (KemenPANRB 53/2014);

7. Upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat untuk meningkatkan kinerja (KemenPANRB 53/2014).

D. SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)

1. Latar Belakang, Tujuan, dan Metode

Survei kepuasan masyarakat adalah metode yang digunakan oleh organisasi, baik pemerintah maupun swasta, untuk mengukur tingkat kepuasan dan persepsi masyarakat terhadap layanan atau kebijakan yang ditawarkan. Survei ini bertujuan untuk memperoleh masukan langsung dari masyarakat tentang pengalaman mereka berinteraksi dengan suatu entitas atau program.

Sesuai dengan amanat pemerintah pusat mengenai survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagai salah satu pemerintah daerah yang otonom di Indonesia wajib melaksanakan amanat pelaksanaan survei kepuasan masyarakat tersebut.

Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat ini penting untuk dilakukan, sebab hal tersebut akan mampu menjadi salah satu sarana penyerap aspirasi masyarakat atas pelayanan publik di Kabupaten Lampung Barat. Sehingga apabila pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat, maka hal tersebut dapat segera diperbaiki melalui penyerapan aspirasi masyarakat melalui survei kepuasan masyarakat yang dilakukan.

Selain itu pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik ini juga penting dilakukan karena unit layanan publik sangat beragam. Sehingga untuk memperoleh Indeks Pelayanan Publik secara optimal, maka perlu dilakukan suatu survei yang bertujuan untuk mengetahui tingkat atau indeks

kepuasan masyarakat terhadap lembaga layanan publik yang beragam itu. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Lampung Barat Tahun 2023 ini ditujukan dalam menilai Indeks Pelayanan Publik dari 5 (lima) organisasi perangkat daerah yang meliputi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Rumah Sakit Umum Alimuddin Umar, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Sosial, serta Dinas Perhubungan.

Tujuan dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Lampung Barat Tahun 2023 terhadap kelima organisasi perangkat daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana yang telah dijabarkan pada bagian latar belakang dari laporan akhir ini ialah:

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Sampel responden yang ditetapkan dalam survei ini ditentukan berdasarkan rumus Slovin, yaitu rumus yang digunakan untuk menghitung sampel minimal suatu penelitian yang mengestimasi proporsi dari populasi yang berhingga. Rumus slovin hanya dapat digunakan apabila diasumsikan tingkat kepercayaan 95% (tingkat signifikansi 5%) dan dugaan proporsi sebesar 0,5 (Fian, 2020). Pendekatan yang digunakan dalam mengolah hasil survei ini adalah metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan skala Likert, yaitu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner.

Responden yang berkesempatan memberikan persepsinya terhadap pelayanan publik, akan dimintai pendapatnya terhadap 9 (sembilan) unsur dimensi pelayanan publik yang diberikan oleh organisasi perangkat daerah. Kesembilan unsur tersebut meliputi antara lain:

- a. Persyaratan;

- b. Sistem, mekanisme, dan prosedur;
- c. Waktu penyelesaian;
- d. Biaya/tarif;
- e. Produk spesifikasi jenis layanan;
- f. Kompetensi pelaksana;
- g. Perilaku pelaksana;
- h. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
- i. Sarana dan prasarana.

Total 408 responden terdiri dari 198 responden laki-laki dan 210 responden perempuan, berusia dalam rentang 17-51 tahun lebih. Responden tersebut memiliki latar belakang pekerjaan yang beragam seperti PNS, petani, POLRI, TNI, wirausaha, ibu rumah tangga, sopir, swasta, dan mahasiswa/ pelajar. Sementara rerata jenjang pendidikan responden adalah jenjang SMA (190 responden), S1/D3 (90 responden), SD (69 responden), SMP (57 responden), dan S2 (2 responden).

2. Hasil Survei

Terhadap 9 unsur pelayanan yang menjadi objek kuesioner kepada responden, berikut ini adalah rekapitulasi perolehan indeks masing-masing unsur pelayanan pada perangkat daerah sampel.

Tabel 85. Rekapitulasi nilai indeks masing-masing unsur pelayanan pada perangkat daerah sampel

Unsur Pelayanan	Nilai Indeks	Mutu
1. Persyaratan		
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,16	B
RSUD Alimuddin Umar	3,24	B
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	3,29	B
Dinas Sosial	3,16	B
Dinas Perhubungan	3,14	B
2. Sistem, mekanisme dan prosedur Pelayanan		
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,15	B
RSUD Alimuddin Umar	3,19	B
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	3,25	B
Dinas Sosial	3,20	B
Dinas Perhubungan	3,09	B
3. Waktu penyelesaian Pelayanan		
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,04	C

Unsur Pelayanan	Nilai Indeks	Mutu
RSUD Alimuddin Umar	3,12	B
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	3,30	B
Dinas Sosial	3,10	B
Dinas Perhubungan	3,02	C
4. Biaya/ Tarif Pelayanan		
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,56	A
RSUD Alimuddin Umar	3,42	B
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	3,62	A
Dinas Sosial	3,39	B
Dinas Perhubungan	3,26	B
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan		
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,19	B
RSUD Alimuddin Umar	3,20	B
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	3,35	B
Dinas Sosial	3,07	B
Dinas Perhubungan	3,10	B
6. Kompetensi Pelaksana Pelayanan		
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,16	B
RSUD Alimuddin Umar	3,10	B
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	3,35	B
Dinas Sosial	3,21	B
Dinas Perhubungan	3,08	B
7. Perilaku Pelaksana Pelayanan		
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,14	B
RSUD Alimuddin Umar	3,13	B
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	3,30	B
Dinas Sosial	3,19	B
Dinas Perhubungan	3,13	B
8. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan terhadap Pelayanan		
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2,94	C
RSUD Alimuddin Umar	3,00	C
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	3,20	B
Dinas Sosial	2,95	C
Dinas Perhubungan	3,00	C
9. Sarana dan Prasarana Pelayanan		
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,20	B
RSUD Alimuddin Umar	3,18	B
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	3,37	B
Dinas Sosial	3,12	B
Dinas Perhubungan	3,36	B

Sumber: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Lampung Barat Tahun 2023.

Kesimpulan hasil survei yang dilakukan oleh Universitas Lampung ini dapat dirangkum sebagai berikut:

- a) Secara umum kabupaten Lampung Barat berhasil meraih nilai indeks

pelayanan 79,8 yang ekuivalen dengan mutu pelayanan B. Sehingga, Nilai Indeks Kabupaten Lampung Barat pada SKM 2023 adalah B. Lalu secara berturut-turut nilai indikator mutu pelayanan dari OPD yang disurvei ialah sebagaimana berikut:

- 1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meraih nilai 79,25 yang ekuivalen dengan mutu pelayanan B;
 - 2) Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar meraih nilai 79,25 yang ekuivalen dengan mutu pelayanan B;
 - 3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meraih nilai 83,5 yang ekuivalen dengan mutu pelayanan B;
 - 4) Dinas Sosial meraih nilai 79 yang ekuivalen dengan mutu pelayanan B; dan
 - 5) Dinas Perhubungan meraih nilai 78 yang ekuivalen dengan mutu pelayanan B.
- b) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah berhasil meraih mutu pelayanan A pada unsur pelayanan 4 (kewajaran biaya dalam pelayanan);
- c) Akan tetapi, terdapat temuan ketidakpuasan masyarakat terhadap sejumlah unsur pelayanan oleh OPD yang disurvei sebagaimana berikut:
- 1) unsur pelayanan 3 (kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan) yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Perhubungan yang masih memperoleh mutu pelayanan C; dan
 - 2) unsur pelayanan 8 (penanganan pengaduan) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar, Dinas Sosial, serta Dinas Perhubungan yang berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan masih memperoleh mutu pelayanan C.

Sebagai pihak ketiga yang independen dan tidak ada kepentingan terselubung terkait survei ini, Universitas Lampung memberi beberapa saran setelah diperoleh hasil survei ini, yaitu perbaikan diantaranya pada:

- a) kemudahan prosedur pelayanan pada tiap OPD;
- b) kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan pada tiap OPD;
- c) keramahan dan kesopanan petugas dalam pelayanan pada tiap OPD;

d) kualitas sarana dan prasarana pada tiap OPD.

Oleh karena itu, upaya-upaya perbaikan yang akan dilakukan haruslah difokuskan pada masing-masing unsur pelayanan yang masih memperoleh mutu C sebagaimana diuraikan di atas. Sehingga, pada akhirnya masing-masing OPD dapat secara menyeluruh memperoleh mutu pelayanan B. Bahkan, tidak menutup kemungkinan akan mengakselerasi perolehan mutu pelayanan A untuk masa yang akan datang.

Hasil survei kepuasan masyarakat ini menunjukkan sebuah kondisi di lapangan bahwa pemerintah daerah masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup besar, karena indeks kepuasan masyarakat masih berada pada angka 79,8. Kualitas pelayanan publik pada semua perangkat daerah masih harus ditingkatkan, terutama pada unsur layanan penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

BAB V

PENUTUP



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM

Tahun 2023 merupakan tahun pertama pelaksanaan pemerintahan Kabupaten Lampung Barat dengan menggunakan dokumen perencanaan daerah jangka menengah sementara yang biasa disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026. RPD digunakan selama Kabupaten Lampung Barat selama tidak ada pejabat kepala daerah terpilih. Penetapan tujuan dan sasaran daerah tetap memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat. Maka dari 5 tujuan dan 10 sasaran. Sebanyak 14 indikator sasaran RPD, ada 11 indikator sasaran yang persentase capaian targetnya sama dengan dan lebih dari 100%, sementara 3 lainnya belum mencapai 100%. Berikut ini adalah rincian capaian target indikator sasaran RPD tahun 2023.

Tabel 86. Tujuan, sasaran, indikator sasaran dan realisasinya tahun 2023

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Capaian Tahun 2023	Realisasi Target Tahun 2023	%
1.	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas		Laju pertumbuhan ekonomi	5%	4,69%	93,8%
		Meningkatnya Pendapatan Per kapita	Pendapatan per kapita	26.786.367	28.863.642	107,76%
			Gini Rasio	0,269	0,274	98,14%
		Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Angka Kemiskinan	12,37%	11,12%	110,10%
			Tingkat Pengangguran Terbuka	2,60%	2,25%	113,46%
2.	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat		Indeks Pembangunan	68,95 poin	71,72 poin	104%

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Capaian Tahun 2023	Realisasi Target Tahun 2023	%
			Manusia (IPM)			
		Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,95 poin	71,72 poin	104%
3.	Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan serta tangguh bencana		Indeks Layanan Infrastruktur Daerah	69,02	69,08	100,08%
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,99 poin	70,55 poin	106%
			Indeks Risiko Bencana	162,21	70,55 poin	106%
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Layanan Infrastruktur Daerah	69,02	176.61 poin	108,87%
		Meningkatnya Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,99 poin	70,55 poin	106%
		Meningkatnya kesiapsiagaan bencana	Indeks Risiko Bencana	162,21 poin	176.61 poin	108,87%
4.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan		Nilai Reformasi Birokrasi	57,05	61,28 poin	107,41%
		Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	57,05 poin	61,28 poin	107,41%
			Nilai SAKIP	70,25 poin	66,41 poin	94,53%

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Capaian Tahun 2023	Realisasi Target Tahun 2023	%
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	2,51 poin	2,09 poin	83,26 %
5.	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, aman dan damai		Indeks Kerukunan Hidup umat beragama	84,10	89,58 poin	106,5 1%
		Meningkatkan Keamanan, ketertiban, kenyamanan dalam kehidupan masyarakat	Indeks Kerukunan Hidup umat beragama	84,10 poin	89,58 poin	106,5 1%
		Meningkatnya Pelestarian warisan budaya tak benda dan cagar budaya daerah	Persentase warisan budaya tak benda daerah tersertifikasi	13,30%	11,24%	84,51 %
			Persentase objek cagar budaya peringkat kabupaten	2,40%	3,22%	134,1 6%

Sumber: diolah tim, 2024.

Pada tahun anggaran 2023, terjadi beberapa kali pergeseran dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lampung Barat, sampai pada ditetapkan perubahan APBD, total anggaran belanja yang digunakan untuk melaksanakan berbagai program sampai dengan level sub kegiatan adalah senilai Rp.1.017.174.385.750, sementara total pembiayaan daerah adalah Rp.28.255.677.570.

Faktor kunci keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam RPD adalah komitmen pimpinan dalam mewujudkan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Komitmen pimpinan ini diwujudkan dalam menyusun program dan kegiatan, membagi pelaksanaannya kepada masing-masing perangkat daerah

sesuai tugas dan fungsinya. Dukungan sumber daya anggaran, saran prasarana, aparatur sipil yang kompeten, teknologi yang selalu ditingkatkan, serta dukungan dan partisipasi masyarakat. Kerja lintas fungsi antar perangkat daerah, dengan lembaga non pemerintah, lembaga pemerintah daerah lainnya, serta masyarakat merupakan kombinasi penyumbang keberhasilan. Sementara beberapa kendala pasti terjadi seiring dengan berjalannya upaya implementasi program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Merangkum setiap kendala yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, kendala yang dialami terjadi karena faktor-faktor eksternal yang berada di luar kendali pemerintah daerah. Seperti faktor alam dan masalah internal perangkat daerah. Sehingga di masa yang akan datang, pemerintah daerah akan mengantisipasi kesalahan yang sama terulang. Melalui perangkat daerah, rincian saran telah dituangkan secara teknis agar perbaikan tepat sasaran.

Demikian laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tahun anggaran 2023. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban berupa informasi kinerja. Laporan kinerja ini juga diharapkan akan bermanfaat bagi publik sebagai informasi atau evaluasi, serta menjadi upaya berkesinambungan bagi Kabupaten Lampung Barat meningkatkan kinerja.

LIWA, 30 Maret 2024

PLH BUPATI LAMPUNG BARAT,



NUKMAN



LAMPIRAN

DAFTAR PENGHARGAAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023

1. Apresiasi Pemasaran Pariwisata Indonesia (APPI)

Kementerian/ Lembaga/ Instansi Penyelenggara	Dokumentasi
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	

Sumber: lampungbaratkab.go.id³³

2. Tribun Lampung Award Kategori Inovasi Program Sekolah Kopi

Kementerian/ Lembaga/ Instansi Penyelenggara	Dokumentasi
Tribun Lampung	

Sumber: lampungbaratkab.go.id³⁴

³³ Admweb, Satu-Satunya Kabupaten Masuk 10 Besar di Lampung, Lambar Terima Penghargaan APPI 2023, <https://lampungbaratkab.go.id/home/2023/07/18/satu-satunya-kabupaten-masuk-10-besar-di-lampung-lambar-terima-penghargaan-appi-2023/> di akses pada tanggal 29 Maret 2024.

³⁴ Ibid.

3. Penghargaan Pembangunan Daerah Sai Bumi Ruai Jurai (PPD Saburai) Kategori Kabupaten Terabik I Dalam Perencanaan dan Pembangunan

Kementerian/ Lembaga/ Instansi Penyelenggara	Dokumentasi
Pemerintah Provinsi Lampung	

Sumber: lampungbaratkab.go.id³⁵

4. Paritrana Award Tingkat Provinsi Lampung

Kementerian/ Lembaga/ Instansi Penyelenggara	Dokumentasi
BPJS Ketenagakerjaan	

Sumber: lampungbaratkab.go.id³⁶

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid.

5. Pengamanan Penerimaan Pajak Tahun 2022

Kementerian/ Lembaga/ Instansi Penyelenggara	Dokumentasi
KPP Pratama Kotabumi	

Sumber: lampungbaratkab.go.id.³⁷

6. Penyampaian SPT Tahunan Anggaran 2022

Kementerian/ Lembaga/ Instansi Penyelenggara	Dokumentasi
KPP Pratama Kotabumi	

³⁷ Ibid.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusalim, L. (2016). PERTUMBUHAN EKONOMI, KETIMPANGAN PEDAPATAN DAN DESENTRALISASI DI INDONESIA. *KINERJA*, 20(1). <https://doi.org/10.24002/kinerja.v20i1.697>
- Alfiansyah, D. N., Nastiti, V. R. S., & Hayatin, N. (2022). Penerapan Metode K-Means pada Data Penduduk Miskin Per Kecamatan Kabupaten Blitar. *Jurnal Repositor*, 4(1). <https://doi.org/10.22219/repositor.v4i1.1416>
- Aliefiani Mulya Putri, G., Putri Maharani, S., & Nisrina, G. (2022). LITERATURE VIEW PENGORGANISASIAN: SDM, TUJUAN ORGANISASI DAN STRUKTUR ORGANISASI. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3(3). <https://doi.org/10.31933/jemsi.v3i3.819>
- Astuti, F., Budianita, E., Nazir, A., & Candra, R. M. (2022). Analisa Pola Makan Mahasiswa Penderita Gastritis (Maag) Dengan Menerapkan Metode Frequent Pattern-Growth (FP-Growth). *Jurnal Nasional Komputasi Dan Teknologi Informasi (JNKTI)*, 5(3). <https://doi.org/10.32672/jnkti.v5i3.4447>
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2023). *RBI (RISIKO BENCANA INDONESIA) "Memahami Risiko Sistemik di Indonesia."* <https://inarisk.bnppb.go.id/BUKU-RBI-2022/mobile/index.html#p=10>
- Bangun, R. H. (2020). Peningkatan Kualitas Manusia dalam Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Sumatera Utara. *Inovasi*, 17(2). <https://doi.org/10.33626/inovasi.v17i2.175>
- Bhagaskara andhika. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Di Kabupaten Dan Kota Se-Jawa Timur Pada Tahun 2011-2019. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 02, No 4(4), 827-843. <http://dx.doi.org/10.21776/jdess.2023.02.4.10>
- Bina, D. J., & Kewilayahan, A. (2024). *Direktorat jenderal bina administrasi kewilayahan tahun 2020-2024.*
- Bisri, M. H., & Asmoro, B. T. (2019). Etika Pelayanan Publik di Indonesia. *Journal of Governance Innovation*, 1(1). <https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i1.298>
- Deviani, N. A., & Widiyanto, M. K. (2022). PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE Studi Pada Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 2(03).
- Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. (2021). *Perubahan Rencana Strategis 2019 - 2024 Dinas Kehutanan Provinsi Lampung*. 96.
- Dzakiyati, F. (2018). Modifikasi Perilaku Aparatur Ala Skinner: Suatu Model Pengembangan Sumber Daya Manusia Menuju Profesionalisme Birokrasi.

- Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*, 4(1).
<https://doi.org/10.32666/tatasejuta.v4i1.29>
- Far Amirudin, J. ', Supiana,), Qiqi,), Zaqiah, Y., Islam, U., Sunan, N., & Djati Bandung, G. (2021). Perumusan Masalah Kebijakan. *Jurnal Administrasi Manajemen Pendidikan*, 4(1), 25–43. <http://jurnal.um-palembang.ac.id/jaeducation>
- Fauziyyah, S., Tarihoran, N., & Sunardi, D. (2022). Pengaruh Indeks Pembangunan Gender, Tingkat Kemiskinan dan Pengeluaran Per Kapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Provinsi Banten Periode Tahun 2013 -2020. *Jurnal Simki Economic*, 5(2).
<https://doi.org/10.29407/jse.v5i2.160>
- Fian. (2020). *Rumus Slovin dan Penggunaannya*. TambahPinter.Com.
- Fuady, M., Fuady, M. R. F., & Aulia, F. (2022). Kemiskinan Multi Dimensi dan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *TATALOKA*, 24(4).
<https://doi.org/10.14710/tataloka.24.4.330-337>
- Indonesia, B. (n.d.). *Statistik Indonesia 2024*.
- Istinasari, C., Ngago, E. G., & Aprillianti, D. (2021). PENERAPAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS SAK EMKM SEBAGAI SISTEM PENGEMBANGAN KINERJA KEUANGAN (Studi Kasus UMKM Fedcacare). *Media Mahardhika*, 19(3). <https://doi.org/10.29062/mahardhika.v19i3.284>
- Kautsar, M., & Julaiha, S. (2023). Langkah-langkah Manajemen Strategik di Lembaga Pendidikan Islam. *Journal of Instructional and Development Researches*, 3(1). <https://doi.org/10.53621/jider.v3i1.203>
- Kurniawan, D. (2014). URGENSI PENJAMINAN MUTU SEKOLAH. *EDUTECH*, 13(2).
<https://doi.org/10.17509/edutech.v13i2.3096>
- Lamawuran, Y. D., & Nyong, F. (2021). Evaluasi Ketercapaian Fungsi Pasar Rakyat Waiwerang Pasca Revitalisasi. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 10(1). <https://doi.org/10.35724/sjias.v10i1.3453>
- Lampung Barat, B. (2024). *Kabupaten Lampung Barat Dalam Angka Tahun 2024*. 5(1), 1689–1699.
<https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/download/1659/1508%0Ahttp://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/qre/article/view/1348%5Cnhttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500799708666915%5Cnhttps://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Educa>
- LZ, E. A. (2021). ASPEK PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(2).
- Maulana, R., Pitoyo, A. J., & Alfana, M. A. F. (2022). Analisis Pengaruh Kemiskinan dan Kondisi Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017. *Media Komunikasi Geografi*, 23(1).
<https://doi.org/10.23887/mkg.v23i1.39301>

- Mirandaolivia, M., & Nurviana. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Langsa. *JURNAL GAMMA-PI*, 3(2). <https://doi.org/10.33059/jgp.v3i2.3689>
- Muhammad Iqbal, Marzuki, M., Muhammad Halim Pohan, Syuhadi Syuhadi, & Ramadhan Ramadhan. (2022). Kajian Capaian Indikator Makro Pembangunan Kota Subulussalam Tahun 2015-2020. *STATISTIKA Journal of Theoretical Statistics and Its Applications*, 21(2). <https://doi.org/10.29313/statistika.v21i2.329>
- Mulyati, S. (2021). ANALISA IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA. *Jurnal Revolusi Indonesia*, 1(12).
- Munthe, A. P. (2015). PENTINGYA EVALUASI PROGRAM DI INSTITUSI PENDIDIKAN: Sebuah Pengantar, Pengertian, Tujuan dan Manfaat. *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 5(2). <https://doi.org/10.24246/j.scholaria.2015.v5.i2.p1-14>
- Nurfilah, S., & Satiti, S. (2023). DAMPAK PANDEMI COVID 19 TERHADAP KUALITAS MANUSIA INDONESIA. *SOCIETY*, 13(1). <https://doi.org/10.20414/society.v13i1.5233>
- Organisasi, B. (2023). *LKjIP Kabupaten Lampung Barat Tahun ANggaran 2022*. 44(2), i-Vi. <https://doi.org/10.47655/dialog.v44i2.507>
- Pratama, Y. A. (2020). EVALUASI ANGGARAN SEBAGAI ALAT PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN MANAJEMEN (STUDI KASUS DI PRIMER KOPERASI KARTIKA C.14 SALATIGA). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 8(2). <https://doi.org/10.22146/abis.v8i2.58892>
- Prayudo, A. N., Fathorrahman, F., & Karnawati, T. A. (2020). ANALISIS PENGARUH MASA KERJA, UPAH DAN USIA TERHADAP PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA BURUH BORONGAN LINTING ROKOK DI SKT GEBOG, PT.DJARUM KUDUS. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 1(1). <https://doi.org/10.32815/jubis.v1i1.311>
- Prijono, A. (2017). *Berbagi Ruang Kelola: Kisah dan Pesan Hutan Kemasyarakatan Tanggamus*. 131.
- Provinsi Lampung, B. (2024). *Provinsi Lampung Dalam Angkat Tahun 2024*. 5(1), 1689–1699. <https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/download/1659/1508%0Ahttp://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/qre/article/view/1348%5Cnhttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500799708666915%5Cnhttps://mckinseysociety.com/downloads/reports/Educa>
- Puro, S., Mulyo, Y. S., & Balapadang, D. (2020). Kinerja Bendung Pamarayan Daerah Irigasi Ciujung, Kabupaten Serang. *Jurnal Rekayasa Konstruksi Mekanika Sipil (JRKMS)*. <https://doi.org/10.54367/jrkms.v3i1.697>
- Rahayu, A., Budyawati, I., & Hartanto, W. (2020). Mengadopsi Model Akuntansi Startup untuk UMKM: Studi Kasus pada Pengerajin Kayu Desa Grenden,

- Kabupaten Jember. *Warta Pengabdian*, 14(3).
<https://doi.org/10.19184/wrtp.v14i3.17759>
- Ridena, S. (2020). KEMISKINAN DAN LINGKUNGAN: PERSPEKTIF KEMISKINAN DI PERKOTAAN DAN PEDESAAN. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian Dan Pengembangan*, 5(1). <https://doi.org/10.32630/sukowati.v5i1.196>
- RPD, T. P. (2023). *RPD Tahun 2023-2026 Kabupaten Lampung Barat*.
- Samsara, L. (2021). Manajemen Kinerja dalam Kerangka Flexible Working Arrangement: Pengalaman dari pelaksanaan WFH, Cascading Target Kinerja Harian. *Jejaring Administrasi Publik*, 13(1).
<https://doi.org/10.20473/jap.v13i1.29351>
- Santoso, A. (2020). Pelatihan Penyusunan Laporan Arus Kas pada Pengajian Nurul Islam Perum Graha Mukti Semarang. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, 20(1). <https://doi.org/10.21580/dms.2020.201.4983>
- Satibi, I., Ediyanto, E., & Vaugan, R. (2023). KONSTRUKSI KONSEP SINERGITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PENGADAAN RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH (STUDI DI KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT). *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(1). <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v14i1.5855>
- Satpol-PP, P. L. (2022). *Lkip tahun 2022*.
- Sikana, A. M., & Wijayanto, A. W. (2021). Analisis Perbandingan Pengelompokan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Tahun 2019 dengan Metode Partitioning dan Hierarchical Clustering. *Jurnal Ilmu Komputer*, 14(2).
<https://doi.org/10.24843/jik.2021.v14.i02.p01>
- Sirait, E., Manurung, E. H., Mubarok, A., & Suropto, S. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Risiko Pada Proyek Konstruksi Infrastruktur. *Jurnal Rekayasa Konstruksi Mekanika Sipil (JRKMS)*, 6(1).
<https://doi.org/10.54367/jrkms.v6i1.2556>
- Syah Putra, D. S., & Mulyani, S. (2019). MANFAAT INFORMASI LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 4(1).
<https://doi.org/10.32897/jsikap.v4i1.205>
- Syardiansah, S., Zati, M. R., & Tefu, A. F. (2021). Pengaruh Motivasi Eksternal, Pengembangan Karir, Kesehatan dan Keselamatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Manajemen Motivasi*, 17(2).
<https://doi.org/10.29406/jmm.v17i2.3425>
- Syarma, R., Kartikawati, S. M., & Setyawati, D. (2023). KARAKTERISTIK DAN PENGETAHUAN MASYARAKAT DESA ENTIBAB TENTANG PEMANFAATAN TUMBUHAN KRATOM (*Mitragyna speciosa*) DI KABUPATEN KAPUAS HULU. *JURNAL HUTAN LESTARI*, 11(1). <https://doi.org/10.26418/jhl.v11i1.60416>
- Tangko, & Sity Aisah. (2021). Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Yang Berkeadilan. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(1).

- Umniyatun, Y. (2018). Penyusunan Rencana Strategis Bisnis pada Rumah Sakit Swasta di Jakarta. *ARKESMAS (Arsip Kesehatan Masyarakat)*, 3(1). <https://doi.org/10.22236/arkesmas.v3i1.2523>
- Wahono, J. (2014). PENTINGNYA ORGANISASI DALAM MENCAPAI SEBUAH TUJUAN. *Academy of Education Journal*, 5(1). <https://doi.org/10.47200/aoej.v5i1.113>
- Wahyu Setiawan, A., & Ariani, M. . N. (2022). Determinasi Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 – 2019. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(1). <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i1.505>
- Wulf, T., Florian, S., & Meissner, P. (2020). Differences in Strategic Issue Interpretation across Cultures – A Socio-Cognitive Perspective. *European Management Review*, 17(1). <https://doi.org/10.1111/emre.12361>